



**P U T U S A N**

Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DJANURI, SE.**
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/05 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 5 Jalur 9 Kampung Argosigimerai Kab.Teluk  
Bintuni
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS ( Bendahara SYAH Bandar Pelabuhan  
Bintuni )
9. Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Teluk Bintuni sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan Polres Teluk Bintuni sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015;
4. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahan Rutan Polres Teluk Bintuni sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
5. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;

halaman 1 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 22 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 19 Februari 2016;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum D. DANIEL BALUBUN, SH. dkk beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum D. DANIEL BALUBUN, SH. & Rekan Jln. Raya Bintuni Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 132/Leg.SK/2015/PN.MKW, tanggal 6 November 2015;

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 21/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk. tanggal 23 Oktober 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Sus-Tpk/2015/PN.MKW. tanggal 23 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-08/T.1.12/Ft.1/10/2015 pada persidangan tanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DJANURI, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

halaman 2 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair;

2. Menyatakan terdakwa DJANURI, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJANURI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa DJANURI, SE dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 44.912.933.436,95 (Empat puluh empat milyar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah koma sembilan puluh lima sen) yang akan diperhitungkan dengan hasil lelang barang rampasan subsidair 3 (tiga) tahun kurungan;
5. Menyatakan terdakwa DJANURI, SE bersalah “melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kedua Primair Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJANURI, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
7. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;
  2. 1 (satu) Bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;

halaman 3 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) Bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;
4. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.
5. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012;
6. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013;
7. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014;
8. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014;
9. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014;
- 10.1 (satu) Bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni;
- 11.1 (satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal;
- 12.1 (satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal;
- 13.1 (satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
- 14.1 (satu) Bendel Foto Copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014;

halaman 4 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011;
- 16.1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012;
- 17.1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013.
- 18.2 (Dua) Buah Buku Kas Umum tahun 2013.
- 19.1 (satu) Buah Buku Bantu.
- 20.1 (satu) Buah Arsip SBNP Rambu/ Kenavigasian 20141 (satu) Buah Arsip SBNP Rambu/ Kenavigasian 2014.
- 21.1 (satu) Buah Arsip SBNP PUJK/ Jasa Kepelabuhanan 20141 (satu) Buah Arsip SBNP PUJK/ Jasa Kepelabuhanan 2014;
- 22.1 (satu) Buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014;
- 23.1 (satu) Bendel Arsip Rekon 2014;
- 24.1 (satu) Bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014;
- 25.1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013;
- 26.1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2013;
- 27.1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012;
- 28.1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014;
- 29.1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan/ ABK Bulan September 2013 – November 2014;
- 30.1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan/ ABK Bulan September 2013 – November 2014;
- 31.1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Rambu/ Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014:
- 32.51 ( Lima Puluh Satu ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012;
- 33.19 (Sembilan Belas) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 201319 ( Sembilan Belas ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013;
- 34.8 ( Delapan ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Belan Januari – Mei 2014;
- 35.14 ( Empat Belas ) Bendel Buku Kwitansi Pembayaran;
- 36.1 (satu) Bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014;
- 37.6 ( Enam ) Lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri;
- 38.7 ( Tujuh ) Lembar Nota Pembayaran.
- 39.1 (satu) Bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
- 40.1 (satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.
- 41.1 (satu) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
- 42.1 (satu) bendel Arsip Jasa PUP Pengawakan 2011.

halaman 5 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 (satu) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
- 44.1 (satu) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014 PUJK, Kenavigasian dan Pengawakan.
- 45.1 (satu) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.
- 46.1 (satu) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
- 47.3 ( Tiga ) Lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
- 48.1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.
- 49.4 (Empat) Lembar anda Terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA.
- 50.1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207/7/16/Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207/7/16/Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
- 51.1 (satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301/4/16/PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai PNS.
- 52.1 (satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP.103/105/7/DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.
- 53.1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
- 54.1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
- 55.1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2013.
- 56.1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – September 2014.
- 57.1 (satu) Bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014;
- 58.1 (satu) Bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011;
- 59.1 (satu) Bendel yang terdiri atas 29 Lembar Nota Pembayaran, 4 Lembar Kwitansi Pembayaran, 4 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 Lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.

halaman 6 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) Bendel yang terdiri atas 4 Lembar Nota Pembayaran, 2 Lembar Kwitansi Pembayaran, 15 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 1 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.
- 61.1 (satu) Bendel yang terdiri atas 13 Lembar Nota Pembayaran, 8 Lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 Lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014.
- 62.1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941/03/01/Kpl.Btn-2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta.
- 63.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012.
- 64.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012.
- 65.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus/ Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.
- 66.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012.
- 67.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.
- 68.1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.
- 69.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.
- 70.1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.
- 71.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012.
- 72.1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012;
- 73.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012.

halaman 7 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74.1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012;
- 75.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.
- 76.1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.
- 77.1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12– 31/12/14.
- 78.1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12– 31/12/14.
- 79.1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11–31/12/14.
- 80.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI.
- 81.1 (satu) Bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11–18/05/15.
- 82.1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri.
- 83.1 (satu) Bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14–01/04/15.
- 84.1 (satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus/ Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014.
- 85.1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.127.645,18 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;
- 86.1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.618.727,31 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh

halaman 8 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

87.1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 267.625.479,11 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Sebelas Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

88.1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 1.588.472.773,01 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Satu Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

89.1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 833.202.944,88 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

90.1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/Kpl-Btn/KJ/2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.

91.1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/Kpl-Btn/KJ/2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara  
*halaman 9 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.

92.1 (satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

93.1 (satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

94.1 (Satu) Buah Buku Kwitansi.

95.12 (Dua Belas) Lembar Kwitansi.

96.1 (Satu) Lembar Setoran Tunai dari Bank BNI.

97.2 (Dua) Lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri.

98.7 (Tujuh) Lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM.

99.7 (Tujuh) Lembar Nota Tagihan.

100. 2 (Dua) Lembar Bukti Transfer dari Bank BRI.

**tetap terlampir dalam berkas perkara, digunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI dan SYAMSUL ALAM SYAM.**

101. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah.

102. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai dokumen terhadap barang bukti yang akan dirampas untuk negara.**

halaman 10 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.13.1.00223 an. MAKNO dengan alamat Desa Argosigemerai dengan ukuran 2.500 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi).
104. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.05.1.00052 an. ASEP dengan alamat Desa Bumi Saniari dengan ukuran 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi).
105. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah.

**Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan bersarnya nilai uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa DJANURI, SE .**

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 10 Pebruari 2016.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya memohon keringan hukuman:

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang dibacakan Terdakwa pada persidangan tanggal 17 Februari 2016 yang pada pokoknya:

1. Terdakwa masih mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah;
2. Rumah yang ada di SP 3, Bintuni atas nama Asep yang disita dikembalikan kepada Asep mertua terdakwa;
3. Rumah yang ada di SP 5 jalan 8 dikemblikan kepada anak-anak terdakwa;
4. Memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

halaman 11 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DJANURI, SE selaku Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bersama-sama dengan saksi TAVIP ONASIS MANOBI selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara berbeda) pada Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 dan bersama-sama dengan saksi SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara berbeda) pada bulan Nopember Tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya saat terdakwa DJANURI, SE diangkat sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, Terdakwa melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April

halaman 12 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu:

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
- Membuat laporan bulanan;
- Membuat laporan P2UPT;
- Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal local;
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai

halaman 13 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari:

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal, yang kemudian pada tahun 2014 diganti dengan PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut:
- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni tersebut yaitu saksi MATHIAS KILONSERY dengan tugas pokoknya yaitu mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian MATHIAS KILONSERY melaporkan data tersebut kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihanyang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni, diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal / PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku

halaman 14 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka) / PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp)	PT. EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
2011	10.163.477.884,24	6.609.068.277,59	16.772.546.161,83
2012	16.202.401.417,13	7.905.049.796,96	24.107.451.214,09
2013	11.418.032.129,80	9.214.201.883,16	20.632.234.012,96
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
<b>JUMLAH</b>	<b>53.113.578.845,77</b>	<b>30.914.279.057,71</b>	<b>84.027.857.903,60</b>

Bahwa dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, maka atas petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, terdakwa membuat Laporan Bulanan dan Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima oleh saksi MATHIAS KILONSERY, yaitu fakta / data dari saksi MATHIAS KILONSERY menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan terdakwa menyimpan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sampai ada perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

Bahwa jumlah penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu:

halaman 15 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN	PENYETORAN KE KAS NEGARA
2011	15.954.557.026,00
2012	9.032.067.238,26
2013	3.062.259.253,98
2014	6.843.843.002,00
<b>JUMLAH</b>	<b>34.892.726.520,24</b>
<b>TAGIHAN 2010</b>	<b>1.643.009.066,84</b>
<b>TOTAL NILAI SETORAN TAGIHAN TAHUN 2011 S/D 2014</b>	<b>33.249.717.453,40</b>

Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada:

- Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara;
  - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBPN yang terutang;
    - Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBPN yang di terima ke kas Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 4;
  - c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk di jadikan dasar perhitungan PNBPN;
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut:
  - a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBPN yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa Kepelabuhanan, jasa perkapalan , jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara;

halaman 16 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara.;

c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

-Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;

- Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen perhubungan laut;

d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara:

a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara;

b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

- Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;

- Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu;

- Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBP sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib di setor langsung secepatnya ke kas Negara;

halaman 17 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara:

a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :

- Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran;

b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa akibat adanya perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. Penyetoran Dana PNBP oleh terdakwa tidak di lakukan setiap hari atau secepatnya;
- b. Terdakwa menyimpan Dana PNBP di rekening Pribadi an DJANURI atau terdakwa dan sebagian diserahkan atau ditransfer kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;
- c. Dana PNBP di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan atas permintaan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni;

halaman 18 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum di setor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. Terdakwa selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2011 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
----	--------	-------------

halaman 19 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>50.778.140.450,08</b>

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bersama-sama dengan saksi TAVIP ONASIS MANOBI selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara berbeda) pada Tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober tahun 2013 dan bersama-sama dengan saksi SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni (diajukan dalam berkas perkara berbeda) pada bulan Nopember Tahun 2013 sampai dengan bulan Maret 2015 atau setidaknya-tidaknya saat terdakwa DJANURI, SE diangkat sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

halaman 20 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April 2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
- Membuat laporan bulanan;
- Membuat laporan P2UPT ;
- Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal lokal;
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)

halaman 21 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;

Bahwa adapun kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari :

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal, yang kemudian pada tahun 2014 diganti dengan PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;

Bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Jasa Kepelabuhanan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni tersebut yaitu saksi MATHIAS KILONSERY dengan tugas pokoknya yaitu mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian MATHIAS KILONSERY melaporkan data tersebut kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan

halaman 22 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



nota tagihan, kemudian nota tagihanyang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni, diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal / PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka) / PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen palayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA DanPT. PTK (Rp)	PT.EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
2011	10.163.477.884,24	6.609.068.277,59	16.772.546.161,83
2012	16.202.401.417,13	7.905.049.796,96	24.107.451.214,09
2013	11.418.032.129,80	9.214.201.883,16	20.632.234.012,96
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
<b>JUMLAH</b>	<b>53.113.578.845,77</b>	<b>30.914.279.057,71</b>	<b>84.027.857.903,60</b>

Bahwa dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, maka atas petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, terdakwa membuat Laporan Bulanan dan Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima oleh saksi MATHIAS KILONSERY, yaitu fakta / data dari saksi MATHIAS KILONSERY menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan terdakwa menyimpan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sampai ada perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum;

Bahwa jumlah penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu :

TAHUN	PENYETORAN KE KAS NEGARA
2011	15.954.557.026,00
2012	9.032.067.238,26
2013	3.062.259.253,98
2014	6.843.843.002,00
<b>JUMLAH</b>	<b>34.892.726.520,24</b>
<b>TAGIHAN 2010</b>	<b>1.643.009.066,84</b>
<b>TOTAL NILAI SETORAN TAGIHAN TAHUN 2011 S/D 2014</b>	<b>33.249.717.453,40</b>

Bahwa seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada :

- Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak :
  - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara;
  - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBPN yang terutang;
    - Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBPN yang di terima ke kas Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 4;
  - c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib

halaman 24 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk di jadikan dasar perhitungan PNBPNBP;

- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut:
- a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBPNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan, jasa perkapalan, jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara;
- b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBPNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;
- c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;
  - Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen perhubungan laut;
- d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan bertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBPNBP termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :
  - a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara;
  - b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

halaman 25 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;
- Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu;
- Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNPB sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;
- Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :
  - a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :
    - Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
    - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
    - Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran;
  - b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa akibat adanya perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

halaman 26 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran Dana PNBPN oleh terdakwa tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya;
- b. Terdakwa menyimpan Dana PNBPN di rekening Pribadi a.n. DJANURI atau terdakwa dan sebagian diserahkan atau ditransfer kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;
- c. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan atas permintaan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni;
- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum di setor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. Terdakwa selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2011 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh  
*halaman 27 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>50.778.140.450,08</b>

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP -----

----- DAN -----

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu saat DJANURI, SE diangkat sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit

halaman 28 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April 2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara
- Membuat laporan bulanan;

halaman 29 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat laporan P2UPT;
- Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal local;
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;

Bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni tersebut yaitu saksi MATHIAS KILONSERY dengan tugas pokoknya yaitu mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian MATHIAS KILONSERY melaporkan data tersebut kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni periode Tahun 2011 s/d 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni periode Tahun 2014, diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental dan PT EMI

halaman 30 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dibayarkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal, PT Pertamina Trans Kontinental dan PT EMI kepada UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, total sebesar Rp. 84.027.857.903,60 (Delapan puluh empat milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah koma enam puluh sen);

Bahwa atas petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI, terdakwa membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan fakta data yang diterima oleh saksi MATHIAS KILONSERY dimana rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun di dalam yang dilaporkan dalam laporan bulanan hanya 3 atau 4 kapal saja. Oleh karena itu setelah menerima pembayaran jasa kepelabuhan dari PT Kanaka Dwimitra Manunggal dan PT Energy Marine Indonesia, terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNPB tersebut ke rekening kas Negara dengan nomor rekening 00.137.487.955.000 Bank Republik Indonesia melainkan terdakwa simpan terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sampai ada perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan;

Bahwa jumlah penyetoran PNPB yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu total sebesar Rp. 33.249.717.453, 40 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma empat puluh sen);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, Penyetoran Dana PNPB yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen)

halaman 31 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selisih dana PNBPN yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kas Negara untuk setiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 antara lain :

- Di tahun 2011 sebesar Rp 16.772.546.161,83 – Rp 15.954.557.026,- = Rp 817.989.135,83 (Delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- Di tahun 2012 sebesar Rp 24.107.451.214,09 – Rp 9.032.067.238,26 = Rp 15.075.383.975,83 (lima belas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh tiga sen);
- Di tahun 2013 sebesar Rp 20.632.234.012,96 – Rp 3.062.259.253,98 = Rp 17.569.974.758,98 (Tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan ribu koma sembilan puluh delapan sen);
- Di tahun 2014 sebesar Rp 22.515.626.514,60 – Rp 6.843.843.002,- = Rp 15.671.783.512,6 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah koma enam sen);

Bahwa pada Tahun 2011, dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas Negara, digunakan oleh terdakwa untuk:

- Ditransfer ke rekening milik saksi TAVIP ONISIAS MANOBI pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 119000494889.1 dan juga kepada keluarganya total sebesar Rp. 1.031.022.619,00-;
- Digunakan untuk membiayai kegiatan / belanja lain total sebesar Rp. 298.532.000,00-;
- Ditransfer ke pihak lain total sebesar Rp. 15.000.000,00-;
- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-;

halaman 32 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi sebesar Rp 300.000.000.-;
- Tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut:
- Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.95.874.300.-;
- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-;
- Ditransfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-;
- Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 500.000.000.-;
- Tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :
- Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.95.874.300.-;
- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-;
- Ditransfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-;
- Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000.-;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 700.000.000.-;
- Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :
- Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.55.866.000.-;
- Ditransfer ke pihak lain sebesar Rp. 36.000.000,-;

halaman 33 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Total dana PNPB berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.- ;

-Digunakan untuk membiayai kepentingan Kantor dengan perincian :

Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :

- Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL.di berikan Hotel VALDOS

-Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- .

- Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-;

- Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000.-;

- Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000.= Rp 6.900.000,-;

- Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-;

- Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-;

- Digunakan untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :

- Diberikan kepada PHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-, yaitu diberikan secara cash sebesar Rp 150.000.000.- dan ditransfer Lewat rekening BRI sebesar Rp 500.000.000,-;

- Ditransfer ke rekening anaknya saksi SAMSUL ALAM sebesar Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah saksi SAMSUL ALAM;

- Ditransfer ke Istrinya saksi SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah sebesar Rp 15.000.000,-;

- Ditransfer ke rekannya saksi SYAMSUL ALAM sebesar Rp 15.000.000,-;

- Diserahkan dalam bentuk Cek kepada MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGER kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,-;

halaman 34 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipinjamkan kepada AGUNG CAHYONO sebesar Rp 180.000.000,- + Rp 40.000.000,- + 25.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Diserahkan kepada TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar Rp 90.000.000,-;
- Bahwa karena terdakwa sebagai bendahara penerimaan pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menerima dan mengelola dana PNBPN tersebut sehingga terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain, sebesar Dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara yaitu Rp. 50.778.140.450,08 (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen);

## DIKURANGKAN DENGAN

Jumlah dana PNBPN yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi TAVIP ONISIAS MANOBI yaitu Rp 3.143.022.619,- (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan jumlah dana PNBPN yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL ALAM yaitu Rp 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen);

Bahwa dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen) yang oleh terdakwa secara sadar mengetahui bahwa dana tersebut bersumber dari dana PNBPN yang seharusnya disetor ke kas Negara namun tidak disetorkan ke kas negara sehingga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan tersebut di atas karena terdakwa juga secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08

halaman 35 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen) terdapat dana sebesar sebesar Rp. 5.773.000.000 yang digunakan nyata-nyata untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa dengan tujuan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan asal usul harta kekayaan milik terdakwa tersebut di atas, kemudian terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa telah menggunakannya untuk:

- Tahun 2011, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk menghampar jalan lingkungan, membelikan mesin lampu untuk mesjid dan sebagian dikirimkan/ ditransferkan untuk keluarga maupun teman-teman yang meminta bantuan dan juga untuk membiayai kepentingan-kepentingan lainnya;
- Tahun 2012, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,-

untuk :

- Membayar/ membelanjakan bahan baku dan ongkos pembuatan pagar rumah di SP 5 Jalur 8 di Kab. Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,-;
- Membantu membiayai menghampar jalan dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00-;
- Tahun 2013, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 700.000.000,- untuk :
- Membeli Mobil Triton seharga Rp 170.000.000,- yang telah ditarik kembali oleh dialer karena pembayaran kreditnya macet;
- Membeli Mobil Escudo seharga Rp 90.000.000,- yang telah dijual oleh terdakwa;
- Membantu biaya menghampar jalan, membiayai kepentingan pribadi lainnya termasuk biaya perjalanan ke luar pulau gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-;

halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 4.273.000.000, Untuk :
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-;
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000,-;
  - Membiayai belanja bahan dan ongkos untuk pembuatan Pagar Kawat keliling rumah di SP 5 jalur 9 sebesar Rp 70.000.000,-;
  - Membiayai pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran sebesar Rp. 800.000.000,-;
  - Membiayai belanja Timbunan koral Rp 7.000.000,-;
  - Membiayai pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000,-;
  - Membeli Motor Mio Fino Rp. 16.000.000,-;
  - Membeli Motor Ninja merah seharga Rp. 43.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,-;
  - Membeli mobil mitshubishi triton seharga Rp. 100.000.000,- ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-----

### SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu saat DJANURI, SE diangkat sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak  
*halaman 37 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April 2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
- Membuat laporan bulanan;
- Membuat laporan P2UPT;
- Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal local;
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;

halaman 38 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni tersebut yaitu saksi MATHIAS KILONSERY dengan tugas pokoknya yaitu mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
- Kemudian MATHIAS KILONSERY melaporkan data tersebut kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni periode Tahun 2011 s/d 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni periode Tahun 2014, diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental dan PT EMI dan telah dibayarkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal, PT Pertamina Trans Kontinental dan PT EMI kepada UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, total sebesar Rp. 84.027.857.903,60 (Delapan puluh empat milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah koma enam puluh sen);

halaman 39 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI, terdakwa membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan fakta data yang diterima oleh saksi MATHIAS KILONSERY dimana rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun di dalam yang dilaporkan dalam laporan bulanan hanya 3 atau 4 kapal saja. Oleh karena itu setelah menerima pembayaran jasa kepelabuhanan dari PT Kanaka Dwimitra Manunggal dan PT Energy Marine Indonesia, terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPNP tersebut ke rekening kas Negara dengan nomor rekening 00.137.487.955.000 Bank Republik Indonesia melainkan terdakwa simpan terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sampai ada perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhanan disesuaikan dengan laporan bulanan;

Bahwa jumlah penyetoran PNBPNP yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu total sebesar Rp. 33.249.717.453, 40 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma empat puluh sen);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, Penyetoran Dana PNBPNP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen) dengan selisih dana PNBPNP yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kas Negara untuk setiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 antara lain :

halaman 40 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di tahun 2011 sebesar Rp 16.772.546.161,83 – Rp 15.954.557.026,- = Rp 817.989.135,83 (Delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- Di tahun 2012 sebesar Rp 24.107.451.214,09 – Rp 9.032.067.238,26 = Rp 15.075.383.975,83 (lima belas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh tiga sen);
- Di tahun 2013 sebesar Rp 20.632.234.012,96 – Rp 3.062.259.253,98 = Rp 17.569.974.758,98 (Tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan ribu koma sembilan puluh delapan sen);
- Di tahun 2014 sebesar Rp 22.515.626.514,60 – Rp 6.843.843.002,- = Rp 15.671.783.512,6 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah koma enam sen);

Bahwa pada Tahun 2011, dana PNBP yang tidak disetorkan ke kas Negara, digunakan oleh terdakwa untuk :

- Ditransfer ke rekening milik saksi TAVIP ONISIAS MANOBI pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 119000494889.1 dan juga kepada keluarganya total sebesar Rp. 1.031.022.619,00-;
- Digunakan untuk membiayai kegiatan / belanja lain total sebesar Rp. 298.532.000,00-;
- Ditransfer ke pihak lain total sebesar Rp. 15.000.000,00
- Total dana PNBP yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-;
- Digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi sebesar Rp 300.000.000.-;
- Tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut :
- Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-;

halaman 41 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-;
- Ditransfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-;
- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300,-;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 500.000.000,-;
- Tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.95.874.300,-;
- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-;
- Ditransfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-;
- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000,-;
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 700.000.000,-;
- Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.55.866.000,-;
  - Ditransfer ke pihak lain sebesar Rp. 36.000.000,-;
- Total dana PNBPN berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000,-;
- Digunakan untuk membiayai kepentingan Kantor dengan perincian :
  - Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000,- dengan perincian :

halaman 42 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL di berikan Hotel VALDOS;
- Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- ;
- Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-;
- Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000,-;
- Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000,- = Rp 6.900.000,-;
- Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-;
- Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-;
- Digunakan untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :
  - Diberikan kepada FHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-, yaitu diberikan secara cash sebesar Rp 150.000.000,- dan ditransfer Lewat rekening BRI sebesar Rp 500.000.000,-;
  - Ditransfer ke rekening anaknya saksi SAMSUL ALAM sebesar Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah saksi SAMSUL ALAM;
  - Ditransfer ke Istrinya saksi SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah sebesar Rp 15.000.000,-;
  - Ditransfer ke rekannya saksi SYAMSUL ALAM sebesar Rp 15.000.000,-;
  - Diserahkan dalam bentuk Cek kepada MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGER kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,-;
  - Dipinjamkan kepada AGUNG CAHYONO sebesar Rp 180.000.000,- + Rp 40.000.000,- + 25.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Diserahkan kepada TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar Rp 90.000.000,-;

Bahwa karena terdakwa sebagai bendahara penerimaan pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menerima dan mengelola dana PNPB tersebut sehingga terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri  
*halaman 43 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun orang lain, sebesar Dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara yaitu Rp. 50.778.140.450,08 (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen);

### DIKURANGKAN DENGAN

Jumlah dana PNBPN yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi TAVIP ONISIAS MANOBI yaitu Rp 3.143.022.619,- (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan jumlah dana PNBPN yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL ALAM yaitu Rp 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen);

Bahwa dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen) yang oleh terdakwa secara sadar mengetahui bahwa dana tersebut bersumber dari dana PNBPN yang seharusnya disetor ke kas Negara namun tidak disetorkan ke kas negara sehingga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan tersebut di atas karena terdakwa juga secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen) terdapat dana sebesar sebesar Rp. 5.773.000.000 yang digunakan nyata-nyata untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya

halaman 44 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa telah menggunakannya untuk :

- Tahun 2011, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk menghampar jalan lingkungan, membelikan mesin lampu untuk mesjid dan sebagian dikirimkan/ ditransferkan untuk keluarga maupun teman-teman yang meminta bantuan dan juga untuk membiayai kepentingan-kepentingan lainnya;
- Tahun 2012, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk :
  - Membayar/ membelanjakan bahan baku dan ongkos pembuatan pagar rumah di SP 5 Jalur 8 di Kab. Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,-;
  - Membantu membiayai menghampar jalan dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00
- Tahun 2013, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 700.000.000,- untuk :
  - Membeli Mobil Triton seharga Rp 170.000.000,- yang telah ditarik kembali oleh dialer karena pembayaran kreditnya macet;
  - Membeli Mobil Escudo seharga Rp 90.000.000,- yang telah dijual oleh terdakwa;
  - Membantu biaya menghampar jalan, membiayai kepentingan pribadi lainnya termasuk biaya perjalanan ke luar pulau gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-;
- Tahun 2014, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 4.273.000.000, Untuk :
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-;
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000.-;

halaman 45 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai belanja bahan dan ongkos untuk pembuatan Pagar Kawat keliling rumah di SP 5 jalur 9 sebesar Rp 70.000.000,-;
- Membiayai pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran sebesar Rp. 800.000.000,-;
- Membiayai belanja Timbunan koral Rp 7.000.000.-
- Membiayai pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-
- Membeli Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-.
- Membeli Motor Ninja merah seharga Rp. 43.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Membeli mobil mitshubishi triton seharga Rp. 100.000.000,-;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

### LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DJANURI, SE selaku Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni pada Tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu saat DJANURI, SE diangkat sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni bertempat pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : --

halaman 46 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April 2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014;

Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
- Membuat laporan bulanan;
- Membuat laporan P2UPT ;
- Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal local;
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;

Bahwa mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP

halaman 47 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni tersebut yaitu saksi MATHIAS KILONSERY dengan tugas pokoknya yaitu mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;

- Kemudian MATHIAS KILONSERY melaporkan data tersebut kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihan yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni periode Tahun 2011 s/d 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni periode Tahun 2014, diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal / PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI, PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

Bahwa dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental dan PT EMI dan telah dibayarkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal, PT Pertamina Trans Kontinental dan PT EMI kepada UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, total sebesar Rp. 84.027.857.903,60 (Delapan puluh empat milyar dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga rupiah koma enam puluh sen);

Bahwa atas petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI, terdakwa membuat Laporan Bulanan yang tidak sesuai dengan fakta data yang diterima oleh saksi MATHIAS KILONSERY dimana rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun di dalam yang dilaporkan dalam laporan bulanan hanya 3 atau 4 kapal saja. Oleh karena itu setelah menerima pembayaran jasa kepelabuhanan dari PT Kanaka Dwimitra Manunggal dan PT Energy Marine Indonesia, terdakwa tidak segera

halaman 48 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan dana PNBPN tersebut ke rekening kas Negara dengan nomor rekening 00.137.487.955.000 Bank Republik Indonesia melainkan terdakwa simpan terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sampai ada perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan;

Bahwa jumlah penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu total sebesar Rp. 33.249.717.453, 40 (Tiga puluh tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma empat puluh sen);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, Penyetoran Dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen) dengan selisih dana PNBPN yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening kas Negara untuk setiap tahunnya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 antara lain :

- Di tahun 2011 sebesar Rp 16.772.546.161,83 – Rp 15.954.557.026,- = Rp 817.989.135,83 (Delapan ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah koma delapan puluh tiga sen);
- Di tahun 2012 sebesar Rp 24.107.451.214,09 – Rp 9.032.067.238,26 = Rp 15.075.383.975,83 (lima belas milyar tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu koma delapan puluh tiga sen);

halaman 49 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di tahun 2013 sebesar Rp 20.632.234.012,96 – Rp 3.062.259.253,98 = Rp 17.569.974.758,98 (Tujuh belas milyar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan ribu koma sembilan puluh delapan sen);
- Di tahun 2014 sebesar Rp 22.515.626.514,60 – Rp 6.843.843.002,- = Rp 15.671.783.512,6 (Lima belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah koma enam sen);
- Bahwa pada Tahun 2011, dana PNBП yang tidak disetorkan ke kas Negara, digunakan oleh terdakwa untuk :
- Ditransfer ke rekening milik saksi TAVIP ONISIAS MANOBI pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 119000494889.1 dan juga kepada keluarganya total sebesar Rp. 1.031.022.619,00
- Digunakan untuk membiayai kegiatan / belanja lain total sebesar Rp. 298.532.000,00
- Ditransfer ke pihak lain total sebesar Rp. 15.000.000,00
- Total dana PNBП yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-
- Digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi sebesar Rp 300.000.000.-.
- Tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut :
- Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-
- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-.
- Ditransfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-.
- Total dana PNBП yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-.
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 500.000.000.-,

halaman 50 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.95.874.300.-
  - Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-.
  - Ditransfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-.
  - Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000.-
  - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 700.000.000.-,
- Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.55.866.000.-
  - Ditransfer ke pihak lain sebesar Rp. 36.000.000
  - Total dana PNBPN berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.-
  - Digunakan untuk membiayai kepentingan Kantor dengan perincian :
    - Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :
      - Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL.di berikan Hotel VALDOS
      - Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- .
    - Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-
    - Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000.-

halaman 51 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000.= Rp 6.900.000,-.
- Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-
- Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-.
- Digunakan untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :
  - Diberikan kepada PHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-, yaitu diberikan secara cash sebesar Rp 150.000.000.- dan ditransfer Lewat rekening BRI sebesar Rp 500.000.000,-
  - Ditransfer ke rekening anaknya saksi SAMSUL ALAM sebesar Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah saksi SAMSUL ALAM.
  - Ditransfer ke Istrinya saksi SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah sebesar Rp 15.000.000,-
  - Ditransfer ke rekannya saksi SYAMSUL ALAM sebesar Rp 15.000.000,-
  - Diserahkan dalam bentuk Cek kepada MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGER kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,-
  - Dipinjamkan kepada AGUNG CAHYONO sebesar Rp 180.000.000,- + Rp 40.000.000,- + 25.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah)
  - Diserahkan kepada TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar Rp 90.000.000,-

Bahwa karena terdakwa sebagai bendahara penerimaan pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menerima dan mengelola dana PNBP tersebut sehingga terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain, sebesar Dana PNBP yang tidak disetorkan ke kas negara yaitu Rp. 50.778.140.450,08 (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen);

DIKURANGKAN DENGAN

halaman 52 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah dana PNBPN yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi TAVIP ONISIAS MANOBI yaitu Rp 3.143.022.619,- (Tiga milyar seratus empat puluh tiga juta dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah) dan jumlah dana PNBPN yang telah diberikan oleh terdakwa kepada saksi SYAMSUL ALAM yaitu Rp 80.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah) sehingga total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen);

Bahwa dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen) yang oleh terdakwa secara sadar mengetahui bahwa dana tersebut bersumber dari dana PNBPN yang seharusnya disetor ke kas Negara namun tidak disetorkan ke kas negara sehingga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan tersebut di atas karena terdakwa juga secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar Rp 47.555.117.831,08 (Empat puluh tujuh milyar lima ratus lima puluh juta seratus tujuh belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah koma delapan sen) terdapat dana sebesar sebesar Rp. 5.773.000.000 yang digunakan nyata-nyata untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Bahwa dengan tujuan untuk yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi tersebut, terdakwa telah menggunakannya untuk :

- Tahun 2011, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk menghampar jalan lingkungan, membelikan mesin lampu untuk mesjid dan sebagian dikirimkan/ ditransferkan untuk keluarga maupun teman-teman

halaman 53 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta bantuan dan juga untuk membiayai kepentingan-kepentingan lainnya;

- Tahun 2012, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk :
  - Membayar/ membelanjakan bahan baku dan ongkos pembuatan pagar rumah di SP 5 Jalur 8 di Kab. Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,-;
  - Membantu membiayai menghampar jalan dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00-;
- Tahun 2013, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 700.000.000,- untuk :
  - Membeli Mobil Triton seharga Rp 170.000.000,- yang telah ditarik kembali oleh dialer karena pembayaran kreditnya macet;
  - Membeli Mobil Escudo seharga Rp 90.000.000,- yang telah dijual oleh terdakwa;
  - Membantu biaya menghampar jalan, membiayai kepentingan pribadi lainnya termasuk biaya perjalanan ke luar pulau gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-;
- Tahun 2014, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 4.273.000.000, Untuk :
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-;
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000,-;
  - Membiayai belanja bahan dan ongkos untuk pembuatan Pagar Kawat keliling rumah di SP 5 jalur 9 sebesar Rp 70.000.000,-;
  - Membiayai pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran sebesarRp. 800.000.000.-;
  - Membiayai belanja Timbunan koral Rp 7.000.000.-;

halaman 54 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membiayai pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-
- Membeli Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-
- Membeli Motor Ninja merah seharga Rp. 43.000.000,- namun baru dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Membeli mobil mitshubishi triton seharga Rp. 100.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI MARTHINUS IMBAB,S.AP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP di Polres Bintuni saksi membaca terlebih dahulu BAP tersebut, memparap tiap halaman kemudian menandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor UPP kelas III Kokas, Saksi diangkat sebagai PNS Tmt 1 November 1986 dengan golongan pangkat 1a (Juru Muda) dan sekarang dengan golongan pangkat Penata(III c) dan jabatan saksi sebagai Kepala Kantor UPP kelas III kokas diangkat pada 08 November 2013 oleh Menteri Perhubungan, Saksi pertama kali di tempatkan di Timinabuan, kemudian pada November 1993 pindah ke satker Seget, kemudin tahun 1996 pindah ke Sausapor, kemudian Agustus tahun 2000 saksi pindah ke Kalobo, Oktober 2000 pindah ke Waisay kepulauan Raja

halaman 55 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampat, Juni 2001 pindah ke Saunep, pada bulan Juli 2001 pindah ke Bintuni sampai dengan 08 November 2013 pindah ke Kokas sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DJANURI,SE di kantor UPP Bintuni sebagai rekan kerja, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 saat Saksi pindah kerja ke Bintuni, dan sejak tahun 2009 terdakwa diangkat berdasarkan SK Menteri Perhubungan sebagai Bendahara Penerima Kantor UPP kelas III Bintuni, dan pada Bulan desember 2014 digantikan oleh saudara RENSUS SITINDAON;
  - Bahwa saksi saat ini bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor UPP kelas III Kokas dengan jabatan sebagai Kepala Kantor dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala kantor adalah mengawasi keselamatan pelayaraan, melakukan pembinaan terhadap bawahan ,melakukan pelayan terhadap kapal keluar masuk pelabuhan Kokas dan Wilayah Kerjanya;
  - Bahwa yang menjadi Ka UPP Kelas III Bintuni mulai bulan Juli 2010 adalah Saudara TAVIV ONISIAS MANOBI sampai dengan 31 Maret 2015 dan digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Jasa pelabuhan adalah biaya pembayaran yng dikenakan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, ada dua jenis yaitu untuk kapal asing dan kapal lokal dan untuk spesifik isi dari jasa pelabuhan meliputi pembayaran Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jas Kenavigasian( rambu ). Jasa Tunda , Jasa Pemandu, Jasa Dermaga,dan Jasa Pengawal ( ABK );
  - Bahwa biaya Jasa pelabuhan wajib disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
  - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor UK.941/03/01/Kpl.Btn-2011, tanggal 13 Desember 2011, yangditandatangani oleh Ka UPP Bintuni Yaitu Saudara TAVIV ONISIS MANOBI, Saksi menjabat selaku Pelaksana Harian dan tugas Saksi selaku Pelaksana Harian adalah menjalankan Operasional Kantor seperti biasa mewakili kepala kantor namun kewenangan Saksi terbatas kepada Pelayanan kapal-kapal saja dan salah satu tugas Saksi adalah menandatangani Nota Tagihan Jasa Pelabuhan dan
- halaman 56 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Persetujuan Berlayar, serta menandatangani Laporan Kegiatan Operasional Tersus / TUKS LNG Tangguh;

- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Pelaksana Harian karena golongan pangkat dan jabatan Saksi di Kantor UPP Bintuni saat itu paling senior, mempunyai kompetensi tu memenuhi syarat untuk menandatangani Surat Persetujuan Berlayar, Surat Perintah tersebut berlaku dari tanggal 13 desember 2011 sampai dengan 03 januari 2013, karena waktu itu Saksi digantikan oleh saudara YANCE KOIBUR selaku Pelaksana Harian;
- Bahwa saksi menandatangani Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sejak dibuatkan Surat perintah Pelaksana Harian yaitu sejak 13 desember 2011, dn kpl yang masuk Terminal Khussus BP Tangguh adatujuh kapal milik BP Tangguh diantaranya MV.TANGGUH PALUNG, MV.TANGGUH BATUR, MV.TANGGUH SAGO, MV.TANGGUH FOJA, MV.TANGGUH HIRI, MV.TANGGUH JAYA, MV.TANGGUH TOWUTI yang diageni oleh PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL, dan dua kapal MV. MINLU dan MV.MINRONG yang diageni oleh PT. ENERGY MARINE INDONESIA;
- Bahwa kisaran biaya Jasa Pelabuhan untuk keadaan normal antara Rp 180 juta sampai dengan Rp 190 juta;
- Bahwa dalam keadaan normal dalam satu bulan ada 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan) kapal yang melakukan bongkar muat di Tersus BP TANGGUH, namun dalam keadaan tertentu bisa mencapai 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas ) Kapal yang melakukan bongkar muat dan yang menerima pembayaran jasa pelabuhan tersebut adalah Terdakwa DJANURI,SE selaku Bendahara Penerima;
- Bahwa setahu Saksi dalam periode tahun 2014 kapal tangker yang masuk LNG TANGGUH untuk melkukn pemuatan LNG perbulannya bisa mencapai 8 (delapan) sampai dengan 9 (sembilan ) kapal ditambah 2 (dua) kapal yang memuat Condensat;
- Bahwa pembayaran Jasa Pelabuhan dibayarkan oleh agen pelayaran dalam bentuk Cek dibayarkan kepada TERDAKWA DJANURI,SE selaku Bendahara Penerimaan dan dana tersebut kalau secara aturan harus disetorkan 100 (seratus ) persen ke Kas Negara namun dalam

halaman 57 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya Saksi tidak tahu disetorkan semua itu atau tidak karena itu menjadi kewenangan TERDAKWA DJANURI,SE;

- Bahwa alur penagihan sampai dengan Pembayaran Jasa Pelabuhan dari mulai kapal tiba sampai dengan berangkat dan dimasukkan ke dalam buku Register adalah sebagai berikut pada saat kapal tiba agen memberitahukan kepada kantor pelabuhan setelah itu kapal melakukan permohonan Clereance Out atau permintaan izin kapal diberangkatkan ke pelabuhan tujuan, tagihan dihitung berdasarkan lamanya tambat ataupun berlabuh sedangkan untuk pandu dan tunda berdasarkan waktu (jam) dan setelah pembayaran jasa pelabuhan barulah Surat Persetujuan Berlayar ditandatangani, namun dalam pelaksanaannya setelah kapal berangkat barulah pembayaran jasa pelabuhan dibayar dengan menggunakan Cek kadang-kadang Agen memberikan DP sebagai bukti pembayaran sementara dan setiap kedatangan kapal pelayaran luar negeri yang 75 (tujuh puluh lima) GT ke atas dicatat dalam buku PPK 27;
- Bahwa Kantor UPP Bintuni mendapatkan Blanko Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Laut dan setiap Blanko mempunyai seri secara berurutan setiap buku Blangko terdiri dari 50 (lima puluh) lembar masing-masing seri terdiri dari 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk kapal, 1 (satu) lembar untuk Perusahaan Pelayaran dan 1 (satu) lembar untuk arsip pelabuhan dan setiap Surat Persetujuan Berlayar untuk pelayaran luar negeri dan pelayaran lokal adalah menggunakan Blanko yang sama;
- Bahwa yang membuat Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah saudara RENSUS SITINDAON sebagai staf di kantor UPP kelas III Bintuni;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang bertugas untuk menerima biaya jasa pelabuhan selain saudara TERDAKWA DJANURI,SE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

## 2. SAKSI HANS FURI YOS ELIS WAMATI,SHdi bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 58 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintungan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA DJANURI, SE selaku Bendahara;
- Bahwa Saksi bekerja di Kementerian perhubungan Laut kantor UPP kelas III Bintuni dengan jabatan Petugas Kesyahbandaran dengan tugas tanggung jawab mencatat kedatangan dan keberangkatan kapal khususnya untuk kapal rute pelayaran lokal, menyiapkan dokument keberangkatan kapal;
- Bahwa Saksi menjabat petugas Kesyahbandaran sejak Januari 2014 diangkat berdasarkan SK dari Ka UPP Kelas III Bintuni berdasarkan KEPMEN NOMOR 62 TAHUN 2010 dan Saksi bertanggung jawab kepada Kepala UPP kelas III Bintuni dan yang menjadi atasan langsung Saksi adalah Ka UPP Bintuni;
- Bahwa yang menjadi Ka UPP kelas III Bintuni tahun 2010 adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI sampai tahun 2013 tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 saudara TAVIP ONISIAS MANOBI digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM sebagai Ka UPP Kelas III Bintuni;
- Bahwa yang dimaksud dengan jasa pelabuhan adalah biaya pembayaran yang dikenakan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, ada dua jenis yaitu kapal asing dan kapal lokal dan untuk spesifik isi dari jasa pelabuhan Saksi tidak mengetahuinya karena itu merupakan tugas dan fungsi dari Bendahara Penerima;
- Bahwa tugas dan fungsi Bendahara Penerima adalah menerima dan menyerah langsung ke kas negara dan biaya jasa pelabuhan masuk ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Bahwa kedatangan dan keberangkatan kapal dicatat ke dalam Buku PPK 29 untuk kapal pelayaran lokal dengan GT 500 ke bawah sedangkan untuk pelayaran luar negeri dicatat dalam Buku PPK 27 dengan GT 500 ke atas, sedangkan saksi mencatat di Buku PPK 29 sejak Januari 2014 sampai dengan sekarang;

halaman 59 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buku PPK 29 dilaporkan Saksi kepada Ka UPP Kelas III Bintuni kemudian dari Ka UPP kelas III Bintuni dilaporkan ke Pusat dalam bentuk Laporan Bulanan T2UPT dan dibuat oleh Bendahara Penerima yang dalam hal ini TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa yang dimuat dalam Buku PPK 29 adalah Nama Kapal, Bendera, GT,Nama Nakhoda, Tiba Kapal (Dari/Jam/Berangkat Tanggal/Tujuan/Jam/Nomor Surat Persetujuan/ Berlayar Tiba/Berangkat/Jumlah Muatan Tiba/Berangkat);
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2013 Saksi di non job kan oleh mantan KA UPP kelas III Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan yang menjadi Bendahara Penerimaan sejak tahun 2010 sampai dengan desember 2014 adalah TERDAKWA DJANURI,SE sedangkan mulai Januari 2015 digantikan oleh saudara RENSUS SITINDAON sebagai Bendahara Penerimaan;
- Bahwa sekarang untuk pencatatan ke buku PPK 27 dilakukan di LNG site dilakukan oleh petugas pengawasan yang diberi tugas oleh kepala Kantor dan itu dilakukan secara bergiliran atau rolling dengan jangka waktu bisa satu atau dua ke bulan dan laporannya dibuat di LNG TANGGUH dan biaya pembayaran jasa pelabuhan langsung ke Bendahara Penerima yaitu TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa berdasarkan seharusnya bertugas untuk melakukan pencatatan BUKU PPK 27 adalah Saksi sendiri selaku petugas kesyahbandaran namun dalam pelaksanaannya dikerjakan oleh petugas pengawasan di LNG TANGGUH dan hal ini berdasarkan atas kebijakan dari KA UPP Kelas III Bintuni yaitu saudara Capt.SYAMSUL ALAM;
- Bahwa setahu Saksi kapal tangker yang masuk ke LNG TANGGUH untuk melakukan pemuatan LNG perbulannya biasamencapai 8-9 kapal plus dua kapal yang memuat Condensat;
- Bahwa agen kapal yang menangani kapal-kapal yang melakukan pemuatan di LNG TANGGUH yakni PT KANAKA. PT ENERGY MARINE sedangkan mulai bulan September 2014 PT.KANAKA digantikan oleh PT. PERTAMINA TRANS CONTINENTAL.
- Bahwa alu rpencatatan BUKU PPK 27 maupun BUKU PPK 29 adalah saat kapal masuk, agen memberitahukan kedatangan kapal kepada petugas kesyahbandaran dalam bentuk urat pemberitahuan kedatngn kapal, kemudian petugas kesyahbandaran mencatat data kapal

halaman 60 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam BUKU PPK 27 dan BUKU PPK 29, kemudian memperoses keberangkatan dokumen kapal dan memberikan surat persetujuan berlayar yang berwarna kuning kepada Bendahara Penerima untuk membuat Penagihan Pembayaran Jasa Pelabuhan yang disebut PNBP yang dibuat oleh Bendahara Penerima Kantor Pelabuhan dan mengirimkan Nota Tagihan tersebut ke agen perusahaan pelayaran;

- Bahwa pencatatan BUKU PPK 27 dilakukan oleh petugas pengawas yang berada di LNG TANGGUH sedangkan BUKU PPK 29 dibuat oleh Saksi sendiri selaku petugas kesyahbandaran;
- Bahwa setahu Saksi yang biasa mencatat di BUKU PPK 27 dan BUKU PPK 29 pada periode tahun 2011 sampai dengan 2013 adalah saudara MATIUS KILORENSI;
- Bahwa yang tahu berapa besaran biaya jasa pelabuhan untuk kapal pelayaran luar negeri adalah bendahara penerimaan yaitu TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang bertugas untuk menerima biaya jasa pelabuhan selain TERDAKWA DJANURI,SE;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

### 3. SAKSI MARIA VALENTINE KETSIA NGANGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintun dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa Saksi bekerja di PT.ENERGY MARINE INDONESIA sebagai Staff Administrsi di Kantor Cabang PT. ENERGY MARINE INDONESIA di BINTUNI dari bulan Januari tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi bertugas untuk pelaporan PETIKES, pembuatan dan pengiriman dokumen-dokumen untuk Clearance Kapal Tangker di kantor UPP BINTUNI, pembuatan Laporan Dokumen-dokumen Kapal dan Clearance Kapal Tangker ke kantor Pusat PT.ENERGY MARINE INDONESIA di Jakarta dan melakukan pembayaran terhadap Nota Tagihan Jasa Pelabuhan ke Kantor UPP BINTUNI dan Saksi

halaman 61 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada Kepala Cabang yang dalam hal ini adalah saudara CHRISTIAN KARAMOY;

- Bahwa PT.ENERGY MARINE INDONESIA mengageni kapal tangker MV.MIN LU dan Kapal tangker MV.MIN RONG untuk Clearance dan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan ke kantor UPP BINTUNI.
- Bahwa yang Saksi ketahui sejak bekerja tahun 2011, PT.ENERGY MARINE INDONESIA mengurus proses Clearance dan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan untuk Kapal tangker MV.MIN LU dan Kapal tangker MV.MINRONG karena PT. ENERGY MARINE INDONESIA merupakan Local Agent untuk kapal-kapal Tangker tersebut di wilayah Kabupaten BINTUNI berdasarkan penunjukan langsung dari GENERAL AGENT PT.MARATUS ke PT ENERGY MARINE INDONESIA;
- Bahwa kapal-kapal tangker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG mengangkut LNG ( Gas Alam ) dan masuk di BP TANGGUH BINTUNI dengan tujuan ke Fujian ( Cina );
- Bahwa prosedur pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah sebagai berikut : KUPP BINTUNI menyerahkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan kepada Saksi, kemudian Saksi mengirimkan melalui e-mail ke Saksi CHRISTIAN KARAMOY, Accounting dan Customer Services Kantor PT.ENERGY MARINE INDONESIA dan saksi langsung mengirimkan yang asli ke PT. ENERGI MARINE INDONESIA cabang Sorong melalui Pesawat maupun Kapal laut kemudian diteruskan ke PT.ENERGY MARINE INDONESIA Pusat di Jakarta kemudian Nota Tagihan tersebut dikirimkan ke PT.MARATUS untuk mengurus tagihannya dan setelah disetujui oleh PT.MARATUS langsung menyerahkan dana yang sesuai Tagihan ke PT. ENERGY MARINE INDONESIA melalui acconting mengirimkan uang sesuai jumlah yang ditagih ke Rek. Bank Mandiri Indonesia Pusat dan setelah itu PT.ENERGRY MARINE INONESIA;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

#### 4. SAKSI CHRISTIAN PETRUS NIKO KARAMOY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 62 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintunidan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan benar semuanya;
- Bahwa saksi bekerja di sebagai Kepala Cabang PT Energy Marine Indonesia cab Bintuni sejak dari sekitar bulan maret tahun 2011 sampai dengan sekarang dan perusahaan tersebut bergerak dalam bidang keagenan kapal;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Cabang PT Energy Marine Indonesia cab Bintuni adalah mengontrol staf saksi dan saksi juga bekerja operasional dan termasuk membuat serta mengawasi laporan keuangan perusahaan dan saksi bertanggungjawab kepada mengurus clereans kapal dan berhubungan dengan perusahaan BP dan saksi bertanggung jawab kepada kantor pusat PT ENERGY MARINE INDONESIA yang menjadi pimpinan atau direktur di tempat saya bekerja adalah saudari LYDIA PYOH;
- Bahwa saksi mencatat dan membayarkan serta membuat laporan keuangan pembayaran jasa pelabuhan yang di bayarkan kepada syahbandar Pelabuhan bintuni melalui bendahara UPP bintuni yaitu saudara DJANURI, setelah ada Nota Tagihan dari kantor UPP Bintuni dan setelah ada EMAIL dari jakarta bahwa dana sudah tersedia dan siap untuk di bayarkan. Dan untuk pembayaran kapal tangker yaitu SS. MINLU dan SS. MINRONG;
- Bahwa untuk setiap pembayaran jasa pelabuhan dibuatkan tanda Terima Pembayaran dalam Bentuk Bank Paymen Voucher dan dalam bentuk Surat Tanda Terima Pembayaran Jasa Pelabuhan, namun beberapa yang di transfer Transfer langsung **ke rekening Bank Papua** An. Kantor UPP kelas III Bintuni nomor rekening **301 211 006002 361** dari kantor pusat jakarta dan itu terjadi mulai bulan oktober 2014 sampai dengan sekarang tanpa melalui saksi lagi, serta di bayarkan dalam Bentuk Cek dan jenis jasa yang di bayarkan adalah jasa labuh , jasa tambat , jasa dermaga , jasa Rambu , jasa Pandu , jasa Tunda, Pengawasan barang berbahaya ,dan penerbitan Dokumen Kepelautan ABK, dan sumber dana untuk pembayaran berasal dari PT MERATUS LINE sebagai General Agen;

halaman 63 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pembayaran jasa pelabuhan adalah Prosedur pencairan dana tersebut adalah dari kantor syahbandar bintuni membuat nota tagihan jasa pelabuhan di berikan kepada kami di kantor cabang kemudian nota tagihan asli tersebut kami kirimkan ke kantor pusat sedangkan copyannya kami kirim via email ke kantor pusat kami di jakarta dari jakarta di berikan kepada PT MERATUS LINE selaku general agen atau agen umum dan setelah itu barulah PT MERATUS LINE mengirimkan uang sesuai nota tagihan tersebut ke nomor rekening Pusat dan dari pusat di kirimkan ke PT EMI Cabang Bintuni dan setelah itu baru di bayarkan kepada bendahara penerima pelabuhan Bintuni. Dan yang di maksud dengan Bank Payment Voucher adalah dokumen internal Perusahaan yang lebih mirip ke Nota Tanda terima Pembayaran tagihan jasa pelabuhan dan Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan di ageni oleh PT Energy Marine Indonesia Cabang Bintuni ada dua kapal Yaitu Kapal SS. MINRONG dan SS. MINLU;
- Bahwa yang menunjuk PT ENERGI MARINE INDONESIA untuk menjadi agen adalah PT MERATUS LINE dan surat penunjukannya ada namun posisinya berada di Jakarta dan tugas dari PT ENERGI MARINE INDONESIA adalah memastikan kedatangan dan keberangkatan kapal, Mengurus dokumen, Mengurus kru kapal yang sakit dan lain lain yang berkaitan kapal tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Tanda Terima Jasa pelabuhan **Tanggal 16 Februari 2011** di sebutkan bahwa jumlah tagihan untuk MV. MINRONG sebesar Rp **571.091.421.80** namun berdasarkan Surat Pembayaran Jasa Pelabuhan dan jasa tunda 20% Nomor : 001 / EMI / BTN / IV / 2011 Tanggal 14 April 2011 telah diserahkan satu Lembar CEK nomor : ET- 286101 Bank Mandiri tanggal 14 april 2011 dengan total Nilai Rp. 271.211.421.80 ,- untuk pembayaran Jasa pelabuhan dan jasa Tunda 20%, dan yang dimaksud dengan yang pembayaran jasa pelabuhan sebesar 20% adalah kami dari pihak PT EMI hanya membayarkan jasa tunda kepada syahbandar bintuni sebesar 20% dari total tagihan jasa tunda yang di tagihkan oleh syahbandar bintuni sedangkan sisanya sebesar 80% dibayarkan kepada perusahaan BP Berau namun nomor rekeningnya saya sudah lupa, dan dibayarkan oleh kantor pusat di jakarta, saya tidak tahu atas dasar apa karena kami

halaman 64 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melaksanakan instruksi dari kantor pusat dan sebab pembayaran tidak sesuai karena 80 % pembayaran diserahkan kepada Pihak BP Berau dan itu terjadi antara tahun 2011 sampai dengan agustus 2013. Selanjutnya setelah periode september 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran 20%;

- Bahwa **total dana yang sudah disetorkan** oleh PT Energy Marine Indonesia cabang Bintuni berdasarkan dokumen yang dimiliki PT EMI periode April 2011 sampai dengan desember 2011 adalah sebesar Rp **6.609.068.277,04** ( Enam Milyar Enam ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah empat sen ), dan Tidak ada orang lain yang menerima pembayaran selain dari TERDKWA DJANURI,SE karena kami dari kapala kantor pelabuhan yaitu saudara ONI MANOBI sudah di berikan arahan untuk menyerahkan pembayaran kepada TERDAKWA DJANURI,SE dan semua pembayaran selama tahun 2011 di bayarkan dalam bentuk cek dan Saksi tidak tahu dikemanakan dana PNPB tersebut;
- Bahwa Untuk pembayaran Terhitung mulai tanggal **30 Agustus 2013** ,untuk pembayaran ini sudah tidak di kenakan pembayaran jasa tunda sebesar 20%, dan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNPB yang sudah di serahkan oleh PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 adalah Rp. **9.415.095.075, 35.** (Sembilan milyar Empat ratus lima belas juta sembilan puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah tiga puluh lima sen);
- Bahwa **jumlah total dana Jasa pelabuhan** atau PNPB yang sudah di serahkan oleh PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode **Januari 2014** sampai dengan Desember 2014 adalah Rp. **7.185.959.100.-**( Tujuh milyar Seratus Delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- Bahwa selain dari saksi ada orang lain yang menyerahkan pembayaran jasa pelabuhan yaitu saudara MARIA sebagai staff administrasi di PT EMI cabang Bintuni;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

halaman 65 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MATHIAS KILONRESSY.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintunidan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan TERDAKWA DJANURI,SE.;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Ka UPP KELAS III BINTUNI dan menjabat sebagai petugas kesyahbandaran namun sejak tanggal 08 maret 2013 sudah pensiun;
- Bahwa tugas saksi sebagai Petugas Kesyahbandaran dalah mencatat semua jenis kapal yang masuk dan keluar wilayah Kab. Teluk Bintuni kemuadian menuangkanny di Buku REGISTER dan pada saat Kapal akan keluar , Saksi juga membuat SPB ( SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR ) dan Saksi Bertanggung Jawab kepada Kepala Kantor UPP KELAS III BINTUNI yang dalam hal ini yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;
- Bahwa jenis-jenis kapal menurut pelayarannya yaitu:
  - a. Pelayaran Dalam Negeri : Tug Boat, Kapal Barang dan LCT;
  - b. Non Pelayaran : tongkang;
  - c. Palayaran Rakyat : Kapal-kapal kayu;
  - d. Pelayaran Perintis : Kapal-kapal Perintis;
  - e. Pelayaran Luar Negeri: kapal-kapal yang memuat LNG di BP TANGGUH;
- Bahwa yang Saksi Catat pada saat Kapal tersebut akan masuk dan keluar wilayah kabupaten BINTUNI adalah Nama Kapal, Tanggal Tiba, Tanggal Berangkat, Jenis Muatan, jenis Kapaldan ABK yang berada di kapal tersebut daan semua itu Saksi catat di Buku Register;
- Bahwa Saksi saksi membuat laporan bulanan yang terdiiri dari 3 (tiga) BLANKO yang pertama di Blanko T2UPT, yang kedua Blanko PPK 27

halaman 66 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang ketiga Blanko PPK 29 yang dibuat setiap akhir bulan dan ditujukan kepada DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT;

- Bahwa BLANKO PPK 27 adalah untuk semua jenis kapal yang masuk keluar wilayah Kabupaten TELUK BINTUNI yang di atas 500 GT, sedangkan BLANKO PPK 29 untuk yang di bawah 500 GT;
- Bahwa setiap Kapal yang keluar masuk wilayah kabupaten TELUK BINTUNI ada biaya yang harus dibayarkan dalam bentuk Biaya Jasa Pelabuhan yang nantinya dibayarkan kepada BENDAHARA PENERIMA yang dalam hal ini TERDAKWA DJANURI,SE.;
- Bahwa Kapal-kapal Tangker yang memuat LNG di BP TANGGUH juga dikenakan biaya Jasa Pelabuhan yang dibayarkan oleh agen dari kapal-kapal tangker tersebut;
- Bahwa Kapal-kapal tangker yang memuat LNG di BP TANGGUH adalah kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI dan Kapal TANGGUH BATUR yang kesemuanya diageni PT.KANAKA, sedangkan yang diageni PT.ENERGY MARINE INDONESIA adalah Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG;
- Bahwa yang menerima Pembayar Jasa Pelabuhan adalah BENDAHARA PENERIMA yang dalam hal ini TERDAKWA DJANURI,SE dan dana-dana tersebut disetorkan ke REKENING KAS NEGARA sebagai PNPB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 6. SAKSI NAOMI KILONRESSY,SH alias OMI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintunan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA DJANURI,SE.;

halaman 67 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bekerja sebagai tenaga Honorer di Kantor UPP TELUK BINTUNI sejak Tahun 2012 diangkat oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan ditempatkan di bagian perbendaharaan dan saksi bertanggung jawab kepada TERDAKWA DJANURI,SE sebagai atasan langsung Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membuat dan mengisi BUKU KAS UMUM , membuat BUKU KAS PEMBANTU, membuat NOTA TAGIHAN PELABUHAN KHUSUS KAPAL PELAYARAN LOKAL, membuat LAPORAN BULANAN dan mengisi KWITANSI PEMBAYARAN JASA PELABUHAN;
- Bahwa yang menjadi KA UPP PELABUHAN BINTUNI sejak tahun 2011 sampai dengan november 2013 adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan pada tanggal 1 Januari 2014 digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM;
- Bahwa yang dimaksud JASA PELABUHAN adalah biaya pembayaran yang dikenakan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan, ada dua jenis kapal yakni kapal asing dan kapal lokal;
- Bahwa untuk kapal asing JASA PELABUHAN terdiri dari JASA LABUH, JASA ABK, JASA RAMBU, JASA PANDU, JASA TUNDA dan rupa-rupa, biaya jasa pelabuhan masuk ke Kas Negara sebagai PNBP;
- Bahwa yang dimaksud dengan BUKU KAS UMUM adalah buku yang dibuat untuk mencatat penerimaan jasa pelabuhan dari setiap kapal yang datang ke BINTUNI baik kapal asing maupun kapal lokal yang nantinya kan dimasukkan sebagai PNBP, yang terdiri dari kolom TANGGAL PEMBAYARAN, kolom URAIAN untuk mencatat tanggal penerimaan JENIS JASA dan NAMA KAPAL, kolom No. BK , kolom BKP AKUN untuk mencatat inisial jasa dan kolom JUMLAH untuk mencatat uang masuk;
- Bahwa Saksi mulai mengisi BUKU KAS UMUM sejak bulan Mei 2012 dan yang memerintahkan untuk mengisi buku tersebut adalah TERDAKWA DJANURI,SE., data-data untuk mengisinya untk kapal lokal bersumber dari Agen Kapal yang membayar berdasarkan Nota

halaman 68 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tagihan Jasa pelabuhan sedangkan untuk kapal kapal pelayaran luar negeri yang melakukan bongkar muat di terminal khusus BP TANGGUH datanya bersumber dari TERDAKWA DJANURI,SE yang diberikan kepada Saksi;

- Bahwa yang menerima UANG PEMBAYARAN JASA PELABUHAN adalah Bendahara penerimaan yaitu TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa selain Saksi yang bertugas mengisi BUKU KAS UMUM sebelum saksi bekerja di UUP BINTUNI adalah saudari LILI dan saudari SRI UTAMININGSIH;
- Bahwa yang dimaksud dengan NOTA TAGIHAN KAPAL ASING adalah nota tagihan yang ditujukan untuk kapal-kapal yang berlayar tujuan luar negeri biasanya ditujukan untuk kapal-kapal yang melakukan bongkar muat LNG di TERMINAL KHUSUS BP TANGGUH dengan tujuan luar negeri dan berat kapalnya di atas 500 GT;
- Bahwa Saksi mencatat pembayaran nota tagihan kapal-kapal pelayaran luar negeri berdasarkan BKU 2011-2012 sejak sekitar bulan Mei tahun 2012 dengan rincian :
  - MV. TANGGUH SAGO tanggal 08-05-2012 kolom 20 diterima tagihan tanggal 08-05-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..148.676.000. JASA RAMBU Rp.31.483.302.03 . JASA ABK Rp.260.000.-;
  - MV. TANGGUH HIRI tanggal 08-05-2012 kolom 21 diterima tagihan tanggal 08-05-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..163.533.000. JASA RAMBU Rp.31.528.163.11 . JASA ABK Rp.260.000.-;
  - MV. TANGGUH SAGO tanggal 08-05-2012 kolom 22 diterima tagihan tanggal 08-05-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..151.095.000.. JASA RAMBU Rp.31.580.163.11 . JASA ABK Rp.260.000.-;
  - MV. TANGGUH SAGO tanggal 08-05-2012 kolom 23 diterima tagihan tanggal 08-05-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..153.964.000.. JASA RAMBU Rp.31.763.887.69. JASA ABK Rp.290.000.-;

halaman 69 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH PALUNG tanggal 08-05-2012 kolom 24 diterima tagihan tanggal 08-05-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..153.964.000.. JASA RAMBU Rp.30.555.611.064.. JASA ABK Rp.310.000.-;

- Bahwa ada buku lain yang pernah Saksigunakan untuk mencatat Penerimaan Jasa Pelabuhan yaitu BUKU PENERIMAAN 2012-2013;

- Bahwa Saksi mencatat pembayaran nota tagihan kapal-kapal pelayaran luar negeri berdasarkan BKU 2012-2013 dengan rincian :

- MV. TANGGUH BATUR tanggal 20-08-2012 kolom 46 diterima tagihan tanggal 20-08-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..121.870.000. JASA RAMBU Rp.31.404.282.24 . JASA ABK Rp.320.000.-;

- MV. TANGGUH JAYA tanggal 20-08-2012 kolom 47 diterima tagihan tanggal 20-08-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..148.036.000. JASA RAMBU Rp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.-;

- MV. TANGGUH BATUR tanggal 26-09-2012 kolom 46 diterima tagihan tanggal 26-0-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp.158.045.000.. JASA RAMBU Rp.31.340.951.44. JASA ABK Rp.300.000.-;

- MV. TANGGUH SAGO tanggal 26-09-2012 kolom 47 diterima tagihan tanggal 26-09-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..146.381.000.. JASA RAMBU Rp.32.800.586.47. JASA ABK Rp.260.000.-;

- MV. TANGGUH JAYA tanggal 23-11-2012 kolom 69 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.931.000.. JASA RAMBU Rp.29.956.482.. JASA ABK Rp.330.000.-;

MV. TANGGUH PALUNG tanggal 23-11-2012 kolom 70 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..138.469.000. JASA RAMBU Rp.29.956.482. JASA ABK Rp.310.000.-;

halaman 70 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH TOWUTI tanggal 23-11-2012 kolom 71 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.440.000. JASA RAMBU Rp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH HIRI tanggal 23-11-2012 kolom 72 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp.136.449.000.. JASA RAMBU Rp.31.798.553.07. JASA ABK Rp.270.000.-;
- MV. TANGGUH FOJA tanggal 23-11-2012 kolom 73 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..158.113.000.. JASA RAMBU Rp.30.598.686.32. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH SAGO tanggal 23-11-2012 kolom 74 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..162.727.000.. JASA RAMBU Rp.31.954.343.37.. JASA ABK Rp.280.000.-;
- Bahwa Saksi mencatat pembayaran nota tagihan kapal-kapal pelayaran luar negeri berdasarkan BKU 2013-2014 dengan rincian:
  - MV. TANGGUH HIRI tanggal 17-01-2013 kolom 43 diterima tagihan tanggal 17-01-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..121.870.000. JASA RAMBU Rp.31.404.282.24 . JASA ABK Rp.320.000.-;
  - MV. TANGGUH BATUR tanggal 17-01-2013 kolom 44 diterima tagihan tanggal 20-08-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..148.036.000. JASA RAMBU Rp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.-;
  - MV. TANGGUH SAGO tanggal 15-04-2013 kolom 65 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp.158.045.000.. JASA RAMBU Rp.31.340.951.44. JASA ABK Rp.300.000.
  - MV. TANGGUH JAYA tanggal 15-04-2013 kolom 66 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA

halaman 71 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp..146.381.000.. JASA RAMBU Rp.32.800.586.47. JASA ABK  
Rp.260.000.

- MV. TANGGUH BATUR tanggal 15-04-2013 kolom 67 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.931.000.. JASA RAMBU Rp.29.956.482.. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH PALUNG tanggal 10-05-2013 kolom 37 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..138.469.000. JASA RAMBU Rp.29.956.482. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH PALUNG tanggal 10-05-2013 kolom 38 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.440.000. JASA RAMBU Rp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH SAGO tanggal 10-05-2013 kolom 39 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp.136.449.000.. JASA RAMBU Rp.31.798.553.07. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH JAYA tanggal 05-08-2013 kolom 13 diterima tagihan tanggal 05-08-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..158.113.000.. JASA RAMBU Rp.30.598.686.32. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH JAYA tanggal 15-04-2013 kolom 66 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..146.381.000.. JASA RAMBU Rp.32.800.586.47. JASA ABK Rp.260.000.-;
- MV. TANGGUH BATUR tanggal 15-04-2013 kolom 67 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.931.000.. JASA RAMBU Rp.29.956.482.. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH PALUNG tanggal 10-05-2013 kolom 37 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..138.469.000. JASA RAMBU Rp.29.956.482. JASA ABK Rp.310.000.-;

halaman 72 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH PALUNG tanggal 10-05-2013 kolom 38 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.440.000. JASA RAMBU Rp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH SAGO tanggal 10-05-2013 kolom 39 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp.136.449.000.. JASA RAMBU Rp.31.798.553.07. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH JAYA tanggal 23-11-2012 kolom 40 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..158.113.000.. JASA RAMBU Rp.30.598.686.32. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH TOWUTI tanggal 24-03—2014 kolom 39 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..162.727.000.. JASA RAMBU Rp.31.954.343.37.. JASA ABK Rp.280.000.-;
- MV. TANGGUH SAGO tanggal 24-03-2014 kolom 66 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..146.381.000.. JASA RAMBU Rp.32.800.586.47. JASA ABK Rp.260.000.-;
- MV. TANGGUH BATUR tanggal 11-04-2014 kolom 61 diterima tagihan tanggal 15-04-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.931.000.. JASA RAMBU Rp.29.956.482.. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH FOJA tanggal 11-04-2014 kolom 37 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..138.469.000. JASA RAMBU Rp.29.956.482. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH SAGO tanggal 07-05-2014 kolom 38 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..149.440.000. JASA RAMBU Rp.31.171.388.77. JASA ABK Rp.310.000.-;
- MV. TANGGUH JAYA tanggal 14-06-2014 kolom 39 diterima tagihan tanggal 10-05-2013 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA

halaman 73 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.136.449.000.. JASA RAMBU Rp.31.798.553.07. JASA ABK  
Rp.310.000.-;

- MV. MIN LU tanggal 19-06-2014 kolom 40 diterima tagihan tanggal 23-11-2012 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..158.113.000.. JASA RAMBU Rp.30.598.686.32. JASA ABK Rp.330.000.-;
- MV. TANGGUH SAGO tanggal 12-08-2014 kolom 39 diterima tagihan tanggal 12-08-2014 untuk JASA LABUH, TAMBAT,DERMAGA Rp..162.727.000.. JASA RAMBU Rp.31.954.343.37.. JASA ABK Rp.280.000.-;
- Bahwa BUKU KAS UMUM KUPP BINTUNI setiap akhir bulan ditutup dan dilaporkan oleh TERDAKWA DJANURI,SE kepada Kepala Kntor UPP selaku PENGGUNA ANGGARAN setelah diperiksa kemudian ditandatangani oleh Kepala kantor dan Bendahara Penerima ( TERDAKWA DJANURI,SE);
- Bahwa data kedatangan kapal yang ditulis dalam BUKU KAS UMUM KUPP BINTUNI **tidak sesuai dengan data** kedatangan kapal yang **sebenarnya** karena tidak semua kapal masuk ke terminal khusus BP TANGGUH dimasukkan ke dalam BUKU KAS UMUM;
- Bahwa BUKU ORANGE bercorak batik adalah BUKU KAS PEMBANTU JASA PELABUHAN mulai dibuat bulan september tahun 2013 dan yang memerintahkan pembuatan buku tersebut adalah TERDAKWA DJANURI,SE., data dari buku tersebut diambil dari LAPORAN BULANAN dan yang membuat buku tersebut adalah Saksi sendiri berdasarkan contoh yang sudah ada , buku tersebut khusus untuk mencatat JASA PELABUHAN dari tiap kapal yang masuk ke BINTUNI baik kapal pelayaran luar negeri maupun pelayaran lokal, buku tersebut DITUTUP DAN DITANDATANGANI TERDAKWA DJANURI,SE.;
- Bahwa BUKU BIRU bercorak batik adalah BUKU JASA ANAK BUAH KAPAL yaitu buku untuk memisahkan antara JASA PELABUHAN, JASA ABK dan JASA RAMBU untuk mempermudah pencatatan, buku tersebut mulai dibuat bulan september tahun 2013 atas perintah TERDAKWA DJANURI,SE., datanya diambil dari Laporan BULANAN, yang membuat buku tersebut adalah Saksi Sendiri berdasarkan contoh

halaman 74 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sudah ada, buku tersebut khusus untuk mencatat biaya JASA ABK dari tiap kapal yang masuk ke BINTUNI baik kapal pelayaran luar negeri maupun pelayaran lokal, buku tersebut DITUTUP DAN DITANDATANGANI TERDAKWA DJANURI,SE.;

- Bahwa ISI dari BUKU LAPORAN BULANAN sama dengan ISI dari BUKU KAS karena salah satu sumber untuk mengisi BUKU KAS UMUM adalah LAPORAN BULANAN, semua data untuk membuat LAPORAN BULANAN berasal dari TERDAKWA DJANURI,SE dan Saksi membuat, mengisi buku tersebut berdasarkan contoh yang sudah ada, buku tersebut khusus untuk mencatat biaya JASA ABK dari tiap kapal yang masuk ke BINTUNI baik kapal pelayaran luar negeri maupun pelayaran lokal, buku tersebut DITUTUP DAN DITANDATANGANI TERDAKWA DJANURI,SE., biasanya dibuat sebelas rangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**7. SAKSI BAMBANG NUGROHO.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintunan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi bekerja di TANGGUH LNG dengan jabatan HARBOUR DAN MARINE MANAGER, bekerja sejak tahun 2006 sampai sekarang, dengan tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan marine dan kegiatan di Pelabuhan TANGGUH sesuai dengan STANDARD BP NASIONAL DAN INTERNASIONAL;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TERDAKWA DJANURI,SE.
- Bahwa kegiatan operasi marine seperti antara lain memonitor kapal-kapal yang masuk dan keluar dan mengatur kapal sandar dan lepas, membuat jadwal kapal untuk membawa penumpang dari BP TANGGUH;
- Bahwa kegiatan operasi marine seperti antara lain memonitor kapal – kapal yang masuk dan keluar dan mengatur kapal sandar dan lepas, membuat jadwal kapal untuk membawa penumpang dari BP

halaman 75 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggusite ke pelabuhan tujuan bagi karyawan BP dan kontraktor , memastikan bahwa teknis operasi pelabuhan harus di lakukan sesuai aturan BP , contoh untuk kegiatan bongkar muat kapal harus ada surat ijin kerja ( Permit To Work ) dan semua pekerjaan – pekerjaan perawatan pelabuhan dan perbaikan harus dilakukan sesuai ijin kerja . untuk standar nasional semua kapal – kapal yang masuk ke BP tangguh harus sesuai dengan standart nasional seperti sertifikasi kapal dan pelaut. Untuk standart internasional , misalnya sertifikasi kapal dan pelaut harus sesuai standart internasional;

- Bahwa jika terdapat kekeliruan, saksi tidak mengizinkan kapal – kapal tersebut untuk masuk dan beroperasi serta melakukan kegiatan di terminal khusus LNG Tangguh , selain saksi yang melakukan kegiatan dalam tugas dan tanggung jawabnya ada orang lain yang dapat menggantikan saksi yaitu saudara STEVE CORPUTY;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen berupa administrasi pelaporan kegiatan oprasinal kapal yang mengangkut LNG yang di perlihat pada saksi dan saksi yang menanda tanggani . dokumen tersebut di buat di BP Tangguh site dan di rekap oleh staf saksi;
- Bahwa Saksi mengenal saudara MARTINUS IMBAB sebagai pelaksana harian pada Kantor UPP bintuni yang juga ikut mengesahkan dokumen laporan tersebut;
- Bahwa laporan bulanan tersebut kami buat dan kami copy kemudian di kirim ke SKK Migas ( satuan kerja khusus minyak dan gas ) , dan copy asli di kirim juga ke perhubungan laut melalui kantor pelabuhan bintuni . semenjak bluan April 2014 ada penyampaian dari BP pusat agar laporan bulan tersebut di sampaikan juga kepada Pemerintahan Propinsi Papua barat dan Pemda Kabupaten Teluk Bintuni dan sampai saat ini belum di lakukan karena belum mendapat arahan baik dari propinsi papua barat , maupun pemda teluk bintuni mengenai penerima laporan bulanan tersebut;
- Bahwa Tersus adalah terminal khusus di singkat TUKS dengan sertifikasi dari Kementrian perhubungan , yang dimaksud dengan terminal khusus adalah satu kesatuan yang terdiri dari 3 pelabuhan yaitu LNG Jetty , combo Jetty , construction Jetty;

halaman 76 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agen yang dipakai oleh BP tangguh adalah PT. Kanaka dan PT.EMI serta kapal – kapal yang di bawah pengawasan PT. Kanaka Untuk pemuatan LNG ( GAS ) adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh Foja , tangguh Touti , tangguh palung , Tangguh Batur semuanya berjumlah 7 kapal yang memuat LNG ( LIQUITIFIED NATURAL GAS ) di tambah 2 kapal dari PT. EMI yaitu kapal Minlu dan Minrong;
- Bahwa dalam 1 bulan LNG ( LIQUITIFIED NATURAL GAS ) dapat di export 9 – 11 kali. LNG yang sudah di angkut ke dalam kapal akan di export ke korea cina , meksiko dan jepang , tetapi jika salah satu kilang kilang sedang dalam pemeliharaan , produksi LNG ( LIQUITIFIED NATURAL GAS )berkurang;
- Bahwa pengiriman LNG yng di lakukan oleh BP saat saksi bertugas menjalankan tanggung jawabnya sebagai berikut :
  - Pengiriman Bulan maret tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya ( 2 ) kali pengiriman , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh Foja , tangguh Towuti , tangguh palung ( 2 ) kali , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman dengan agen PT. EMI;
  - Pengiriman Bulan april tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh Foja , tangguh palung , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman di agensi PT. EMI;
  - Pengiriman Bulan juni tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri, tangguh foja , tangguh Towuti , tangguh palung ( 2 ) kali pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman , kapal minlu di agensi PT. EMI ;
  - Pengiriman Bulan juli tahun 2012 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago (2) kali pengiriman , tangguh foja (2) kali pengiriman , tangguh palung , tangguh towuti , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong

halaman 77 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman yang di ageni PT. Emi;

- Pengiriman Bulan September tahun 2012 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh foja , tangguh palung , tangguh towuti , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka ,kapal minrong (1) kali pengiriman , minlu (2) kali pengiriman di agenai oleh PT. Emi;
- Pengiriman Bulan Oktober tahun 2012 , pengiriman LNG 4 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong , kapal minlu di ageni oleh PT. Emi;
- Pengiriman Bulan Desember tahun 2012 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh towuti , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali , kapal minlu yang di ageni oleh PT. Emi;
- Pengiriman Bulan maret tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (2) kali pengiriman , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh foja , tangguh palung , Tangguh Batur, Hanjin Pyong Taek dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman di agen oleh PT. Emi ;
- Pengiriman Bulan Juni tahun 2013 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh foja , tangguh palung , tangguh towuti , Tangguh Batur, hanjin pyong taek dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali , kapal minlu (1) kali pengiriman di ageni oleh PT. Emi;
- Pengiriman Bulan September tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh foja , tangguh palung , Hyundai utopia dengan agen pengiriman PT. Kanaka , Kapal minrong (2) kali , Kapal minlu (2) kali pengiriman yang di ageni oleh PT. Emi;
- Pengiriman Bulan oktober tahun 2013 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh towuti , tangguh hiri , tangguh sago, tangguh foja , tangguh palung , Hyundai utopia dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali

halaman 78 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman yang di ageni oleh PT. Emi;

- Pengiriman Bulan maret tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri (2) kali pengiriman , tangguh foja , tangguh palung , tangguh towiti , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (1) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman yang di ageni oleh PT. Emi ;
- Pengiriman Bualan Juni tahun 2014 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya , tangguh hiri (2) kali pengiriman , tangguh foja , tangguh palung , , Tangguh Batur, dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (1) kali , kapal minlu (2) kali pengiriman di ageni oleh PT. Emi ;
- Bahwa pengiriman LNG yang dilakukan sesuai laporan bulanan yang saksi laporkan selama 13 bulan terhitung dari saksi bertugas bulan januari 2012 sampai bulan juni 2014 pengiriman sejumlah 120 kapal LNG dengan tujuan sesuai jadwal ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

## 8.SAKSI HENDRIKUS GEZBE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintunidan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa kenal dengan TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa Saksi saat saksi dulu bekerja di PT. KANAKA yang merupakan Agen Kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair ( LNG ) yang selanjutnya di bawa ke Korea Selatan, Meksiko dan Jepang;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. KANAKA sejak tahun 1997 sampai dengan bulan September tahun 2014 dan pada saat itu saksi sebagai Broker kemudian pada tahun 2008 setelah PT. KANAKA mendapatkan Tender dari BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni saksi ditugaskan ke Bintuni dan menjabat sebagai Staff Shipping Agent sampai dengan Bulan September tahun 2014 dikarenakan Kontrak

halaman 79 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. KANAKA dengan BP Tangguh sudah selesai dan tugas saksi sebagai Staff Shipping Agent adalah untuk mengurus Clearance In / Out Kapal – kapal yang mengangkut Gas Alam Cair ( LNG ) dari BP Tangguh dan pengurusannya di Pelabuhan Bintuni sedangkan tanggung jawabnya langsung ke PT. KANAKA di Jakarta dan termasuk ke BP Tangguh Jakarta;

- Bahwa hubungan antara PT. KANAKA dengan BP Tangguh adalah PT. KANAKA merupakan Kontraktor BP Tangguh untuk keagenan Kapal – kapal Tanker yang masuk di BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni untuk diurus Clearance In/Outnya di Kantor Pelabuhan Bintuni dan PT. KANAKA menjadi Kontraktor BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni sejak Bulan Agustus tahun 2009 untuk keagenan Kapal – kapal Tanker yang masuk di BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni untuk diurus Clearance In/Outnya di Kantor Pelabuhan Bintuni dan Kapal – kapal tanker yang ditangani adalah Kapal TANGGUH JAYA, TANGGUH FOJA, TANGGUH SAGO, TANGGUH TOWUTI, TANGGUH PALUNG, TANGGUH HIRI dan TANGGUH BATUR yang mengangkut Gas Alam Cair dengan tujuan Meksiko, Jepang dan Korea Selatan;
- Bahwa Biaya yang berupa Jasa Pelabuhan yang harus dibayarkan dari BP Tangguh ke Kantor Pelabuhan Bintuni dan Dana – dana tersebut yang harus dibayarkan adalah untuk Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Jasa Tunda, Kontribusi dan Jasa Pemanduan, Akaomodasi dan Transportasi Pilot, Pengawasan Barang berbahaya dan Penelitian Dokumen dan Pembayaran dilakukan paling cepat 2 ( dua ) Minggu dan Paling Lama 1 (satu ) Bulan setelah Kapal Tanker itu berjalan;
- Bahwa yang melakukan Pembayaran adalah BP Tangguh Jakarta namun dalam hal ini yang menyerahkan pembayaran ke Kantor Pelabuhan Bintuni adalah PT. KANAKA dan yang saksi ketahui setiap Pembayaran tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima antara Pihak PT. KANAKA yang berada di Bintuni dengan Pihak Kantor Pelabuhan Bintuni yang dalam hal ini adalah saudara DJAENURI selaku Bendaharawan Kantor Pelabuhan Bintuni dan Pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan Cek dari Bank BRI untuk setiap pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sedangkan yang mewakili PT. KANAKA di Bintuni adalah saudara ANDY LEWARISSA

halaman 80 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Koordinator ), AGUNG CAHYO dan YULIUS ARUNGGEAR namun yang biasanya menerima adalah saudara AGUNG CAHYO dikareakan saudara AGUNG merupakan petugas yang untuk urusan Administrasinya PT. KANAKA yang berada di Bintuni;

- Bahwa prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor Pelabuhan Bintuni melakukan Penagihan dengan cara mengirimkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian diterima Pihak PT. KANAKA di Bintuni kemudian dikirimkan lagi ke PT. KANAKA pusat yang berada di Jakarta yang selanjutnya PT. KANAKA pusat menyerahkannya ke BP Tangguh Jakarta dan setelah dihitung kebenaran Tagihan Jasa Pelabuhan oleh BP Tangguh Jakarta dan setelah disetujui barulah BP Tangguh Jakarta menghubungi BP Tangguh Bintuni untuk melakukan Pembayaran dengan menggunakan Cek yang selanjutnya Cek tersebut diserahkan ke Pihak PT. KANAKA yang berada di LNG Site yang selanjutnya diserahkan lagi ke Pihak PT. KANAKA yang berada di Bintuni yang kemudian Pihak PT. KANAKA yang di Bintuni yang menyerahkan Cek tersebut ke Kantor Pelabuhan Bintuni yang biasanya diterima oleh TERDAKWA DJAENURI,SE.;
- Bahwa Saksi pernah menerimanya sebanyak 2 ( dua ) kali pada tahun 2011 dengan jumlah total yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 2.119.132.831,13 ( Dua Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Tiga Belas Sen );
- Bahwa Saksi pernah menerimanya sebanyak 4 ( Empat ) kali pada tahun 2012 Dengan jumlah total yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 3.725.534.064,43 ( Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Sen );
- Bahwa Saksi pernah menerimanya sebanyak 3 ( Tiga ) kali pada tahun 2013 dengan jumlah total yang Saksi terima adalah sebesar Rp. 3.957.774.502,69 ( Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Rupiah Enam Puluh Sembilan Sen );
- Bahwa Saksi pernah menerimanya sebanyak 4 ( Empat ) kali pada tahun 2014 Dengan jumlah total yang Saksi terima adalah sebesar

halaman 81 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.578.101.453,36 ( Empat Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Seratus Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Tiga Puluh Enam;

- Bahwa tidak ada pembayaran lain yang dilakukan oleh BP Tangguh yang diserahkan oleh Saksi hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa mengatakan tidak tahu;

## 9.SAKSI REFRIZAL BOESTAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan TERDAKWA DJANURI,SE;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Site Manager di BP TANGGUH dari bulan september 2011 samapai dengan sekarang;
- Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Site Manger adalah menyangkut orang yang berada di LNG PLANT merasa aman dan menjaga peralatan gar bisa beroperasi dengan lancar untuk mengangkut LNG, menjag hubungan dengan Pemerintah dan lingkungan , bertanggung jawab utuk mencapai target produksi dan mengkoordinasikan semua kegiatan BP TANGGUH yang berada di Kabupaten TELUK BINTUNI, menyakinkan bahwa pengiriman LNG tidk ada yang terlambat , sert membantu mengembangkan tenaga kerja dari Papua dan Saksi bertanggung jawab ke BP TANGGUH PUSAT yang berda di Jakarta;
- Bahwa di BP Tangguh terdapat 12 ( Dua Belas ) Departemen yaitu :
  - 1. Departemen Logistik;
  - 2. Departemen Security;
  - 3. Departemen Harbour Marine;
  - 4. Departemen HSE ( Health Safety and Environment );
  - 5. Departemen IT ( Information Technology );
  - 6. Departemen CRP ( Community Relation Programs );
  - 7. Departemen HR ( Human Resources );
  - 8. Departemen Produksi;
  - 9. Departemen Perawatan;

halaman 82 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10. Departemen Engineering;
- 11. Departemen Activity Planning;
- 12. Departemen Capability;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair untuk Kendali Operasinya dari luar negeri sampai dengan pengirimannya keluar negeri dibawah kendali dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Tambat, Kombinasi CIQP ( Custom Imigration Carrantine Port ) sampai dengan Pengisian LNG di Kapal Tanker kendali operasinya berada di Departemen Harbour Marine;
- Bahwa Gas Alam Cair tersebut dijual di Meksiko, Korea Selatan, Cina dan Jepang sedangkan untuk di dalam negerinya adalah Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang Saksi ketahui ketika menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan Kapal – kapal Tanker yang disiapkan BP Tangguh maupun yang disiapkan Pembeli;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG, Kapal DWIPUTRA, Kapal HYUNDAI UTOPIA dan Kapal HIANJIN;
- Bahwa setiap Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan namun untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI dan Kapal TANGGUH BATUR, Biaya Jasa Pelabuhannya dibayarkan melalui Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dibayarkan oleh Agennya sendiri ke Kantor Pelabuhan Bintuni sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA, Kapal HIANJIN dan Kapal HYUNDAI UTOPIA Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan yang Saksi ketahui hanya Kapal – kapal tersebut melayani Rute Dalam Negeri;
- Bahwa yang dimaksud dari DES dan FOB adalah Sistem Kontrak Penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai Penjual LNG dengan Pembeli dalam sistem DES ( Delivery Ex Ship ), BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana

halaman 83 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB ( Freight On Board ), Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;

- Bahwa BP Tangguh sebagai Penyewa Kapal – kapal melalui Shipping Departemen telah menunjuk PT. KANAKA sebagai Agen Kapal ( Shipping Agent ) untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sehingga PT. KANAKA yang selanjutnya akan membayarkannya ke Kantor UPP Bintuni sehingga BP Tangguh tidak membayarkan langsung ke Kantor UPP Bintuni karena dalam hal ini yang ditagih adalah Agen dari Kapal – kapal tersebut yaitu PT. KANAKA;
- Bahwa PT. KANAKA mengageni Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, TANGGUH JAYA dan Kapal TANGGUH BATUR dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat saya jelaskan sejak BP Tangguh Bintuni pertama kali berproduksi pada bulan Juni 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapalnya sedangkan Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG diageni oleh PT. Energy Marine Indonesia sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA dan HYUNDAI UTOPIA, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa yang menjadi Beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihan jasa Pelabuhannya adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda, Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor UPP Bintuni menerbitkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menagihkannya ke PT. KANAKA yang selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan Nota Tagihan tersebut ke Shipping Departemen BP di Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut

halaman 84 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Shipping Departemen dan setelah disetujui kebenarannya langsung menyerahkan Nota Tagihan tersebut ke bagian Finance di Jakarta kemudian bagian Finance mentransfer sejumlah Dana sesuai dengan yang ditagihkan ke Rekening BP Berau Ltd di Bintuni, yang selanjutnya Departemen Shipping memberi tahu agar bagian Finance di Tangguh Site Bintuni untuk menyiapkan Cek dan setelah dibuatkan Cek sesuai dengan sejumlah Dana yang ditagihkan kemudian ditandatangani oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputy Site Manager atau Operation Manager dan setelah ditandatangani, Cek tersebut diserahkan ke bagian Finance di Tangguh Site ke perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima oleh Tangguh Cost Admin dan perwakilan PT. KANAKA yang berada di Tangguh Site dengan mengetahui Contract Admin Staff atau Sales Departemen;

- Bahwa setiap pembayaran Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayaran yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff atau Sales Departemen;
- Bahwa peran saksi dalam pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA adalah saya juga melakukan pengecekan terhadap Nama Kapal, jumlah penagihan yang disesuaikan dengan Cek yang akan dikeluarkan kemudian Saksi baru menandatangani Cek tersebut yang selanjutnya diserahkan oleh Finance ke PT. KANAKA;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang menandatangani cek dikarenakan Cek tersebut harus ditandatangani 2 ( dua ) orang yaitu Site Manager yang dalam hal ini saya sendiri dan Wakil Site Manager namun jika salah satunya tidak ada bisa diwakili oleh Operasional Manager untuk menandatangani Cek tersebut dan cek tersebut berasal dari Bank BRI;

halaman 85 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh sesuai LNG Vessel Port Log (Jan 2010 – October 2014) adalah :
- Tahun 2011 totalnya adalah 95 Kapal Tanker dimana DES = 59 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
- Tahun 2012 totalnya adalah 103 Kapal Tanker dimana DES = 67 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
- Tahun 2013 totalnya adalah 114 Kapal Tanker dimana DES = 64 Kapal Tanker dan FOB = 50 Kapal Tanker.
- Januari – Oktober tahun 2014 totalnya adalah 92 Kapal Tanker dimana DES = 57 Kapal Tanker dan FOB = 35 Kapal Tanker.
- Bahwa sejak akhir Agustus 2014 Kontrak PT. KANAKA dengan Kapal – kapal Tanker tersebut berhenti dan dialihkan ke PT. PERTAMINA TRANS CONTINENTAL dan mulai berlakunya Kontrak tersebut saya tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut yang saksi ketahui selalu dibayarkan sesuai dengan apa yang ditgihkan oleh Kantor UPP Bintuni kepada PT. KANAKA namun jika ada kekurangan biasanya selalu dicantumkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Baru yang dilampirkan dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama dan dari selisihnya itulah yang nantinya harus dibayarkan kembali dari PT. KANAKA ke Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja.
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa mengatakan tidak tahu;

### 10.SAKSI PD.SUPRIYADI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di LNG Tangguh Bintuni sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai Deputy site Manager LNG Tangguh Bintuni dan tugas saksi meyakinkan pengoperasian Kilang LNG dapat dioperasikan dengan aman dan memenuhi target produksi;

halaman 86 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi menerangkan sebagai Tangguh Deputy Site Manager saksi membawahi 3 departemen yaitu departemen produksi, departemen Maintenance dan departemen Eginering;
- Bahwa kapal-kapal Tanker yang mengangkut Gas alam Cair ( LNG) di bawah kendali untuk Kendali Operasinya dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Pandu Tunda, Labuh, Tambat berada di Departemen Harbour Marine;
- Bahwa saksi menerangkan Gas Alam Cair produksi dari LNG Tangguh di jual ke Meksiko, korea , china, Jepang dan kebutuhan domestic dan semua pengiriman menggunakan kapal LNG;
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama kapal yang mengangkut Gas Alam cair (LNG) yaitu Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG , Kapal DWI PUTRA dan Kapal HYUNDAI OTOPIA;
- Bahwa semua kapal yang masuk untuk memuat Gas Alam Cair (LNG) ada jasa pelabuhan yang harus di bayarkan ke kantor pelabuhan Bintuni;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam pembayaran jasa pelabuhan ke kantor pelabuhan bintuni ada dua system yaitu DES dan FOB yang di maksud DES dan FOB menurut saksi adalah adalah system Kontrak penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai penjual LNG dengan pembeli dimana kalau DES , BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab untuk membayar Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB, Pembeli bertanggung jawab untuk menyediakan Kapal untuk Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa pembayaran jasa pelabuhan pihak BP tidak melakukan pembayaran langsung mengingat tagihan jasa pelabuhan di terbitkan oleh kantor pelabuhan kepada PT. KANAKA sebagai

halaman 87 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipping agen atas kapal-kapal LNG Tangguh (Foja, Hiri, Towuti, Batur, Jaya, Sago, dan Palung) yang di Carter oleh BP. Berau Ltd;

- Bahwa saksi menerangkan BP. Tangguh menunjuk PT. KANAKA sebagai agen kapal berdasarkan kontrak untuk mengageni Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH JAYA Kapal TANGGUH BATUR . Saya tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat saya jelaskan sejak pertama kali Pengapalan LNG tahun 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapal nya;
- Bahwa prosedur tagihan pembayaran jasa pelabuhan dari BP Tangguh hingga sampai di kantor pelabuhan Bintuni adalah tagihan jasa pelabuhan diterbitkan oleh kantor pelabuhan kepada PT. KANAKA. Selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan tagihan tersebut kepada Departemen Shipping BP di Jakarta setelah pemeriksaan selesai, Departemen shipping menyerahkan invoices kepada bagian Finance di Jakarta. Kemudian bagian Finance di Jakarta mentransfer dana sejumlah yang di tagih ke rekening BP Berau Ltd di Bank BRI Bintuni. Apabila dana sudah masuk ke rekening BP Berau Ltd di Bintuni, Departemen Shipping member tahu agar bagian Finance di Tangguh Site untuk menyiapkan Cek. Cek kemudian di tanda tangan oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dengan Deputy Site Manager atau Operation Manager. Setelah Cek di tanda tangani, Cek di serahkan ke bagian Finance di Tangguh Site kepada perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima yang menunjukan bahwa Cek telah di terima oleh PT. KANAKA;
- Bahwa setiap pembayaran nota tagihan dari BP Tangguh kepada PT. KANAKA selalu dibuatkan Tanda Terima dan di dalam Tanda terima tersebut tertuang Waktu dan tempat pembayan yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini

halaman 88 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff;

- Bahwa saksi menerangkan peran saksi pada saat pembayaran tagihan jasa pelabuhan dari BP Tangguh ke PT. KANAKA adalah dalam pembayaran sebagai pemeriksa untuk memastikan jumlah Uang Yang tertera di dalam Cek sesuai dengan jumlah nominal yang ada di dokumen pendukungnya dan setelah sesuai saya menandatangani Cek yang akan diserahkan ke PT. KANAKA;
- Bahwa Cek harus selalu ditandatangani oleh kedua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputy Site Manager. Dalam hal ini Deputy Site Manager berhalangan, Cek harus di tanda tangani oleh Site Manager dan Operation Manager. Apabila Site Manager berhalangan maka Cek di tanda tanagani oleh Deputy Site Manager dan Operation Manager;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
  - No. CEU-375128 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.097.789.464,52 (Satu Milyar Sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen);
  - Cek No. CEU-375134 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 554.618.727,31 ( Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen);
  - Cek No. CEU-375135 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 554.127.645,18 ( Lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah delapan belas sen);
  - Cek No. CEU-375137 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 833.202.944,88 ( Delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen);
- Bahwa Cek No. CEU-375139 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.466.200. 390,42 ( Satu milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah empat puluh dua sen);

halaman 89 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
- Cek No. CEU-375144 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 576.220.647,74 ( Lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluhan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh empat sen);
- Cek No. CEU-375145 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.534.428.944,91 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah Sembilan puluh satu sen);
- Cek No. CEU-375146 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.370.233.352,74 ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tujuh puluh empat sen);
- Cek No. CEU-705379 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 611.624.516,50 (Enam ratus sebelas juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah lima puluh sen);
- Cek No. CEU-705382 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 594.610.762,79 ( Lima ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh Sembilan sen);
- Bahwa **Cek No. CFC-705381** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 198.573.631,34** ( Seratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen);
- Bahwa **Cek No. CFC- 705383** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 567.715.154,45** (Lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima belas ribu seratus lima puluh empat rupiah empat puluh lima sen);
- Bahwa **Cek No. CFC-705384** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 3.656.490.932,07** ( Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah tujuh sen);

Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :

halaman 90 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek No. **CFC-705389** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp.12.359.248,08** ( Dua belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus empat delapan rupiahdelapan sen);
- **Cek No. CFC-705390** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 1.001.909.725,91** ( Satu milyar satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah Sembilan puluh sen);
- Cek No. **CFC-705392** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 379.931.344,64** ( Tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah empat puluh empat sen);
- Bahwa Cek No. **CFC-705393** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 239.825.207,84** ( Tiga milyar enam ratus lima puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh ribui Sembilan ratus tiga pulu dua rupiah tujuh sen);
- Bahwa Cek No. **CFC-705397** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 805.726.890,78** ( Delapan ratus lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Bahwa Cek No. **CFD-711278** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 1.178.151.897,32** ( Satu Milyar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen);
- Bahwa Cek No. **CFD-711279** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 1.005.662.893,57** ( Satu milyar lima puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah lima puluh tujuh sen);
- Bahwa Cek No. **CFD-711280** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 1.355.742.220,01** ( Satu milyar tiga ratus limapuluh lima juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah satu sen);
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menandatangani Cek untuk tagihan biaya pembayaran jasa pelabuhan yaitu :
- Cek No. **CFD-711287** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 786.238.520,83** ( Tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah delapan puluh tiga sen);
- Cek No. **CFD-711289** dari **Bank BRI**, dengan Nilai **Rp. 1.394.233.704,62** ( Satu milyar tiga ratus limapuluh lima juta tujuh

halaman 91 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah satu sen);

- Cek No. CFD-711291 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 407.675.814,30 ( Empat ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah tiga puluh sen);
- Cek No. CFD-711292 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.047.460.569,26 ( Satu milyar empat puluhn tujuh juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh Sembilan );
- Cek No. CFD-711294 dari Bank BRI, dengan Nilai Rp. 1.710.378.738,20 ( Satu milyar tujuh ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh sen);
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa mengatakan tidak tahu;

**11. Saksi EZHAR MANAF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh dari Bulan Februari tahun 2011 sampai dengan Bulan September tahun 2014 dan tugas saksi menyangkut orang yang berada di LNG Plant merasa aman dan menjaga Peralatan agar bisa beroperasi dengan lancar untuk mengangkut LNG, menjaga hubungan dengan pemerintah dan lingkungan, bertanggung jawab untuk mencapai target Produksi dan mengkoordinasikan semua kegiatan BP Tangguh yang berada di Kab. Teluk Bintuni, meyakinkan bahwa menjalankan operasi sesuai dengan budget yang telah ditentukan dan meyakinkan bahwa pengiriman LNG tidak ada yang terlambat, serta membantu mengembangkan tenaga kerja dari Papua dan Saksi bertanggung jawab ke BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta;
- Bahwa di BP Tangguh terdapat 12 ( Dua Belas ) Departemen yaitu :
  1. Departemen Logistik;
  2. Departemen Security;
  3. Departemen Harbour Marine;
  4. Departemen HSE ( Health Safety and Environment ).

halaman 92 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Departemen IT ( Information Technology );
6. Departemen CRP ( Community Relation Programs );
7. Departemen HR ( Human Resources );
8. Departemen Produksi;
9. Departemen Perawatan;
10. Departemen Engineering;
11. Departemen Activity Planning;
12. Departemen Capability;

- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair untuk Kendali Operasinya dari luar negeri sampai dengan pengirimannya keluar negeri dibawah kendali dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Tambat, Kombinasi CIQP ( Custom Imigration Carrantine Port ) sampai dengan Pengisian LNG di Kapal Tanker kendali operasinya berada di Departemen Harbour Marine;
- Bahwa produksi Gas Alam Cair tersebut dijual di Meksiko, Korea Selatan, Cina dan Jepang sedangkan untuk didalam negerinya adalah Jawa Barat dan Sumatera Selatan yang saksi ketahui ketika saksi masih menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan Kapal – kapal Tanker yang disiapkan BP Tangguh maupun yang disiapkan Pembeli;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG, Kapal DWIPUTRA, Kapal HYUNDAI UTOPIA dan Kapal HIANJIN;
- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI dan Kapal TANGGUH BATUR, Biaya Jasa Pelabuhannya dibayarkan oleh Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dibayarkan oleh Agennya sendiri ke Kantor Pelabuhan Bintuni dan untuk Kapal DWIPUTRA, Kapal HIANJIN dan Kapal HYUNDAI UTOPIA saya tidak mengetahuinya secara pasti

halaman 93 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan yang saksi ketahui hanya Kapal – kapal tersebut melayani Rute Dalam Negeri;

- Bahwa yang dimaksud dari DES dan FOB adalah Sistem Kontrak Penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai Penjual LNG dengan Pembeli, dalam sistem DES ( Delivery Ex – Ship ), BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB ( Freight On Board ), Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa BP Tangguh tidak membayarkan langsung ke Kantor UPP Bintuni karena dalam hal ini yang ditagih adalah Agen dari Kapal – kapal yaitu PT. KANAKA dikarenakan BP Tangguh sebagai Penyewa Kapal – kapal LNG Tangguh melalui Shipping Departemen telah menunjuk PT. KANAKA sebagai Agen Kapal ( Shipping Agent ) untuk menangani kepentingan Kapal – kapal LNG Tangguh yang dalam hal ini termasuk untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sehingga PT. KANAKA merupakan Pihak yang membayarkan Jasa Pelabuhan ke Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa PT. KANAKA mengageni Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, TANGGUH JAYA dan Kapal TANGGUH BATUR dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun saya tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat saya jelaskan sejak BP Tangguh Bintuni pertama kali berproduksi pada bulan Juni 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapalnya sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG diageni oleh PT. Energy Marine Indonesia sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA dan HYUNDAI UTOPIA, saksi tidak mengetahuinya secara pasti;
- Bahwa Beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihan jasa Pelabuhannya adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda,

halaman 94 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK;

- Bahwa Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor UPP Bintuni menerbitkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menagihkannya ke PT. KANAKA yang selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan Nota Tagihan tersebut ke Shipping Departemen BP di Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut oleh Shipping Departemen dan setelah disetujui kebenarannya langsung menyerahkan Nota Tagihan tersebut ke bagian Finance di Jakarta kemudian bagian Finance mentransfer sejumlah Dana sesuai dengan yang ditagihkan ke Rekening BP Berau Ltd di Bintuni, yang selanjutnya Departemen Shipping memberi tahu agar bagian Finance di Tangguh Site Bintuni untuk menyiapkan Cek dan setelah dibuatkan Cek sesuai dengan sejumlah Dana yang ditagihkan kemudian ditandatangani oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputi Site Manager atau Operation Manager dan setelah ditandatangani, Cek tersebut diserahkan ke bagian Finance di Tangguh Site ke perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima oleh Tangguh Cost Admin dan perwakilan PT. KANAKA yang berada di Tangguh Site dengan mengetahui Contract Admin Staff atau Sales Departemen;
- Bahwa setiap pembayaran Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayaran yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff atau Sales Departemen;
- Bahwa setiap pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA adalah saya juga melakukan pengecekan dengan cara menanyakan hal tersebut ke Site Accountant terhadap Nama Kapal, jumlah penagihan yang disesuaikan dengan Cek yang akan dikeluarkan kemudian saya

halaman 95 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru menandatangani Cek tersebut yang selanjutnya diserahkan oleh Finance ke PT. KANAKA;

- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh sesuai LNG Vessel Port Log ( Jan 2010 – October 2014 adalah :
- Tahun 2011 totalnya adalah 95 Kapal Tanker dimana DES = 59 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
- Tahun 2012 totalnya adalah 103 Kapal Tanker dimana DES = 67 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker.
- Tahun 2013 totalnya adalah 114 Kapal Tanker dimana DES = 64 Kapal Tanker dan FOB = 50 Kapal Tanker.
- Januari – Oktober tahun 2014 totalnya adalah 92 Kapal Tanker dimana DES = 57 Kapal Tanker dan FOB = 35 Kapal Tanker.
- Bahwa Kapal – kapal Tanker tersebut sekarang sudah dialihkan keagenanannya ke PT. PERTAMINA TRANS CONTINENTAL namun saksi tidak mengetahui secara pastinya kapan berakhirnya PT. KANAKA menjadi Agen dari Kapal – kapal Tanker yang membawa LNG tersebut;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut yang saksi ketahui jika ada kekurangan untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan ke UPP Bintuni biasanya PT. KANAKA selalu menagihkannya ke Shipping Departemen dengan mencantumkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Baru yang dilampirkan dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama dan setelah disetujui barulah dibayarkan untuk selisihnya itu oleh BP Tangguh ke PT. KANAKA;
- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 12. **Saksi ASLAMIA RUMALEAN Alias MIA** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di BP TANGGUH sebagai tangguh Site Accounting sejak bulan maret tahun 2008, dan Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tangguh site accounting adalah expense Report. Atau laporan penyelesaian traning atau miting seorang karyawan BP yang bekerja di tangguh, Petty Cash adalah Kas kecil yang disediakan di tangguh Site untuk mendukung

halaman 96 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional di tangguh site dan RFP adalah permintaan pembayaran dari YPTB yayasan pengembangan Teluk Bintuni dan dan Port charger atau RFP pembayaran kapal Tangker dan saya bertanggungjawab kepada kepada departemen Finance bagian account payable;

- Bahwa saksi membuat tanda terima dalam bentuk Berita Acara Tanda Terima yang di serahkan kepada yang menerima Pembayaran dan menurut saksi Prosedur pencairan dana tersebut adalah saksi hanya menyiapkan Cek port carger sesuai dengan invoice yang dikirim via email dari sales departemen jakarta kemudian membuat Berita Acara Penyerahan dan di serahkan kepada Pihak PT Kanaka selaku pihak yang menerima Cek pembayaran jasa Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan milik Perusahaan BP dan pembayaran jasa pelabuhannya di lakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH SAGO , MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI;
- Bahwa perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker Milik BP tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGAL Cab Bintuni;
- Bahwa Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2010 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara FRITS MANOBI atau pelaksana harian saudara M IMBAB dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang saksi serahkan untuk tahun 2010 berdasarkan dokumen yang saksi buat dan berada di perusahaan sebesar Rp. 4.293.018.871.96 ( empat Milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan belas ribu delapan ratus tuuh puluh satu ribu sembilan puluh enam sen );
- yang memberikan saksi kewenangan untuk menyerahkan cek untuk membayar biaya jasa pelabuhan adalah saudari HEIDY ANDRIANI selaku sales departemen dengan cara menelepon dan mengirimkan email kepada saksi;

halaman 97 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2011 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara YANCE KOIBUR selaku pelaksana harian dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang saya serahkan untuk tahun 2011 berdasarkan dokumen yang saya ada di perusahaan sebesar Rp. 3.492.598.057.81 ( tiga Milyar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu limapuluh tujuh rupiah delapan puluh satu sen ) dan semua pembayaran dalam bentuk cek Bank BRI;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan berupa Cek Bank BRI. Dan saksi menjelaskan bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 adalah sebesar Rp. 7.884.559.248.79 ( Tujuh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah tujuh puluh sembilan sen );
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Pembayaran jasa pelabuhan untuk Periode januari 2013 sampai dengan desember 2013 dengan menggunakan Cek Bank BRI kepada agen kapal PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL, dan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh melalui saksi kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 adalah Rp. 6.016.950.207.08.- ( Enam Milyar enambelas juta sembilan ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh rupaih nol delapan sen);
- Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh melalui saksi kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 adalah Rp. 4.600.542.140.78.- ( Empat Milyar enam ratus Juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah delapan sen );
- Bahwa ada orang lain yang pernah ikut menyerahkan pembayaran jasa pelabuhan berupa cek kepada agen kanaka yaitu back to back saksi atau pengganti pekerjaan yaitu saudari LUCIA WOROT ,

halaman 98 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISILIA SAPRANIM dan saudari FITRI ARTATI namun sudah pindah ke departemen C & EA;

- Bahwa jumlah total dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan yang pernah saksi setorkan kepada pelabuhan bintuni melalui PT Kanaka dalam bentuk cek selama periode januari 2011 sampai dengan Oktober 2014 adalah sebesar Rp. 21.994.649.654.46,-;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu;

13. **Saksi LUCIA WOROT Alias LUCIA Alias LUCA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di BP indonesia berlokasi di LNG Tangguh Bintuni, jabatan saksi selaku Site accounting bahwa saksi bekerja di BP Tangguh sebagai tangguh Site Accounting sejak tahun 2009 dan Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Tangguh site accounting expense Report, atau laporan penyelesaian traning atau miting seorang karyawan BP yang bekerja di tangguh, Pettyc Cash adalah Kas kecil yang disediakan di tangguh Site untuk mendukung operasional di Tangguh site dan RFP adalah permintaan pembayaran dari YPTB yayasan pengembangan Teluk Bintuni dan dan Port charger atau RFP pembayaran kapal Tangker dan saksi bertanggungjawab kepada untuk tahun 2010 kami masih di bawah logistik sedangkan mulai maret 2012 dialihkan ke departemen Finance bagian account payable;
- Bahwa saksi mengetahui dan mencatat serta mengeluarkan cek sesuai permintaan dari Jakarta yaitu bagian sales dan shipping yaitu dari saudari HEIDI ANDRIANI namun pembayaran tersebut berupa cek dan diberikan kepada PT. KANAKA DWIMINTRA MANUNGAL Cabang Bintuni sebagai agen refresentatif atau perwakilan Agen di LNG Tangguh yang khusus mengageni kapal kapal Tangker yang masuk untuk melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan saksi membuat tanda terima dalam bentuk Berita Acara Tanda Terima yang di serahkan kepada yang menerima Pembayaran berupa cek tersebut yaitu perwakilan dari PT. KANAKA DWIMINTRA MANUNGAL Cabang Bintuni. Dan selain kepada PT KANAKA

halaman 99 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIMINTRA MANUNGGAL Cabang Bintuni pernah juga di serahkan langsung kepada Kakanpel Bintuni namun itu terjadi di tahun 2014;

- Bahwa selain saksi ada lagi orang yang menyerahkan cek yaitu back to back atau pengganti saksi yaitu saudara ASLAMIA RUMALEAN dan Prosedur pencairan dana tersebut adalah ketika saksi menerima permintaan dari sales dan shipping atau dari saudara HEIDY ANDREANI kami akan menyiapkan Cek untuk di tandatangani oleh dua pejabat dari enam pejabat di LNG Tangguh yang namanya sudah terdaftar di BRI Bintuni dalam specimen tandatangan kemudian setelah di tandatangani kami langsung menyiapkan Berita Acara tanda terima penyerahan Cek setelah itu Pihak Agen yaitu PT KANAKA selaku pihak yang menerima Cek harus menandatangani di atas meterai supaya sah;
- Bahwa perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker Milik BP tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Cab Bintuni dan Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan milik Perusahaan BP dan pembayaran jasa pelabuhannya di lakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH SAGO , MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menyerahkan cek bank BRI untuk pembayaran jasa pelabuhan kepada agen kanaka dan dibuatkan tandaterimanya dan Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2010 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara FRITS MANOBI atau pelaksana harian saudara M IMBAB dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang saya serahkan untuk tahun 2010 berdasarkan dokumen yang saya ada di perusahaan sebesar Rp. 12.375.523.698.88.- ( dua belas milyar tigaratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah delapan puluh delapan sen );
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI kepada agen kanaka dan Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhan tahun 2011 di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara

halaman 100 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAVIP ONISIAS MANOBI atau pelaksana harian saudara YANCE KOIBUR dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang pernah saksi serahkan untuk tahun 2011 berdasarkan dokumen yang ada di perusahaan sebesar Rp. 12.885.775.371.80.- ( dua belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh delapan puluh sen );

- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI kepada agen kanaka dan saksi menjelaskan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 adalah Rp. 16.202.401.417.13.- ( enam belas Milyar duaratus dua juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen ) dan yang menandatangani Nota Penagihan adalah saudara M IMBAB dan saudara DJANURI selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI kepada agen kanaka dan saksi menjelaskan Jumlah total dana Jasa Pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Pihak Perusahaan BP tangguh Kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui Agen KANAKA periode januari 2013 sampai dengan desember 2013 adalah sebesar Rp. 11.418.032.129.40,- ( sebelas Milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah empat puluh sen ) dan yang menandatangani Nota Penagihan Jasa Pelabuhan adalah YANCE KOIBUR selaku Pelaksana Harian dan saudara DJANURI selaku bendahara Penerimaan;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan Pembayaran jasa pelabuhan untuk Periode januari 2014 sampai dengan oktober 2014 dengan menggunakan Cek Bank BRI kepada agen kapal PT KANAKA DWI MITRA MANUNGAL, dan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2014 sampai dengan Oktober 2014 adalah Rp. 9.676.556.673.78 ( sembilan

halaman 101 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar enam ratus Juta tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen ) dan yang menandatangani adalah saudara YANCE KOIBUR selaku pelaksana harian Ka UPP dan FILEX ARONGGEAR, HANS F.Y. E WAMATI serta saudara DJANURI selaku bendahara penerima;

- Saksi mengatakan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau **PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh** kepada kepada kantor pelabuhan bintuni mulai tahun **2011 sampai dengan oktober 2014** adalah .Rp. **50.182.765.556.11.-** ( Lima puluh Milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah sebelas sen );
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. **Saksi PHILEX ARONGGEAR**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat Resor Teluk Bintuni dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi bekerja di kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor UPP Kelas III Bintuni dan jabatannya sebagai Petugas Bagian Operasi sejak tahun 2013 dan tugas serta tanggung jawabnya adalah mendata setiap Kunjungan KAL Kapal setiap Bulan, pengawasan kegiatan Operasional di Lapangan dan juga sebagai PLH (Pelaksana Harian) apabila Ka UPP tidak ada di tempat selama 2 (dua) Minggu dan Saksi diangkat berdasarkan Surat Perintah Ka UPP dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Ka UPP;
- Bahwa yang menjadi Ka UPP tahun 2012 adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan sejak tanggal 18 Oktober 2013 digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM sampai sekarang sedangkan yang dimaksud Jasa Pelabuhan ada dua jenis yaitu untuk Kapal Asing yang meliputi Jasa Labuh, Tambat, Rambu, Pengawasan ABK, Kepanduan, Tunda dan barang berbahaya dan yang satunya lagi untuk Kapal Lokal yang meliputi Jasa Labuh, Tambat, Rambu,

halaman 102 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawakan ABK dan semua diatur oleh Pelindo dengan mengikuti Kurs Dolar;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2013 tentang Nota Tagihan Jasa Pelabuhan untuk Kapal – kapal yang memuat LNG Tangguh di BP Tangguh dikarenakan Saksi juga sempat mendatangi Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut baik itu Nota Tagihan untuk Kapal – kapal yang diageni oleh PT. Energi Marine Indonesia maupun Kapal – kapal yang diageni oleh PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL pada saat Saksi sebagai PLH Ka UPP Bintuni dan yang membuat Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Bendaharawan Penerima yaitu saudara DJANURI dan staffnya yaitu saudara RENSUS SITINDAON;
- Bahwa Nota Tagihan dibuat berdasarkan jumlah Kapal yang masuk untuk melakukan pemuatan di Pelabuhan LNG Tangguh sedangkan untuk Jumlah Kapal yang masuk Saksi tidak mengetahuinya karena ada Petugas kepelabuhanan yang khusus mencatat kedatangan dan keberangkatan Kapal dan yang membayar Jasa Pelabuhan adalah Perusahaan Pelayaran atau Agen Kapal sedangkan yang menerima Pembayaran adalah Bendaharawan Penerima dan Agen Kapal tersebut ada dua yaitu PT. Energi Marine Indonesia dengan Kapal nya yaitu Kapal SS MIN LU dan Kapal SS MIN RONG dan yang satunya adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dengan Kapal nya yaitu MV. TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH TOWUTI, MV TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH JAYA dan MV TANGGUH SAGO;
- Bahwa Saksi mengetahui dana yang berasal dari PNPB yang diterima Terdakwa Djanuri,SE tidak semuanya disetorkan ke Kas Negara, ada dana PNPB tersebut yang disimpan Terdakwa DJANURI,SE.;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Terdakwa DJANURI,SE tapi ditransfer Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- ke rekening saksi dan sampai sekarang dana Rp. 500.000.000.- tersebut tidak pernah Saksi kembalikan pada terdakwa Djanuri,SE.;
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah Dana yang dikirim oleh Terdakwa DJANURI,SE yaitu :

halaman 103 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Bulan Juni atau Juli tahun 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030801038160509 pada saat Saksi akan ke Jakarta sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang digunakan Saksi untuk Biaya Operasional dalam rangka kegiatan pembahasan RKKL di Jakarta sekaligus Saksi mengikuti Diklat Otoritas Pelabuhan dan sumber dananya berasal dari Dana PNBPN Jasa Pelabuhan;
- Pada tanggal 06 Maret 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030901016133504 sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang disampaikan oleh saudara DJANURI bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi;
- Pada tanggal 13 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030801038160509 pada saat Saksi akan ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang disampaikan oleh saudara DJANURI bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi;
- Pada tanggal 14 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BRI milik Saksi dengan No. Rek. : 030801038160509 pada saat Saksi akan ke Jakarta sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) yang disampaikan oleh saudara DJANURI bahwa uang tersebut diberikan untuk Saksi;
- Saksi sering menerima uang cash dari Terdakwa sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah ) setiap kali Terdakwa berikan pada Saksi;
- Bahwa total dana yang ditransfer Terdakwa DJANURI,SE ke rekening Saksi adalah sebesar Rp.546.000.000,-;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dari keterangan saksi yaitu:
- Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000.000,- untuk membeli dua buah rumah di Sorong yang mana nanti satu tersebut akan diberikan kepada Terdakwa dan satu lagi untuk dimiliki Saksi, uang sebesar Rp.500.000.000.- juta tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI milik Saksi sekitar bulan Juni- Juli tahun 2014;
- Di depan bank Mandiri sekitar tahun 2014 Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) atas permintaan Saksi kepada Terdakwa sewaktu di kantor UPP

halaman 104 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni, terdakwa memberikan uang tersebut dalam kantong plastik hitam dalam pecahan Rp.100.000,- sebanyak seribu lembar;

- Atas permintaan Saksi sebagai PLH Ka UPP Bintuni kepada Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di kantor UPP Bintuni sewaktu Saksi bertindak sebagai PLH Kepala UPP Bintuni;

15. Saksi **BENNY SYLVANES INARAY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di kantor BP Jakarta sebagai Marine operasi manager dan itu jabatan saksi sekarang, saksi sudah bekerja sejak tahun awal tahun 2012 sampai sekarang ini, saksi bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional baik pelabuhan dan kelancaran perkapalan di pelabuhan Tangguh LNG;
- Bahwa Jabatan harbour (pelabuhan) marine (Kapal) manager tersebut saksi jabat pada tahun 2011, tugas dan tanggung jawab saksi adalah memastikan operasional kapal dan pelabuhan serta perawatan kapal dan pelabuhan;
- Bahwa ada tugas lain yang di berikan pada saksi yaitu pengawakan (mengecek kemampuan dan sertifikasi awak kapal), kemudian juga mengenai pelaporan kegiatan pelabuhan kapal dan awak kapal, dan tugas lain juga yaitu pemanduan kemudian pemuatan dan pembongkaran muatan kapal (kargo kapal), saksi saat di perlihatkan laporan bulan yang telah di buat oleh staf saksi, saksi menjelaskan bahwa saksi yang menanda tangani surat tersebut. dan di dalam laporan bulan tersebut ada tanda tangan saudara MARTINUS IMBAB sebagai pelaksana harian kantor UPP Bintuni;
- Bahwa laporan bulanan tersebut di buat dan copy kemudian di kirim ke SKK Migas (satuan kerja khusus minyak dan gas), dan copy asli kami kirim juga ke perhubungan laut melalui kantor pelabuhan bintuni. saksi mengatakan tersus adalah terminal khusus kalau TUKS adalah terminal sendiri;
- Bahwa Agen yang dipakai oleh BP tangguh adalah PT. Kanaka, dan C&P yang sekarang berubah menjadi PT. Energy Marine Indonesia atau Emi dan yang di ageni oleh PT. Kanaka adalah

halaman 105 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapal Tangguh jaya , kapal tangguh hiri , kapal tangguh sago, kapal tangguh Foja , kapal tangguh Touti , kapal tangguh palung , kapal Tangguh Batur semuanya berjumlah 7 kapal kalau kapal yang di ageni oleh C& P atau PT. Energy Marine Indonesia (Emi) adalah kapal Minrong dan kapal Minlu;

- Bahwa Pada tahun 2011 produksi pengiriman LNG ( gas ) 9 sampai 11 kapal dan pengiriman LNG tersebut di kirim korea , cina , meksiko , dan jepang , dan belum pernah tidak ada pengiriman;
- Bahwa Data saksi saat saksi bertugas membuat laporan bulan untuk setiap pemuatan LNG sebagai berikut :
  1. Pengiriman Bulan Januari tahun 2011 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh hiri ( 1) pengiriman , tangguh towuti (1) pengiriman , kapal minrong (1) pengiriman, tangguh jaya ( 1) pengiriman , kapal tangguh sago(1) pengiriman , kapal tangguh foja ( 1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, kapal minlu (1) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P ;
  2. Pengiriman Bulan februari tahun 2011 , pengiriman LNG 5 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh hiri ( 1) pengiriman , tangguh jaya ( 1) pengiriman , kapal tangguh foja ( 1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, yang di ageni oleh C&P;
  3. Pengiriman Bulan maret tahun 2011 , pengiriman LNG 5 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh hiri ( 1) pengiriman , kapal tangguh foja ( 1) pengiriman , yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, kapal minlu (2) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;
  4. Pengiriman Bulan April i tahun 2011 , pengiriman LNG 5 kapal , kapal tersebut adalah, tangguh jaya ( 1) pengiriman , kapal tangguh sago(1) pengiriman , , kapal tangguh palung (1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, kapal minlu (1) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;



5. Pengiriman Bulan Mei tahun 2011 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh batur ( 1) pengiriman , kapal tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , kapal tangguh sago(1) pengiriman , kapal tangguh Towuti ( 1) pengiriman , yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, kapal minlu (1) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;
6. Pengiriman Bulan juni tahun 2011 , pengiriman LNG 6 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh foja ( 1) pengiriman , tangguh jaya (1) pengiriman , , kapal tangguh hiri ( 1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (2 ) pengiriman, kapal minlu (1) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;
7. Pengiriman Bulan juli tahun 2011 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh batur ( 1) pengiriman , tangguh towuti (1) pengiriman ,kapal tangguh sago (1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman, tangguh foja ( 1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , kapal tangguh jaya ( 1) pengiriman , yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, kapal minlu (2) Pegiriman yang di ageni oleh C&P;
8. Pengiriman Bulan agustus tahun 2011 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh sagoi ( 1) pengiriman , tangguh towuti (1) pengiriman ,kapal tangguh foja ( 1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman , kapal tangguh jaya ( 1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (2) pengiriman, kapal minlu (2) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;
9. Pengiriman Bulan September tahun 2011 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh sago ( 2) pengiriman , tangguh towuti (1) pengiriman , kapal foja (1) pengiriman, tangguh jaya ( 1) pengiriman , kapal tangguh batur ( 1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (2) pengiriman, kapal minlu (2) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;

halaman 107 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





10. Pengiriman Bulan oktober tahun 2011 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh foja( 1) pengiriman , tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh towuti (1) pengiriman, tangguh hiri ( 1) pengiriman , kapal tangguh sago(1) pengiriman , kapal tangguh batur (1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman, kapal minlu (1) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;

11. Pengiriman Bulan November tahun 2011 , pengiriman LNG 5 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh foja ( 1) pengiriman , tangguh hiri (1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman, tangguh batur ( 1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minlu (1) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;

12. Pengiriman Bulan Desember tahun 2011 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh palung (1) pengiriman , tangguh sago (1) pengiriman , kapal tangguh foja (1) pengiriman, kapal tangguh towuti (1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , kapal tangguh batur ( 1) pengiriman , yang di ageni oleh PT. Kanaka , kapal minrong (2) pengiriman, kapal minlu (2) kali Pegiriman yang di ageni oleh C&P;

13. Pengiriman LNG yang saksi lakukan sesuai laporan bulanan yang saksi laporkan selama 12 bulan terhitung dari saksi bertugas bulan januari 2011 sampai bulan desember 2011 pengiriman LNG sejumlah 89 kapal dengan tujuan sesuai jadwal;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa mengatakan tidak tahu.

16. **SAKSI IR.ROBERT FELIX TONTEY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni dari tahun 2007 sampai dengan akhir Juni tahun 2011 sampai dengan Akhir Juni tahun 2011 sedangkan tugas Saksi adalah memimpin keseluruhan Operasi di BP Tangguh yang meliputi keselamatan kerja, penanggulangan / pencegahan risiko, mengkoordinasi semua departemen yang berada di BP Tangguh, membina hubungan dengan Eksternal dan

halaman 108 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan terhadap Tenaga Kerja Papua dan Saksi bertanggung jawab ke BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta;

- Bahwa di BP Tangguh terdapat 14 ( empat Belas ) Departemen yaitu :
  1. Departemen Produksi.
  2. Departemen Pemeliharaan.
  3. Departemen Logistik.
  4. Departemen Harbour Marine.
  5. Departemen Security.
  6. Departemen CRP ( Comitte Rlation Program ).
  7. Departemen ITSS ( Information Technology dan Services Sytem ).
  8. Departemen Engineering.
  9. Departemen Activity Planning.
  10. Departemen Project.
  11. Departemen PSCM ( Pengadaan Barang dan Jasa ).
  12. Departemen HSE ( Health Safety and Environment ).
  13. Departemen Human Resouces (HR)
  14. Departemen Organisation Capability.
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang mengangkut Gas Alam Cair untuk Kendali Operasinya dari Shipping Departemen dari BP Tangguh Pusat yang berada di Jakarta sedangkan untuk Operasional Tambal, Kombinasi CIQP ( Custom Imigration Carrantine Port ) berada di Departemen Harbour Marine;
- Bahwa produksi Gas Alam Cair tersebut dijual di Meksiko, Korea Selatan, Cina yang saya ketahui ketika saya masih menjabat sebagai Site Manager di BP Tangguh sedangkan untuk pengangkutannya menggunakan Kapal – kapal Tanker dan Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal

halaman 109 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG;

- Bahwa setiap Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan namun untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI dan Kapal TANGGUH BATUR dibayarkan melalui Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dibayarkan langsung dari Pembeli melalui Agennya ke Kantor Pelabuhan Bintuni;
- Bahwa yang dimaksud dari DES dan FOB adalah Kontrak antara BP Tangguh dengan Konsumen dimana kalau yang DES dalam hal ini BP Tangguh bertanggung jawab untuk Membawa Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB, Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan Pengiriman Gas Alam Cair sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa BP Tangguh telah bekerjasama dengan PT. KANAKA sehingga untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut BP Tangguh menyerahkannya ke PT. KANAKA sebagai Agen Shipping yang selanjutnya PT. KANAKA yang membayarkannya ke Kantor Pelabuhan Bintuni dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta namun dapat Saksi jelaskan sejak BP Tangguh Bintuni pertama kali berproduksi pada bulan Juni 2009 sudah menggunakan PT. KANAKA sebagai Agen Kapalnya sedangkan untuk Kapal MIN LU dan MIN RONG, Saksi tidak mengetahui siapakah Agennya;
- Bahwa Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhan adalah Data – data Kapal yang diberikan oleh Agen mengenai Kapal yang diageni kemudian menyerahkan data – data tersebut ke Kantor Pelabuhan Bintuni yang selanjutnya dari Kantor Pelabuhan Bintuni membuatkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menyerahkannya ke Agen yang selanjutnya Agen menyerahkan Nota Tagihan

halaman 110 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke BP Tangguh yang selanjutnya BP Tangguh melalui Shipping Departemen melakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut dan setelah disetujui dari BP Tangguh Jakarta mengirimkan Uang Tagihan ke Rekening BP Tangguh yang berada di Bintuni yang selanjutnya BP Tangguh Bintuni membuat Cek dan menyerahkan Cek tersebut ke Agen yang selanjutnya setelah dari Agen menyerahkan Biaya Nota Tagihan tersebut ke Kantor Pelabuhan Bintuni memberikan Copyan tanda terima Pembayaran Nota Tagihan dari Kantor Pelabuhan Bintuni ke BP Tangguh yang berada di Jakarta;

- Bahwa setiap pembayaran Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayan yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff sedangkan peran Saksi adalah menandatangani Cek yang diserahkan ke PT. KANAKA dan Cek tersebut harus ditandatangani 2 ( dua ) orang yaitu Site Manager yang dalam hal ini Saksi dan Wakil Site Manager sedangkan cek tersebut berasal dari Bank BRI;
- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian Polres Bituni benar dan sebelum menandatangani BAP , saksi membaca seluruh isi BAP tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

17. **saksiDRA.DEWI NADYASARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di kepolisian Polres Bituni benar dan sebelum menandatangani BAP , saksi membaca seluruh isi BAP tersebut;

halaman 111 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BP Berau Ltd. dan menjabat sebagai Sales Operation Analis di BP Berau Ltd., yang berada di Jakarta dari tahun 2014 sampai dengan sekarang namun pada saat saksi masih menjadi Business Support Coordinator sejak akhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 saksi berhubungan dengan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan dan tugasnya melakukan review terhadap Tagihan yang keluar dan masuk untuk Departemen Sales, Shipping dan Marketing dan saya bertanggung jawab kepada Sales Team Leader;
- Bahwa tagihan – tagihan yang saksi review adalah Tagihan masuk seperti Tagihan Pembelian Bahan Bakar, Tagihan Sewa Kapal, Tagihan jasa pelabuhan dan Tagihan lainnya sedangkan Tagihan keluar contohnya Tagihan Penjualan LNG ke Pembeli;
- Bahwa yang mengeluarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Bintuni sedangkan proses Pembayaranannya yang saya ketahui adalah Kantor UPP Bintuni terlebih dahulu memberikan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut ke PT. KANAKA selaku Agen dan setelah itu PT. KANAKA mengirimkannya terlebih dahulu via e-mail ke Departemen Shipping dan ke bagian Business Analis kemudian dari bagian Business Analis melakukan verifikasi setelah itu Business Analis menyerahkan kepada saksi yang sebagai Business Support Coordinator dan setelah itu saksi review terlebih dahulu dan setelah itu saksi serahkan ke saudara ADI PUTRA selaku Shipping Manager kemudian setelah disetujui baru diserahkan ke bagian Finance untuk menyediakan Dananya sesuai dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan kemudian Dana tersebut dikirim ke Rekening BP Tangguh yang berada di Bank BRI Cabang Bintuni kemudian bagian Accounting langsung menyediakan Cek kemudian diserahkan ke PT. KANAKA dan selanjutnya PT. KANAKA yang menyerahkannya ke Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA namun sejak Saksi menjadi Business Support Coordinator, PT. KANAKA sudah menjadi Agen Kapal – kapal Tanker dan Kapal – kapal Tanker yang diageni oleh PT. KANAKA adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI dan Kapal TANGGUH BATUR dan saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab PT. KANAKA sebagai Agen dan Kapal – kapal Tanker

halaman 112 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengangkut LNG ( Gas Alam Cair ) dan tujuannya yang saya ketahui adalah di Korea, Jepang dan Meksiko;

- Bahwa yang menjadi beban sehingga dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda, Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK;
- Bahwa peran saksi pada saat pembayaran adalah mereview Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang masuk dengan cara menghitung kembali kebenaran dari Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang terlebih dahulu saya lihat Kapal apa yang dilakukan penagihan dan saya juga melihat terlebih dahulu kapan Kapal tersebut tiba dan berangkatnya;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA pada tahun 2011 adalah sebesar RP. 12.885.775.371,80 ( Dua Belas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Sen );
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA pada tahun 2012 adalah sebesar RP. 16.202.401.417,13 ( Enam Belas Milyar Dua Ratus Dua Juta Empat Ratus Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah Tiga Belas Sen );
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA pada tahun 2013 adalah sebesar RP. 11.418.032.129,40 ( Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Sen );
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA dari Januari – Oktober 2014 adalah sebesar RP. 10.983.759.388,25 ( Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Lima Sen );
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang BP Tangguh bayarkan ke PT. KANAKA dari Tahun 2011 – Oktober 2014 adalah sebesar RP. 51.489.968.306,58 ( Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Rupiah Lima Puluh Delapan Sen );
- Bahwa setelah saksi melihat Port Charges 2010 – Oktober 2014, BP Tangguh selalu membuatkan Tanda Terima dan yang menerimanya adalah Perwakilan PT. KANAKA yang berada di BP Tangguh sedangkan

halaman 113 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut dengan menggunakan Cek namun saksi tidak mengetahui apakah PT. KANAKA tersebut selalu dibayarkan PT. KANAKA ke Kantor UPP Bintuni;

- Bahwa sejak akhir tahun 2011 ketika saksi menjabat sebagai Business Support Coordinator, PT. KANAKA sudah menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker yang mengangkut LNG dan PT. KANAKA menjadi Agen sampai dengan pertengahan tahun 2014 namun saksi tidak mengetahui kenapa PT. KANAKA tidak menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker tersebut lagi sedangkan yang menggantikan PT. KANAKA adalah PT. Pertamina Trans Kontinental;
- Bahwa BP Tangguh menerima Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut pada saat Kapal belum masuk, pada saat Kapal tersebut masih sementara melakukan pengisian LNG dan pada saat Kapal sudah jalan;
- Bahwa BP Tangguh pada saat menerima Nota Tagihan Jasa Pelabuhan langsung membayarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut namun terlebih dahulu diverifikasi dan direview dan disetujui oleh saudara ADIPUTRA selaku Shipping Operation Manager terlebih dahulu dan setelah itu barulah dibayarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut;
- Bahwa BP Tangguh hanya membayarkan sebesar Rp. 41.240.876,55 dari Jumlah Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebesar Rp. 229.481.685,86 dikarenakan itu adalah kekurangan pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan setelah Saksi terlebih dahulu diperlihatkan oleh Pemeriksa BP Indonesia Port Charges 2010 – 2014 ( DES ), pada Point 174, Kapal Tanker Tangguh Jaya dengan No. Kargo : 1211-TJ12-S-KG29 yang tiba pada tanggal 29 Oktober 2012 dan berangkat tanggal 07 November 2012 dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebesar Rp. 229.481.685,86 dan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebesar Rp. 41.240.876,55.-;
- Bahwa penyebab adanya kekurangan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Bintuni sudah menyerahkan terlebih dahulu Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut kepada PT. KANAKA dan PT. KANAKA langsung menyerahkannya ke BP Tangguh;
- Bahwa sesuai dengan BP Indonesia Port Charges 2010 – 2014 Pembayaran Nota – Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut terdapat kekurangan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dan jika ada kekurangan Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Kantor UPP

halaman 114 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni selalu memberikan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan sebanyak 2 ( Dua ) dimana yang pertama merupakan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama sedangkan yang kedua adalah Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang baru sehingga yang dibayarkan adalah selisih Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang Baru dengan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang lama;

- Bahwa tidak ada pembayaran lain ke Kantor UPP Bintuni yang saksi review hanya pembayaran Nota Tagihan jasa Pelabuhan saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. **SAKSI ADIPUTRA DJAMOEDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP di Polres Bintuni adalah benar, dan dalam pemeriksaan tidak ada paksaan atau tekanan kepada saksi, saksi membaca seluruh BAP, memparaf tiap halaman kemudian menandatangani BAP;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di BP Berau, jabatan saksi selaku LNG Shipping Operation Manager dan perusahaan saksi berkantor di jalan TB SIMATUPANG Kav 88, Jakarta Selatan 12520, saksi bekerja di sebagai LNG shipping operation manager sejak sekitar tahun 2012, dan membawahi operasi 7 kapal LNG yang disewa Tangguh Production Sharing Contactor;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku LNG shipping operation manager adalah secara komersial mengoperasikan 7 kapal LNG yang di carter oleh Tangguh, dan saya bertanggung jawab kepada Vice President Operation Tangguh yaitu saudara ARNO APPEL;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembayaran biaya jasa pelabuhan dan saksi ikut menandatangani dalam RFP sebagai orang yang mengetahui jumlah uang yang akan di bayarkan oleh perusahaan kepada syahbandar melalui Agen KANAKA DWIMITRA MANUNGAL;
- Bahwa prosedur pencairan jasa pelabuhan adalah pertama tama nota tagihan tersebut di kirimkan oleh agen kapal kemudian di verifikasi oleh sales operation kemudian di tujukan ke Shipping Departemen kemudian departemen shipping memproses pembayaran kemudian di lakukan Verifikasi mengenai jadwal kedatangan kapal tersebut di terminal Tangguh kemudian data dari tagihan tersebut di proses setelah selesai di proses kemudian di periksa kembali oleh

halaman 115 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara DEKI KURNIAWAN selaku Sales Operation Team Leader, dan oleh saya selaku LNG shipping operation manager, setelah mendapatkan persetujuan diserahkan kepada accounting untuk proses pengiriman dana ke BRI Bintuni, dan kemudian memberikan pemberitahuan kepada Tangguh Site Accountant lewat email mengenai jasa tagihan pelabuhan yang sudah selesai di proses untuk di bayarkan;

- Bahwa Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan pembayaran jasa pelabuhannya dilakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH SAGO, MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI, sedangkan untuk rata rata pembayaran setiap kapalnya saksi sudah lupa, dan sumber uang untuk pembayaran biaya jasa pelabuhannya saksi tidak tahu karena itu bukan bagian saksi, dan yang diberikan kuasa untuk menerbitkan cek guna membayarkan pembayaran jasa pelabuhan adalah Site Manager BP Tangguh;
- Bahwa perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker BP Tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAAL pada periode 2009 sampai dengan agustus 2014 dan yang menjadi dasar perusahaan KANAKA menjadi agen adalah Kontrak nomor # STCU- 0035A tanggal 28 Januari 2009, yang ditandatangani oleh HERBIANA WINTAWATI selaku PSCM selaku Tangguh Operation and PSMC Performance Manager dan Capt Drs EDDY WARDY selaku Kontraktor yang berlaku selama tiga tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan 2012 dan kontrak nomor # 4420000230, Tanggal 26 Juli 2012 yang ditandatangani oleh FAUZIAH MANSUR, sebagai Chief Procurement Officer dan Capt Drs EDDY WARDY selaku Kontraktor. Yang berlaku selama 3 tahun dari 26 Juli 2012 namun pada bulan 31 Agustus 2014 di putuskan kontrak oleh BP Berau karena di nilai kinerjanya tidak bagus;
- Bahwa pada periode akhir 2012 sampai dengan akhir 2013 metode pembayaran untuk tagihan jasa pelabuhan terdapat perbedaan dimana pembayaran dilakukan lebih awal sebelum kapal datang ke terminal Tangguh, terlebih dahulu di terima nota tagihan jasa pelabuhan sementara untuk di proses pembayarannya kemudian setelah kapal sudah meninggalkan terminal Tangguh di terima nota penagihan Jasa pelabuhan Final dimana nilainya biasanya lebih besar dari nota tagihan jasa

halaman 116 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan sementara. Berdasarkan nota tagihan jasa pelabuhan final tersebut kami memproses sisa pembayaran untuk di transfer ke rekening kami di BRI cabang bintuni. Adapun perbedaan proses Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari kepala Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni ( UPP Bintuni ) yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI kepada Agen PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGAL dan disampaikan kepada kami dan setahu saya tidak ada aturan yang mengatur tentang pembayaran dimuka namun karena pihak UPP merasa kewalahan akhirnya mereka meminta, pembayaran kembali seperti metode sebelumnya dimana kami memproses pembayaran setelah menerima Tagihan jasa Pelabuhan Final dan sebab di lakukannya Metode pembayaran seperti ini saya sendiri tidak tahu karena saksi pada prinsipnya hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni;

- Bahwa poin yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poin diantaranya jasa labuh, jasa Tambat, Jasa dermaga, jasa Rambu, Jasa pandu , Kontribusi jasa Pemanduan, jasa Tunda , Kontribusi jasa Penundaan, Pengasawan barang berbahaya dan Jasa Pengawakan ABK dan semua itu diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2009 tentang PNBK di lingkungan kementerian perhubungan;
- Bahwa dalam Pembayaran jasa Pelabuhan kapal FOB atau pembeli membawa kapal sendiri yaitu untuk kapal SS MINLU dan SS MINRONG, serta kapal kapal yang memuat Kondensat pembeli diwajibkan membayar jasa tunda hanya sebesar 20% dan sisa pembayaran jasa tunda sebesar 80% pembayaran jasa tunda sebesar 80% dari kapal FOB dibayarkan ke Rekening Bank Mandiri atas BP Berau kenomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah sedangkan untuk nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) sedangkan yang 20% di setorkan ke kantor UPP Bintuni, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ada instruksi dari BP Migas secara tertulis sekitar tahun 2009 (sekarang SKK Migas) mengenai pembayaran jasa tunda sebesar 80% menjadi bagian pengelola Terminal Khusus ( Tersus ) sedangkan 20% sebagai PNBK yang disetor ke kementerian Perhubungan dan semua itu diatur dalam dalam PP nomor 6 halaman 7 c..a kemudian Pada agustus 2013 disesuaikan menjadi hal 7. C.2.b.1.e dimana diatur bahwa 100% dimasukan sebagai PNBK.dengan tarif yang lebih kecil;

halaman 117 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sebab apa dibuat rekening atas nama BP.BERAU untuk menampung pembagian pembayaran jasa tunda sebesar 80% tersebut dan siapa yang bisa mencairkan dana di rekening tersebut adalah Untuk melaksanakan Administrasi jasa kepelabuhanan dari BP Migas, dan saksi tidak tahu siapa yang bisa mencairkan dana di rekening tersebut karena hal itu menjadi tugas di bagian keuangan atau Treasury. dan dana tersebut milik SKK Migas namun di titipkan di BP Berau. dan hal tersebut berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan agustus 2013;
- Bahwa jumlah dana jasa tunda sebesar 80% yang terdapat di rekening BP BERAU sampai dengan bulan desember 2014 Jumlah uang yang ada di Rekening Bank Mandiri atas BP Berau nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 – dengan bunga 1.481.918.132,62 sedangkan jumlah uang di nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) \$ 174.098,36 dengan bunga \$. 831,84.- sedangkan yang 20% di setorkan ke kantor UPP Bintuni untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013,.yang di setorkan oleh Perusahaan Agen Kapal PT KANAKA untuk kapal yang memuat Kondensat ( FOB ) dan PT . ENERGI MARINE untuk kapal yang memuat LNG ( FOB );
- Bahwa pembuatan rekening atas nama BP.BERAU untuk menampung pembagian pembayaran jasa tunda sebesar 80% tersebut adalah atas perintah pejabat SKK MIGAS yang Saksi lupa namanya saat ini, tapi saksi bersedia membawakan surat yang ditandatangani pejabat SKK MIGAS tersebut pada hari sidang berikutnya;
- Di dalam persidangan Terdakwa menyanggupi untuk memberikan bukti-bukti untuk mendukung keterangannya berupa fotokopi dokumen yang menyatakan dana 80 % Jasa Tunda pelabuhan yang ditampung dalam rekening bank Mandiri atas nama BP BERAU telah dikembalikan pada kas umum negara dengan jenis setoran pendapatan lainnya dari kegiatan hulu Migas pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa **BP. Berau Ltd. telah mengembalikan kerugian negara** yang bersumber dari PNPB yaitu jasa tunda kepelabuhan sebesar **Rp.29.843.049.686,-**(dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribuenam ratus delapan puluh enam rupiah) **dan US \$ 174.153,52** (seratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh tiga dolar amerika lima puluh dua sen) telah dikembalikan pada kas umum negara **dengan jenis setoran pendapatan lainnya dari kegiatan hulu Migas pada tanggal 08 Oktober 2015;**

halaman 118 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. **SAKSI THOMAS TOTOK SUTARTO, SE**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP di Polres Bintuni adalah benar, BAP saksi baca seluruhnya kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina Trans Kontinental sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan pada saat itu saksi menjabat sebagai Staff Operasi sampai dengan sekarang dan tugas saksi sebagai Staff Operasi adalah untuk mengurus Clearance In / Out Kapal – kapal yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental sedangkan tanggung jawabnya adalah langsung kepada Kepala Kantor PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Sorong;
- Bahwa Kapal – kapal yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Sorong adalah :
  1. Kapal Tongkang;
  2. Kapal LCT;
  3. Kapal Tanker;
  4. Kapal Tugboat dan Tongkang;
  5. Speed Boat;
  6. Kapal Survei;
  7. Kapal Supply;
- Bahwa Kapal – kapal tanker yang ditangani adalah Kapal Tanker Crude dan Kapal Tanker yang memuat Gas Alam Cair ( LNG ) dan Nama – nama Kapal Tanker yang memuat Gas Alam Cair ( LNG ) yang diageni oleh PT. Pertamina Trans Kontinental adalah Tangguh Foja, Tangguh Towuti, Tangguh Batur, Tangguh Sago, Tangguh Hiri, Tangguh Palung dan Tangguh Jaya sedangkan tujuannya adalah Jepang, Korea Selatan dan Mexico;

halaman 119 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Pertamina Trans Kontinental menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker tersebut sejak Bulan September 2014 dan dasar menjadi Agen untuk Kapal – kapal Tanker tersebut adalah penunjukan langsung dari PT. BP Berau dan agen sebelumnya ketahui Agen untuk Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut adalah PT. KANAKA namun saksi tidak mengetahui kenapa PT. BP Berau mengalihkan keagenan Kapal – kapal Tanker tersebut dari PT. KANAKA ke PT. Pertamina Trans Kontinental;
- Bahwa memang benar ada pembayaran untuk Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut dan Pembayaran tersebut untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang dibayarkan ke Kantor UPP Kelas III Bintuni. Pembayaran yang dicantumkan di Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Jasa Tunda, Pengawasan Barang Berbahaya dan Penerbitan Dokumen Kepelautan ABK dan Pembayaran tersebut dilakukan setelah adanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang Kami terima dan pembayaran tersebut dilakukan pada saat Kapal sudah berangkat serta Pembayarannya adalah dengan cara pemindah bukuan dari Rekening PT. Pertamina Trans Kontinental yang ada di Jakarta ke Rekening Kantor UPP Kelas III Bintuni sesuai dengan nominal yang tertera di Nota Tagihan Jasa Pelabuhan;
- Bahwa Bank yang digunakan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental adalah Bank BNI sedangkan untuk Nomor Rekeningnya saya tidak mengetahuinya sedangkan untuk Bank yang digunakan oleh Kantor UPP Kelas III Bintuni adalah Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor Rekening : 301 – 21100 – 6002 – 361 dan prosedur Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah Kantor UPP Kelas III Bintuni melakukan Penagihan dengan cara mengirimkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang biasanya terlebih dahulu dikirimkan melalui Alamat E-mailnya saudara SYAMSUL ALAM namun saksi sudah lupa alamat E-mailnya sedangkan yang aslinya dikirimkan melalui Kapal kemudian diterima orang dari PT. Pertamina Trans Kontinental cabang Sorong kemudian saksi langsung membuat tagihan ke Bagian Keuangan PT. Pertamina Trans Kontinental kemudian dikarenakan untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan untuk Kapal – kapal Tanker tersebut Nominalnya diatas Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) sehingga dari Bagian Keuangan langsung membuat Format untuk melakukan pembayaran diatas Otorisasi dan dikirimkan ke E-mail bagian  
*halaman 120 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finansial PT. Pertamina Trans Kontinental di Jakarta dengan alamat finansial@ptk-shipping.com kemudian setelah dibayarkan sesuai dengan nominal yang tertera di Nota Tagihan Jasa Pelabuhan melalui Bank BNI dari Bank BNI langsung memberikan konfirmasi pembayaran melalui e-mail dengan alamat e-mail Bnidirect@bni.co.id ke PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Sorong dengan alamat E-mail ptksorong@ptk-shipping.com dan setelah itu saksi mengirimkan konfirmasi pembayaran tersebut ke alamat e-mail saudara SYAMSUL ALAM atau konfirmasi pembayaran tersebut juga saksi beritahukan via telepon;

- Bahwa PT. Pertamina Trans Kontinental pernah membayarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut yaitu : Pada tanggal 13 Oktober 2014 untuk Pembayaran :

1. Tangguh Towuti tanggal tiba 24 September 2014 jumlah tagihan Rp 196.194.018,74,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 1 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 26 September 2014;
  2. Tangguh Sago tanggal tiba 12 September 2014 jumlah tagihan Rp 197.430.922,91,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 5 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 14 September 2014;
  3. Tangguh Towuti tanggal tiba 03 September 2014 jumlah tagihan Rp 169.062.148,86,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 1 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 12 September 2014;
  4. Tangguh Batur tanggal tiba 06 September 2014 jumlah tagihan Rp 176.582.738,86,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 2 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 08 September 2014;
  5. Tangguh Hiri tanggal tiba 26 September 2014 jumlah tagihan Rp 204.566.187,76,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 8 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 28 September 2014;
  6. Tangguh Foja tanggal tiba 08 September 2014 jumlah tagihan Rp 177.334.834,79,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 3 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 10 September 2014:
- a. Pada tanggal 29 Oktober 2014 untuk Pembayaran :
- halaman 121 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tangguh Sago tanggal tiba 10 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 162.911.563,76,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 12 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 11 Oktober 2014;
2. Tangguh Foja tanggal tiba 30 September 2014 jumlah tagihan Rp 158.986.057,44,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 09 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 04 Oktober 2014;
- b. Pada Tanggal 26 November 2014 untuk Pembayaran :
  1. Tangguh Jaya tanggal tiba 14 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 185.057.011,41,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 21 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 15 Oktober 2014;
  2. Tangguh Batur tanggal tiba 26 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 191.193.939,18,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 25 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 30 Oktober 2014;
  3. Tangguh Hiri tanggal tiba 15 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 148.500.908,32,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 22 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 19 Oktober 2014;
  4. Tangguh Towuti tanggal tiba 19 Oktober 2014 jumlah tagihan Rp 145.288.208,92,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 23 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 21 Oktober 2014;
  5. Tangguh Towuti tanggal tiba 01 November 2014 jumlah tagihan Rp 146.253.523,80,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 26 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 02 November 2014;
  6. Tangguh Foja tanggal tiba 03 November 2014 jumlah tagihan Rp 179.517.951,74,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 1 / 27 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 05 November 2014;
- c. Pada Tanggal 16 Desember 2014 untuk Pembayaran :
  1. Tangguh Towuti tanggal tiba 16 November 2014 jumlah tagihan Rp 157.771.909,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 11 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 02 November 2014;

halaman 122 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Tangguh Sago tanggal tiba 14 November 2014 jumlah tagihan Rp 205.761.351,91,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 09 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 16 November 2014;
3. Tangguh Palung tanggal tiba 12 November 2014 jumlah tagihan Rp 192.503.761,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : KU.504 / 2 / 10 / KUPP.Btn – 2014, Tanggal 13 November 2014;

- Bahwa Saat Majelis Hakim memperlihatkan Rekening Koran Giro dari Bank Papua Cabang Bintuni dengan No. Rek : 301 21.10.06.00236-1 dengan nama Kantor UPP Kelas III Bintuni, ditanyakan kepada yang Saksi apakah benar transaksi pada tanggal 13 Oktober 2010, 29 Oktober 2014, 26 November 2014 dan 16 Desember 2014 saksi membenarkan bahwa itu adalah Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Pertamina Trans Kontinental ke Kantor UPP Kelas III Bintuni untuk Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Kapal – Kapal Tanker yang memuat LNG di BP Tangguh;
- Bahwa Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang PT. Pertamina Trans Kontinental yang telah bayarkan ke Kantor UPP Kelas III Bintuni sampai dengan Desember tahun 2014 adalah sebesar Rp. 2.994.973.088,47 ( Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen );
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**20. Saksi YULIANUS ISIR Alias YAWIS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI mendapatkan pekerjaan dari Kantor UPP Kelas III Bintuni untuk penimbunan dan pengecoran jalan di Pelabuhan Bintuni pada tanggal 05 Februari 2013 dan pada saat itu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI menyampaikan kepada Saksi untuk mengerjakan penimbunan dan pengecoran namun selain Saksi, saudara TAVIP ONISIAS MANOBI juga memberitahukan hal tersebut ke saudara NOBEL SERIO selaku pemilik CV. NORIE ENTERPRIZE dan setelah itu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI menyampaikan juga untuk menghadap ke saudara DJANURI di Kantor UPP Kelas III Bintuni untuk mengambil DP dari pekerjaan tersebut pada tanggal 07 Februari 2013 sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang kemudian dibagi dua untuk Saksi

halaman 123 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara NOBEL SERIO sehingga masing – masing menerima Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) namun untuk panjang dan lebar dari jalan tersebut Saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu semuanya diserahkan ke saudara NOBEL SERIO namun yang Saksi ketahui penimbunan itu dilakukan dari Pintu Masuk Pelabuhan sampai dengan Tempat Parkir Mobil di Wilayah Pelabuhan Bintuni;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima kontrak kerja untuk pekerjaan penimbunan tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapakah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan kontrak kerjanya saja Saksi tidak pernah menerimanya dan Saksi sudah melakukan penimbunan tersebut sebanyak 150 ret Tanah dan Koral Gunung untuk penimbunan jalan tersebut yang Saksi kerjakan hampir selama 3(tiga) Minggu;
- Bahwa tidak pernah menanyakan ke saudara TAVIP ONISIAS MANOBI mengapa pekerjaan tersebut yang diberikan ke Saksi hanya sebatas penimbunan saja sedangkan awalnya saudara TAVIP ONISIAS MANOBI menyampaikan bahwa saudara diberikan pekerjaan untuk penimbunan dan pengecoran secara langsung ke saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dikarenakan yang Saksi ketahui saudara NOBEL SERIO melanjutkan pekerjaan untuk pengecorannya sehingga Saksipun sungkan menanyakan hal tersebut kepada saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;
- Bahwa tidak mengetahui berapa nilai dari pekerjaan tersebut dikarenakan Saksi hanya diberikan dari Kantor UPP Bintuni melalui saudara DJANURI hanya DP-nya saja yang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan sampai dengan sekarangpun Saksi tidak pernah menerima kontrak kerjanya dan saksi juga tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk pembayaran DP pekerjaan tersebut;
- Bahwa saudara TAVIP ONISIAS MANOBI bisa langsung menyuruh Saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI pada saat itu masih menjabat sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan di Kwitansi dari Kantor UPP Bintuni sejumlah RP. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh YULIANUS ISIR tertanggal 07 Februari 2013 itu adalah tanda tangan Saksi

halaman 124 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan pada tanggal 05 Februari 2015 saudara TAVIP ONISIAS MANOBI menyuruh Saksi untuk mendatangi Kantor UPP Kelas III Bintuni dan langsung menghadap ke saudara DJANURI dan pada saat itu juga Saksi menerimanya sama – sama dengan saudara NOBEL SERIO dari saudara DJANURI yang dibayar dengan cash masing – masing sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) yang semuanya menggunakan Pecahan Uang Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan Saksi tidak pernah menerima dana lainnya hanya yang Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dikarenakan untuk pengecorannya dilakukan oleh saudara NOBEL SERIO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebagai apakah saudara DJANURI di Kantor UPP Kelas III Bintuni pada saat itu namun dikarenakan Saksi disuruh oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI sehingga Saksipun langsung menghadap saudara DJANURI di Kantor UPP Kelas III Bintuni dan Saksi juga tidak mengetahui siapakah yang menerima Kontrak Kerja dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pekerjaan lain dari Kantor UPP Kelas III Bintuni maupun langsung dari saudara TAVIP ONISIAS MANOBI.
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**21. Saksi IIS DAHLIA SAPUTRI** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana PNBP yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker LNG Tangguh yang terjadi antara Tahun 2011 s/d 2014 di Kantor UPP Bintuni, Kab. Teluk Bintuni;
- Bahwa Saksi merupakan Istri Sirihnya saudara DJANURI sedangkan dengan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI, Saksi tidak mengenalnya dan menikah pada tanggal 15 Februari 2012 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Temannya saudara DJANURI yang berada di Malang ( Jawa Timur ) dan yang menikahkan adalah temannya saudara DJANURI namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti siapakah namanya dan Saksi dengan saudara DJANURI hanya menikah sirih dikarenakan saudara DJANURI sudah mempunyai Istri yang sah yaitu saudari YAYUK ROHAYATI;

halaman 125 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan saudara DJANURI setelah menikah sirih tinggal di Kos yang berada di KM 5, Kab. Teluk Bintuni namun tidak sampai satu bulan pindah ke Kos yang berada di Kompleks Kehutanan kemudian pada bulan Desember tahun 2013 saya pindah ke Jayapura sendiri sedangkan saudara DJANURI masih tinggal di SP V, Kab. Teluk Bintuni dan dari hasil nikah sirih tersebut saya mempunyai seorang anak yang bernama DEVI ANGGUN LESTARI dan sering dinafkahi oleh saudara DJANURI yaitu biasanya tiap awal bulan namun tidak perbulan tergantung dari jumlah besar uang yang diberikan oleh saudara DJANURI namun jika Saksi sudah kehabisan uang biasanya menghubungi saudara DJANURI untuk memberikan Uang baik itu secara langsung maupun ditransfer lewat Rekening Saksi yang berada di Bank MANDIRI dan Bank BNI dan biasanya dinafkahi oleh saudara DJANURI tidak selalu dengan jumlah yang sama karena Saksi pernah dikasih Rp. 10.000.000, Rp. 5.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 1.500.000, Rp. 1.000.000 dan Rp. 500.000 dan saya pernah menerima dana selain untuk Nafkah tersebut yaitu Dana untuk pembangunan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada saudara DJANURI bahwa Orang Tua saya akan membangun rumah dan meminta kepada saudara DJANURI untuk membantu dan Saksi menyampaikan permintaan tersebut pada Tahun 2012 di Kos yang beralamat di Kompleks Kehutanan dan pernah menerima Uang dari saudara DJANURI untuk pembangunan rumah orang tua tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000 sebanyak dua kali kemudian dikasih lagi Rp. 10.000.000 sehingga totalnya Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) namun saya tidak mengingatnya secara pasti kapan saudara DJANURI tersebut memberikannya kepada saya yang jelas saudara DJANURI memberikannya pada tahun 2012 dan selang waktunya adalah per 1 bulan dan saudara DJANURI memberikannya kepada Saksi secara cash dan itu diberikannya di Bintuni;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan sumber dana tersebut kepada saudara DJANURI dan penyampaianya adalah Uang tersebut berasal dari Proyek namun saya tidak mengetahui secara pasti proyek apakah yang dimaksud oleh saudara DJANURI tersebut dikarenakan saya juga tidak berani mempertanyakan hal tersebut kepada saudara DJANURI dan rumah orang tua tersebut terletak di SP III Jalur 3 dan pemilik rumah tersebut sesuai dengan sertifikatnya adalah atas nama Bapak Saksi yaitu ASEP SAPUTRA;

halaman 126 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui secara pasti berapakah Gaji saudara DJANURI dikarenakan saudara DJANURI tidak mau memberitahukannya ketika Saksi menanyakannya dan saudara DJANURI bekerja sebagai Bendaharawan Penerima dan yang Saksi ketahui saudara DJANURI hanya bekerja sebagai Bendaharawan Penerima di Kantor UPP Bintuni kemudian saudara DJANURI juga menyampaikan kepada Saksi kalau saudara DJANURI juga punya Proyek namun Saksi tidak pernah berani menanyakan Proyek apakah yang dimaksud oleh saudara DJANURI tersebut;
- Bahwa saudara DJANURI mempunyai rumah yang ada di SP V Jalur 8 yang sudah dijual ke saudari MARIA kemudian ada 6 Rumah yang berada di SP V Jalur 9 kemudian ada Ruko di Koya, Jayapura, dan Usaha Ayam Potong di Jayapura;
- Saksi menjelaskan saudara DJANURI tidak membuatkan rumah atau membelikan aset untuk Saksi hanya satu buah Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah pada sekitar Bulan November tahun 2012 namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti darimana saudara DJANURI membeli Sepeda Motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapakah harganya;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan saudara DJANURI pada Bulan Februari tahun 2015 di Jayapura namun sekarang Saksi sudah tidak pernah ketemu atau berkomunikasi lagi dengan saudara DJANURI;
- Bahwa saudara DJANURI terakhir memberikan Nafkah untuk Saksi dan anak Saksi pada Bulan Desember tahun 2014 yang dikasihkan langsung oleh saudara DJANURI pada saat di Jayapura sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) dan setelah itu saudara DJANURI tidak pernah menafkahi lagi sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

22. **Saksi TAVIP ONISIAS MANOBI alias ONNI** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP di Polres Bintuni adalah benar, saksi membaca BAP dengan teliti kemudian saksi tandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka DJANURI, SE , Saksi kenal di Bintuni saat saya tugas pertama di tempatkan di bintuni dan saat saya menjabat sebagai

halaman 127 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala UPP Kelas III Bintuni dan saya tidak mempunyai hubungan apa apa tapi dulu kami mempunyai hubungan yaitu hubungan kerja dia adalah sebagai bawahan saya sewaktu saya menjabat sebagai Ka UPP Bintuni dan tersangka sebagai Bendahara Penerimaan di kantor UPP Bintuni;

- Bahwa saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen HubLa jabatan saksi sekarang ini selaku Kepala Seksi Sertifikasi dan Status hukum Kapal KSOP jayapura dan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ka UPP Kelas III Bintuni adalah adalah Pengawas Keluar masuk Kapal, pengawas kegiatan Bongkar Muat Kapal, melaksanakan pengawasan Pemanduan terhadap Kapal kapal yang masuk ke terminal khusus BP Tangguh, Menarik tagihan Jasa pelabuhan terhadap semua kapal yang melakukan Bongkar muat di terminal Khusus maupun terminal umum sebagai dana PNBP, dan melakukan kontrol dan pembinaan terhadap kegiatan para pegawai UPP Bintuni dan lain lain, riwayat jabatan saksi adalah saksi pernah menjabat selaku KUPP Kelas III Bintuni sejak tahun 2010 saksi diangkat sebagai KUPP Bintuni berdasarkan SK dari Dirjen Perhubungan laut saksi menjabat sebagai KUPP Bintuni sampai november tahun 2013, kemudian saksi dipindahkan tugaskan ke Merauke sebagai KSOP, saksi pertama kali ditempatkan di Bintuni pada tahun 2004 ;
- Bahwa yang menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni sejak tahun 2011 adalah Saksi yang diangkat berdasarkan SK dari Dirjen Kementrian Perhubungan laut namun nomor dan tanggalnya saya sudah lupa dan saya bertanggungjawab kepada Dirjen Perhubungan dan yang menjadi atasan langsung saya adalah Dirjen Perhubungan laut;
- Bahwa yang menjadi Ka UPP pelabuhan Bintuni tahun 2011 adalah saksi sendiri sampai dengan bulan november 2013 digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM, dan yang dimaksud dengan Biaya jasa pelabuhan pelabuhan adalah Biaya yang harus dibayarkan oleh kapal yang melakukan bongkar Muat di suatu pelabuhan ada dua jenis yaitu untuk kapal asing dan kapal lokal untuk kapal asing yang meliputi jasa labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK , kepanduan , tunda , barang berbahaya sedangkan untuk kapal lokal meliputi labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK dan semua diatur dalam PP nomor 6 thn 2009 dengan mengikuti kurs dolar dan semuanya di tagih dalam Bentuk Nota Tagihan Jasa Pelabuhan;

halaman 128 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Bintuni sendiri ada kapal asing atau kapal yang melakukan pelayaran ke luar negeri yaitu kapal Tangker yang melakukan Bongkar Muat LNG atau Gas alam Cair di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh yang terletak di Tanah Merah Babo Bintuni, sedangkan untuk kapal lokal biasa melakukan Bongkar Muat di Pelabuhan Bintuni dan yang harus di bayarkan adalah untuk kapal asing meliputi jasa labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK , kepanduan , tunda , barang berbahaya sedangkan untuk kapal lokal meliputi labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK dan semua diatur dalam PP nomor 6 tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Nota tagihan jasa pelabuhan karena sudah ada petugas yang ditugaskan untuk membuat Nota Tagihan Jasa pelabuhan yaitu saudara RENSUS SITINDAON sedangkan saksi hanya bersifat pengawasan saja terhadap pelaksanaan Penarikan Jasa pelabuhan tersebut, setahu saksi biaya jasa pelabuhan mulai di tarik sejak tahun 2009 dari pertama LNG tangguh melakukan Pemuatan dan untuk nota tagihan kapal asing dibuat berdasarkan Kurs Dolar sedangkan untuk kapal kapal lokal di tagih dalam Bentuk Rupiah dan dasar dari pembuatan Nota tagihan jasa pelabuhan tersebut adalah PP nomor 6 tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi Nota tagihan dibuat berdasarkan jumlah kapal yang masuk untuk melakukan pemuatan di pelabuhan LNG tangguh sedangkan untuk jumlah kapal yang masuk dalam satu bulan saksi sudah lupa berapa kapal yang masuk dan Nota Tagihan tersebut di berikan Kepada Agen kapal diantara PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL dan PT CNP atau sekarang PT ENERGY MARINE INDONESIA ( PT EMI ) dan yang menandatangani setiap Nota Tagihan Jasa pelabuhan adalah apabila saksi berada di tempat maka saksi yang menandatangani namun apabila saksi tidak berada di tempat maka di tandatangi oleh Pelaksana Harian dan bendahara Penerimaan dan yang menyerahkan Nota Tagihan adalah saudara DJANURI, SE namun kadang kadang saudara RENSUS SITINDAON atas sepengetahuan saudara DJANURI SE.;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap jasa pelabuhan adalah perusahaan pelayaran atau agen kapal sedangkan yang menerima pembayaran adalah bendahara penerima kantor UPP Bintuni yaitu saudara DJANURI dan rata rata jumlah tagihan dalam Nota tagihan Jasa Pelabuhan maupun yang

halaman 129 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayarkan saksi tidak tahu berapa jumlahnya persatu Tangker kapal yang melakukan Bongkar Muat LNG atau Gas alam Cair di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh dan yang menjadi dasar pembuatan nota Tagihan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2009 tentang tarif dan jenis atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen perhubungan laut dan Permenhub Nomor KM 68 tahun 2010 ttg perubahan atas Permenhub Nomor KM 45 Tahun 2009 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan laut;

- Bahwa keterkaitan antara Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2009 tentang tarif dan jenis atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen perhubungan laut dan Permenhub Nomor KM 68 tahun 2010 ttg perubahan atas Permenhub Nomor KM 45 Tahun 2009 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan laut. Adalah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2009 tentang tarif dan jenis atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen perhubungan laut mengatur tentang jumlah tarif sedangkan Permenhub Nomor KM 68 tahun 2010 ttg perubahan atas Permenhub Nomor KM 45 Tahun 2009 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan laut mengatur tentang petunjuk pelaksanaan atau tata cara pelaksanaan pemungutan dana PNBP tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan pencairan terhadap Cek tersebut pada masa kepemimpinan saksi saat menjabat sebagai KUPP pelabuhan bintuni di tahun 2011 sampai dengan 2013 seluruh pencairan cek di lakukan oleh Bendahara Penerimaan yaitu saudara DJANURI dan yang mencatat laporan kedatangan kapal adalah petugas kepelabuhanan yaitu saudara MATIAS KILONRESSI dan setiap uang yang di setorkan ke Kas Negara di catat kedalam Buku Kas Umum beserta nama kapal dan jumlah Kapalnya yang dicatat dan diisi oleh DJANURI kadang kadang di bantu oleh tenaga Honor di Bendahara UPP Bintuni dan setiap bulan di tandatangani oleh saksi dan bukti setoran ke kas Negara Berupa Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) di simpan oleh Bendahara Penerimaan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah perusahaan pelayaran PT. Energi Marine Indonesia ( PT. EMI ) dengan jumlah kapal sebanyak dua kapal yaitu SS.

halaman 130 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINLU dan SS MINRONG kemudian perusahaan pelayaran PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dengan kapal sebanyak Tujuh kapal diantaranya MV. TANGGUH FOJA , MV. TANGGUH HIRI dan MV. TANGGUH BATUR, MV TANGGUH TOWUTI, MV.TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH SAGO jadi berjumlah kapal yang biasa melakukan pemuatan Gas alam cair di BP tangguh;

- Bahwa setahu saksi Bendahara menyetorkan biaya jasa pelabuhan ke nomor rekening kas Negara melalui Bank BRI dan dimasukkan dalam jenis Penerimaan negara Bukan Pajak ( PNBP ) sedangkan nomor rekeningnya, saksi tidak tahu dan tidak ada orang lain yang menyetorkan dan semua kadang kadang atas sepengetahuan saksi kadang kadang tidak;
- Bahwa kalau menurut aturan harus langsung di setorkan tetapi Saksi tidak tahu apakah tersangka langsung menyetorkan atau tidak;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi pernah memerintahkan kepada saudara DJANURI untuk menyetorkan semua dana PNBP ke kas Negara;
- Bahwa benar Terdakwa DJANURI yang melakukan penyetoran ke Kas Negara dan dana PNBP tersebut di laporkan Kantor pusat dalam hal ini ditujukan kepada Dirjen Perhubungan laut dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala kantor UPP Bintuni;
- Bahwa kalau menurut aturan seharusnya sama antara jumlah kedatangan kapal dengan Jumlah Nota tagihan yang dibuat karena setiap kapal yang masuk harus dan wajib di buat Nota Tagihan jasa pelabuhannya;
- Bahwa mekanisme pengawasan saksi selaku kepala UPP kelas III Bintuni saat pembuatan laporan bulanan adalah saksi hanya melihat secara global atau keseluruhan dan tidak mengecek dan menghitung satu persatu berapa jumlah kedatangan kapal yang di catat oleh saudara MATIAS KILONRESI kemudian membandingkan dengan laporan Bulanan yang dibuat kemudian saksi mendatangi laporan bulanan tersebut, sehingga kadang kadang saksi kurang memperhatikan meneliti pencatatan kedatangan kapal yang dibuat oleh saudara MATIAS KILONRESSY;

halaman 131 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya antara laporan bulanan dengan Laporan kedatangan kapal sama jumlahnya namun apabila tidak sama berarti saksi tidak mengecek secara satu persatu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya sehingga dibuat laporan bulanan yang isinya tidak sama dengan hasil pendataan kedatangan kapal yang dibuat oleh saudara MATIAS KILONRESSY karena itu merupakan tugas bendahara;
- Bahwa saksi mengetahui Rekening Nomor 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI dan itu adalah rekening Milik Saksi;
- Bahwa saksi pernah menerima Transferan dana dari saudara DJANURI ke rekening Milik Saksi dengan bukti Pemeriksa Menunjukkan 10 lembar Bukti Tranferan Ke nomor Rek 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI Pada tahun 2011, sebanyak 10 kali Pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp 1.031.022.619,-.
- Bahwa Dana tersebut saksi gunakan atau saksi sumbangkan untuk untuk Masjid, seluruh Gereja dan panti asuhan yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, dan saksi menjelaskan tidak semua dana yang di transfer atas perintah saksi namun ada juga yang diluar pengetahuan saksi dan sumber dananya saksi tidak tahu berasal dari mana dan saksi tidak pernah menanyakan tentang pengiriman uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima Transferan dana dari saudara DJANURI ke rekening Milik Saksi dengan bukti ( Pemeriksa Menunjukkan 4 lembar Bukti berupa Slip Pengiriman Ke nomor Rek 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI ) Pada tahun 2012 sebanyak 4 kali Pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp 540.000.000,-.
- Bahwa dana tersebut saksi gunakan atau saksi sumbangkan untuk untuk Masjid, seluruh Gereja dan panti asuhan yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, dan bahwa saksi menjelaskan tidak semua dana yang di transfer atas perintah saksi namun ada juga yang diluar pengetahuan saksi dan sumber dananya saksi tidak tahu berasal dari mana;

halaman 132 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima Transferan dana dari saudara DJANURI ke rekening Milik Saksi dengan bukti ( Pemeriksa Menunjukkan 8 lembar Bukti berupa Slip Pengiriman Ke nomor Rek 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI ) Pada tahun 2012 sebanyak 8 kali Pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp. 1.482.000.000,-;
- Bahwa dana tersebut saksi gunakan atau saksi sumbangkan untuk untuk Masjid, seluruh Gereja dan panti asuhan yang berada di kabupaten Teluk Bintuni, dan bahwa saksi menjelaskan tidak semua dana yang di transfer atas perintah saksi namun ada juga yang diluar pengetahuan saksi dan sumber dananya saksi tidak tahu berasal dari mana;
- Bahwa buku kas umum (BKU) berisi Jumlah kapal yang masuk ke wilayah kerja Pelabuhan dan jumlah Penerimaan dan Pengeluaran dari Nota tagihan yang di terima oleh UPP Bintuni , dan yang membuat adalah Bendahara penerimaan , dan maksud tujuan di buat untuk melaporkan hal tersebut ke pusat dan setoran yang di berikan ke kas Negara;
- Bahwa berdasarkan BKU tersebut untuk tahun 2011 jumlah PNBP dan jumlah kapal Tangker yang memuat LNG yang di masukan kedalam BKU periode tahun 2011 adalah : Bulan Januari 2011 :
  - MV. TANGGUH FOJA.  
Kolom Nomor 77 di terima Tagihan tanggal 22 – 07 – 2010 untuk.  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 225.436.490,37.  
Rambu Rp 30.336.322,36.  
ABK Rp 310.000.
  - MV.TANGGUH JAYA.  
Kolom Nomor 78 di terima Tagihan tanggal 28 – 07 – 2010 untuk.  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 224.316.625,25.  
Rambu Rp 30.182.624,07.  
ABK Rp 290.000.

halaman 133 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH SAGO.  
  
Kolom Nomor 79 di terima Tagihan tanggal 04 – 08 – 2010 untuk  
  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 228.257.638,19.-  
  
Rambu Rp 31.164.176,62,-  
  
ABK Rp 260.000,-
  
- MV.TANGGUH PALUNG.  
  
Kolom Nomor 80 di terima Tagihan tanggal 08 – 08 – 2010 untuk.  
  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 226.068.158,92.-  
  
Rambu Rp 29.880.122,34.-  
  
ABK Rp 320.000.
  
- MV. TANGGUH HIRI.  
  
Kolom Nomor 81 di terima Tagihan tanggal 11 – 08 – 2010 untuk.  
  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 228.768.125,96.-  
  
Rambu Rp 31.236.566,09.-  
  
ABK Rp 250.000.-
  
- MV.TANGGUH FOJA.  
  
Kolom Nomor 82 di terima Tagihan tanggal 24 – 08 – 2010 untuk.  
  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 223.103.333,82.-  
  
Rambu Rp 30.020.115,05.-  
  
ABK Rp 300.000.-
  
- MV.TANGGUH JAYA.  
  
Kolom Nomor 83 di terima Tagihan tanggal 28 – 08 – 2010 untuk.  
  
jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 223.498.727,65.-

halaman 134 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu Rp 31.268.773,43.-

ABK Rp 320.000.-

Bulan Februari 2011.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 53 di terima Tagihan tanggal 02 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 203.152.234,94.

Rambu Rp 29.780.267,40.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 54 di terima Tagihan tanggal 02 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.701.562,18.-

Rambu Rp 29.723.487,14.

ABK Rp 310.000.

- MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 02 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.086.666,31.

Rambu Rp 29.562.817,44.

ABK Rp 310.000.

- MV.MIN LU.

Kolom Nomor 56 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 208.486.710,94.

Rambu Rp 29.732.231,09.

ABK Rp 340.000.

halaman 135 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. MIN RONG.

Kolom Nomor 57 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 232.650.444,68.

Rambu Rp 29.715.593,02.

ABK Rp 350.000.

- MV.MIN LU.

Kolom Nomor 58 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 208.263.802,29.

Rambu Rp 29.705.805,00.

ABK Rp 360.000.

- MV.MIN RONG.

Kolom Nomor 59 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 210.119.933,93.

Rambu Rp 29.934.824,00.

ABK Rp 360.000.

- MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 60 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.890.106,01.

Rambu Rp 29.648.557,60.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 61 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 209.506.634,21.

Rambu Rp 30.935.795,94.

halaman 136 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 260.000.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 62 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.810.853,34.

Rambu Rp 29.673.559,67.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 63 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 209.666.584,9.

Rambu Rp 30.956.184,34.

ABK Rp 310.000.

Bulan Maret 2011.

- MV. TANGGUH TOWUTI.

Kolom Nomor 73 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 214.000.928,15.-

Rambu Rp 29.920.392,88.

ABK Rp 300.000.

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 74 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 222.006.640,07.

Rambu Rp 31.441.499,66.

ABK Rp 270.000.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 75 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.

halaman 137 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 254.463.821,00.

Rambu Rp 30.122.906,90.

ABK Rp 330.000.

- MV.TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 76 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 215.579.029,27.

Rambu Rp 30.169.897,46.

ABK Rp 310.000.

- MV. TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 77 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 220.727.172,77.

Rambu Rp 31.257.977,06.

ABK Rp 260.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 78 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 214.139.518,97.

Rambu Rp 29.966.271,70.

ABK Rp 320.000.

- MV.TANGGUH TOWUTI.

Kolom Nomor 79 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 213.767.988,01.

Rambu Rp 29.887.266,00.

ABK Rp 320.000.

halaman 138 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 80 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 227.277.574,16.

Rambu Rp 30.072.947,43.

ABK Rp 300.000.

- MV.MIN RONG.

Kolom Nomor 81 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 231.434.614,26.

Rambu Rp 29.649.040,74.

ABK Rp 360.000.

- MV. MIN RONG.

Kolom Nomor 82 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 246.223.541,82.

Rambu Rp 29.965.164,07.

ABK Rp 350.000.

- MV.MIN LU.

Kolom Nomor 83 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 234.197.727,46.

Rambu Rp 30.005.291,18.

ABK Rp 370.000.

- MV.MIN RONG.

Kolom Nomor 84 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 234.896.350,48.

Rambu Rp 30.095.332,50.

halaman 139 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 340.000.

Bulan April 2011.

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 11 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 237.036.357,05.

Rambu Rp 31.337.503,52.

ABK Rp 280.000.

- MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 12 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 230.206.254,03.

Rambu Rp 29.887.266,00.

ABK Rp 300.000.

- MV.TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 13 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 235.393.758,51.

Rambu Rp 31.119.315,54.

ABK Rp 260.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 14 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 231.297.235,02.

Rambu Rp 30.082.759,13.

ABK Rp 310.000.

- MV. TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 15 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.

halaman 140 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 237.401.053,15.

Rambu Rp 31.344.640,05.

ABK Rp 260.000.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 16 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 231.261.513,13.

Rambu Rp 30.056.336,94.

ABK Rp 310.000.

Bulan Mei 2011.

- MV. MINLU.

tanggal 01-5-2011 kolom nomor 96 di terima Tagihan tanggal 01-5-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 239.126.000.

Rambu Rp 29.416.107.76.

ABK Rp 320.000.

- MV. MINLU.

tanggal 11-5-2011 kolom nomor 134 di terima Tagihan tanggal 11-5-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.909.000.

Rambu Rp 29.206.633.82.

ABK Rp 350.000.

- MV. MINRONG.

tanggal 11-5-2011 kolom nomor 135 di terima Tagihan tanggal 11-5-2011 untuk

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 222.210.000.

halaman 141 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu Rp 29.206.633.82.

ABK Rp 300.000.

- MV. TANGGUH FOJA.

tanggal 30 -5-2011 kolom nomor 160 di terima Tagihan tanggal 30 -5-2011 untuk

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.219.000.

Rambu Rp 29.590.347.22.

ABK Rp 330.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Tanggal 30-5-2011 kolom nomor 161 di terima Tagihan tanggal 30-5-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 219.935.000.

Rambu Rp 29.740.126.63.

ABK Rp 310.000.

Bulan Juni 2011.

- MV. TANGGUH FOJA.

tanggal 10-6-2011 kolom nomor 51 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 233.164.000.-

Rambu Rp 29.364.205.15.-

ABK Rp 330.000.-

- MV. TANGGUH HIRI

tanggal 10-6-2011 kolom nomor 52 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 221.549.000.-

Rambu Rp 30.242.485.34.-

ABK Rp 270.000.-

halaman 142 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH PALUNG  
tanggal 10-6-2011 kolom nomor 53 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 247.264.000.-  
Rambu Rp 28.864.930.45.  
ABK Rp 310.000.
- MV.TANGGUH JAYA.  
Tanggal 10-6-2011 kolom nomor 54 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011  
untuk.  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 229.258.000.  
Rambu Rp 28.841.435.17.  
ABK Rp 310.000.
- MV. TANGGUH HIRI .  
tanggal 10-6-2011 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk.  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 235.166.000.-;  
Rambu Rp 29.992.690.69.-;  
ABK Rp 280.000.-;  
Bulan Juli 2011.
- MV. MINLU.  
tanggal 26-7-2011 kolom nomor 99 di terima Tagihan tanggal 26-7-2011 untuk.  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 217.129.000.-;  
Rambu Rp 28.534.290.05.-;  
ABK Rp 350.000.-;  
Bulan Agustus 2011. -;
- MV. MINLU.

halaman 143 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03-8-2011 kolom nomor 39 di terima Tagihan tanggal 03-8-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 217.257.000.-;

Rambu Rp 28.550.928.12. -;

ABK Rp 380.000.-;

- MV. MINRONG.

tanggal 03-8-2011 kolom nomor 40 di terima Tagihan tanggal 03-8-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 217.889.000.-;

Rambu Rp 28.634.118.47. -;

ABK Rp 360.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

tanggal 09-8-2011 kolom nomor 46 di terima Tagihan tanggal 09-8-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 219.479.000.-;

Rambu Rp 29.958.025.31.-;

ABK Rp 280.000.-;

- MV.TANGGUH PALUNG.

tanggal 09-8-2011 kolom nomor 47 di terima Tagihan tanggal 09-8-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 214.145.000.-;

Rambu Rp 28.774.865.21.-;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH BATUR

tanggal 09-8-2011 kolom nomor 48 di terima Tagihan tanggal 09-8-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 226.223.000.-;

Rambu Rp 28.422.863.04. -;

ABK Rp 290.000.-;

halaman 144 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV.TANGGUH JAYA.  
tanggal 09-8-2011 kolom nomor 49 di terima Tagihan tanggal 09-8-2011 untuk  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 212.073.000.  
Rambu Rp 28.525.227.86.  
ABK Rp 310.000.
- MV.TANGGUH HIRI  
tanggal 09-8-2011 kolom nomor 50 di terima Tagihan tanggal 09-8-2011 untuk.  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 232.861.000.  
Rambu Rp 29.698.034.56.  
ABK Rp 280.000.
- MV.TANGGUH SAGO.  
tanggal 09-8-2011 kolom nomor 51 di terima Tagihan tanggal 09-8-2011 untuk.  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 216.619.000.  
Rambu Rp 29.784.698.41.  
ABK Rp 290.000.  
Bulan Oktober 2011.
- MV.TANGGUH FOJA.  
tanggal 03-10-2011 kolom nomor 1 di terima Tagihan tanggal 03-10-2011  
untuk:  
jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 226.360.000.-;  
Rambu Rp 28.456.699.96. -;  
ABK Rp 330.000.-;
- MV. TANGGUH BATUR .  
tanggal 03-10-2011 kolom nomor 2 di terima Tagihan tanggal 03-10-2011  
untuk.

halaman 145 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 225.254.000.-;

Rambu Rp 28.300.098.72.-;

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH TOWUTI.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 66 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.361.000.-;

Rambu Rp 29.290.355.52. -;

ABK Rp 260.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 67 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 145.867.000.

Rambu Rp 28.442.015.41.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 68 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.549.000.-;

Rambu Rp 28.425.372.92. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH FOJA.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 69 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.549.000.-;

halaman 146 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu Rp 28.425.372.92. -;

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH HIRI.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 70 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 145.529.000.

Rambu Rp 29.500.238.38.

ABK Rp 270.000.

- MV.TANGGUH JAYA.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 71 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 140.897.000.

Rambu Rp 28.292.233.00.

ABK Rp 320.000.

- MV.TANGGUH JAYA.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 72 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.944.000.-;

Rambu Rp 29.638.899.90.-;

ABK Rp 270.000.-;

- MV.TANGGUH TOWUTI.

tanggal 31-10-2011 kolom nomor 73 di terima Tagihan tanggal 31-10-2011 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.515.000.-;

Rambu Rp 28.429.683.28. -;

halaman 147 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 340.000.-;

Bulan Desember 2011.

- MV.TANGGUH FOJA.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 12 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.944.000.-;

Rambu Rp 28.432.225.71. -;

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH PALUNG.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 13 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.748.000.-;

Rambu Rp 28.385.235.15. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH JAYA.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 14 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 127.018.000.

Rambu Rp 28.448.868.20.

ABK Rp 320.000.

- MV.TANGGUH HIRI.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 15 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.673.000.-;

Rambu Rp 29.576.706.13. -;

halaman 148 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 270.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 16 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.691.000.

Rambu Rp 29.579.764.84.

ABK Rp 250.000.

- MV.TANGGUH TOWUTI.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 17 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.276.000.

Rambu Rp 28.266.971.84.

ABK Rp 340.000.

- MV.TANGGUH FOJA.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 18 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 131.424.000.

Rambu Rp 28.501.732.58.

ABK Rp 350.000.

- MV.TANGGUH JAYA.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 19 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.072.000.

Rambu Rp 29.140.999.99.

ABK Rp 320.000.

halaman 149 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV.TANGGUH BATUR.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 20 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 147.894.000.

Rambu Rp 29.698.247.92.

ABK Rp 320.000.

- MV.TANGGUH HIRI.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 21 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 138.966.000.-

Rambu Rp 31.476.165.04.-

ABK Rp 260.000.-

- MV.TANGGUH SAGO.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 22 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.030.000.-

Rambu Rp 31.476.165.04.-

ABK Rp 250.000.-

- MV.TANGGUH HIRI.

tanggal 10-12-2011 kolom nomor 23 di terima Tagihan tanggal 10-12-2011 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.030.000.-;

Rambu Rp 31.039.789.08.-;

ABK Rp 270.000.-;

- Bahwa setiap akhir bulan saksi menandatangani BKU tersebut;

halaman 150 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan BKU untuk tahun 2012 jumlah PNBP dan jumlah kapal Tangker yang memuat LNG yang di masukan kedalam BKU periode tahun 2012 adalah :

Bulan Januari 2012.

- MV. TANGGUH TOWUTI

tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 31 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk :

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 134.404.000.-

Rambu Rp 30.105.513.68.- ;

ABK Rp 340.000.-;

- MV. TANGGUH HIRI.

tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 32 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.909.000.-;

Rambu Rp 29.206.633.82. -;

ABK Rp 350.000.-;

- MV. TANGGUH SAGO.

tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 33 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 135.901.000.-;

Rambu Rp 31.666.824.63. -;

ABK Rp 260.000.-;

- MV. TANGGUH PALUNG.

tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 34 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.754.000.-;

halaman 151 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu Rp 30.172.834.37. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV. TANGGUH FOJA.

tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 35 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 134.993.000.-;

Rambu Rp 30.256.046.82. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV. TANGGUH JAYA.

tanggal 30– 1 – 2012 kolom nomor 53 di terima Tagihan tanggal 30– 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 152.664.000.

Rambu Rp 30.489.041.68.

ABK Rp 310.000.

- MV. TANGGUH FOJA.

tanggal 30– 1 – 2012 kolom nomor 54 di terima Tagihan tanggal 30– 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.352.000.

Rambu Rp 30.372.544.25.

ABK Rp 330.000.-;

- MV. TANGGUH BATUR .

tanggal 30– 1 – 2012 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 30– 1 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 147.058.000.-;

Rambu Rp 30.112.333.92. -;

halaman 152 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 310.000.-;

Bulan Februari 2012.

- MV. TANGGUH TOWUTI.

Kolom Nomor 16 di terima Tagihan tanggal 15 – 02 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.974.000.-;

Rambu Rp 30.503.231. -;

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH HIRI

Kolom Nomor 17 di terima Tagihan tanggal 15 – 02 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 144.494.000.

Rambu Rp 31.805.486,15.

ABK Rp 270.000.

Bulan April 2012.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 03 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 133.008.000.

Rambu Rp 29.806.699,59.

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 04 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 157.811.000.-;

Rambu Rp 30.538.969,15.-;

ABK Rp 310.000.-;

- MV. TANGGUH JAYA.

halaman 153 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom Nomor 05 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.601.000.-;

Rambu Rp 30.354.160,14. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 06 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 157.799.000.-;

Rambu Rp 31.753.488,08.- ;

ABK Rp 280.000.-;

- MV. TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 07 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.868.000.-;

Rambu Rp 30.303.037,38. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 08 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 139.520.000.-;

Rambu Rp 30.398.976,44.-;

ABK Rp 310.000.-;

Bulan Mei 2012.

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 20 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 148.676.000.-;

Rambu Rp 31.483.302,03. -;

halaman 154 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 260.000.-;

- MV. TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 21 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 163.533.000.

Rambu Rp 31.528.163,11. -;

ABK Rp 260.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 22 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 151.095.000.

Rambu Rp 31.580.161,18.

ABK Rp 270.000.

- MV. TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 23 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.934.000.

Rambu Rp 31.763.887,69.

ABK Rp 290.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 24 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.964.000.-;

Rambu Rp 30.555.611,64. -;

ABK Rp 310.000.-;

Bulan Juli 2012.

- MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 25 di terima Tagihan tanggal 17– 07 – 2012 untuk.

halaman 155 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 160.185.000.-;

Rambu Rp 30.344.222,08. -;

ABK Rp 300.000.-;

- MV.TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 26 di terima Tagihan tanggal 17– 07 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.350.000.

Rambu Rp 30.370.528,72.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 27 di terima Tagihan tanggal 17– 07 – 2012 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 162.288.000.

Rambu Rp 31.414.168,33.

ABK Rp 340.000.

Bulan Agustus 2012.

- MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 46 di terima Tagihan tanggal 20 – 08 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 121.870.000.

Rambu Rp 31.404.282,24.

ABK Rp 320.000.-;

- MV.TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 47 di terima Tagihan tanggal 20 – 08 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 148.036.000.-;

Rambu Rp 31.171.383,77.-;

ABK Rp 310.000.

halaman 156 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2012.

- MV. TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 46 di terima Tagihan tanggal 26 – 09 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.045.000.-;

Rambu Rp 31.340.951,44.-;

ABK Rp 300.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 47 di terima Tagihan tanggal 26 – 09 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 156.877.000.

Rambu Rp 32.800.586,47.

ABK Rp 260.000.

Bulan Oktober 2012.

- MV. TANGGUH BATUR

Kolom Nomor 30 di terima Tagihan tanggal 23 – 10 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.381.000.

Rambu Rp 31.662.477,04.

ABK Rp 300.000.

Bulan November 2012.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 69 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.931.000.-;

Rambu Rp 29.939.839,51.-;

ABK Rp 330.000.-;

- MV.TANGGUH PALUNG;

halaman 157 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom Nomor 70 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 138.469.000.-;

Rambu Rp 29.956.482. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV. TANGGUH TOWUTI.

Kolom Nomor 71 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.440.000.

Rambu Rp 30.403.850,46.

ABK Rp 300.000.

- MV.TANGGUH HIRI .

Kolom Nomor 72 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 136.449.000.

Rambu Rp 31.798.553,07.

ABK Rp 270.000.

- MV. TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 73 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.113.000.

Rambu Rp 30.598.686,32.

ABK Rp 330.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

kolom Nomor 74 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 162.727.000.-;

Rambu Rp 31.954.343. -;

ABK Rp 280.000.-;

halaman 158 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH TOWUTI.

Kolom Nomor 75 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.416.000.-;

Rambu Rp 31.447.152,32. -;

ABK Rp 280.000.-;

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 76 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 165.109.000.

Rambu Rp 31.570.803,53.

ABK Rp 340.000.

- MV. TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 77 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 161.301.000.

Rambu Rp 32.880.112,93.

ABK Rp 260.000.

- MV.TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 78 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.689.000.

Rambu Rp 31.514.023,27.-;

ABK Rp 360.000.-;

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 79 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 154.952.000.-;

Rambu Rp 31.563.950,74. -;

halaman 159 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 80 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 140.015.000.-;

Rambu Rp 30.505.684,17.-;

ABK Rp 330.000.-;

- MV. TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 81 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 150.275.000.

Rambu Rp 30.602.602,20.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 82 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.696.000.

Rambu Rp 31.504.233,57.

ABK Rp 310.000.

- MV. TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 83 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 167.400.000.

Rambu Rp 31.613.878,21. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 84 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.650.000.-;

halaman 160 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambu Rp 31.926.814,98.-;

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 85 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 150.243.000.-;

Rambu Rp 31.815.681,85.-;

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 86 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 145.578.000.

Rambu Rp 32.672.120,65.

ABK Rp 300.000.

Bulan Desember 2012.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 20 – 12 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 136.401.000.-;

Rambu Rp 31.970.223,29. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 56 di terima Tagihan tanggal 20 – 12 – 2012 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 136.474.000.-;

Rambu Rp 31.986.865,78. -;

ABK Rp 320.000.-;

- MV.TANGGUH FOJA.

halaman 161 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom Nomor 57 di terima Tagihan tanggal 20 – 12 – 2012 untuk.

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 167.570.000.-;

Rambu Rp 32.046.582,95. -;

ABK Rp 340.000.-;

- Bahwa berdasarkan BKU tersebut untuk tahun 2012 jumlah PNBP dan jumlah kapal Tangker yang memuat LNG yang di masukan kedalam BKU periode tahun 2011 adalah :

Bulan Januari 2013.

- MV. TANGGUH HIRI.

kolom Nomor 43 di terima Tagihan tanggal 17 – 01 – 2013 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 172.109.000.

Rambu Rp 33.486.757,08.

ABK Rp 260.000.

- MV.TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 44 di terima Tagihan tanggal 17 – 01 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 193.463.000.-;

Rambu Rp 32.033.692,96. -;

ABK Rp 320.000.-;

Bulan April 2013.

- MV. TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 65 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.470.000.-;

Rambu Rp 33.521.422,46. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH JAYA.

halaman 162 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolom Nomor 66 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2013 untuk.

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 141.374.000.-;

Rambu Rp 32.186.575,66. -;

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 67 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2013 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 140.871.000.

Rambu Rp 32.033.692,96.

ABK Rp 320.000.

Bulan Mei 2013.

- MV. TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 37 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.283.000.

Rambu Rp 32.070.078,23.

ABK Rp 310.000.

- MV.TANGGUH PALUNG.

Kolom Nomor 38 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 157.715.000.-;

Rambu Rp 32.346.147,77. -;

ABK Rp 320.000.-;

- MV.TANGGUH SAGO.

Kolom Nomor 39 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.550.000.-;

Rambu Rp 33.687.612,37. -;

halaman 163 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Rp 310.000.-;

- MV.TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 40 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk:

jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 142.131.000.-;

Rambu Rp 32.346.147,77. -;

ABK Rp 320.000.-;

Bulan Juni 2013.

- MV. TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 11 di terima Tagihan tanggal 04 – 06 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.676.000.

Rambu Rp 32.329.505.

ABK Rp 330.000.

Bulan Agustus 2013.

- MV. TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 13 di terima Tagihan tanggal 05 – 08 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.912.000.

Rambu Rp 34.412.526,64.

ABK Rp 290.000.-;

- MV.TANGGUH JAYA.

Kolom Nomor 14 di terima Tagihan tanggal 05 – 08 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 162.661.000.-;

Rambu Rp 33.151.840,08.-;

ABK Rp 330.000.-;

halaman 164 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2013.

- MV. TANGGUH HIRI.

Kolom Nomor 39 di terima Tagihan tanggal 27 – 09 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.874.000.-;

Rambu Rp 34.460.447. -;

ABK Rp 320.000.-;

Bulan Oktober 2013.

- MV. TANGGUH FOJA.

Kolom Nomor 19 di terima Tagihan tanggal 09 – 10 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 110.412.000.

Rambu Rp 36.469.392. -;

ABK Rp 260.000.-;

- MV.TANGGUH BATUR.

Kolom Nomor 20 di terima Tagihan tanggal 09 – 10 – 2013 untuk:

jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 106.242.000.

Rambu Rp 36.181.374.-;

ABK Rp 290.000.-;

- Bahwa selain saksi yang ikut menandatangani adalah Bendahara Penerimaan dalam hal ini saudara DJANURI dan saksi wajib menandatangani BKU tersebut karena semua laporan harus mengetahui kepala Kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran jasa pandu sebesar 80 % kepada BP Tangguh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar tentang pembayaran jasa pandu sebesar 80 % kepada BP Tangguh dan 20 % tersebut karena hal itu sudah terjadi dari sewaktu saya belum menjabat sebagai Ka UPP Bintuni;

halaman 165 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- 23. **SAKSI Capt. SYAMSU ALAM SYAM M.Pd, M. Mar, M. Si** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Kantor UPP Kelas III Bintuni dan menjabat sebagai Kepala Kantor dan dasar Saksi menjabat adalah berdasarkan SK. 494 Tahun 2013 tanggal 07 November 2013 tentang Pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Perhubungan namun baru mulai aktif tanggal 01 Desember 2013;
  - Bahwa tugas Saksi berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan No. KM. 62 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UPP mempunyai tugas melaksanakan peraturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan Pelabuhan , keselamatan dan keamanan Pelayaran dalam Pelabuhan serta penyediaan dan atau pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersil dan bertanggung jawab sepenuhnya langsung kepada Dirjen Perhubungan Laut dan sebagai Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni saya membawahi empat petugas yaitu :
    1. Petugas Tata Usaha;
    2. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut / Kepelabuhanan;
    3. Petugas Pengamanan dan Ketertiban Kepelabuhanan;
    4. Petugas Kesyahbandaran;
  - Bahwa petugas yang menerbitkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah dari Bendaharawan Penerima yang dalam hal ini adalah saudara DJANURI yang masih dibawah oleh Petugas Tata Usaha;
  - Bahwa Kapal yang dikenakan Pembayaran untuk Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan adalah semua Kapal Niaga diatas GT 35 yang dalam hal ini adalah Kapal Tanker yang memuat LNG, Kapal Tug Boat yang menarik Tongkang, Kapal Ikan, Kapal Penumpang, Kapal Perintis dan Kapal Barang;
  - Bahwa Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal

halaman 166 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG, dan Kapal HYUNDAI PYONG TAK;

- Bahwa Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR dan kapal Hyundai PYONG TAK diageni oleh PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL yang saya ketahui sampai dengan tanggal 01 September 2014 dan setelah itu keagenannya dialihkan ke PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL sampai dengan sekarang sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG diageni oleh PT. ENERGY MARINE INDONESIA;
- Bahwa prosedur pembuatan Tanda Terima Jasa Pelabuhan adalah Agent menyerahkan Data – data tentang Kegiatan Kapal tentang Berapa lama pemuatan, sandar, pandu dan tunda, barang – barang apa saja yang dibawa dan berapa GT Kapal tersebut yang kemudian dari Bendaharawan Penerima mengeluarkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhannya pada saat Kapal sebelum berangkat kemudian setelah dibayarkan Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut barulah dari Kantor UPP mengeluarkan SPB ( Surat Persetujuan Berlayar ) namun dikarenakan Pemuatan LNG tersebut dilakukan di Dermaga BP Tangguh yang termasuk kedalam Tersus ( Terminal Khusus / TUKS ( Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ) sehingga biasanya dari Kantor UPP membuatnya pada saat Kapal itu sudah jalan dan yang menjadi Beban adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Rambu / Navigasi, Pemanduan dan Penundaaan, Pengawasan Barang berbahaya, dan penerbitan Dokumen Kepelautan ABK;
- Bahwa Jasa Dermaga selalu kosong bebannya dikarenakan dalam hal ini Dermaga yang digunakan termasuk kedalam Tersus / TUKS sehingga sesuai dengan PP No. 6 tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan bahwa Dermaga yang termasuk ke dalam Tersus / TUKS tidak dikenakan Jasa Dermaga;
- Bahwa terlebih dahulu Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut diterbitkan oleh Bendaharawan Penerima yang ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima yang mengetahui Kepala Kantor

halaman 167 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pelaksana Kepala Kantor sebagai fungsi kontrol kemudian diserahkan kepada Wajib Bayar yang dalam hal ini adalah Agen yang selanjutnya Agen memintakan kepada Owner / Pemilik Kapal sesuai dengan yang ditagihkan kemudian setelah disetujui dan dikirimkan Dana sesuai dengan yang ditagihkan Agen langsung membayarkannya lagi ke Bendaharawan Penerima dan sesuai dengan Permenhub No. KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Permenhub No. KM 45 tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Pasal 72 bahwa Bendaharawan Penerima harus segera menyetorkan langsung ke Kas Negara dan paling lambat 1 ( satu ) hari kerja jika tidak terdapat Bank Persepsi / Kantor Pos yang ditunjuk;

- Bahwa saudara DJANURI tidak pernah memberitahukan kepada Saksi pada saat ada pembayaran untuk Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan yaitu :

1. Pada Tanggal 18 September 2014 di BP Tangguh yang saya terima dari saudari LUCIA WOROT Cek dengan No : CFD – 711294 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.710.378.738,20 (Satu Milyar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Dua Puluh Sen) untuk pembayaran :

- Tangguh Batur tanggal tiba 14 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 191.037.081,32,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 15 Agustus 2014;
- Tangguh Jaya tanggal tiba 10 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 211.501.932,41,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 12 Agustus 2014;
- Tangguh Batur tanggal tiba 06 Maret 2014 jumlah tagihan Rp, 187.075.230,40,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan

halaman 168 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 09 Maret 2014;

- Tangguh Foja tanggal tiba 13 April 2014 jumlah tagihan Rp, 173.187.466,26,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 15 April 2014;
- Tangguh Foja tanggal tiba 15 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 191.625.606,42 ,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 17 Agustus 2014;
- Tangguh Hiri tanggal tiba 22 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 179.042.001,37 ,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 23 Agustus 2014;
- Tangguh Palung tanggal tiba 24 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 193.726.901,44 ,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 26 Agustus 2014;
- Tangguh Jaya tanggal tiba 26 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 200.548.644,43,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 28 Agustus 2014;
- Tangguh Sago tanggal tiba 30 Agustus 2014 jumlah tagihan Rp, 182.633.937,15,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / Kpl.Btn - 2014 Tanggal 31 Agustus 2014;

2. Pada Tanggal 10 Oktober 2014 di BP Tangguh yang saya terima dari saudari LUCIA WOROT Cek dengan No : CFD – 711296 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 262.147.117,10 (Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah Sepuluh Sen) untuk pembayaran :

1. Tangguh Hiri tanggal tiba 14 Desember 2012 jumlah tagihan Rp 28.250.508,13,-;

halaman 169 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tangguh Jaya tanggal tiba 14 Desember 2012 jumlah tagihan Rp, 216.574.717,78,- berdasarkan Nota Tagihan Jasa pelabuhan nomor : NO.KN.376 / / / Kpl.Btn - 2013 Tanggal 16 Desember 2012;
  3. Tangguh Foja tanggal tiba 11 Oktober 2013 jumlah tagihan Rp 17.321.891,19,-;
- Bahwa yang berhak melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara adalah Bendaharawan Penerima yang disetor dalam bentuk SSBP ( Surat Setor Bukti Pajak ) dan Bank yang ditunjuk adalah Bank BRI Cabang Bintuni namun sejak Oktober 2014 dialihkan Bank Persepsinya ke Bank Papua;
  - Bahwa Tanda Terima Jasa pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut sebelumnya selalu dibayarkan ke Bendaharawan Penerima namun sejak Oktober tahun 2014, Saksi membuat kebijakan agar dibayarkan langsung ke Bank Papua;
  - Bahwa Saksi mengalihkan pembayaran melalui transfer ke Bank Papua dikarenakan itu hanya sebagai Bank Persepsi dan merupakan Wewenang Kepala Kantor untuk mengalihkan Bank Persepsinya dan itu juga mempermudah Saksi dalam Fungsi pengawasan akibat saksi dipanggil oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pada saat itulah Saksi mengetahui adanya kebocoran pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang tidak disetorkan semua ke Kas Negara sedangkan untuk No. Rekening di Bank Papua yaitu 301 211 006 002 361 atas nama Kantor UPP Kelas III Bintuni sedangkan yang berhak mencairkan harus ditandatangani oleh Saksi dan saudara DJANURI namun dikarenakan saudara DJANURI tidak pernah masuk kantor sejak bulan Oktober sehingga Saksi sendiri juga bisa langsung menyetor SSBP dari Rek. Tersebut;
  - Bahwa dana yang berasal dari pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan dari Kapal Tanker yang memuat LNG tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya tapi harus langsung disetorkan ke Kas Negara;
  - Bahwa pada tahun 2014 Kantor UPP Bintuni menyetorkan Jasa Kepelabuhan ke Kas Negara berupa SSBP ( Surat Setor Bukti Pajak ) yaitu sebesar Rp

halaman 170 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.197.905.259 ( Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah ), dengan rincian :

1. Jasa Kepelabuhanan sebesar 4.600.456.000 ( Empat Milyar Enam Ratus Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah );
2. Jasa Kenavigasian sebesar Rp. 1.628.949.259 ( Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Dua Ratus Lima Puluh Sembilan );
3. Jasa Pengawakan sebesar Rp. 968.500.000 ( Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );

- Bahwa yang termasuk ke dalam Jasa Kepelabuhanan adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Pandu, Jasa Tunda dan Pengawasan Barang Berbahaya sedangkan untuk Jasa Kenavigasian hanya Jasa Rambu sedangkan untuk Jasa Pengawakan adalah Penerbitan Dokumen Kepelautan ABK;
- Bahwa untuk Pembayaran Tanda Terima Jasa pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan yang Kantor UPP Kelas III Bintuni terima pada tahun 2014 dari Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG di BP Tangguh Saksi tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan untuk pembayarannya biasanya langsung berhubungan dengan Bendaharawan Penerima dalam hal ini adalah saudara DJANURI;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap pengawasan seluruh kegiatan Kantor yang dalam hal ini juga termasuk didalamnya adalah Dana yang diterima dari Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan yang diterima oleh Bendaharawan Penerima namun Saksi baru melakukan pengawasan setelah adanya panggilan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Bulan Oktober 2014 barulah saya melakukan pengawasan dengan cara membuka Rekening atas nama Kantor UPP Bintuni agar setiap pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut bisa Saksi kontrol dikarenakan kalau ada pembayaran yang ditujukan ke Rekening tersebut tidak bisa dicairkan atau dibayarkan SSBP-nya tanpa sepengetahuan Saksi;

halaman 171 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah Dana sebesar Rp 87.000.000,-(delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk kepetingan pribadi Saksi dari Terdakwa DJANURI;
- Bahwa yang berhak melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara adalah Bendaharawan Penerima yang disetor dalam bentuk SSBP ( Surat Setor Bukti Pajak ) dan Bank yang ditunjuk adalah Bank BRI Cabang Bintuni namun sejak Oktober 2014 dialihkan Bank Persepsinya ke Bank;
- Bahwa Tanda Terima Jasa pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut sebelumnya selalu dibayarkan ke Bendaharawan Penerima namun sejak Oktober tahun 2014, Saksi membuat kebijakan agar dibayarkan langsung ke Bank Papua;
- Bahwa Saksi mengalihkan pembayaran melalui transfer ke Bank Papua pada saat saya dipanggil oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pada saat itulah Saksi mengetahui adanya kebocoran pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang tidak disetorkan semua ke Kas Negara sedangkan untuk No. Rekening di Bank Papua yaitu 301 211 006 002 361 atas nama Kantor UPP Kelas III Bintuni sedangkan yang berhak mencairkan harus ditandatangani oleh Saksi dan saudara DJANURI namun dikarenakan saudara DJANURI tidak pernah masuk kantor sejak bulan Oktober sehingga Saksi sendiri juga bisa langsung menyetor SSBP dari Rek. tersebut;
- Bahwa dana yang berasal dari pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan dari Kapal Tanker yang memuat LNG tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya tapi harus langsung disetorkan ke Kas Negara;
- Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

24. **SAKSI SRI WAHYUNI HIDAYATI**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 172 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di BP Indonesia yang berlokasi di LNG Tangguh Bintuni dan jabatan saksi adalah sebagai Tangguh Logistic Cost Analyst sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sehubungan dengan jabatan saksi di LNG Tangguh Bintuni adalah memonitor Budget dari kontrak Logistik baik itu berupa OPEX (Biaya Operasional) dan CAPEK (Biaya Modal) berupa proyek yang di tangani oleh Logistik dan bertanggung jawab di bawah departemen Logistik LNG Tangguh;
- Bahwa saksi pernah memverifikasi tagihan pembayaran jasa Kapal-kapal Tanker yang memuat LNG atau Gas Alam Cair sejak akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012;
- Bahwa prosedur tagihan jasa pembayaran jasa pelabuhan dari kantor syahbandar Bintuni adalah saksi menerima data tagihan yang berisi jumlah angka yang ditagihkan setelah saksi cocokan dan saksi hitung dan kalau sudah sesuai dengan angka dari Tangguh Site Cost Administrator kemudian saksi menyetujui saksi kembalikan lagi kepada Site Cost Administrator untuk proses selanjutnya, Setelah Site Cost Administrator mendapatkan tanda tangan Cek dari dua orang pimpinan tertinggi dari Site, Site Cost Administrator menyerahkan cek tersebut ke PT. KANAKA kemudian Site Cost Administrator membuat Berita Acara Tanda Terima pembayaran jasa pelabuhan yang di tanda tangani sebagai bukti penyerahan Cek memverifikasi PT. KANAKA, kemudian saksi menandatangani Berita Acara Tanda Terima hanya untuk mengetahui saja bahwa proses sudah selesai;
- Bahwa selain saksi yang menjabat sebagai Tangguh Logistic CostAnalyst masih ada orang lain lagi yang menjabat yaitu Saudari DEWI SAPTASTUTI sedangkan tugas dan tanggung jawab sama seperti yang di lakukan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan yang ditunjuk untuk mengageni kapal-kapal tanker yang memuat LNG adalah PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGAL cabang Bintuni;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah memonitor atau memverifikasi biaya pembayaran jasa pelabuhan ke kantor syahbandar Bintuni berupa Cek dan Berita Acara Tanda Terima yaitu :

halaman 173 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang di serahkan oleh Saudari ASLAMIA RUMALEAN Berita Acara Tanda Terima pada hari Minggu tanggal 19 september 2010 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEQ – 144821 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 587.368.280.47,- ( Lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah empat puluh tujuh sen ) yang diterima oleh saudara RENSUS SITINDAON dari Kakanpel Bintuni dan disaksikan oleh saudara HATTA / HENDRIKUS dari PT KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan oleh saudari ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Minggu tanggal 19 september 2010 telah diserahkan sebuah CEQ nomor : CEQ – 144822 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.217.179.521.41,- ( Satu Milyar Dua Ratus tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah empat satu sen ) yang diterima oleh saudara RENSUS SITINDAON dari Kakanpel Bintuni dan disaksikan oleh saudara HATTA / HENDRIKUS dari PT KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Senin tanggal 04 Oktober 2010, yang diserahkan oleh Saudari LUCIA WOROT, telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEQ – 144823 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.900.165.195.00,- ( Satu Milyar sembilan Ratus Juta Seratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh lima rupiah ) yang diterima oleh saudara HATTA dari PT KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah memonitor atau memverifikasi biaya pembayaran jasa pelabuhan ke kantor syahbandar Bintuni berupa Cek dan Berita Acara Tanda Terima yaitu :
  - Yang diserahkan Lucia Worot, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari senin tanggal 07 Februari 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375128 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.097.789.464.52,- ( Satu Milyar sembilan puluh tujuh Juta Tujuh Ratus delapan Puluh Sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah lima puluh dua sen ) yang diterima oleh saudara

halaman 174 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARDIN dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tangker;

- Yang diserahkan Lucia Worot, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari senin tanggal 21 Februari 2011 telah diserahkan sebuah CEQ nomor : CEU – 375129 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.132.982.998,64,- ( Satu Milyar seratus Tiga Puluh Dua Juta sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus sembilan Puluh delapan Rupiah enam Puluh Empat Sen ) yang diterima oleh saudara HATTA dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN , BERITA ACARA TANDA TERIMA hari senin tanggal 08 Maret 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375130 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.636.499.805,69,- ( Satu Milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah enam puluh sembilan sen ) yang diterima oleh saudara SARDIN dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan Lucia Worot, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375131 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 530.660.058,29,- ( Lima ratus Tiga Puluh Juta enam ratus enam puluh Ribu lima Puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen ) yang diterima oleh saudara HENDRIKUS GEBSE dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Minggu tanggal 17 April 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375133 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 267.625.479,11,- ( Dua ratus enam puluh tujuh Juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah sebelas sen ) yang diterima oleh saudara SARDIN dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI

halaman 175 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATI selaku Contrak Admin Staff untuk pembayaran kapal tanker;

- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Selasa tanggal 06 Juni 2011 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375136 Bank BRI dengan total Nilai Rp.1.588.472.773,01,- ( Satu Milyar Lima Ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah satu sen ) yang diterima oleh saudara HENDRIKUS GEBZE dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contractor performance Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah memonitor atau memverifikasi biaya pembayaran jasa pelabuhan ke kantor syahbandar Bintuni berupa Cek dan Berita Acara Tanda Terima yaitu :
- Yang diserahkan ASLAMIA RUMALEAN, BERITA ACARA TANDA TERIMA hari Selasa tanggal 25 Januari 2012 di kantor bagian Administrasi Tangguh LNG Site BP Indonesia lantai 2 telah diserahkan sebuah CEK nomor : CEU – 375143 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 782.709.890,14,- ( tujuh Ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah empat belas sen ) yang diterima oleh saudara HATTA USA WAMA dari PT. KANAKA selaku agen kapal dan diketahui oleh SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Contractor Performance Staff untuk pembayaran kapal tanker;
- Bahwa jumlah total tagihan periode tahun 2010 sampai tahun 2012 yang saksi ketahui dan saksi verifikasi sesuai dengan jabatan saksi adalah sejumlah Rp. 10.741.453.466,28,- ( Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh delapan sen ) dan yang menandatangani Berita Acara Tanda Terima adalah saudara HENDRIKUS GEBZE dari PT KANAKA Saudari ASLAMIA RUMALEAN dan Saudari LUCIA WOROT dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

halaman 176 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **SAKSI SISILIA DORCELINA SAPRANIM**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpah/janjinya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di bagian finance BP Berau, sebagai accounting ( akuntan) payable processor sejak 15 mei 2012 sampai saat ini dan Tugas dan tanggungjawab Saksi selaku sebagai accounting payable processor yaitu Saksi menerima tagihan kemudian di periksa serta di proses agar dibayarkan tepat waktu;
  - Bahwa Saksi menerima tagihan ( invoice ) dari pihak yang menyediakan jasa kepada BP Berau, kemudian Saksi memeriksa jasa yang ditagihkan tersebut sudah benar dengan apa yang BP terima dan memproses pembayarannya berdasarkan tanggal jatuh tempo dan Tidak ada yang menggantikan pekerjaan Saksi dalam melakukan menerima tagihan kemudian diperiksa serta diproses agar dibayarkan tepat waktu;
  - Bahwa benar dalam berita acara tanda terima dengan penjelasan pada hari ini jumat 21 februari 2014 di admin building office , Floor – Tangguh Lng Site BP Indonesia , Telah di serahkan satu lembar CEK nomor : CFD – 711283 Bank BRI dengan total Nilai Rp. 1.421. 272.064,71- ( satu miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh empat rupiah tuju satu sen ) itu merupakan tanda tangan Saksi;
  - Bahwa Latar belakang Saksi di Tangguh untuk menggantikan salah satu site accountant yaitu saudari ASLAMIA RUMALEAN yang saat itu berada di Jakarta jadi yang menanda tangani Berita Acara tanda terima adalah Saksi atau pengganti Saksi yaitu saudari LUCIA WOROT, Saksi sebagai tangguh site accountant akan menerima instruksi pembayaran dari tim sales dan shiping jakarta yang mencantumkan pembayaran menggunakan cek, dalam instruksi pembayarana tersebut telah termuat jumlah tagihan yang akan di bayarkan dimana instruksi pembayaran tersebut telah melalui proses verifikasi dan persetujuan di jakarta , setelah menerima intruksi pembayaran tersebut Saksi akan menyiapkan permintaan untuk pelaksanaan instruksi pembayaran di dalam dokumen instruksi pembayaran tersebut tertera jumlah tagihan yang

halaman 177 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan instruksi pembayaran, dokumen tersebut akan Saksi distribusikan kepada contract performance untuk di tanda tangani. bersamaan dengan itu Saksi menyiapkan cek dengan jumlah yang sama yang terdapat pada instruksi pembayaran setelah dokumen permintaan untuk pelaksanaan instruksi pembayaran di tanda tangani oleh contract performance maka Saksi akan memintakan tanda tangan dari tangguh site manager . setelah itu Saksi akan meminta tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk menanda tangani cek di LNG Tangguh;

- Bahwa Kapal Tanker yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh dan melakukan pembayaran jasa pelabuhannya berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH SAGO , MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI dan perusahaan Pelayaran yang mengageni kapal kapal Tanker Milik BP tangguh adalah PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGAL Cab. Bintuni;
- Bahwa yang memberikan Saksi kewenangan untuk menyerahkan Cek untuk membayarkan biaya jasa pelabuhan adalah saudari HEIDY ANDREANI sebagai Sales Departement ( mengetahui );
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan tidak tahu.

26. **SAKSI HEIDI ANDREYANI alias HEIDY** , dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan ketererangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di BP Berau dan jabatan saksi selaku Sales Operation Analyse, sejak tahun 2010;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku Sales Operation Analyse adalah untuk memproses tagihan tagihan yang di tujuan untuk Sales Operation dan shipping dan saksi bertanggung jawab kepada kepada atasan saksi yaitusaudara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKI KURNIAWAN selaku Sales Operation Team Leader, dan kepada saudara AGUNG WIDODO selaku Sales Operation Manager;

- Bahwa saksi mengetahui dan mencatat serta memproses tentang pembayaran jasa pelabuhan terhadap kapal kapal tangker yang melakukan pemuatan LNG di Tangguh sesuai periode dimana saksi bertugas untuk memproses tagihan tersebut, bahwa tugas saksi hanya menyiapkan dana saja sampai masuk rekening BRI Bintuni namun nomor rekeningnya saksi tidak tahu sedangkan tujuan pembayarannya kepada Agen kapal dan pembayaran tersebut dalam bentuk CEQ;
- Bahwa prosedur pencairan jasa pelabuhan adalah bahwa pertama tama nota tagihan tersebut di kirimkan oleh agen kapal melalui Email di tujukan ke Shipping Departemen kemudian departemen shipping meminta Saksi untuk memproses pembayaran kemudian dilakukan Verifikasi mengenai jadwal kedatangan kapal tersebut di terminal Tangguh kemudian data dari tagihan tersebut di proses setelah selesai di proses kemudian di mintakan persetujuan pembayaran dari atasan saksi yaitu saudara DEKI KURNIAWAN selaku Sales Operation Team Leader, dan saudara ADI PUTRA selaku shipping operation manager, setelah mendapatkan persetujuan Saksi serahkan kepada accounting untuk proses pengiriman dana ke BRI bintuni, dan saksi memberikan pemberitahuan kepada tangguh site accountant lewat email mengenai jasa tagihan pelabuhan yang sudah selesai di proses untuk dibayarkan dan Kapal yang biasa melakukan pemuatan di LNG Tangguh, pembayaran jasa pelabuhannya dilakukan oleh BP Tangguh berjumlah Tujuh Kapal masing masing bernama MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH SAGO , MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI;
- Bahwa pada periode akhir 2012 sampai dengan akhir 2013 metode pembayaran untuk tagihan jasa pelabuhan terdapat sedikit perbedaan dimana pembayaran dilakukan lebih awal sebelum kapal datang ke terminal Tangguh, terlebih dahulu di terima nota tagihan jasa pelabuhan sementara untuk di proses pembayarannya kemudian setelah kapal sudah meninggalkan terminal Tangguh di terima nota penagihan Jasa Pelabuhan Final dimana nilainya biasanya lebih besar dari nota tagihan jasa pelabuhan sementara. Berdasarkan

halaman 179 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota tagihan jasa pelabuhan final tersebut kami memproses sisa pembayaran untuk di transfer ke rekening kami di BRI cabang Bintuni. Adapun perbedaan proses Pembayaran tersebut dilakukan berdasarkan arahan dari atas kami yaitu shipping Operation Manager yaitu saudara ADI PUTRA. Setelah periode tersebut, pembayaran kembali seperti metode sebelumnya dimana kami memproses pembayaran setelah menerima Tagihan jasa Pelabuhan Final dan sebab di lakukanya Metode pembayaran seperti ini Saksi sendiri tidak tahu karena Saksi pada prinsipnya hanya melaksanakan apa yang menjadi arahan Pimpinan dan nama nama yang dicantum dari sales departemen adalah saudara GAYUS SETIAWAN, saudari ZUHRIA, saudari HEIDY ANDREYANI, dan saudari DEWI NADIASARI dan dapat saya jelaskan bahwa Berita Acara Tanda Terima tersebut kadang kami tandatangani kadang juga tidak namun intinya pemberitahuan tersebut di beritahukan kepada kami setelah cek tersebut di serahkan kepada pihak PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGAL Cab Bintuni dan yang dimaksud dengan kekurangan pembayaran adalah sehubungan dengan adanya metode pembayaran dimuka tersebut sehingga ada tagihan sementara yang biasanya lebih kecil dari tagihan final sehingga ketika tagihan final tersebut ada terjadi selisih yang di sebut kekurangan pembayaran;

- Bahwa saksi selama periode maret 2013 memproses pembayaran jasa pelabuhan kurang lebih sebanyak 10 kali Sedangkan periode januari 2014 sampai dengan oktober 2014, saksi memproses pembayaran jasa pelabuhan kurang lebih sebanyak 10 kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**27. SAKSI DEWI RAHAYU SAPTUTI**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang, berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat ini bekerja di BP Tangguh LNG sebagai Cost Control /Contract Performance Staff di bagian logistic yang bertugas memonitor Coast atau pengeluaran yang berhubungan dengan kontrak logistic tangguh LNG, bahwa Coast atau pengeluaran tersebut sudah sesuai dengan nilai dan harga yang tercantum di dalam kontrak dalam hal ini saya bertanggung jawab kepada

halaman 180 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logistik Manager untuk setiap pelaporan keuangan yang berhubungan dengan logistic;

- Bahwa saksi saksi bekerja di LNG Tangguh sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Dokumen Berita acara Tanda Terima pembayaran jasa pelabuhan sejak tahun 2010;
- Bahwa prosedur hingga terbit dokumen Berita Acara Tanda Terima Pembayaran Jasa pelabuhan adalah setelah saksi menerima instruksi pembayaran dari kantor pusat BP di Jakarta kemudian Site accounting menerbitkan Cek sebesar jumlah yang disebutkan dalam instruksi atau Reques For payment (RFP) yang sudah di siapkan dan di setuju oleh shipping Departmen di Jakarta kemudian saksi meminta tanda tangan Cek kepada pejabat yang telah di tunjuk oleh perusahaan, Kemudian Site Accounting menyiapkan Berita Acara Tanda Terima dokumen cek tersebut. kemudian Site accounting menyerahkan Cek tersebut. kepada PT. Kanaka Group . Pada saat penyerahan Cek, PT. Kanaka Group menandatangani Berita Acara Tanda Terima di atas materai, sebagai bukti bahwa PT. Kanaka Group telah menerima Cek tersebut. Setelah itu Site Accounting menyerahkan dokumen Berita Acara Tanda Terima yang telah di tanda tanagani oleh PT. Kanaka Group kepada saksi untuk saksi tanda tangani;
- Bahwa dalam setiap dokumen Berita Acara Tanda Terima pembayaran jasa pelabuhan berlaku untuk lebih dari satu kapal atau pemuatan sesuai dengan instruksi pembayaran atau RFP;
- Bahwa selain saksi yang menjabat sebagai Contarct Performance Staff atau Cost Control masih ada orang lain lagi yaitu saudari SRI WAHYUNI HIDAYATI selaku Back to back saksi dalam melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi mengetahui pejabat yang di tunjuk untuk menandatangani Cek untuk pembayaran jasa pelabuhan ke kantor pelabuhan Bintuni melalui agen pejabat yang di tunjuk yaitu Saudara ROBERT TONTEY, Saudara AMRI SIAHAAN, Saudara GRAHAM COPPARD , Saudara EZHAR MANAF dan PD. SUPRIYADI jabatannya pada saat itu adalah sebagai Tangguh General Manager dan Tangguh Deputy General Manager;

halaman 181 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan tidak tahu;
28. **SAKSI STEVE CORPUTTY**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan ketererangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpah/ janjinya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di Tangguh LNG site dan jabatan saksi harbor dan marine manager , dan saksi bekerja di sini sudah 6 tahun terhitung dari 1 september tahun 2008 sampai sekarang ini , saksi baru memegang jabatan ini di tahun 2012 , tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengoperasikan dan mengawasi semua kegiatan di pelabuhan khusus tangguh , antara lain (1) oprasional dermaga ( combo dock , construction jetty dan LNG Jetty ) (2) Operasional kapal sejumlah 22 kapal di bawah pengawasan Harbour dan marine , (3) kegiatan pemanduan , penundaan dan pemuatan kapal LNG dan condensat . saksi mempunyai 19 staf yang bertugas untuk mengurus adminstrasi kontrak atas 22 kapal yang di kontrak BP tangguh dengan 6(enam) kontraktornya;
  - Bahwa tidak ada tugas lain yang diberikan oleh pimpinan pada saksi dan saksi hanya melakukan tugas dan fungsi kerja saksi, ada orang lain yang dapat menggantikan tugas dan tanggung jawab saksi yaitu saudara BAMBANG NUGROHO dan BENNY INARAY;
  - Bahwa untuk laporan bulan Februari tahun 2012 yang di terbitkan tanggal 1 maret 2012 , benar saksi yang menanda tangani tetapi nama tersebut adalah saudara BENNY INARAY karena saat itu saudara BENNY INARAY sudah di pindahkan ke kantor BP di jakarta tetapi masih menjabat sebagai H&M Manager Tangguh sehingga saksi yang menandatangani dan mengesahkan dokumen tersebut atas nama BENNY INARAY . dan setiap rekapan dokumen tersebut saat saksi bertugas saksi yang menanda tangani dokumen laporan bulanan tersebut;
  - Bahwa laporan bulanan yang akan kirim ke SKK Migas ( satuan kerja khusus minyak dan gas ) , dan ke KUPP Bintuni. Sekitar dua bulan terakhir laporan ini di kirim juga ke pemda papua barat melalui perwakilan BP di Manokwari dan Bintuni;

halaman 182 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) bulan terdapat rata – rata 9 kargo LNG yang akan di kirim dan di export , belum pernah tidak terjadi pengiriman LNG tetapi jika salah satu kilang dalam pemeliharaan maka export LNG berkurang;
- Bahwa saksi melakukan pendataan dan rekapan laporan bulanan dari bulan februari 2012 sebagai berikut :
  1. Pengiriman Bulan Februari tahun 2012 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh batur ( 1) kali pengiriman , kapal tangguh sago (2) peniriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , Kapal tangguh Jaya (1) kali pengiriman , kapal Tangguh palung (1) pengiriman , kapal tangguh towuti (1) pengiriman , kapal tangguh foja (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minlu (1) kali pengiriman , kapal minrong (1) dengan agen PT. EMI;
  2. Pengiriman Bulan Mei tahun 2012 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh foja (2) pengiriman , Kapal tangguh sago (1) pengiriman , Kapal tangguh hiri (2) Pengiriman , Kapal tangguh Towuti (1) Pengiriman , Kapal tangguh palung (1) pengiriman , Kapal Tangguh Jaya (1) Pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (1) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman di agensi PT. EMI;
  3. Pengiriman Bulan juni tahun 2012 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh towuti (1) pengiriman , Kapal tangguh hiri (1) pengiriman , Kapal tangguh batur (1) Pengiriman , Kapal tangguh foja (1) Pengiriman , Kapal tangguh palung (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman , kapal minlu (1) kali pengiriman di agensi PT. EMI;
  4. Pengiriman Bulan Agustus tahun 2012 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh batur (1) Pengiriman , Kapal tangguh Jaya (1) Pengiriman , Kapal tangguh palung (1) Pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman , kapal minlu (2) Pengiriman di agensi PT. EMI;
  5. Pengiriman Bulan September tahun 2012 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Foja (1) pengiriman , Kapal tangguh Jaya (1) pengiriman , kapal tangguh towuti (1) kali

halaman 183 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman , kapal tangguh sago (1) kali pengiriman , kapal tangguh Batur (1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (1) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman yang di agen PT. EMI;

6. Pengiriman Bulan November tahun 2012 , pengiriman LNG 5 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh foja (1) , kapal tangguh palung (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (1) kali pengiriman , minlu (1) kali pengiriman di agen oleh PT. EMI;

7. Pengiriman Bulan Januari tahun 2013 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Towuti (1) pengiriman , kapal tangguh Palung (2) Pengiriman , Kapal tangguh hiri (1) Pengiriman , Kapal tangguh batur (1) pengiriman , kapal tangguh foja (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (1) pengiriman , kapal minlu (2) pengiriman di agen oleh PT. EMI;

8. Pengiriman Bulan Februari tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Towuti (1) pengiriman , Kapal tangguh Foja (1) Pengiriman , Kapal tangguh batur (1) Pengiriman , Kapal tangguh Palung (1) pengiriman , Kapal tangguh Jaya (1) pengiriman , tangguh hiri (1) pengiriman , tangguh sago (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali , kapal minlu (1) pengiriman yang di agen oleh PT. EMI;

9. Pengiriman Bulan April tahun 2013 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Palung (1) kali pengiriman , kapal tangguh sago (1) pengiriman , kapal tangguh Jaya (1) pengiriman, kapal Hyunda utopia (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman di agen oleh PT. EMI;

10. Pengiriman Bulan Mei tahun 2013 , pengiriman LNG 7 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Towuti (1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman , kapal tangguh foja (1) pengiriman , dengan

halaman 184 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) kali , kapal minlu (2) kali pengiriman di ageni oleh PT. EMI;

11. Pengiriman Bulan Juli tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman , kapal tangguh sago (1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , kapal tangguh batur (1) , kapal Hyundai utopia (1) pengiriman dengan agen pengiriman PT. Kanaka , Kapal MINRONG (2) kali pengiriman , Kapal MINLU (2) kali pengiriman yang di ageni oleh PT. EMI;
12. Pengiriman Bulan Agustus tahun 2013 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , tangguh towuti (1) pengiriman , Kapal tangguh Palung (1) Pengiriman , kapal tangguh sago (1) pengiriman , kapal tangguh foja ( 1) pengriman , tangguh batur (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang di ageni oleh PT. EMI;
13. Pengiriman Bulan november tahun 2013 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh batur (1) kali pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , Kapal Dwiputra (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali pengiriman , kapal Minlu (2) kali pengiriman yang di ageni oleh PT. EMI;
14. Pengiriman Bulan Desember tahun 2013 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Foja (2) pengiriman , kapal Tangguh Jaya (2) kali pengiriman , kapal Tangguh Palung (1) pengiriman , Kapal Tangguh Hiri (1) pengiriman , kapal Tangguh Batur (1) pengiriman, kapal Tangguh Sago (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) kali, kapal Minlu (1) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
15. Pengiriman Bulan januari tahun 2014 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Hiri (1) pengiriman , kapal Tangguh Foja (1) kali pengiriman , kapal Hanjin Pyeongtaek (1)

halaman 185 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman , kapal Tangguh Sago (1) pengiriman , kapal Tangguh Towuti (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (1) kali , kapal Minlu (2) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;

16. Pengiriman Bulan Februari tahun 2014 , pengiriman LNG 9 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Hiri (1) pengiriman , kapal Tangguh Foja (2) kali pengiriman , kapal tangguh batur (1) pengiriman , kapal Tangguh Sago (1) pengiriman , kapal Tangguh Towuti (1) pengiriman, kapal tangguh palung (1) pengiriman , kapal Tangguh Jaya (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal Minlu (1) kali pengiriman diageni oleh PT. EMI;
17. Pengiriman Bulan april tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh sago (2) pengiriman , kapal tangguh palung (2) kali pengiriman , kapal tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh foja (1) pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minlu (1) kali pengiriman , kapal minrong (2) pengiriman di ageni oleh PT. EMI;
18. Pengiriman Bulan Mei tahun 2014 , pengiriman LNG 8 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Jaya (1) pengiriman , kapal tangguh sago (1) kali pengiriman , kapal tangguh foja (1) pengiriman , kapal tangguh towuti (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minrong (2) pengiriman , kapal minlu (2) kali pengiriman di ageni oleh PT. EMI;
19. Pengiriman Bulan juli tahun 2014 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Hiri (2) pengiriman, kapal Tangguh Towuti (1) kali pengiriman , kapal tangguh jaya (1) pengiriman , kapal Tangguh Batur (1) pengiriman , kapal tangguh Foja (1) pengiriman , kapal Neo Energy (1) pengiriman , kapal Hanjin pyeongtaek (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minlu (2) kali pengiriman , kapal Minrong (1) pengiriman di ageni oleh PT. EMI;
20. Pengiriman Bulan Agustus tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh palung (2) pengiriman , kapal Tangguh Towuti (1) kali pengiriman , kapal Tangguh Jaya (2) pengiriman

halaman 186 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, kapal Tangguh Batur (1) pengiriman , kapal Tangguh Foja (1) pengiriman , kapal Tangguh Hiri (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal Minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;

21. Pengiriman Bulan oktober tahun 2014 , pengiriman LNG 10 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh foja (1) pengiriman , kapal tangguh sago (1) kali pengiriman , kapal tangguh jaya (1) pengiriman , kapal tangguh hiri (1) pengiriman , kapal tangguh towuti (1) pengiriman , kapal tangguh batur (1) pengiriman , dengan agen PT. Kanaka , kapal minlu (2) kali pengiriman , kapal minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;

22. Pengiriman Bulan November tahun 2014 , pengiriman LNG 11 kapal , kapal tersebut adalah Kapal Tangguh Towuti (3) pengiriman , kapal tangguh foja (1) kali pengiriman , kapal tangguh palung (1) pengiriman , kapal tangguh sago (1) pengiriman , kapal tangguh jaya (1) pengiriman dengan agen PT. Kanaka , kapal minlu (2) kali pengiriman , kapal minrong (2) pengiriman diageni oleh PT. EMI;

- Bahwa selain saksi yang melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut ada orang lain yang dapat mengantikan tugas tersebut yaitu saudara BAMBANG NUGROHO dan BENNY INARAY ;

- Bahawa pengiriman LNG yang kami lakukan sesuai laporan bulanan yang saya laporkan dari bulan februari 2012 sampai november 2014 ada 201 kapal dengan tujuan sesuai jadwal ;

- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan tidak tahu;

29. **SAKSI Ir.HELVIA N. CHALIS**,dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan ketererangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di BP Tangguh dan menjabat sebagai Process Safety Manager dari Bulan Desember tahun 2012 sampai dengan sekarang dan bertugas untuk Mengelola tata kerja pengoperasian Kilang LNG agar memenuhi standar dan

halaman 187 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek operasi serta Engineering yang baik menurut aturan Internasional, Indutri, Pemerintah dan Perusahaan guna mencegah terjadinya bahaya proses dan saksi bertanggung jawab ke Deputy Site Manager dan Engineering Authority di BP Tangguh Pusat;

- Bahwa kegiatan yang menjadi tugas saksi di BP Tangguh adalah :
  1. Melakukan Audit proses safety terhadap Produksi dan Maintenance;
  2. Melakukan Sosialisasi mengenai proses Safety pada seluruh pekerja terutama diProduksi, Maintenance dan Engineering dikarenakan mereka bertanggung jawab langsung terhadap pengoperasian Pabrik, perbaikan – perbaikan dan Modifikasi;
  3. Melakukan Investigasi jika ada kejadian terkait dengan Isu proses Safety dan mengusulkan Perbaikannya;
  4. Memberikan Saran – saran untuk proses Safety sesuai permintaan dari manajemen termasuk melakukan analisa mengenai dampak dari sesuatu Kejadian mengenai seberapa besar dan potensi untuk eskalasinya;
  5. Memberikan saran – saran jika ada proyek yang baru tentang pemasangan dan penambahan mengenai Lokasi yang paling aman dari Safetynya;
  6. Meyakinkan Production dan Engineering dalam melakukan analisa resiko dari suatu pekerjaan untuk melihat potensi bahayanya dan cara – cara mencegah dan mengatasinya;
- Bahwa Kapal – kapal Tanker yang memuat LNG tersebut adalah Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR, Kapal MIN LU, Kapal MIN RONG, Kapal DWIPUTRA, Kapal HYUNDAI UTOPIA dan Kapal HANJIN PYEONG TAEK dan saya mengetahuinya melalui Laporan Pagi melalui E-mail, Meeting Pagi dan saksi juga sempat melihat nama – nama Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, Kapal TANGGUH BATUR pada saat saksi menandatangani Cek untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan yang nantinya akan diserahkan ke PT. KANAKA sebagai Agen dari Kapal – kapal Tanker tersebut;

halaman 188 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menandatangani Cek tersebut adalah Site Manager dan Deputi Site Manager namun jika salah satunya berhalangan bisa dilimpahkan wewenangnya kepada orang – orang yang sudah ada specimen tanda tangannya untuk penandatanganan Cek tersebut dan Cek tersebut berasal dari Bank BRI dan yang mempunyai Specimen Tanda tangan selain saya adalah saudara AMRI SIAHAAN yang dulu masih menjabat sebagai sebagai General Manager dan M. ASRORY yang dulu masih menjabat sebagai Operation Manager dan dasar dari itu dikarenakan jenjang jabatan;
- Bahwa mulai menandatangani Cek untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan sejak 05 Januari 2011 dan pada saat itu saksi masih menjabat sebagai Operation Manager dan ketika saksi sudah menjadi Process Safety Manager, saksi juga masih menandatangani Cek tersebut dikarenakan Specimen tanda tangan saksi sudah ada dan terakhir kali saksi menandatangani Cek tersebut pada 10 Oktober 2014;
- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh dikenakan Biaya Jasa Pelabuhan untuk Kapal TANGGUH JAYA, Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI dan Kapal TANGGUH BATUR, Biaya Jasa Pelabuhannya dibayarkan oleh Agen yang dalam Hal ini adalah PT. KANAKA sedangkan untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG beserta Kapal DWIPUTRA, Kapal HANJIN PYEONG TAEK dan Kapal HYUNDAI UTOPIA saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan yang saksi ketahui untuk Kapal – kapal Tanker yang diageni oleh PT. KANAKA menerima Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut dari Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa DES dan FOB adalah Sistem Kontrak Penjualan LNG antara BP Tangguh sebagai Penjual LNG dengan Pembeli, dalam sistem DES ( Delivery Ex – Ship ), BP Tangguh bertanggung jawab untuk Menyediakan Kapal sampai tujuan dimana yang didalamnya BP Tangguh bertanggung jawab penuh terhadap Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi sedangkan untuk yang FOB ( Freight On Board ), Pembeli bertanggung jawab penuh terhadap Kapal dan Pengiriman LNG sampai ke tujuan sehingga untuk Biaya Transportasi, Biaya Jasa Pelabuhan dan Biaya Asuransi merupakan tanggung jawab Pembeli;
- Bahwa BP Tangguh tidak membayarkan langsung ke Kantor UPP Bintuni karena dalam hal ini yang ditagih adalah Agen dari Kapal – kapal yaitu PT. KANAKA dikarenakan BP Tangguh sebagai Penyewa Kapal – kapal LNG Tangguh melalui

halaman 189 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shipping Departemen telah menunjuk PT. KANAKA sebagai Agen Kapal ( Shipping Agent ) untuk menangani kepentingan Kapal – kapal LNG Tangguh yang dalam hal ini termasuk untuk pembayaran Jasa Pelabuhan tersebut sehingga PT. KANAKA merupakan Pihak yang membayarkan Jasa Pelabuhan ke Kantor UPP Bintuni;

- Bahwa PT. KANAKA mengageni Kapal TANGGUH FOJA, Kapal TANGGUH SAGO, Kapal TANGGUH TOWUTI, Kapal TANGGUH PALUNG, Kapal TANGGUH HIRI, TANGGUH JAYA dan Kapal TANGGUH BATUR dikarenakan PT. KANAKA menang tender namun saya tidak mengetahuinya secara pasti sejak kapan PT. KANAKA mengageni Kapal Tanker yang masuk di BP dikarenakan itu merupakan tanggung jawab Shipping Departemen dari Kantor Pusat BP Tangguh di Jakarta sedangkan Agen untuk Kapal MIN LU dan Kapal MIN RONG dan untuk Kapal DWIPUTRA, Kapal HANJIN PYEONG TAEK dan HYUNDAI UTOPIA, saksi juga tidak mengetahui secara pasti siapa agennya;
- Bahwa beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihan jasa Pelabuhannya adalah Jasa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, Jasa Tunda, Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan Jasa Pengawasan ABK;
- Bahwa Prosedur Pembayaran Jasa Pelabuhannya adalah Kantor UPP Bintuni menerbitkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudian menagihkannya ke PT. KANAKA yang selanjutnya PT. KANAKA menyampaikan Nota Tagihan tersebut ke Shipping Departemen BP di Jakarta dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kebenaran Nota Tagihan tersebut oleh Shipping Departemen dan setelah disetujui kebenarannya langsung menyerahkan Nota Tagihan tersebut ke bagian Finance di Jakarta kemudian bagian Finance mentransfer sejumlah Dana sesuai dengan yang ditagihkan ke Rekening BP Berau Ltd di Bintuni, yang selanjutnya Departemen Shipping memberi tahu agar bagian Finance di Tangguh Site Bintuni untuk menyiapkan Cek dan setelah dibuatkan Cek sesuai dengan sejumlah Dana yang ditagihkan kemudian ditandatangani oleh dua orang pejabat di Tangguh Site yaitu Site Manager dan Deputy Site Manager atau Pejabat lain yang sudah ada sepecimen tanda tangannya dan setelah ditandatangani, Cek tersebut diserahkan oleh bagian Finance di Tangguh Site ke perwakilan PT. KANAKA di Tangguh Site dengan disertai penandatanganan Berita Acara Tanda Terima oleh Tangguh Cost

halaman 190 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Admin dan perwakilan PT. KANAKA yang berada di Tangguh Site dengan diketahui oleh Contract Admin Staff atau Sales Departemen;

- Bahwa setiap pembayaran yang saksi ketahui Nota Tagihan tersebut selalu dibuatkan Tanda Terima yang didalamnya tertuang Waktu dan tempat pembayaran yang berada di Admin Building Lantai 2 BP Tangguh kab. Teluk Bintuni, Nota Tagihan, No. Cek dan Jumlah yang harus dibayarkan, Tujuan Pembayaran, Siapa yang menyerahkan yang dalam hal ini adalah Tangguh Cost Admin dan yang menerima yang dalam hal ini adalah Pihak dari PT. KANAKA serta yang mengetahui penyerahan Pembayaran Tagihan yang dalam hal ini adalah Contract Admin Staff atau Sales Departemen;
- Bahwa peran saksi dalam pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA untuk Jasa Pelabuhan dari Kapal – kapal tanker yang memuat LNG adalah saya menandatangani Cek tersebut dengan catatan salah satu dari Site Manager atau Deputi Site Manager berhalangan namun sebelum menandatangani saya terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap Nama Kapal, jumlah penagihan yang disesuaikan dengan Cek yang akan dikeluarkan kemudian saksi baru menandatangani Cek tersebut yang selanjutnya saksi serahkan ke Finance;
- Bahwa Kapal Tanker yang masuk ke BP Tangguh sesuai LNG Vessel Port Log ( Jan 2010 – October 2014 adalah :
  1. Tahun 2011 totalnya adalah 95 Kapal Tanker dimana DES = 59 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker;
  2. Tahun 2012 totalnya adalah 103 Kapal Tanker dimana DES = 67 Kapal Tanker dan FOB = 36 Kapal Tanker;
  3. Tahun 2013 totalnya adalah 114 Kapal Tanker dimana DES = 64 Kapal Tanker dan FOB = 50 Kapal Tanker;
  4. Januari – Oktober tahun 2014 totalnya adalah 92 Kapal Tanker dimana DES = 57 Kapal Tanker dan FOB = 35 Kapal Tanker;
- Bahwa Kontrak PT. KANAKA dengan Kapal – kapal Tanker tersebut sudah berakhir namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya kontrak tersebut berakhir;

halaman 191 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada Pembayaran lain yang disetorkan BP Tangguh Kab. Teluk Bintuni ke Kantor Pelabuhan Bintuni hanya Nota Tagihan Jasa Pelabuhan saja;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**30. SAKSI THERESIA LUSIANA** , dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan ketererangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpah/ janjinya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mendapat pekerjaan dari Kantor UPP Kelas III Bintuni pada tahun 2012 yaitu pekerjaan pembangunan Pagar Keliling Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan dilanjutkan dengan Pekerjaan Pagar Keliling areal Tanah Pelabuhan dengan Nilai Rp. 2.096.000.000 (Dua Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan penanaman pohon pelindung di belakang Kantor UPP Areal Pelabuhan dengan Nilai Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan yang Saksi ketahui untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut menggunakan APBN TA. 2012;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan tersebut setelah dihubungi oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI yang pada saat itu selaku Kepala Kantor UPP Kelas III Bintuni dan setelah Saksi menerima pekerjaan tersebut selanjutnya langsung dibuatkan kontrak untuk pekerjaan – pekerjaan tersebut dan Saksi sudah menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan tersebut namun yang Saksi baru terima hanya sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) untuk pekerjaan Pagar Keliling Kantor UPP Bintuni sedangkan untuk Paket pekerjaan pagar areal pelabuhan dan penanaman pohon Saksi belum dibayar;
- Bahwa Saksi dibayar untuk pekerjaan Pagar keliling Kantor UPP Bintuni setelah Saksi melakukan penagihan ke Kantor UPP Bintuni namun setelah empat bulan tidak ada tanggapan sehingga Saksi mengadukan hal tersebut ke Inspektorat Internal Kementerian Perhubungan melalui E-mail setelah itu Saksi mendapat telepon dari saudara DJANURI selaku Bendaharawan Penerima Kantor UPP Bintuni dan menanyakan kepada Saksi kenapa lapor ke Kementerian Perhubungan dan Saksi menjawab dikarenakan Tagihan Saksi tidak diproses dan saudara DJANURI mengatakan tidak usah lapor – lapor lagi dikarenakan

halaman 192 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



tagihan segera mau dibayar kemudian Saksi menanyakan lagi berapa yang mau dibayar dan pekerjaan yang mana yang mau dibayar kemudian saudara DJANURI mengatakan bahwa yang mau dibayar sesuai ACC dari Ka UPP yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI adalah pekerjaan pagar Kantor UPP kemudian Saksi memberikan No. Rek. BRI an. CV. PILAR PRATAMA kepada saudara DJANURI dan satu minggu kemudian uang masuk di rekening sebesar Rp. 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) namun Saksi tidak mengetahui darimanakah Uang yang ditransfer oleh saudara DJANURI ke Rekening BRI an. CV. PILAR PRATAMA tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya;

**31. SAKSI YAYUK ROHAYATI** alias **IBU YAYUK**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DJANURI di Jayapura sejak tahun 1991 dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa Djanuri adalah suami saksi ;
- Bahwa suami saksi yaitu Terdakwa DJANURI bekerja di Departemen Perhubungan Laut sejak tahun 1991 dan diangkat sebagai PNS sejak sekitar tahun 1993, dan sejak tahun 2010 menjabat sebagai Bendahara Penerimaan di kantor UPP kelas III Bintuni;
- Bahwa gaji suami saksi (terdakwa Djanuri) mulai tahun 2010 sekitar tiga juta Rupiah, dan saat itu dibayarkan langsung lewat kantor UPP kelas III oleh saudara PITER FENETRUMA, dan sejak tahun 2012 saksi tidak tahu lagi berapa gaji suami saksi karena sudah di potong Kredit dan saksi tidak pernah di berikan Gaji oleh suami saksi sampai dengan sekarang dan sejak tahun 2012 pembayaran gaji dibayarkan melalui Mandiri;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi mengambil kredit di bank Papua namun saksi sudah lupa jumlahnya. dan uang tersebut saksi gunakan untuk modal membuka kios di rumah saksi di SP 5 Jalur 8 sehingga untuk keperluan sehari hari saksi mengambil dari kios , dan kios tersebut dapat bertahan selama sekitar dua

halaman 193 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



tahun kemudian kios tersebut bangkrut, namun kadang kadang suami saksi suka memberikan uang namun jumlahnya tidak pasti kadang kadang 5 juta rupiah pernah juga sampai memberikan uang sebesar 10 juta rupiah yang menurut pengakuan suami saksi itu uang ceperan dari kantor dan pada bulan Nopember tahun 2012 saksi pergi dari Bintuni dan saksi Tinggal di Jayapura di Koya Timur karena pada saat itu suami saksi (terdakwa Djanuri) di Bintuni menikah lagi dengan saudari IIS DAHLIA SAPUTRI;

- Bahwa rumah di SP 5 jalur 8 melintang tersebut dibangun dan tempati sejak tahun 2006 dan biaya pembangunan Rumah tersebut berasal dari bisnis sampingan saksi sewaktu tinggal di Wimro dan menghabiskan biaya sekitar 200 jutaan dan ukuran luas tanah sekitar 25 m x 100 m, sedangkan luas ukuran bangunan sebesar 9 m x 23 m dan rumah tersebut sekitar tahun 2013 di jual kepada saudara NOBEL SERIO oleh suami saksi yaitu saudara DJANURI seharga Rp 700.000.000.- dan dibayarkan secara cicil dan uang muka penjualan rumah tersebut di berikan kepada saksi sebesar Rp 250.000.000,- sedangkan sisanya dikirimkan kepada saksi dengan cara di transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama YAYUK ROHAYATI nomor rekening 154 - 00 -1195263 -1;
- Bahwa Selain dari rumah tersebut ada rumah kost yang dibangun oleh suami saksi sekitar tahun 2012 yaitu di Sp 5 jalur 8 dengan terdiri dari 2 kopel bangunan dan masing masing kopel terdiri dari 5 petak kamar dan setiap petak kamar terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu dan satu kamar mandi dengan luas ukuran tanah 50 m x 50 m dipagar keliling. namun ukuran bangunannya saksi tidak tahu. Kemudian di SP 5 jalur 9 pada sekitar tahun 2013 dibangun 6 kopel rumah ukuran rumahnya saksi tidak tahu setiap kopel terdiri dari 1 ruang tamu, 2 kamar tidur dapur dan kamar mandi dengan luas tanah sebesar 50m x 50m namun tanah untuk bangunan tersebut milik saksi. Sedangkan untuk biaya pembangunannya saksi tidak tahu dari mana suami saksi mendapatkannya. Karena setiap kali saksi menanyakan kepada suami saksi jawabanya “kamu itu orang di rumah tidak perlu tahu ini itu tahunya urus anak saja “ Dan saksi mendengar informasi juga bahwa suami saksi membangun rumah juga di SP 3 jalur 3 untuk istri keduanya namun saksi tidak tahu berapa ukuran bangunannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara DJANURI jelaskan dulu pernah dibelikan berupa mobil avanza namun sudah di jual kembali kemudian mobil Triton namun sudah disita oleh Dealer dan yang lain lain nya saksi tidak tuduhan suami saksi yaitu terdakwa DJANURI tidak mempunyai bisnis sampingan hanya sebagai PNS saja;
- Bahwa terdakwa DJANURI membelikan satu buah Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah pada sekitar Bulan November tahun 2012 namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti darimana terdakwa DJANURI membeli Sepeda Motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapakah harganya;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu dengan terdakwa DJANURI pada Bulan Februari tahun 2015 di Jayapura namun sekarang Saksi sudah tidak pernah ketemu atau berkomunikasi lagi dengan terdakwa DJANURI;
- Bahwa terdakwa DJANURI terakhir memberikan Nafkah untuk Saksi dan anak Saksi pada Bulan Desember tahun 2014 yang dikasihkan langsung oleh terdakwa DJANURI pada saat di Jayapura sebesar Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) dan setelah itu terdakwa DJANURI tidak pernah menafkahi lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa gaji terdakwa DJANURI mulai tahun 2010 sekitar tiga juta Rupiah, dan saat itu dibayarkan langsung lewat kantor UPP kelas III oleh saudara PITER FENETRUMA, dan sejak tahun 2012 saksi tidak tahu lagi berapa gaji terdakwa DJANURI;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkannya;

32. **SAKSI YULIUS WILEM URSINUS ARONGGERAR**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang , berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan ketererangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpah/ janjinya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saat ini bekerja di Perusahaan Pelayaran PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL. Jabatan saksi selaku Staf Operasional Alamat kantornya di Jakarta Pusat.bahwa saksi bekerja di sebagai staf Operasional sejak tahun 2009

halaman 195 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengurus Adminstrasi dan mengurus Cleareans Kapal;

- Bahwa PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Bergaerak dalam Bidang Jasa pelayaran, yang menjadi atasan saksi adalah saudara ANDI LEWERISSA dan saksi bertanggungjawab langsung kepada saudara ANDI LEWERISSA selaku atasan langsung saksi;
- Bahwa susunan struktur organisasi perusahaan Kepala Cabang dalah saudara ANDI LEWERISSA dan staf di bawah saksi dengan saudara AGUNG CAHYONO;
- Bahwa PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Mengageni 7 kapal milik BP Tangguh yaitu MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH SAGO , MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI, semuanya milik Bp Tangguh dan yang menjadi dasar adalah Kontrak Pekerjaan antara BP Tangguh PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL namun nomor Kontraknya saya tidak tahu;
- Bahwa tugas dan fungsi PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL sebagai agen pelayaran yang mengageni Kapal kapal Tangker Milik BP Tangguh adalah mengurus *Clearens* atau mengurus kedatangan dan keberangkatan Kapal Tangker milik BP Tangguh yang melakukan Pemuatan LNG di Terminal Khusus BP Tangguh dan Yang menjadi karyawan PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Cabang Bintuni ada 3 orang yaitu saudara ANDI LEWERISSA, Saksi sendiri dan saudara AGUNG CAHYONO;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan Biaya Jasa pelabuhan Adalah Biaya yang di kenakan oleh pemerintah kepada kapal kapal yang melakukan kegiatan di terminal atau pelabuhan dan di bayarkan oleh Pengguna kapal tersebut dan jumlah biaya di perkapalnya tergantung ukuran kapal dan semuanya diatur dalam PP nomor 6 tahun 2009 dan poin yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poin diantaranya jasa labuh, jasa Tambat, Jasa dermaga, jasa Rambu, Jasa pandu , Kontribusi jasa Pemanduan, jasa Tunda , Kontribusi jasa Penundaan, Pengasawan barang berbahaya dan Jasa Pengawakan ABK dan semua itu diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2009 tentang PNBP di lingkungan kementerian perhubungan dan yang

halaman 196 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Pembayaran jasa pelabuhan adalah kantor pelabuhan dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa pembayaran jasa pelabuhan tersebut;

- Bahwa perusahaan PT KANAKA membayar biaya jasa pelabuhan dalam bentuk CEK Bank BRI dan sumber dana untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan adalah dari Perusahaan BP Tangguh selaku Pengguna atau pemilik kapal dan Mekanisme Pembayaran Biaya jasa pelabuhan dari PT Kanaka ke kantor pelabuhan ada dua mekanisme yang pertama pembayaran cek dari BP tangguh dibayarkan kepada PT Kanaka kemudian dari PT Kanaka di cairkan dan di masukan ke rekening Giro PT Kanaka nomor Rekening 108001000013301 Bank BRI Cab Bintuni kemudian dari PT Kanaka di bayarkan kepada kantor UPP Bintuni dalam bentuk CEK dan yang kedua dari Cek dari BP Tangguh di terima oleh PT Kanaka kemudian diserahkan Langsung kepada kantor UPP Bintuni namun tanggal bulan dan tahun perubahan mekanisme pembayaran lupa tidak tahu sejak kapan, dan saksi pernah membayarkan Biaya jasa pelabuhan baik dalam bentuk Cek BRI dari BP Tangguh maupun Cek BRI dari PT kanaka kepada Kantor UPP Bintuni namun waktunya saksi sudah lupa dan yang menerima adalah saudara DJANURI selaku bendahara Penerimaan kantor UPP Bintuni;
- Bahwa saat Pemeriksa menunjukan Fotocopy Cek Bank BRI Nomor CEU 375133 tanggal 15 April 2011 yang sudah divalidasi oleh pihak Bank BRI dengan penerima uang YULIUS ARONGGEAR saksi menjelaskan bahwa saksi pernah mencairkan cek tersebut dan tandatangan dalam validasi Bank tersebut adalah benar tandatangan saksi dan Dana yang di cairkan senilai Rp 267.625.479,11.dan tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mencairkan cek tersebut karena itu sudah mekanisme pembayaran di perusahaan PT Kanaka di cairkan tanggal 26 april Tahun 2011 dan dana tersebut dimasukan ke rekening Giro PT Kanaka nomor Rekening 108001000013301 Bank BRI Cab Bintuni kemudian dana tersebut di setorkan kepada kantor UPP dalam bentuk Cek bank BRI atas nama rekening PT Kanaka dan Cek tersebut untuk pembayaran kapal Tangker yang melakukan pemuatan LNG di Terminal Khusus BP tangguh tetapi Saya tidak tahu untuk kapal Tangker apa saja dan saya tidak tahu di gunakan untuk apa uang tersebut oleh pihak Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa saat pemeriksa menunjukan Fotocopy Cek Bank BRI Nomor CEU 375137 tanggal 03 Agustus 2011 yang sudah diValidasi oleh pihak Bank BRI dengan

halaman 197 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penerima Uang YULIUS ARONGGEAR saksi menjelaskan bahwa saksi pernah mencairkan cek tersebut dan tandatangan dalam validasi Bank tersebut adalah benar tandatangan saksi Dana yang di cairkan senilai Rp 833.202.944,88 .dan tidak ada yang memerintahkan saksi untuk mencairkan cek tersebut karena itu sudah mekanime pembayaran di perusahaan PT Kanaka di cairkan tanggal 08 agustus Tahun 2011 dan dana tersebut dimasukan ke rekening Giro PT Kanaka nomor Rekening 108001000013301 Bank BRI Cab Bintuni kemudian dana tersebut di setorkan kepada kantor UPP dalam bentuk Cek bank BRI atas nama rekening PT Kanaka Cek tersebut untuk pembayaran kapal Tangker yang melakukan pemuatan LNG di Terminal Khusus BP tangguh tetapi Saksi tidak tahu untuk kapal Tangker apa saja dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut oleh pihak Kantor UPP Bintuni;

- Bahwa saksi mencairkan cek tersebut karena sudah menjadi Mekanisme di kantor PT Kanaka bahwa setiap cek yang masuk dari BP tangguh untuk pembayaran kapal tangker harus di cairkan dan di masukan kedalam Rekening Giro PT KANAKA untuk kemudian di bayarkan kepada Kantor UPP Bintuni dalam bentuk CEK dari PT Kanaka dan saksi berhak mencairkan cek tersebut untuk dimasukan ke rekening giro milik PT Kanaka dan saksi sudah lupa apakah ada atau tidak cek lain yang saksi cairkan di tahun 2011 dan Sumber dana Untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan adalah dari BP Tangguh dan alur penagihan mulai dari keberangkatan kapal adalah data di berikan kepada Kantor UPP untuk di hitung jasa jasa pelabuhan kemudian kantor UPP Bintuni akan menerbitkan tagihan setelah terbit kemudian di berikan kepada PT Kanaka dan dari PT Kanaka di berikan kepada BP tangguh kemudian dari BP Tangguh terbitlah Cek dan di berikan kepada PT KANAKA dan dari PT KANAKA diberikan kepada kantor UPP Bintuni;
- Bahwa PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGA menjadi agen kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP tangguh Sejak tahun 2009 sampai dengan agustus 2014 setelah itu di putus kontrak oleh BP Tangguh dan sejak September 2014 di alihkan kepada PT PERTAMINA TRANS CONTINENTAL;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa mengatakan tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. **SAKSI AGUNG CAHYONO**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang, berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP ayang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor UPP Bintuni di bagian operator komputer sebagai pegawai Honor, dan pernah juga bekerja di PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL Agen pelayaran yang mengageni kapal-kapal yang masuk di Bintuni;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai honor di kantor UPP Bintuni sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan tahun 2013, tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai operator computer di kantor UPP Bintuni dan saksi bekerja di PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL sejak tahun 2010 akhir bulan September samapai dengan 22 September 2014 tugas dan tanggung jawab saksi adalah staf operasional yaitu mengurus semua dokumen kapal akan tetapi apabila kepala cabang atau staf yang lain tidak ada di tempat saksi bisa menghendel pekerjaan sementara seperti masalah pembuatan laporan bulanan kunjungan kapal;
  - Bahwa saksi tidak pernah mencairkan Cek dari BP. Tangguh untuk pembayaran jasa pelabuhan UPP Bintuni saksi hanya menyetorkan Cek dari BP Tangguh ke Bank BRI Bintuni atau ke bendahara kantor UPP Bintuni kalau yang sangkuitan ada di tempat;
  - Bahwa setelah ada nota tagihan dari kantor UPP Bintuni ke BP. Tangguh melalui PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL kemudian PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL melanjutkan tagihan tersebut ke pihak BP Tangguh selanjutnya BP. Tangguh mengeluarkan Cek kemudian Cek tersebut di serah kan ke PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL untuk di teruskan ke kantor UPP melalui Bendahara kantor UPP Bintuni apabila bendahara tidak ada di tempat maka cek tersebut atas perintah kepala kantor UPP atau bendahara atau pelaksana harian kepala Kantor UPP bintuni cek langsung bisa di setor ke kantor BRI Bintuni. Bahwa saksi juga bertanda tangan pada kolom penerima uang di Cek yang saksi serahkan ke Kantor BRI Bintuni;

halaman 199 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menandatangani cek dari BP Tangguh untuk biaya jasa pelabuhan dan saksi serahkan kepada pihak Bank saksi tidak pernah menerima uang dari pihak Bank BRI sesuai dengan jumlah nominal yang tertulis di dalam Cek yang saksi tandatangani;
- Bahwa pernah menandatangani Cek dari BP Tangguh pada kolom penerima uang yang selanjutnya Cek tersebut saya serahkan ke pihak BRI Bintuni yaitu :
  1. Cek No. CEU 375127 tanggal 7 Januari 2011 dengan nilai CEK Rp. 1.079.288.420,61 (satu milyar tujuh puluh Sembilan juta duaratus delapan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah enam puluh satu sen );
  2. Cek No. CEU 375129 tanggal 25 Februari 2011 dengan nilai CEK Rp. 1.132.982.998, 64 (satu milyar seratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan rupiah enam puluh empat sen );
  3. Cek No. CEU 375130 tanggal 8 Maret 2011 dengan nilai CEK Rp. 1.636.499.805,69 (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus lima rupiah enampuluh Sembilan sen );
  4. Cek No. CEU 375131 tanggal 720 Maret 2011 dengan nilai CEK Rp. 530.660.058,29 (Lima ratus tigapuluh juta enam ratus enam puluh ribu lima puluh delapan rupiah dua puluh Sembilan sen );
  5. Cek No. CEU 375134 tanggal 4 Mei 2011 dengan nilai CEK Rp. 554.618.727,31( Lima ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen);
  6. Cek No. CEU 375135 tanggal 10 Mei 2011 dengan nilai CEK Rp. 554.127.645,18(Lima ratus lima puluh empat juta seratus duapuluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah delapan belas sen );
  7. Cek No. CEU 375136 tanggal 6 Juni 2011 dengan nilai CEK Rp. 1.588.472.773,01 (satu milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah satu sen );

halaman 200 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pernah dikasih uang oleh saudara DJANURI sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Djanuri mengatakan “ tolong ini di serahkan di pak FILEX ARONGGEAR “ dan setelah saksi terima uang tersebut langsung saksi serahkan ke pak FILEX ARONGGEAR” dan menurut saudara DJANURI uang yang sebesar Rp. 25.000.000 (duapuluh lima juta rupiah ) yang di kasih ke saksi kemudian saksi serahkan ke Saudara FHILEX ARONGGEAR adalah uang Kantor pelabuhan Bintuni;

- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa membenarkan seluruhnya;

34. **SAKSI SARDIN**, dipanggil secara patut 3 kali oleh JPU namun tidak datang, berdasarkan permohonan JPU untuk membacakan keterangan saksi dalam BAP yang telah diambil sumpahnya di hadapan penyidik di persidangan dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Saat ini tidak bekerja namun sebelumnya saksi bekerja di Perusahaan Pelayaran PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGA, jabatan saksi selaku Staf Operasional Alamat kantornya di Jakarta Tanjungpriok dan sekarang sudah pindah ke Bendungan Hilir;
- Bahwa saksi bekerja sebagai staf Operasional sekitar 3 tahun 11 bulan tepatnya sejak Bulan November tahun 2010 sampai dengan oktober 2014 tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengurus Adminstrasi dan mengurus Cleareans in dan out Kapal BP Tangguh;
- Bahwa PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGA Bergaerak dalam Bidang Jasa pelayaran Shiping agen, yang menjadi atasan saksi adalah saudara ANDI LEWERISSA dan saksi bertanggungjawab langsung kepada saudara ANDI LEWERISSA selaku atasan langsung saksi;
- Bahwa susunan struktur organisasi PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGA Kepala Cabang adalah saudara ANDI LEWERISSA dan staf di bawahnya saudara YULIUS ARONGGEAR dengan saudara AGUNG CAHYONO sedangkan yang bertugas di BP tangguh saya dengan saudara HENDRIK GEPSE dan ROBERT MANDAGI serta saudara ARIF IRSAM FAUZI;
- Bahwa PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGA Mengageni 7 kapal milik BP TANGGUH yaitu MV. TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH BATUR, MV TANGGUH

halaman 201 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGO , MV TANGGUH FOJA, MV TANGGUH HIRI, MV. TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH TOWUTI, semuanya milik BP TANGGUH;

- Bahwa tugas dan fungsi PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL sebagai agen pelayaran yang mengageni Kapal kapal Tangker Milik BP Tangguh adalah Mengurus Clearans atau mengurus kedatangan dan keberangkatan Kapal Tangker milik BP Tangguh yang melakukan Pemuatan LNG di Terminal Khusus BP Tangguh selama di Pelabuhan;
- Bahwa Mekanisme Pembayaran Biaya jasa pelabuhan dari PT Kanaka ke kantor pelabuhan selama saya bekerja di PT kanaka adalah Cek dari BP Tangguh di terima oleh saksi atau perwakilan PT Kanaka yang berada di BP Tangguh kemudian di serahkan kepada perwakilan PT Kanaka di Bintuni dan Langsung diserahkan kepada kantor UPP Bintuni;
- Bahwa yang menjadi karyawan Perusahaan PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL Cabang Bintuni adalah ANDI LEWERISSA dan staf di bawahnya saudara YULIUS ARONGGEAR dengan saudara AGUNG CAHYONO sedangkan yang bertugas di BP tangguh saya dengan saudara HENDRIK GEPESE dan ROBERT MANDAGI serta saudara ARIF IRSAM FAUZI;
- Bahwa yang di maksud dengan biaya jasa pelabuhan adalah Adalah Biaya Jasa yang dikenakan oleh pemerintah kepada kapal kapal yang melakukan kegiatan di terminal atau pelabuhan dan di bayarkan oleh Pengguna kapal tersebut dan jumlah biaya di perkapalnya tergantung ukuran kapal dan poin yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poin diantaranya jasa labuh, jasa Tambat, Jasa dermaga, jasa Rambu, Jasa pandu , Kontribusi jasa Pemanduan, jasa Tunda , Kontribusi jasa Penundaan, Pengasawan barang berbahaya dan Jasa Pengawakan ABK dan semua itu diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2009 tentang PNBK di lingkungan kementerian perhubungan. Dan yang menerima Pembayaran jasa pelabuhan adalah Kantor Pelabuhan dan seharusnya digunakan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBK ) dan perusahaan PT KANAKA membayar biaya jasa pelabuhan dalam bentuk CEK Bank BRI dan sumber dana untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan adalah dari Perusahaan BP Tangguh selaku Pengguna atau pemilik kapal;

halaman 202 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 saksi pernah menerima pembayaran jasa pelabuhan berupa cek Bank BRI dari BP Tangguh sebanyak sekitar 8 ( delapan ) kali dan semuanya di serahkan kepada perwakilan PT KANAKA yang berada di Bintuni;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah menerima pembayaran jasa pelabuhan berupa cek Bank BRI dari BP Tangguh sebanyak sekitar 6 ( enam ) kali dan semuanya di serahkan kepada perwakilan PT KANAKA yang berada di Bintuni;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi pernah menerima pembayaran jasa pelabuhan berupa cek Bank BRI dari BP Tangguh sebanyak sekitar 2 ( dua ) kali dan semuanya di serahkan kepada perwakilan PT KANAKA yang berada di Bintuni;
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menerima pembayaran jasa pelabuhan berupa cek Bank BRI dari BP Tangguh sebanyak sekitar 1 ( satu ) kali dan semuanya di serahkan kepada perwakilan PT KANAKA yang berada di Bintuni;
- Bahwa Cek tersebut untuk pembayaran jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan pemuatan LNG di Terminal Khusus BP dan saksi tidak tahu di gunakan untuk apa uang tersebut oleh pihak Kantor UPP Bintuni tapi setahu saksi seharusnya di masukan ke kas Negara , dan Sumber dana Untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan adalah dari BP Tangguh dan alur penagihan mulai dari keberangkatan kapal adalah data di berikan kepada Kantor UPP untuk di hitung jasa jasa pelabuhan kemudian kantor UPP Bintuni akan menerbitkan tagihan setelah terbit kemudian di berikan kepada PT Kanaka dan dari PT Kanaka di berikan kepada BP tangguh kemudian dari BP Tangguh terbitlah Cek dan di berikan kepada PT KANAKA dan dari PT KANAKA di berikan kepada kantor UPP Bintuni;
- Bahwa PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL menjadi agen kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP tangguh Sejak tahun 2009 sampai dengan agustus 2014 setelah itu di putus kontrak oleh BP Tangguh dan sejak September 2014 di alihkan kepada PT PERTAMINA TRANS CONTINENTAL;
- Terhadap keterangan Saksi , Terdakwa menyatakan tidak tahu;

halaman 203 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

**35. Ahli JOKO PURWONO, SE.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan berdasarkan keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP Perwakilan Papua Barat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dalam jabatan Fungsional Auditor dengan jabatan sekarang Auditor Madya dan saksi menekuni dan memahami tentang proses Audit sejak pendidikan dan menjadi Auditor pada BPKP;
- Bahwa pengalaman kerja Ahli sebagai auditor adalah sebagai berikut :
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus dugaan TPK Pembangunan Jalan Lingkung Area di Kawasan Istana Pagaruyung Kabupaten Tanah Datar tahun 2008;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam kasus Dugaan TPK Pemotongan Dana Bantuan Gempa di Korong Batang Piaman Kenagarian Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur Kabupaten padang Pariaman Tahun 2008;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pelaksanaan Pembangunan Pasar Ikan Konsumsi Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Restrukturisasi Pakan melalui Desa Lumbung Pakan Lokal di Kelompok Ternak Semoga Jaya di Jorong Ateh Koto Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki pada Dinas peternakan Kab. Lima Puluh Kota T.A 2009;
- Audit investigatif terhadap dana Kelompok Kerja Kredit Mikro Kelurahan Kampung Olo Kota Padang Tahun Anggaran 2009;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyelewengan Raskin di Nagari Padang Gelugur Kec. Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2011;

halaman 204 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit Investigasi Atas Kegiatan Sertifikasi dan Pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2009;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan dana Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Terpilih Periode 2012-2017 pada Sekretariat Daerah Kota Sorong T.A 2013;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Olah raga pada Biro Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat T.A 2009;
- Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan TPK pada Sertifikasi dan pengadaan Tanah Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabuapten Sorong Selatan T.A 2007;
- Bahwa Proses Pemungutan sampai dengan proses penyetoran Dana PNBPN di lingkungan Departemen Perhubungan Laut dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBPN Jasa Kepelabuhan tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :
- Pada saat kapal datang di pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melapor ke petugas UPP Bintuni, kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal;
- Data tersebut kemudian disampaikan ke Bendahara Penerima UPP Bintuni, selanjutnya Bendahara UPP Bintuni membuat Nota Tagihan dan diserahkan ke agen kapal dan Agen kapal menyerahkan Nota Tagihan ke pemilik kapal;
- Agen kapal PT Kanaka Dwimitra Manunggal menyerahkan Nota Tagihan ke BP Tangguh. Selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal dan menyerahkan cek tersebut ke pihak UPP Bintuni;
- Agen kapal PT EMI mengeluarkan cek dan diserahkan ke pihak UPP Bintuni, khusus untuk jasa tunda dari tahun 2010 sampai dengan Bulan

halaman 205 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013, PT. EMI membayar **20% kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni** dan **80% kepada BP Tangguh**. Selanjutnya mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2014 pembayaran jasa tunda telah sesuai dengan tarif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;

- Bahwa Prosedur atau Mekanisme Penyetoran dana PNBP dari Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Ke Rekening kas Negara adalah :

Setelah dana diterima, seharusnya bendahara menyetorkan langsung ke kas negara melalui bank yang ditujuk;

- Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
  1. Melakukan ekspose dengan instansi penyidik;
  2. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit;
  3. Meminta, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dari atau bersama penyidik;
  4. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik;
  5. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Bintuni terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut;
  6. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  7. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
  8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

halaman 206 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli cara agar Pemungutan dan penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni atau oleh Instansi yang ditunjuk supaya mencapai tujuan yang diharapkan adalah Harus dilaksanakan sesuai aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam :
  1. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang undangan , efisien , ekonomis , efektif , transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  2. Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak .
    - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung / secepatnya ke kas Negara.
    - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
      - Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBP yang terutang;
      - Instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBP yang di terima ke kas Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 4;
    - c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar perhitungan PNBP;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut :

halaman 207 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan , jasa perkapalan , jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara.
- e. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara.
- f. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;
  - Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen Hubla;
- g. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk di dalamnya penerimaan , penyetoran , saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 ttg pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :
  - h. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
  - i. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
    - Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;

halaman 208 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendaharawan penerima / penyeter berkala wajib menyeter/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang- kurangnya sekali seminggu.
- 5. Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNPB sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib di setor langsung secepatnya ke kas Negara;
- 6. Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :
  - j. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :
    - Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
    - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
    - Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran.
  - k. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dan apabila tidak sesuai dengan peraturan peraturannya tersebut di atas maka hal tersebut jelas suatu pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;

- Bahwa proses audit / penghitungan secara rinci apabila dalam tenggang waktu kejadian terdapat dua masa jabatan Kepala instansi yang berbeda Maka Setiap Kepala instansi bertanggungjawab sesuai dengan periode jabatan masing-masing. Jumlah kerugian negara sesuai dengan masa jabatan Kepala Kantor UPP kelas III Bintuni adalah sebagai berikut :

halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Kepala UPP Bintuni	Masa Jabatan Terkait Kerugian Keuangan Negara	Kerugian Keuangan Negara
			(Rp)
1	Tavip Onisias Manobi	Januari 2011 sd.. November 2013	33.503.417.274,08
2	Capt. Syamsul Alam M.Pd, M.Mar, M.Si	Desember 2013 sd.. Desember 2014	17.274.723.176,00
TOTAL			50.778.140.450,08

- Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan korupsi Dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi antara Januari tahun 2011 sampai dengan Desember 2014 Ahli pernah melakukan pemeriksaan yaitu bersama dengan team penyidik Polres Teluk Bintuni berdasarkan surat dari :
  - 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Bintuni Nomor : R/25/II/2015/Reskrim Tanggal 18 Februari 2015 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli;
  - 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: S-696/PW27/5/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana PNBPN yang Bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker yang Melakukan Pemuatan LNG di BP Tangguh yang Terjadi antara Tahun 2011 s/d 2014 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni;
  - 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor : ST-134/PW27/5/2015 tanggal 24 Maret 2015.
- Bahwa Ahli dan Team melakukan survey atau pengecekan lokasi yang dimaksud bersama-sama dengan team Penyidik dari Polres Teluk Bintuni, menurut pengamatan Ahli terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bahwa hasil Survei atau Pengecekan terhadap dokumen maupun lokasi Kegiatan Pemungutan dana PNBPN Di Terminal Khusus BP Tangguh dan Kantor UPP kelas III Bintuni tidak sesuai, yaitu dana disetorkan ke kas Negara lebih kecil dari dana yang dipungut;
- Bahwa menurut Ahli dengan terjadinya ketidaksesuaian / perbedaan antara Dana PNBPN yang dipungut dengan dana PNBPN yang di setorkan  
*halaman 210 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kas Negara selama periode tahun 2011 sampai dengan Desember 2014, maka terdapat kerugian keuangan negara;

- Ahli menjelaskan Bahwa apabila :
  - a. Penyetoran Dana PNBPN oleh Bendahara penerima kantor UPP kelas III Bintuni dalam Hal ini terdakwa DJANURI ke Kas Negara tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya, tetapi di simpan di rekening Pribadi an DJANURI dan sebagian di serahkan kepada Kepala kantor UPP Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;
  - b. Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi a.n. TAVIP ONISIAS MANOBI oleh terdakwa DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;
  - c. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum disetor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor , pembiayaan kantor dan lain lain;
  - d. Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
  - e. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara;

Maka ahli berpendapat bahwa Poin a sampai dengan e tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

- Menurut pendapat ahli apabila dana PNBPN yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni pada masa jabatan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI di pegang langsung oleh bendahara penerima namun di masa jabatan Saudara SYAMSUL ALAM sebelum disetor ke Kas Negara terlebih dahulu disimpan dan di tampung di rekening kantor UPP Bintuni maka hal tersebut Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

halaman 211 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli apabila pada masa jabatan saudara SYAMSUL ALAM selaku Ka UPP Bintuni, di rekening UPP Bintuni tempat menyimpan / menampung dana PNBП terdapat pengambilan yang di lakukan oleh saudara SYAMSUL ALAM selaku Ka UPP yang tidak disetorkan ke Kas Negara namun digunakan untuk kepentingan lain, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBП yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau terima dengan jumlah Dana yang disetorkan Ke kas Negara, menurut Ahli pemerintah / Negara telah mengalami kerugian,Berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah diaudit, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka,PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	50.778.140.450,08

- Bahwa Menurut pendapat ahli yang harus bertanggung jawab terhadap adanya ketidak sesuaian antara Dana PNBП yang di pungut / di terima dengan yang di setorkan ke Kas Negara adalah Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni dan Bendahara;

halaman 212 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **TERDAKWA DJANURI,SE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kementerian Perhubungan Dirjen hubla kantor UPP kelas III Bintuni diangkat sebagai PNS tahun 1992 dengan golongan Pangkat 1B dan sekarang golongan pangkat Terdakwa adalah Pengatur (2D) dan jabatan sebagai Bendahara Penerima di kantor UPP kelas III bintuni , diangkat sebagai sebagai bendahara pada tahun 2011 diangkat oleh Kementerian Perhubungan Laut, pertama kali di tempatkan di Sarmi dan tahun 1994 saksi ditugaskan di Bintuni sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kementerian perhubungan Dirjen Hubla kantor UPP kelas III Bintuni jabatan Terdakwa selaku Bendahara Penerima dan tugas dan tanggung jawab selaku bendahara adalah menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya Jasa pelabuhan ke kas negara, membuat laporan Bulanan Membuat P2UPT dan membuat nota tagihan biaya jasa Pelabuhan khusus kapal kapal Lokal , serta membuat laporan Pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam Bentuk Buku Kas Umum ( BKU ) dan Buku Pembantu, Terdakwa menjabat selaku bendahara sejak tahun 2011 diangkat berdasarkan SK dari kementerian perhubungan laut dan Terdakwa bertanggungjawab kepada kepala Ka UPP pelabuhan Bintuni dan yang menjadi atasan Terdakwa langsung adalah Ka UPP pelabuhan;
- Bahwa yang menjadi Ka UPP pelabuhan Bintuni tahun 2010 saudara FRITS MANOBI dan sekitar bulan Juli 2010 di gantikan oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI sampai dengan bulan november 2013 digantikan oleh saudara SYAMSUL ALAM, dan yang dimaksud dengan Biaya jasa pelabuhan adalah Biaya yang harus dibayarkan oleh kapal yang melakukan bongkar Muat di suatu pelabuhan ada dua jenis yaitu untuk kapal asing dan kapal lokal untuk kapal asing yang meliputi jasa labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK , kepanduan , tunda , barang berbahaya sedangkan untuk kapal lokal meliputi labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK dan semua diatur oleh pelindo dengan mengikuti kurs dolar dan semuanya di tagih dalam Bentuk Nota Tagihan Jasa Pelabuhan;
- Bahwa Bintuni sendiri ada dua jenis kapal yaitu kapal asing dan kapal lokal, kapal asing atau kapal yang melakukan pelayaran ke luar negeri yaitu kapal

halaman 213 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Tangker yang melakukan Bongkar Muat LNG atau Gas alam Cair di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh yang terletak di Tanah Merah Babo Bintuni, sedangkan untuk kapal lokal biasa melakukan Bongkar Muat di Pelabuhan Bintuni dan yang harus di bayarkan adalah untuk kapal asing meliputi jasa labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK , kepanduan , tunda , barang berbahaya sedangkan untuk kapal lokal meliputi labuh, tambat , rambu , pengawakan ABK dan semua diatur oleh pelindo dengan mengikuti kurs dolar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat nota tagihan jasa pelabuhan terdakwa hanya mengetahui dan menandatangani saja sedangkan yang membuat nota tagihan adalah saudara RENSUS SITINDOUN sedangkan untuk nota tagihan kapal asing dibuat berdasarkan Kurs Dolar dan untuk kapal kapal lokal biasa terdakwa yang membuat tagihannya, dan Nota tagihan dibuat berdasarkan jumlah kapal yang masuk untuk melakukan pemuatan di pelabuhan LNG tangguh sedangkan untuk jumlah kapal yang masuk dalam satu bulan minimal 6 kapal dan maksimal biasa mencapai 13 kapal hal itu terdakwa ketahui dari Nota Tagihan Yang terdakwa tandatangani dan Nota Tagihan tersebut di berikan Kepada Agen kapal diantara PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL dan PT ENERGY MARINE INDONESIA ( PT EMI ) dan setiap Nota Tagihan Jasa pelabuhan terdakwa beserta Kepala kantor wajib menandatangani;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap jasa pelabuhan adalah perusahaan pelayaran atau agen kapal sedangkan yang menerima pembayaran adalah terdakwa sendiri selaku bendahara penerima dan rata rata jumlah tagihan dalam Nota tagihan Jasa Pelabuhan maupun yang bayarkan berkisar antara 150 juta sampai dengan 200 juta persatu Tangker kapal yang melakukan Bongkar Muat LNG atau Gas alam Cair di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh;
- Bahwa semua pembayaran jasa pelabuhan kapal asing di terima oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan, di tahun 2011 ada yang diserahkan melalui kepala KUPP yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan pembayaran tersebut menggunakan Cek untuk PT KANAKA menggunakan cek Bank BRI dan dan untuk PT ENERGY MARINE INDONESIA menggunakan Cek Bank Mandiri namun pernah juga Cek nya di serahkan langsung kepada Kepala Kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;

halaman 214 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan terhadap Cek tersebut pada masa kepemimpinan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI saat menjabat sebagai KUPP pelabuhan bintuni di tahun 2011 dilakukan oleh saudara AGUNG CAHYONO, saudara YULIUS ARONGGEAR, dan saudari MARIA serta Terdakwa sendiri namun kadang kadang saudara TAVIP ONISIAS MANOBI namun sejak sekitar bulan November 2014 atas perintah Ka UPP saudara SYAMSUL ALAM seluruh pembayaran biaya jasa pelabuhan disetorkan langsung ke rekening kantor UPP Bintuni namun terdakwa tidak mengetahui berapa nomor rekeningnya dan biasanya setelah terdakwa mencairkan uang PNPB tersebut uang tersebut terdakwa serahkan kepada kepala Kantor Yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI kemudian dari kepala kantor diserahkan kembali kepada terdakwa namun terlebih dahulu di pisahkan mana uang yang mau di setor dengan yang tidak disetor dan untuk diberikan kepada terdakwa kemudian **sebelum terdakwa menyetor ke kas Negara** biasanya **terdakwa menyimpannya atau menitipkan dahulu di rekening terdakwa** yaitu rekening Bank BRI nomor rek 1080.01.001931.50.2 an. DJANURI dan yang mencatat laporan kedatangan kapal adalah petugas kepelabuhanan yaitu saudara MATIAS KILONRESSI sedangkan sekarang digantikan oleh HANS WAMATI kemudian INAWARA PEDAI dan setiap uang yang di setorkan ke Kas Negara di catat kedalam Buku Kas Umum beserta nama kapal dan jumlah Kapalnya yang dicatat dan diisi oleh saudari NAOMI KILONRESSY selaku staf terdakwa di Bendahara UPP Bintuni dan bukti setoran ke kas Negara Berupa Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap jasa pelabuhan adalah perusahaan pelayaran PT. Energi Marine Indonesia ( PT. EMI ) dengan jumlah kapal sebanyak dua kapal yaitu SS. MINLU dan SS MINRONG kemudian perusahaan pelayaran PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGKAL dengan kapal sebanyak Tujuh kapal diantaranya MV. TANGGUH FOJA , MV. TANGGUH HIRI dan MV. TANGGUH BATUR, MV TANGGUH TOWUTI, MV.TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH SAGO **namun ditahun 2011 sampai dengan November 2013** yang biasa dimasukan dalam Buku Kas Umum ( BKU ) dan laporan bulanan biasanya **hanya empat kapal saja** dan itu **atas perintah dari kepala kantor UPP Bintuni** yaitu saudara **TAVIP ONISIAS MANOBI**;

halaman 215 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kapal yang dimasukkan kedalam BKU pada saat itu maksimal 3 (tiga) atau 4(empat) kapal **bahkan kadang kadang Nihil atas perintah saudara PHILEX ARONGGEAR** selaku Pjs Kepala Kantor dan kadang kadang atas inisiatif Terdakwa sendiri dan alur penagihan jasa pelabuhan adalah saat kapal masuk agen memberitahukan kedatangan kapal kepada petugas kapal kemudian agen bertemu dengan operator yang membuat tagihan dan memberikan data kapal kemudian operator membuat tagihan dengan ditandatangani oleh saudara Kepala Kantor Pelabuhan dan Bendahara kemudian nota tagihan dikirimkan kepada agen perusahaan pelayaran;
- Terdakwa menyetorkan biaya jasa pelabuhan ke nomor rekening kas Negara dengan nomor rekening 00.137.487.955.000 melalui Bank BRI dan dimasukkan dalam jenis Penerimaan negara Bukan Pajak ( PNBP ) dan tidak ada orang lain yang menyetorkan selain Terdakwa sendiri dan saat di setor tidak ada orang lain tahu namun semua atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Pelabuhan Bintuni dan Tidak semua dana PNBP langsung Terdakwa setorkan Ke Kas Negara Namun ada yang Terdakwa titipkan di rekening Bank BRI milik saksi dengan nomor rek 1080.01.001931.50.2 an. DJANURI sambil menunggu perintah dari Pimpinan Kapan uang tersebut di setorkan ke kas Negara;
- Menurut Terdakwa bahwa untuk **pembayaran jasa pelabuhan mulai Januari tahun 2011 sampai dengan Nopember 2013** pada masa Kepemimpinan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku kepala kantor UPP Bintuni **tidak semua dana PNBP disetorkan ke Kas Negara**, hanya yang dicatat kedalam Buku Kas Umum ( BKU ) dana PNBP yang disetorkan ke kas Negara **sedangkan yang tidak di catat tidak disetorkan** dan digunakan untuk keperluan lain baik keperluan kantor, keperluan Pribadi maupun Keperluan keperluan lainnya yang bersifat untuk pengeluaran Langsung sehingga pada saat pembuatan laporan Bulanan isinya baik jumlah kapal maupun Jumlah dana PNBP di sesuaikan dengan yang ada di Buku Kas Pembantu ( BKP ) Buku Kas Umum ( BKU ) sehingga tidak semua dana PNBP disetorkan ke Kas Negara;
- Saat pemeriksa menunjukan Dokumen berupa Surat pembayaran jasa Pelabuhan dan jasa Tunda dari PT ENERGI MARINE INDONESIA Berdasarkan Surat Pembayaran Jasa Pelabuhan dan jasa tunda 20% Nomor : 001 / EMI / BTN / IV / 2011 Tanggal 14 April 2011 telah  
halaman 216 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan satu Lembar CEK nomor : ET- 286101 tanggal 14 april 2011 Bank Mandiri dengan total Nilai Rp. 271.211.421.80 ,- (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu empat ratus dua puluh satu rupiah delapan puluh sen ) yang diterima oleh saudara DJANURI selaku Bendahara Penerima Kantor Pelabuhan Bintuni untuk pembayaran kapal tanker dan terdakwa membenarkan bahwa itu benar tandatangan terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan pembayaran jasa pelabuhan dan jasa tunda sebesar 20% karena itu urusan perusahaan dan terdakwa pernah menerima CEK nomor : ET- 286101, untuk pembayaran MV. MINRONG tanggal tiba 14 Februari 2011 jumlah tagihan Rp 271.211.421.80 berdasarkan Tanda Terima Jasa pelabuhan Tanggal 16 Februari 2011 dan saya sendiri yang mencairkan cek tersebut dan uang pencairan cek tersebut di serahkan kepada kepala UPP bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;

- Terdakwa membenarkan bahwa semua tandatangan dalam surat pembayaran jasa pelabuhan kapal tanker tahun 2011 yang di setorkan oleh PT energy marine adalah tandatangan terdakwa selaku bendahara penerimaan dan terdakwa pernah menerima pembayaran berupa cek tersebut dan mencairkannya namun kebanyakan dananya di serahkan kepada kepala kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI namun banyak juga yang dari perusahaan di serahkan langsung kepada kepala kantor UPP Bintuni dan Surat Pembayaran nya menyusul dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani;
  - Bahwa menurut perhitungan terdakwa total dana yang sudah di **setorkan** oleh PT Energy Marine Indonesia cabang Bintuni periode April **2011 sampai dengan desember 2011** kepada kantor UPP bintuni melalui terdakwa adalah sebesar **Rp 6.609.068.277,59** ( Enam Milyar Enam ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah lima Sembilan sen );
  - Bahwa terdakwa pernah menerima pembayaran Jasa Pelabuhan yang lainnya yaitu dari bulan januari tahun 2012 sampai dengan desember 2012 dibayarkan oleh saudarai MARIA dalam bentuk cek di kantor UPP kelas III bintuni;
  - Bahwa semua tandatangan dalam surat pembayaran jasa pelabuhan kapal tanker tahun 2012 yang di setorkan oleh PT Energy Marine Indonesia adalah tandatangan terdakwa selaku bendahara penerimaan dan terdakwa pernah menerima pembayaran berupa cek tersebut dan
- halaman 217 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencairkannya namun kebanyakan dananya di serahkan kepada kepala kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI namun banyak juga yang dari perusahaan di serahkan langsung kepada kepala kantor UPP Bintuni dan Surat Pembayarannya menyusul dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani;

- Bahwa berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa **Total danayang sudah di serahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA** kepada Kantor pelabuhan Bintuni melalui terdakwa periode **Januari 2012** sampai dengan **desember 2012** adalah sebesar **Rp 7.905.046.796,96.-** (Tujuh Milyar Sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh enam sen ) bahwa Untuk pembayaran Terhitung **mulai tanggal 30 Agustus 2013** ,untuk **pembayaran jasa Tunda sudah tidak dikenakan pembayaran jasa tunda sebesar 20% ( dua puluh persen )**;
- Bahwa semua tandatangan dalam surat pembayaran jasa pelabuhan kapal tanker tahun 2013 yang disetorkan oleh PT Energy Marine Indonesia adalah tandatangan terdakwa selaku bendahara penerimaan dan **terdakwa pernah menerima pembayaran berupa cek** tersebut dan mencairkannya **namun kebanyakan dananya di serahkan kepada kepala kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI** namun banyak juga yang dari perusahaan **di serahkan langsung kepada kepala kantorUPP Bintuni** dan Surat Pembayarannya menyusul dan diserahkan kepada terdakwa untuk terdakwa tandatangani;
- Bahwa Yang mencairkan cek periode tahun 2013 tersebut adalah terdakwa sendiri dan Berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa Total dana yang sudah di serahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor pelabuhan Bintuni melalui terdakwa periode **Januari 2013 sampai dengan desember 2013** adalah sebesar **Rp9.214.201.883,16.-** (Sembilan Milyar dua ratus empat belas juta dua ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah enam belas sen );
- Terdakwa membenarkan Bahwa semua tandatangan dalam surat pembayaran jasa pelabuhan kapal tanker yang di setorkan oleh PT energy marine adalah tandatangan Terdakwa selaku bendahara penerimaan dan **terdakwa pernah menerima pembayaran berupa cek tersebut namun tidaksemua dana PNPB tahun 2014** dari PT EMI tidak semuanya terdakwa terima karena ada beberapa yang **diminta langsung olehsaudara SAMSUL ALAM selaku Kepala kantor** kepada

halaman 218 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT EMI sehingga dana tersebut di gunakan untuk menutupi pinjaman pinjaman tersebut;

- Bahwa Berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa total dana yang sudah di serahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor pelabuhan Bintuni melalui terdakwa periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah sebesar Rp 7.905.046.796,96.- (Tujuh Milyar Sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh enam sen ) dan melakukan pencairan terhadap cek tersebut adalah terdakwa sendiri dan cek tersebut adalah cek bank Mandiri;
  - Bahwa terdakwa pernah menerima pembayaran biaya jasa pelabuhan berupa Cek Bank BRI dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGAL cek tersebut di serahkan kepada terdakwa di kantor UPP Bintuni dan terdakwa membenarkan bahwa Semua Tandatangani dalam Dokumen pencairan cek mulai bulan Oktober 2011 yang sudah tervalidasi oleh Bank BRI tersebut adalah benar tandatangan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa pernah menerima pembayaran PNPB dari cek yang dicairkan oleh saudara AGUNG CAHYONO dan saudara YULIUS WILEM ARONGGEAR di kantor UPP Bintuni namun terdakwa menerima langsung dari Kepala Kantor UPP Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI namun jumlah yang diberikan sesuai dengan jumlah yang akan disetorkan langsung Ke kas Negara tapi jumlahnya terdakwa sudah lupa namun itu sesuai dengan yang ada di BKU tahun 2011 dan terdakwa juga pernah di berikan oleh kepala kantor untuk tersagka Pribadi dengan jumlah sekitar 10 juta Rupiah;
  - Bahwa Total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang terdakwa terima untuk periode Januari tahun 2011 sampai dengan desember 2011,terdakwa tidak bisa menentukan karena **ada beberapa pencairancek yang dilakukan oleh AGUNG CAHYONO** dan saudara **YULIUS ARONGGEAR** dari cek yang dicairkan oleh saudara AGUNG CAHYONO dan saudara YULIUS ARONGGEAR dan Yang berhak melakukan pencairan terhadap Cek tersebut adalah terdakwa sendiri selaku bendahara sedangkan saudara AGUNG CAHYONO dan saudara YULIUS ARONGGEAR tidak berhak karena bukan bendahara dan **semua itu atas perintah Kepala Kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI** dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang terdakwa terima untuk periode Januari tahun 2011 sampai dengan
- halaman 219 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desember 2011, terdakwa tidak bisa menentukan karena ada beberapa pencairan cek yang dilakukan oleh dari cek yang dicairkan oleh saudara AGUNG CAHYONO dan saudara YULIUS ARONGGEAR;

- Bahwa terdakwa pernah menerima uang untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan berupa Cek Bank BRI dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan cek tersebut setelah dicairkan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada kepala Kantor UPP di kantor UPP Bintuni namun waktunya terdakwa sudah lupa tapi di tahun 2012;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua Tandatangan dalam Dokumen pencairan cek yang sudah tervalidasi oleh Bank BRI tersebut adalah benar tandatangan terdakwa kecuali yang dicairkan oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI yaitu cek Nomor CFC 705381 tanggal 07 November 2012 dengan Nilai Rp 198.573.631,34 dan cek Nomor CFC 705382 Tanggal 07 November 2012.dengan Nilai Rp 584.610.762,79. adalah tandatangan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan terdakwa tidak pernah menerima uang dari cek yang dicairkan oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dikemanakan dan digunakan untuk apa dana yang dicairkan oleh saudara TAVIP ONISIAS MANOBI karena terdakwa tidak pernah menerima pencairan dari dana tersebut dan **TotalPembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang terdakwa terima untuk periode Januari tahun 2012** sampai dengan desember 2012,**berdasarkan dokumen yang ada** adalah sebesar adalah Rp. **16.202.401.417.13.-** ( enam belas Milyar duaratus dua juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen ) dan yang menandatangani Bukti Tanda Terima adalah saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Ka UPP dan M IMBAB pelaksana Harian Ka UPP dan terdakwa sendiri selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa pada tahun 2013 terdakwa pernah menerima uang untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan berupa Cek Bank BRI dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL cek tersebut di serahkan kepada terdakwa di kantor UPP Bintuni namun waktunya terdakwa sudah lupa tapi di tahun 2013;
- Saat Pemeriksa menunjukan satu bendel Dokumen berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran jasa pelabuhan Kapal Tanker yang melakukan Pemuatan LNG di terminal Khusus BP Tangguh dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan satu bendel foto copy Cek Bank BRI yang  
*halaman 220 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah divalidasi oleh Bank periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 terdakwa membenarkan bahwa Semua Tandatangan dalam Dokumen pencairan cek yang sudah tervalidasi oleh Bank BRI tersebut adalah benar tandatangan terdakwa dan terdakwa pernah menerima uang PNBPN dari cek yang dicairkan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa Jumlah total dana Jasa Pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Pihak Perusahaan BP tangguh Kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui Agen KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 dan diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.418.032.129.80,- ( sebelas Milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah delapan puluh sen ) dan yang menandatangani Tanda Bukti Penerimaan adalah YANCE KOIBUR selaku Pelaksana Harian Ka UPP dan terdakwa sendiri selaku bendahara Penerimaan;
- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa pernah menerima uang untuk pembayaran biaya jasa pelabuhan berupa Cek Bank BRI dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL cek tersebut di serahkan kepada terdakwa di kantor UPP Bintuni namun waktunya terdakwa sudah lupa tapi di tahun 2014 dan terdakwa terima periode Bulan Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014;
- Saat Hakim menunjukan satu bendel Dokumen berupa Bukti Tanda Terima Pembayaran jasa pelabuhan Kapal Tanker yang melakukan Pemuatan LNG di terminal Khusus BP Tangguh dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan satu bendel foto copy Cek Bank BRI yang sudah di validasi oleh Bank periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 terdakwa membenarkan bahwa Semua Tandatangan dalam Dokumen pencairan cek yang sudah tervalidasi oleh Bank BRI tersebut adalah benar tandatangan terdakwa dan terdakwa pernah menerima uang dari cek yang dicairkan oleh terdakwa sendiri yaitu di kantor UPP Bintuni pada tahun 2014;
- Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBPN yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kantor pelabuhan bintuni melalui PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL dan telah di terima oleh terdakwa untuk periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebesar Rp. 7.704.030.818 ( Tujuh Milyar tujuh ratus empat juta tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah ) dan yang menandatangani adalah saudara YANCE KOIBUR selaku pelaksana harian Ka UPP dan PHILEX

halaman 221 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARONGGEAR, HANS F.Y. E WAMATI, PIETHER PENETIRUMA serta saudara DJANURI selaku bendahara penerima Sedangkan untuk pembayaran Nota tagihan mulai bulan September 2014 terdakwa sudah tidak pernah menerima lagi karena langsung di pegang oleh Ka UPP Bintuni yaitu saudara SYAMSUL ALAM dan ada juga yang langsung di masukan ke rekening UPP Bintuni;

- Bahwa dana PNBPN untuk periode Januari 2011 sampai dengan desember 2011 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua di catat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada terdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dan semua atas perintah Kepala UPP Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dengan perincian sebagai berikut;
- Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.298.532.000.-;
- Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.031.022.619,-;
- Dana di transfer ke pihak lain Rp. 15.000.000,-;
- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-
- Dan di untuk kepentingan saya Pribadi sekitar sebesar Rp 300.000.000.-
- Sedangkan yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 15.954.557.026.00 dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan Januari 2011.
- MV. TANGGUH FOJA.
  - Kolom Nomor 77 di terima Tagihan tanggal 22 – 07 – 2010 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 225.436.490,37.- .
  - Rambu Rp 30.336.322,36.-
  - ABK Rp 310.000.-

halaman 222 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV.TANGGUH JAYA.-
  - Kolom Nomor 78 di terima Tagihan tanggal 28 – 07 – 2010 untuk.
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 224.316.625,25.-
  - Rambu Rp 30.182.624,07.-
  - ABK Rp 290.000.-
- MV. TANGGUH SAGO.-
  - Kolom Nomor 79 di terima Tagihan tanggal 04 – 08 – 2010 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 228.257.638,19.-
  - Rambu Rp 31.164.176,62.-
  - ABK Rp 260.000.-
- MV.TANGGUH PALUNG.-
  - Kolom Nomor 80 di terima Tagihan tanggal 08 – 08 – 2010 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 226.068.158,92.-
  - Rambu Rp 29.880.122,34.
  - ABK Rp 320.000.-
- MV. TANGGUH HIRI.-
  - Kolom Nomor 81 di terima Tagihan tanggal 11 – 08 – 2010 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 228.768.125,96.-
  - Rambu Rp 31.236.566,00
  - ABK Rp 250.000.-

## MV.TANGGUH FOJA.

- Kolom Nomor 82 di terima Tagihan tanggal 24 – 08 – 2010 untuk.
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 223.103.333,82.-
  - Rambu Rp 30.020.115,05.-
  - ABK Rp 300.000.-
  - MV.TANGGUH JAYA.-
    - Kolom Nomor 83 di terima Tagihan tanggal 28 – 08 – 2010 untuk.-
    - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 223.498.727,65.-
    - Rambu Rp 31.268.773,43.-
    - ABK Rp 320.000.-
- Jadi untuk bulan januari 2011 Total 7 kapal yang disetorkan ke kas Negara ;
- Bahwa kapal yang di setorkan untuk Bulan Februari 2011.
  - MV. TANGGUH JAYA.-

halaman 223 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom Nomor 53 di terima Tagihan tanggal 02 – 02 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 203.152.234,94.- .-
- Rambu Rp 29.780.267,40.-
- ABK Rp 310.000.-
- MV.TANGGUH PALUNG.
- Kolom Nomor 54 di terima Tagihan tanggal 02 – 02 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.701.562,18.- .-
- Rambu Rp 29.723.487,14.
- ABK Rp 310.000.-----
- MV. TANGGUH BATUR.
- Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 02 – 02 – 2011 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.086.666,31.- .-
- Rambu Rp 29.562.817,44.-
- ABK Rp 310.000.
- MV.MIN LU
- Kolom Nomor 56 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 208.486.710,94.- .-
- Rambu Rp 29.732.231,09.-
- ABK Rp 340.000.-
- MV. MIN RONG.---
- Kolom Nomor 57 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 232.650.444,68.- .-
- Rambu Rp 29.715.593,02.-
- ABK Rp 350.000.-
- MV.MIN LU.-
- Kolom Nomor 58 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 208.263.802,29.- .-
- Rambu Rp 29.705.805,00.-
- ABK Rp 360.000.-
- MV.MIN RONG.-
- Kolom Nomor 59 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 210.119.933,93.- .-----
- Rambu Rp 29.934.824,00.-
- ABK Rp 360.000.--

halaman 224 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH BATUR.
  - Kolom Nomor 60 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.890.106,01.- .-
  - Rambu Rp 29.648.557,60.-
  - ABK Rp 310.000.
- MV.TANGGUH HIRI.-
  - Kolom Nomor 61 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 209.506.634,21.- .-
  - Rambu Rp 30.935.795,94.-
  - ABK Rp 260.000.-
- MV. TANGGUH JAYA.-
  - Kolom Nomor 62 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 202.810.853,34.- .-
  - Rambu Rp 29.673.559,67.-
  - ABK Rp 310.000.-
- MV.TANGGUH SAGO.--
  - Kolom Nomor 63 di terima Tagihan tanggal 08 – 02 – 2011 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 209.666.584,9.- .
  - Rambu Rp 30.956.184,34.-
  - ABK Rp 310.000.
- Jumlah total Kapal yang disetorkan untuk periode Februari 2011 adalah 11 kapal
- Bahwa kapal yang di setorkan untuk Bulan maret 2011.-
- MV. TANGGUH TOWUTI.-
  - Kolom Nomor 73 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 214.000.928,15.- .-
  - Rambu Rp 29.920.392,88
  - ABK Rp 300.000
- MV.TANGGUH SAGO
  - Kolom Nomor 74 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 222.006.640,07.-
  - Rambu Rp 31.441.499,66
  - ABK Rp 270.000
- MV. TANGGUH JAYA
  - Kolom Nomor 75 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.-

halaman 225 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 254.463.821,00.-
- Rambu Rp 30.122.906,90.
- ABK Rp 330.000.
- MV.TANGGUH FOJA
- Kolom Nomor 76 di terima Tagihan tanggal 22 – 03 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 215.579.029,27.-
- Rambu Rp 30.169.897,46.-
- ABK Rp 310.000.--
- MV. TANGGUH SAGO
- Kolom Nomor 77 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 220.727.172,77.-
- Rambu Rp 31.257.977,06
- ABK Rp 260.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- Kolom Nomor 78 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 214.139.518,97.-
- Rambu Rp 29.966.271,70
- ABK Rp 320.000
- MV.TANGGUH TOWUTI
- Kolom Nomor 79 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 213.767.988,01.-
- Rambu Rp 29.887.266,00
- ABK Rp 320.000
- MV. TANGGUH FOJA
- Kolom Nomor 80 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 227.277.574,16.-
- Rambu Rp 30.072.947,43
- ABK Rp 300.000
- MV.MIN RONG
- Kolom Nomor 81 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 231.434.614,26.-
- Rambu Rp 29.649.040,74
- ABK Rp 360.000
- MV. MIN RONG
- Kolom Nomor 82 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk

halaman 226 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 246.223.541,82.-
- Rambu Rp 29.965.164,07
- ABK Rp 350.000
- MV.MIN LU
- Kolom Nomor 83 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 234.197.727,46.-
- Rambu Rp 30.005.291,18
- ABK Rp 370.000
- MV.MIN RONG
- Kolom Nomor 84 di terima Tagihan tanggal 11 – 03 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 234.896.350,48.-
- Rambu Rp 30.095.332,50
- ABK Rp 340.000
- Total ada 12 kapal yang di setorkan untuk periode Bulan Maret 2011
- Bahwa kapal yang di setorkan untuk Bulan april 2011.-
- MV.TANGGUH SAGO.-
- Kolom Nomor 11 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 237.036.357,05.- .....
- Rambu Rp 31.337.503,52
- ABK Rp 280.000
- MV. TANGGUH BATUR
- Kolom Nomor 12 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 230.206.254,03.-
- Rambu Rp 29.887.266,00
- ABK Rp 300.000
- MV.TANGGUH HIRI
- Kolom Nomor 13 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 235.393.758,51.- -
- Rambu Rp 31.119.315,54
- ABK Rp 260.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- Kolom Nomor 14 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 231.297.235,02.-
- Rambu Rp 30.082.759,13
- ABK Rp 310.000

halaman 227 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH HIRI
- Kolom Nomor 15 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 237.401.053,15.-
- Rambu Rp 31.344.640,05
- ABK Rp 260.000
- MV. TANGGUH JAYA
- Kolom Nomor 16 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2011 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 231.261.513,13.-
- Rambu Rp 30.056.336,94
- ABK Rp 310.000

Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan April adalah 6 (enam) kapal ;

- Bulan Mei 2011-
- MV. MINLU.-
- tanggal 01 – 5 – 2011 kolom nomor 96 di terima Tagihan tanggal 01 – 5 – 2011 untuk.
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 239.126.000.-
- Rambu Rp 29.416.107.76
- ABK Rp 320.000
- MV. MINLU
- tanggal 11-5-2011 kolom nomor 134 di terima Tagihan tanggal 11-5-2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.909.000.-
- Rambu Rp 29.206.633.82
- ABK Rp 350.000
- MV. MINRONG
- tanggal 11-5-2011 kolom nomor 135 di terima Tagihan tanggal 11-5-2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 222.210.000.-
- Rambu Rp 29.206.633.82
- ABK Rp 300.000
- MV. TANGGUH FOJA
- tanggal 30 -5-2011 kolom nomor 160 di terima Tagihan tanggal 30 -5-2011 untuk.

halaman 228 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.219.000.-
- Rambu Rp 29.590.347.22
- ABK Rp 330.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- Tanggal 30-5-2011 kolom nomor 161 di terima Tagihan tanggal 30 – 5 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 219.935.000.-
- Rambu Rp 29.740.126.63
- ABK Rp 310.000
- MV. TANGGUH FOJA
- tanggal 30 -5-2011 kolom nomor 160 di terima Tagihan tanggal 30 -5-2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.219.000.-
- Rambu Rp 29.590.347.22
- ABK Rp 330.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan mei adalah 6 (enam) kapal ;
- Bulan Juni 2011-
- MV. TANGGUH FOJA.-
- tanggal 10-6-2011 kolom nomor 51 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 233.164.000.-
- Rambu Rp 29.364.205.15
- ABK Rp 330.000
- MV. TANGGUH HIRI
- tanggal 10-6-2011 kolom nomor 52 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 221.549.000.-
- Rambu Rp 30.242.485.34
- ABK Rp 270.000
- MV. TANGGUH PALUNG
- tanggal 10-6-2011 kolom nomor 53 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 247.264.000.-
- Rambu Rp 28.864.930.45
- ABK Rp 310.000

halaman 229 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## – MV.TANGGUH JAYA

– Tanggal 10-6-2011 kolom nomor 54 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk

– jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 229.258.000.-

– Rambu Rp 28.841.435.17

– ABK Rp 310.000

## – MV. TANGGUH HIRI

– tanggal 10-6-2011 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 10-6-2011 untuk

– jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 235.166.000.-

– Rambu Rp 29.992.690.69

– ABK Rp 280.000

– Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Juni adalah 5(lima) kapal ;

– Bulan Juli 2011

## – MV. MINLU

– tanggal 26 – 7 – 2011 kolom nomor 99 di terima Tagihan tanggal 26 – 7 – 2011 untuk

– jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 217.129.000.-

– Rambu Rp 28.534.290.05

– ABK Rp 350.000

– Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Juli adalah 1 (satu) kapal;

– Bulan Agustus 2011

## – MV. MINLU

– tanggal 03– 8 – 2011 kolom nomor 39 di terima Tagihan tanggal 03– 8 – 2011 untuk

– jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 217.257.000.-

– Rambu Rp 28.550.928.12

– ABK Rp 380.000

## MV. MINRONG

– tanggal 03– 8 – 2011 kolom nomor 40 di terima Tagihan tanggal 03– 8 – 2011 untuk

– jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 217.889.000.-

halaman 230 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambu Rp 28.634.118.47
- ABK Rp 360.000
- MV.TANGGUH SAGO
- tanggal 09- 8 - 2011 kolom nomor 46 di terima Tagihan tanggal 09- 8 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 219.479.000.-
- Rambu Rp 29.958.025.31
- ABK Rp 280.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- tanggal 09- 8 - 2011 kolom nomor 47 di terima Tagihan tanggal 09- 8 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 214.145.000.-
- Rambu Rp 28.774.865.21
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH BATUR
- tanggal 09- 8 - 2011 kolom nomor 48 di terima Tagihan tanggal 09- 8 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 226.223.000.-
- Rambu Rp 28.422.863.04
- ABK Rp 290.000
- MV.TANGGUH JAYA
- tanggal 09- 8 - 2011 kolom nomor 49 di terima Tagihan tanggal 09- 8 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 212.073.000.-
- Rambu Rp 28.525.227.86
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH HIRI
- tanggal 09- 8 - 2011 kolom nomor 50 di terima Tagihan tanggal 09- 8 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 232.861.000.-
- Rambu Rp 29.698.034.56
- ABK Rp 280.000
- MV.TANGGUH SAGO
- tanggal 09- 8 - 2011 kolom nomor 51 di terima Tagihan tanggal 09- 8 - 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 216.619.000.-

halaman 231 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambu Rp 29.784.698.41
- ABK Rp 290.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Agustus adalah 8 (delapan) kapal;
- Bulan Oktober 2011.-
- MV.TANGGUH FOJA
- tanggal 03- 10 - 2011 kolom nomor 1 di terima Tagihan tanggal 03- 10- 2011 untuk.
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 226.360.000.-
- Rambu Rp 28.456.699.96
- ABK Rp 330.000
- MV. TANGGUH BATUR
- tanggal 03- 10- 2011 kolom nomor 2 di terima Tagihan tanggal 03- 10- 2011 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 225.254.000.-
- Rambu Rp 28.300.098.72
- ABK Rp 290.000
- MV.TANGGUH TOWUTI
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 66 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.361.000.-
- Rambu Rp 29.290.355.52
- ABK Rp 260.000
- MV.TANGGUH SAGO
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 67 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 145.867.000.-
- Rambu Rp 28.442.015.41
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 68 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.549.000.-
- Rambu Rp 28.425.372.92
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH FOJA

halaman 232 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 69 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.549.000.-
- Rambu Rp 28.425.372.92
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH HIRI
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 70 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 145.529.000.-
- Rambu Rp 29.500.238.38
- ABK Rp 270.000
- MV.TANGGUH JAYA
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 71 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 140.897.000.-
- Rambu Rp 28.292.233.00
- ABK Rp 320.000
- MV.TANGGUH JAYA
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 72 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.944.000.-
- Rambu Rp 29.638.899.90
- ABK Rp 270.000
- MV.TANGGUH TOWUTI
- tanggal 31- 10- 2011 kolom nomor 73 di terima Tagihan tanggal 31- 10- 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.515.000.-
- Rambu Rp 28.429.683.28
- ABK Rp 340.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Oktober adalah 10 (sepuluh) kapal ;
- Bulan Desember 2011.-
- MV.TANGGUH FOJA

halaman 233 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 12 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.944.000.-
- Rambu Rp 28.432.225.71
- ABK Rp 290.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 13 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.748.000.-
- Rambu Rp 28.385.235.15
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH JAYA
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 14 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 127.018.000.-
- Rambu Rp 28.448.868.20
- ABK Rp 320.000
- MV.TANGGUH HIRI
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 15 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.673.000.-
- Rambu Rp 29.576.706.13
- ABK Rp 270.000
- MV.TANGGUH SAGO
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 16 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.691.000.-
- Rambu Rp 29.579.764.84
- ABK Rp 250.000
- MV.TANGGUH TOWUTI
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 17 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 126.276.000.-
- Rambu Rp 28.266.971.84
- ABK Rp 340.000
- MV.TANGGUH FOJA

halaman 234 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 18 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 131.424.000.-
- Rambu Rp 28.501.732.58
- ABK Rp 350.000
- MV.TANGGUH JAYA
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 19 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.072.000.-
- Rambu Rp 29.140.999.99
- ABK Rp 320.000
- MV.TANGGUH BATUR
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 20 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 147.894.000.-
- Rambu Rp 29.698.247.92
- ABK Rp 320.000
- MV.TANGGUH HIRI
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 21 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 138.966.000.-
- Rambu Rp 31.476.165.04
- ABK Rp 260.000
- MV.TANGGUH SAGO
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 22 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.030.000.-
- Rambu Rp 31.476.165.04
- ABK Rp 250.000
- MV.TANGGUH HIRI
- tanggal 10– 12 – 2011 kolom nomor 23 di terima Tagihan tanggal 10– 12 – 2011 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 153.030.000.-
- Rambu Rp 31.039.789.08
- ABK Rp 270.000

halaman 235 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Desember 2011 adalah 12 (dua belas) kapal ;
- Bahwa dana PNBPN untuk periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua di catat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada terdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :
  - Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-
  - Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-.
  - Dana di transfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-.
  - Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-.
  - Dan di gunakan oleh saya pribadi sebesar sekitar Rp 500.000.000.-, Diantaranya untuk pebuatan pagar rumah di SP 5 jalur 8 sebesar sekitar Rp 200.000.000,-
  - Sedangkan yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 9.032.067.238.26 dengan perincian sebagai berikut :
    - Bulan Januari 2012--
    - MV. TANGGUH TOWUTI
      - tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 31 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk.-
      - jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 134.404.000.- .--
      - Rambu Rp 30.105.513.68.---
      - ABK Rp 340.000.--
    - MV. TANGGUH HIRI.-----

halaman 236 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 32 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 220.909.000.- .-
- Rambu Rp 29.206.633.82.-
- ABK Rp 350.000.
- MV. TANGGUH SAGO-
- tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 33 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 135.901.000.- .--
- Rambu Rp 31.666.824.63.---
- ABK Rp 260.000.--
- MV. TANGGUH PALUNG.-
- tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 34 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 130.754.000.- .--
- Rambu Rp 30.172.834.37.----
- ABK Rp 310.000.-----
- MV. TANGGUH FOJA.--
- tanggal 18 – 1 – 2012 kolom nomor 35 di terima Tagihan tanggal 18 – 1 – 2012 untuk.----
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 134.993.000.- .--
- Rambu Rp 30.256.046.82.--
- ABK Rp 310.000.--
- MV. TANGGUH JAYA.-
- tanggal 30– 1 – 2012 kolom nomor 53 di terima Tagihan tanggal 30– 1 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 152.664.000.- .--
- Rambu Rp 30.489.041.68.-
- ABK Rp 310.000.-
- MV. TANGGUH FOJA.--
- tanggal 30– 1 – 2012 kolom nomor 54 di terima Tagihan tanggal 30– 1 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 141.352.000.- .-
- Rambu Rp 30.372.544.25.--
- ABK Rp 330.000.-
- MV. TANGGUH BATUR .

halaman 237 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 30- 1 – 2012 kolom nomor 55 di terima Tagihan tanggal 30- 1 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 147.058.000.- .-
- Rambu Rp 30.112.333.92.-
- ABK Rp 310.000.
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan januari 2012 adalah 8 kapal
- Bulan Februari 2012.
- MV. TANGGUH TOWUTI.-
- Kolom Nomor 16 di terima Tagihan tanggal 15 – 02 – 2012 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.974.000.-
- Rambu Rp 30.503.231.--
- ABK Rp 290.000.-
- MV.TANGGUH HIRI.-
- Kolom Nomor 17 di terima Tagihan tanggal 15 – 02 – 2012
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 144.494.000.- .-
- Rambu Rp 31.805.486,15.-
- ABK Rp 270.000.
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Februari 2012 adalah 2 kapal
- Bulan April 2012.-
- MV. TANGGUH JAYA.-
- Kolom Nomor 03 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 133.008.000.- .-
- Rambu Rp 29.806.699,59.-
- ABK Rp 310.000.--
- 
- MV.TANGGUH JAYA.--
- Kolom Nomor 04 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 157.811.000.- .---
- Rambu Rp 30.538.969,15.-
- ABK Rp 310.000.--
- MV. TANGGUH JAYA.-
- Kolom Nomor 05 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk

halaman 238 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.601.000.-
- Rambu Rp 30.354.160,14.-
- ABK Rp 310.000.-
- MV.TANGGUH SAGO.-
- Kolom Nomor 06 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 157.799.000.-
- Rambu Rp 31.753.488,08.
- ABK Rp 280.000.-
- MV. TANGGUH PALUNG.
- Kolom Nomor 07 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.868.000.-
- Rambu Rp 30.303.037,38.--
- ABK Rp 310.000.-
- MV.TANGGUH PALUNG.-
- Kolom Nomor 08 di terima Tagihan tanggal 10 – 04 – 2012 untuk:
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 139.520.000.-
- Rambu Rp 30.398.976,44.-
- ABK Rp 310.000.-
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan April 2012 adalah 6 (enam) kapal;
- Bulan Mei 2012.-
- MV.TANGGUH SAGO.-
- Kolom Nomor 20 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk:
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 148.676.000.-
- Rambu Rp 31.483.302,03.-
- ABK Rp 260.000.-
- MV. TANGGUH HIRI.-
- Kolom Nomor 21 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 163.533.000.-
- Rambu Rp 31.528.163,11.-
- ABK Rp 260.000.-
- MV.TANGGUH SAGO.
- Kolom Nomor 22 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 151.095.000.- .-
- Rambu Rp 31.580.161,18.-----

halaman 239 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABK Rp 270.000.-
- MV. TANGGUH SAGO.-
- Kolom Nomor 23 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.934.000.- .
- Rambu Rp 31.763.887,69.-
- ABK Rp 290.000.
- MV.TANGGUH PALUNG.-
- Kolom Nomor 24 di terima Tagihan tanggal 08 – 05 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.964.000.- .-
- Rambu Rp 30.555.611,64.--
- ABK Rp 310.000.-
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Mei 2012 adalah 5 (lima) kapal
- Bulan Juli 2012.-
- MV. TANGGUH BATUR.-
- Kolom Nomor 25 di terima Tagihan tanggal 17– 07 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 160.185.000.- .--
- Rambu Rp 30.344.222,08.--
- ABK Rp 300.000.----
- MV.TANGGUH BATUR.-
- Kolom Nomor 26 di terima Tagihan tanggal 17– 07 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.350.000.-
- Rambu Rp 30.370.528,72.-
- ABK Rp 310.000.--
- MV.TANGGUH FOJA.-
- Kolom Nomor 27 di terima Tagihan tanggal 17– 07 – 2012 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 162.288.000.
- Rambu Rp 31.414.168,33.
- ABK Rp 340.000.
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Juli 2012 adalah 3 kapal
- Bulan Agustus 2012.
- MV. TANGGUH BATUR.-
- Kolom Nomor 46 di terima Tagihan tanggal 20 – 08 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 121.870.000.- .-

halaman 240 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambu Rp 31.404.282,24.--
- ABK Rp 320.000.---
- MV.TANGGUH JAYA.-
- Kolom Nomor 47 di terima Tagihan tanggal 20 – 08 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 148.036.000.- .-
- Rambu Rp 31.171.383,77.
- ABK Rp 310.000.--
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Agustus 2012 adalah 2 kapal
- Bulan September 2012.-
- MV. TANGGUH BATUR.--
- Kolom Nomor 46 di terima Tagihan tanggal 26 – 09 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.045.000.- .--
- Rambu Rp 31.340.951,44.-
- ABK Rp 300.000.---
- MV.TANGGUH SAGO.-
- Kolom Nomor 47 di terima Tagihan tanggal 26 – 09 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 156.877.000.- .
- Rambu Rp 32.800.586,47.--
- ABK Rp 260.000.--
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan September 2012 adalah 2 kapal
- Bulan Oktober 2012.--
- MV. TANGGUH BATUR.-
- Kolom Nomor 30 di terima Tagihan tanggal 23 – 10 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.381.000.- .--
- Rambu Rp 31.662.477,04.--
- ABK Rp 300.000.-
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Oktober 2012 adalah 1 kapal
- Bulan November 2012
- MV. TANGGUH JAYA.--
- Kolom Nomor 69 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.931.000.- .-----
- Rambu Rp 29.939.839,51.-----

halaman 241 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABK Rp 330.000.-
- MV.TANGGUH PALUNG.-
- Kolom Nomor 70 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 138.469.000.-
- Rambu Rp 29.956.482.-
- ABK Rp 310.000.-
- MV. TANGGUH TOWUTI.-
- Kolom Nomor 71 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.440.000.- --
- Rambu Rp 30.403.850,46.-----
- ABK Rp 300.000.--
- ----- MV.TANGGUH PALUNG.--
- Kolom Nomor 72 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 136.449.000.- .---
- Rambu Rp 31.798.553,07.--
- ABK Rp 270.000.--
- MV. TANGGUH FOJA.----
- Kolom Nomor 73 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.113.000.- .--
- Rambu Rp 30.598.686,32.-
- ABK Rp 330.000.--
- MV.TANGGUH SAGO.--
- Kolom Nomor 74 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 162.727.000.- .-
- Rambu Rp 31.954.343.-
- ABK Rp 280.000.-
- MV. TANGGUH TOWUTI.---
- Kolom Nomor 75 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.416.000.- .-
- Rambu Rp 31.447.152,32.
- ABK Rp 280.000.-
- MV.TANGGUH PALUNG.-
- Kolom Nomor 76 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 165.109.000.-
- Rambu Rp 31.570.803,53.--

halaman 242 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABK Rp 340.000.-
- MV. TANGGUH SAGO.-
- Kolom Nomor 77 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 161.301.000.- .-
- Rambu Rp 32.880.112,93.-
- ABK Rp 260.000.
- MV.TANGGUH FOJA.---
- Kolom Nomor 78 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.689.000.-
- Rambu Rp 31.514.023,27.-
- ABK Rp 360.000.-
- MV. TANGGUH JAYA.-
- Kolom Nomor 79 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 154.952.000.- .-
- Rambu Rp 31.563.950,74.-
- ABK Rp 290.000.
- MV.TANGGUH FOJA.-
- Kolom Nomor 80 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 140.015.000.- .-
- Rambu Rp 30.505.684,17.-
- ABK Rp 330.000.-
- MV. TANGGUH PALUNG.---
- Kolom Nomor 81 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 150.275.000.- .
- Rambu Rp 30.602.602,20.-
- ABK Rp 310.000.--
- MV.TANGGUH PALUNG.-
- Kolom Nomor 82 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.696.000.- .-
- Rambu Rp 31.504.233,57.
- ABK Rp 310.000.-
- MV. TANGGUH PALUNG.-
- Kolom Nomor 83 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 167.400.000.- .-
- Rambu Rp 31.613.878,21.--

halaman 243 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABK Rp 310.000.-
- MV.TANGGUH HIRI.-
- Kolom Nomor 84 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.650.000.- .-
- Rambu Rp 31.926.814,98.--
- ABK Rp 290.000.--
- MV.TANGGUH HIRI.-
- Kolom Nomor 85 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 150.243.000.- .-
- Rambu Rp 31.815.681,85.-
- ABK Rp 290.000.
- MV.TANGGUH HIRI.-
- Kolom Nomor 86 di terima Tagihan tanggal 23 – 11 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 145.578.000.- .--
- Rambu Rp 32.672.120,65.-
- ABK Rp 300.000.-
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Npvenber 2012 adalah 18 (delapan belas) kapal ;

Bulan Desember 2012.-

- MV. TANGGUH JAYA.
- Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 20 – 12 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 136.401.000.- .-
- Rambu Rp 31.970.223,29.--
- ABK Rp 310.000.
- MV.TANGGUH PALUNG
- Kolom Nomor 56 di terima Tagihan tanggal 20 – 12 – 2012 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 136.474.000.- .
- Rambu Rp 31.986.865,78. -
- ABK Rp 320.000.-
- MV.TANGGUH FOJA.
- Kolom Nomor 57 di terima Tagihan tanggal 20 – 12 – 2012 untuk.-
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 167.570.000.-
- Rambu Rp 32.046.582,95
- ABK Rp 340.000.-

halaman 244 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Desember 2012 adalah 3 ( tiga ) kapal;
- **Bahwa sisa dana PNBPN Periode Tahun 2012 yang tidak disetorkan ke Kas Negara dan tersebut diminta dan dipegang oleh Kepala Kantor UPP Bintuni** Yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa dan jumlah pastinya pun terdakwa tidak tahu. Bahwa dana PNBPN untuk periode Januari 2013 sampai dengan desember 2013 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dan tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua di catat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada saya berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :
  - Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.95.874.300.- ---
  - Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-.
  - Dana di transfer ke pihak lain Rp. 44.510.000
  - Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000
  - Dan di gunakan oleh saya pribadi sebesar sekitar Rp 700.000.000.-,
  - Diantaranya digunakan untuk :
    - pembelian Mobil Triton Rp 170.000.000
    - Pembelian Mobil Escudo Rp 90.000.000
  - Dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-.
- Sedangkan yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 3.062.259.253.98 dengan perincian sebagai berikut :
  - Bulan Januari 2013.
  - MV. TANGGUH HIRI

halaman 245 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kolom Nomor 43 di terima Tagihan tanggal 17 – 01 – 2013 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 172.109.000.-
- Rambu Rp 33.486.757,08-
- ABK Rp 260.000,-
- MV.TANGGUH BATUR
- Kolom Nomor 44 di terima Tagihan tanggal 17 – 01 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 193.463.000.-
- Rambu Rp 32.033.692,96
- ABK Rp 320.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan januari 2013 adalah 2(dua) kapal;
- Bulan April 2013
- MV. TANGGUH SAGO
- Kolom Nomor 65 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.470.000.- .
- Rambu Rp 33.521.422,46.
- ABK Rp 310.000,-
- MV.TANGGUH JAYA
- Kolom Nomor 66 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 141.374.000.-
- Rambu Rp 32.186.575,66.
- ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH BATUR
- Kolom Nomor 67 di terima Tagihan tanggal 15 – 04 – 2013 untuk
- jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 140.871.000.-
- Rambu Rp 32.033.692,96,-
- ABK Rp 320.000,-
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan April 2013 adalah 3 ( tiga ) kapal;
- Bulan Mei 2013
- MV. TANGGUH PALUNG
- Kolom Nomor 37 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.283.000.-
- Rambu Rp 32.070.078,23
- ABK Rp 310.000

halaman 246 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV.TANGGUH PALUNG
  - Kolom Nomor 38 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 157.715.000.-
  - Rambu Rp 32.346.147,77
  - ABK Rp 320.000
- MV.TANGGUH SAGO
  - Kolom Nomor 39 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk
  - jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 146.550.000.-
  - Rambu Rp 33.687.612,37
  - ABK Rp 310.000
- MV.TANGGUH JAYA
  - Kolom Nomor 40 di terima Tagihan tanggal 10 – 05 – 2013 untuk
  - jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 142.131.000.-
  - Rambu Rp 32.346.147,77,-
  - ABK Rp 320.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Mei 2013 adalah 4 ( empat ) kapal;
- Bulan Juni 2013
- MV. TANGGUH JAYA
  - Kolom Nomor 11 di terima Tagihan tanggal 04 – 06 – 2013 untuk
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 158.676.000.-
  - Rambu Rp 32.329.505
  - ABK Rp 330.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan juni 2013 adalah 1 (satu ) kapal;
- Bulan Agustus 2013.
- MV. TANGGUH HIRI
  - Kolom Nomor 13 di terima Tagihan tanggal 05 – 08 – 2013 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 153.912.000.-
  - Rambu Rp 34.412.526,64
  - ABK Rp 290.000,-
- MV.TANGGUH JAYA
  - Kolom Nomor 14 di terima Tagihan tanggal 05 – 08 – 2013 untuk
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 162.661.000.-
  - Rambu Rp 33.151.840,08

halaman 247 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABK Rp 330.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Agustus 2013 adalah 2 ( dua ) kapal;

Bulan September 2013.

- MV. TANGGUH HIRI
- Kolom Nomor 39 di terima Tagihan tanggal 27 – 09 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 149.874.000.-
- Rambu Rp 34.460.447
- ABK Rp 320.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan September 2013 adalah 1 (satu) kapal;
- Bulan Oktober 2013.

- MV. TANGGUH FOJA
- Kolom Nomor 19 di terima Tagihan tanggal 09 – 10 – 2013 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 110.412.000.-
- Rambu Rp 36.469.392
- ABK Rp 260.000

- MV. TANGGUH BATUR
- Kolom Nomor 20 di terima Tagihan tanggal 09 – 10 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 106.242.000.-
- Rambu Rp 36.181.374.
- ABK Rp 290.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Oktober 2013 adalah 2 ( dua ) kapal;

Bulan November 2013.

- MV. MIN RONG
- Kolom Nomor 23 di terima Tagihan tanggal 14 – 11 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 120.540.000.-
- Rambu Rp 39.981.778
- ABK Rp 280.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan November 2013 adalah 1 ( satu ) kapal;

halaman 248 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bulan Desember 2013.
- MV. MIN RONG
- Kolom Nomor 19 di terima Tagihan tanggal 07 – 12 – 2013 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 120.319.000.-
- Rambu Rp 39.798.264
- ABK Rp 280.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Desember 2013 adalah 1 ( satu ) kapal;
- **Bahwa sisa dana PNBP Periode Tahun 2013 yang tidak disetorkan ke Kas Negara diminta dan di pegang oleh Kepala Kantor UPP Bintuni** Yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa dan jumlah pastinyapun saya tidak tahu dan dana yang Terdakwa gunakan Terdakwa laporkan dan atas persetujuan Kepala Kantor UPP Bintuni;
- Bahwa dana PNBP untuk periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGKAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua di catat kedalam Buku Kas Umum Periode tahun 2014 sedang yang lainnya di gunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada saya berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :
  - Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.55.866.000.-
  - Dana di transfer ke pihak lain berdasarkan bukti Transfer terlampir Rp. 36.000.000
  - Total dana PNBP berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.-
- Sedangkan yang di gunakan oleh terdakwa pribadi dengan perincian :

halaman 249 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembangunan Rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-.
- Pagar Kawat keliling Rp 70.000.000,-
- Timbunan koral Rp 7.000.000.-
- Pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-
- Untuk pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000.-.
- Untuk pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran Rp. 800.000.000.
- Pembelian Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-.
- Pembelian Motor Ninja merah Rp. 20.000.000,-
- Untuk Kepentingan Kantor dengan perincian :
  - Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :--
  - Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL.di berikan Hotel VALDOS;
  - Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- .
  - Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-
  - Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000.-
  - Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000.= Rp 6.900.000,-.
  - Pembayaran Proyek Pagar ibu THRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-
  - Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-.
  - Untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :
    - Diberikan Kepada **PHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-**.
    - Dengan rincian Uang Cash Rp 150.000.000
    - Lewat rekening BRI Rp 500.000.000
    - **Dikirim ke rekening anaknya saudara SAMSUL ALAM Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah SAMSUL ALAM**
    - Dikirm ke Istrinya SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah Rp **15.000.000,-**----
    - Kirim Ke rekannya SYAMSUL ALAM Rp **15.000.000,-**
    - Pemberian Cek Ke MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGERA Rp 1.Milyar Lebih
    - Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 180.000.000,-
    - Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 40.000.000,-.

halaman 250 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 25.000.000,-
- Diberikan Kepada saudara TAVIP ONISIAS MANOBI Rp 90.000.000,-
- Bahwa Pinjaman dan pemberian uang terhadap saudara AGUNG CAHYONO dan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI diluar sepengetahuan kepala Kantor dan sebab saya memberikan karena buat saudara AGUNG CAHYONO bersifat pinjaman sedangkan untuk saudara TAVIP ONISIAS MANOBI karena uang tersebut merupakan tagihan di masa kepemimpinannya sehingga dia menganggap bahwa uang tersebut adalah milik dia sendiri;
- Bahwa menurut terdakwa Total dana yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum tahun 2014 Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 6.843.843.002. 98 dengan perincian sebagai berikut :
- Bulan Maret 2014
- MV. TANGGUH HIRI.-
  - Kolom Nomor 53 di terima Tagihan tanggal 24 – 03 – 2014 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 152.138.000.- .-
  - Rambu Rp 42.468.150.-
  - ABK Rp 280.000.
- MV.TANGGUH TOWUTI.
  - Kolom Nomor 54 di terima Tagihan tanggal 24 – 03 – 2014 untuk.-
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 180.308.000.-
  - Rambu Rp 40.639.940.
  - ABK Rp 300.000. -
- MV.TANGGUH SAGO
  - Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 24 – 03 – 2014 untuk.-
  - jasa labuh , Tambat ,Dermaga Rp 184.775.000.-
  - Rambu Rp 42.284.627
  - ABK Rp 310.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Maret 2014 adalah 3 kapal
- Bulan April 2014
- MV. TANGGUH BATUR
  - Kolom Nomor 61 di terima Tagihan tanggal 11 – 04 – 2014 untuk
  - jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.684.000.-
  - Rambu Rp 40.329.054

halaman 251 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABK Rp 300.000
- MV.TANGGUH FOJA
- Kolom Nomor 62 di terima Tagihan tanggal 11 – 04 – 2014 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 146.000.000.-
- Rambu Rp 40.098.612
- ABK Rp 340.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan April 2014 adalah 2 kapal
- Bulan Mei 2014.
- MV. TANGGUH SAGO
- Kolom Nomor 55 di terima Tagihan tanggal 07 – 05 – 2014 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 138.428.000.-
- Rambu Rp 39.622.530
- ABK Rp 290.000
- MV.TANGGUH PALUNG
- Kolom Nomor 56 di terima Tagihan tanggal 07 – 05 – 2014 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 110.412.000.-
- Rambu Rp 36.469.392
- ABK Rp 260.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Mei 2014 adalah 2 (dua) kapal;
- Bulan Juni 2014.
- MV. TANGGUH JAYA
- Kolom Nomor 37 di terima Tagihan tanggal 14 – 06 – 2014 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 150.172.000.-
- Rambu Rp 38.313.949
- ABK Rp 310.000
- MV. MIN LU
- Kolom Nomor 41 di terima Tagihan tanggal 19 – 06 – 2014 untuk
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 125.215.000.-
- Rambu Rp 38.467.218
- ABK Rp 290.000
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Maret 2014 adalah 2 kapal;
- Bulan Agustus 2014

halaman 252 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MV. TANGGUH SAGO.
- Kolom Nomor 54 di terima Tagihan tanggal 12 – 08 – 2014 untuk.-
- jasa labuh, Tambat, Dermaga Rp 138.428.000.-
- Rambu Rp 39.622.530,-
- ABK Rp 290.000,-
- Total jumlah kapal yang di setorkan periode bulan Agustus 2014 adalah 1 kapal.
- Terdakwa menjelaskan bahwa asal usul kekayaan terdakwa adalah :
- Untuk pembangunan Rumah di SP 5 jalur 9 sebanyak 6 unit di bangun di tahun 2014 dengan sumber dana berasal dari dana PNPB jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 275.000.000,- per unit jading jumlah Total sebesar Rp 275.000.000.- x 6 unit = Rp1.650.000.000,- sedangkan untuk tanah nya berukuran 50 m x 50 m berasal dari pemberian alm Mr WONG SINGKO tahun 2008. Sertifikat atas nama SUTRISNO;
- Untuk Pembangunan Rumah di SP 5 jalur 8 sebanyak 2 Kopel rumah 10 pintu + pagar keliling menghabiskan dana sebesar Rp. 1.600.000.000 sumber dana berasal dari dana PNPB jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh sedangkan untuk Tanahnya luas dengan Ukuran Tanah sebesar 50M x 50M berasal dari hasil pembelian dari saudara MAKNO pada tahun 2005 seharga Rp 50.000.000- di cicil selama 3 kali dan sumber dana dari uang Gaji sertifikat atas nama **MAKNO**;
- Pembuatan pagar Kawat Keliling di SP 5 jalur 9 sumber dana berasal dari dana PNPB jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh dengan menghabiskan dana sebesar Rp 70.000.000. di buat tahun 2014;
- Untuk pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran menghabiskan dana sebesar Rp. 800.000.000 sumber dana berasal dari dana PNPB jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh di bangun tahun 2014 sedangkan untuk Tanahnya luas dengan Ukuran Tanah sebesar 50M x 100M berasal dari hasil tanah Trasmigrasi pemberian pemerintah pada tahun sekitar tahun 1994 sertifikat atas nama **ASEP SAPUTRA**;

halaman 253 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pembelian Motor Mio Fino Rp. 16.000.000, sumber dana berasal dari dana PNBPN jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh di beli di tahun 2014 BPKP dan STNK an. IIS DAHLIA SAPUTRI;
- Untuk Pembelian Motor Ninja Warna Merah Rp. 43.000.000, namun baru di bayarkan Rp. 20.000.000.- sumber dana berasal dari dana PNBPN jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar Muat di terminal Khusus BP Tangguh di beli di tahun 2014 belum ada BPKP dan STNK.
- Pembelian mobil Mitsubishi Triton dengan uang muka Rp 100.000.000,- namun sudah di tarik oleh dealer karena saya menunggak cicilan di beli tahun 2014;
- Sehingga tahun 2014 total dana PNBPN yang saya gunakan sebesar Rp 4.273.000.000,-;
- Bahwa Dalam BAP tanggal 27 Mei 2015 terdakwa mengatakan bahwa pada tahun 2011 terdakwa menggunakan uang :
- Dalam poin 56 terdakwa menyebutkan digunakan untuk kepentingan terdakwa Pribadi sekitar sebesar Rp 300.000.000.-.
- Terdakwa menjelaskan uang sebesar Rp 300.000.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk menghampar jalan lingkungan, membelikan mesin lampu untuk masjid , dan untuk mengirim keluarga atau apabila ada teman yang meminta bantuan maka terdakwa berikan dari dana tersebut dan kepentingan kepentingan lain yang terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa Dalam BAP tanggal 27 Mei 2015 ,Dalam poin 57 terdakwa menyebutkan bahwa pada tahun 2012 digunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi sebesar sekitar Rp 500.000.000.-, Diantaranya untuk pembuatan pagar rumah di SP 5 jalur 8 sebesar sekitar Rp 200.000.000,- dan terdakwa menjelaskan bahwa sisa dana sekitar Rp. 300.000.000,- digunakan terdakwa gunakan untuk membantu menghampar jalan dan kepentingan kepentingan pribadi terdakwa diantara ketika terdakwa berangkat ke luar pulau maka menggunakan uang tersebut dan lain lain yang terdakwa tidak bisa ingat;
- Bahwa dalam BAP tanggal 27 Mei 2015, Dalam poin 58 terdakwa menyebutkan bahwa pada tahun 2013 digunakan untuk Kepentingan terdakwa pribadi sebesar sekitar Rp 700.000.000.-;
- Diantaranya digunakan untuk :

halaman 254 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian Mobil Triton Rp 170.000.000,-;
- Pembelian Mobil Escudo Rp 90.000.000,-;
- Dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-;
- Diantaranya untuk membantu menghampar jalan dan kepentingan kepentingan pribadi terdakwa diantara ketika terdakwa berangkat ke luar pulau maka menggunakan uang tersebut dan lain lain yang terdakwa tidak bisa ingat dan mobil escudo sudah terdakwa jual waktu itu terdakwa meminta tolong kepada saudara PARJAN untuk menjualkan mobil tersebut yaitu tahun 2014 karena mobil tersebut sering rusak rusak;
- Bahwa **Dana PNPB yang nyata nyata terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sekitar sebesar Rp 5.773.000.000.-** dan itu sudah termasuk yang berupa aset bangunan dan kendaraan. Sedangkan di tahun 2014 ada dana PNPB yang terdakwa terima dan tidak bisa terdakwa petanggungjawabkan sebesar sekitar Rp 4.162.680.961, - **sehingga total dana yang nyata nyata terdakwa gunakan adalah sekitar sebesar Rp.9.935.680. 961,-;**
- Terdakwa menjelaskan bahwa saldo terakhir untuk nomor rekening milik terdakwa a.n :
- Rekening Nomor 1080-01-001931-50-2 Bank BRI atas nama DJANURI saldo akhir periode tanggal 20 bulan desember 2014 adalah senilai Rp 619.608.04 – ( Enam ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan Rupiah poin nol empat rupiah ) dan sumber dananya berasal dari Dana PNPB jasa pelabuhan;
- Rekening Nomor 1080-01-005439-50-2 Bank BRI Junio atas nama DJANURI cq RISKI MEYDIANSYAH, saldo akhir Periode tanggal 20 Desember 2014 adalah senilai Rp. 71.482.00,- ( tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah ) dan sumber dananya berasal dari uang uang bonus yang berasal dari pelabuhan;
- Rekening Nomor 1080-01-005440-50-3 Bank BRI Junio atas nama DJANURI cq PUTRI APRIYANINGSIH, saldo akhir Periode tanggal 20 Desember 2014 adalah senilai Rp.3.052.710.00, - ( Tiga juta lima puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah );

halaman 255 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Nomor 1600000323366. Bank MANDIRI atas nama DJANURI saldo terakhir periode 29 Mei 2014 adalah senilai Rp 38.747.917.99 ( Tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh Sembilan ratus tujuh belas rupiah, Sembilan puluh Sembilan sen ) dan sumber dananya berasal dari Dana PNBP jasa pelabuhan dan gaji terdakwa selaku pegawai negeri Sipil;
- Bahwa pada masa periode kepemimpinan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku kepala kantor seluruh penggunaan dana PNBP berdasarkan atas perintah dari kepala Kantor dengan mengatakan bahwa kepala kantor bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan Dana PNBP sehingga apapun yang terdakwa lakukan terhadap uang PNBP tersebut baik untuk kepentingan Kantor maupun untuk kepentingan pribadi termasuk mengirim ke rekening TAVIP ONISIAS MANOBI berdasarkan atas perintah kepala Kantor, dan sebab terdakwa mengirim atau menyimpan dana PNBP ke rekening Pribadi terdakwa jika sewaktu waktu kepala kantor perlu uang dapat kapan saja diambil dan itu atas inisiatif terdakwa sendiri, sedangkan sewaktu masa kepemimpinan saudara SYAMSU ALAM semua penggunaan uang atas perintah saudara Pjs Kepala kantor dalam hal ini saudara PHILEX ARONGGEAR sedangkan untuk dana yang terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri itu atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa total Dana yang Terdakwa berikan kepada saksi TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar **Rp.3.053.022.619,-** (tiga milyar lima puluh tiga juta duapuluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
- Bahwa total dana yang terdakwa berikan kepada saksi SYAMSUL ALAM SYAM untuk kepentingan pribadi sebesar **Rp.87.000.000,-** (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa total dana yang terdakwa berikan kepada Saksi **PHILEX ARONGGEAR** sebesar **Rp.650.000.000,-** (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;

halaman 256 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (Satu) Bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;
3. 1 (Satu) Bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;
4. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011;
5. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012;
6. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013;
7. 1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014;
8. 1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014;
9. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014;
- 10.1 ( Satu ) Bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni;
- 11.1 ( Satu ) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang

halaman 257 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal;

12.1 ( Satu ) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal;

13.1 ( Satu ) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;

14.1 ( Satu ) Bendel Foto Copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014;

15.1 ( Satu ) Buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011.

16.1 ( Satu ) Buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012;

17.1 ( Satu ) Buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013;

18.2 ( Dua ) Buah Buku Kas Umum tahun 2013;

19.1 ( Satu ) Buah Buku Bantu;

20.1 ( Satu ) Buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 20141 ( Satu ) Buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 2014.

21.1 (Satu) Buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 20141 ( Satu ) Buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 2014.

22.1 (Satu) Buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014.

23.1 (Satu) Bendel Arsip Rekon 2014.

24.1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014.

25.1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013.

26.1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2013.

27.1 (Satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014.
- 29.1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawasan / ABK Bulan September 2013 – November 2014  
(Satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawasan / ABK Bulan September 2013 – November 2014.
- 30.1 (Satu) Buah Buku Kas Pembantu Rambu / Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014.
- 31.51 (Lima Puluh Satu) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012.
- 32.19 (Sembilan Belas) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013  
(Sembilan Belas) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013.
- 33.8 (Delapan) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Belan Januari – Mei 2014.
- 34.14 (Empat Belas) Bendel Buku Kwitansi Pembayaran.
- 35.1 (Satu) Bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014.
- 36.6 (Enam) Lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri.
- 37.7 (Tujuh) Lembar Nota Pembayaran.
- 38.1 (Satu) Bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
- 39.1 (Satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.
- 40.1 ( Satu ) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
- 41.1 ( Satu ) bendel Arsip Jasa PUP Pengawasan 2011.
- 42.1 ( Satu ) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
- 43.1 ( Satu ) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014 PUJK, Kenavigasian dan Pengawasan.
- 44.1 ( Satu ) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.

halaman 259 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.1 ( Satu ) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
- 46.3 ( Tiga ) Lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
- 47.1 ( Satu ) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.
- 48.4 ( Empat ) Lembar anda Terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA.
- 49.1 ( Satu ) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 ( Satu ) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 / 7 / 16 / Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
- 50.1 ( Satu ) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301 / 4 / 16 / PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai PNS.
- 51.1 ( Satu ) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP.103 / 105 / 7 / DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.
- 52.1 ( Satu ) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
- 53.1 ( Satu ) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
- 54.1 (Satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2013.
- 55.1 (Satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – September 2014.
- 56.1 (Satu) Bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.
- 57.1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011.

halaman 260 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58.1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 29 Lembar Nota Pembayaran, 4 Lembar Kwitansi Pembayaran, 4 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 Lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.

59.1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 4 Lembar Nota Pembayaran, 2 Lembar Kwitansi Pembayaran, 15 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 1 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.

60.1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 13 Lembar Nota Pembayaran, 8 Lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 Lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014;

61.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941 / 03 / 01 / Kpl. Btn – 2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta;

62.1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012.

63.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012;

64.1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus / Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.

65.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012;

66.1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.

halaman 261 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



- 67.1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012;
- 68.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012;
- 69.1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012;
- 70.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012;
- 71.1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus / Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012;
- 72.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012;
- 73.1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012;
- 74.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012;
- 75.1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013;
- 76.1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah;
- 77.1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah;
- 78.1 (Satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah;
- 79.1 (Satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.1 (Satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12 – 31/12/14;

81.1 (Satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11 – 31/12/14;

82.1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;

83.1 (Satu) Bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11 – 18/05/15;

84.1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri;

85.1 (Satu) Bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14 – 01/04/15;

86.1 ( Satu ) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBPN ) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus / Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014;

87.1 ( Satu ) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.127.645,18 ( Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;

88.1 ( Satu ) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.618.727,31 ( Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Satu Sen ) untuk

halaman 263 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;

89.1 ( Satu ) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 267.625.479,11 ( Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Sebelas Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;

90.1 ( Satu ) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 1.588.472.773,01 ( Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Satu Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;

91.1 (Satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 833.202.944,88 ( Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen ) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;

92.1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 01 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP

halaman 264 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa;

93.1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 03 / Kpl – Btn / KJ / 2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa;

94.1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.13.1.00223 an. MAKNO dengan alamat Desa Argosigemerai dengan ukuran 2.500 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi);

95.1 (Satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.05.1.00052 an. ASEP dengan alamat Desa Bumi Saniari dengan ukuran 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi);

96.1 ( Satu ) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

97.1 ( Satu ) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan / Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor / UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

98.1 (Satu) Buah Buku Kwitansi;

halaman 265 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99.12 (Dua Belas) Lembar Kwitansi;
- 100.1 (Satu) Lembar Setoran Tunai dari Bank BNI.
- 101.2 (Dua) Lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri;
- 102.7 (Tujuh) Lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM;
- 103.7 (Tujuh) Lembar Nota Tagihan;
- 104.2 (Dua) Lembar Bukti Transfer dari Bank BRI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SRI WAHYUNI HEDIYATI, saksi SISILIA DORCELINA SAPRANIN, saksi HEIDI ANDREYANI, saksi DEWI RAHAYU SAPTUTI, saksi STEVE CORPUTY, saksi HELVIA N. CHALIS, saksi THERESIA LUSIANA, saksi YAYUK ROHAYATI, saksi YULIUS WILEM URSINUS ARONGGER, saksi AGUNG CAHYONO, saksi SARDIN yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah atau janji maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan di atas. Masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat**, bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur di dalam Pasal 187 huruf a KUHP Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah : surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermatidalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa : Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi yang dibuat oleh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan

halaman 266 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA, oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar TERDAKWA DJANURI, SE sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014;
2. Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :
  - Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
  - Membuat laporan bulanan;
  - Membuat laporan P2UPT ;
  - Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal lokal
  - Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu;
3. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit

halaman 267 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhan dari pelabuhan;

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri;
5. Bahwa benar kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari :
  - Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal, yang kemudian pada tahun 2014 diganti dengan PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur;
  - Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong;
6. Bahwa benar mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut :
  - Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni tersebut yaitu saksi MATHIAS KILONSERY dengan tugas pokoknya yaitu mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut;
  - Kemudian MATHIAS KILONSERY melaporkan data tersebut kepada terdakwa sebagai Bendahara Penerima UPP Bintuni untuk dibuatkan nota tagihan, kemudian nota tagihanyang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku

halaman 268 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kepala UPP Bintuni, diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal / PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni;

7. Bahwa benar dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, adapun nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka) / PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA DanPT. PTK (Rp)	PT.EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
2011	10.163.477.884,24	6.609.068.277,59	16.772.546.161,83
2012	16.202.401.417,13	7.905.049.796,96	24.107.451.214,09
2013	11.418.032.129,80	9.214.201.883,16	20.632.234.012,96
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
<b>JUMLAH</b>	<b>53.113.578.845,77</b>	<b>30.914.279.057,71</b>	<b>84.027.857.903,60</b>

8. Bahwa benar dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, maka atas petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, terdakwa membuat Laporan Bulanan dan Buku Kas Umum yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang diterima oleh saksi MATHIAS KILONSERY, yaitu fakta / data dari saksi MATHIAS KILONSERY menyebutkan rata-rata kapal masuk dan keluar tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal masuk dan keluar sebanyak 3 atau 4 kapal saja. Karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, maka terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut di atas





ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan terdakwa menyimpan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sampai ada perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM berapa yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan disesuaikan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum ;

9. Bahwa benar jumlah penyetoran PNBPN yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu :

TAHUN	PENYETORAN KE KAS NEGARA
2011	15.954.557.026,00
2012	9.032.067.238,26
2013	3.062.259.253,98
2014	6.843.843.002,00
<b>JUMLAH</b>	<b>34.892.726.520,24</b>
<b>TAGIHAN 2010</b>	<b>1.643.009.066,84</b>
<b>TOTAL NILAI SETORAN TAGIHAN TAHUN 2011 S/D 2014</b>	<b>33.249.717.453,40</b>

10. Bahwa benar akibat adanya perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM diketahui tidak melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana mestinya tersebut di atas, sehingga terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

- Penyetoran Dana PNBPN oleh terdakwa tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya;
- Terdakwa menyimpan Dana PNBPN di rekening Pribadi an DJANURI atau terdakwa dan sebagian diserahkan atau ditransfer kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;
- Dana PNBPN di Transfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan atas permintaan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM saat menjabat selaku Kepala kantor UPP Bintuni;

halaman 270 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNPB sebelum di setor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
  - Terdakwa selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNPB ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
  - Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNPB dan penyetoran PNPB ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;
11. Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan sebagian dari hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada orang lain dengan perincian sebagai berikut :
- Tahun 2011, dengan perincian sebagai berikut :
  - Ditransfer ke rekening milik saksi TAVIP ONISIAS MANOBI pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 119000494889.1 dan juga kepada keluarganya total sebesar Rp. 1.031.022.619,00-;
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan / belanja lain total sebesar Rp. 298.532.000,00,-;
  - Ditransfer ke pihak lain total sebesar Rp. 15.000.000,00,-;
  - Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-;
  - Digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi sebesar Rp 300.000.000.-
  - Tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-
  - Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-.

halaman 271 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-.
- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-.
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 500.000.000.-,
- Tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.95.874.300.-
  - Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-.
  - Ditransfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-.
  - Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000.-
  - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 700.000.000.-,
  - Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :
    - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.55.866.000.-
    - Ditransfer ke pihak lain sebesar Rp. 36.000.000
    - Total dana PNBPN berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.-
    - Digunakan untuk membiayai kepentingan Kantor dengan perincian :
      - Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :
        - Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL diberikan Hotel VALDOS
    - termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- .

halaman 272 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-
  - Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000,-
  - Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000. = Rp 6.900.000,-
  - Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-
  - Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-
  - Digunakan untuk Kepentingan di luar dinas dengan Perincian :
  - Diberikan kepada PHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-, yaitu diberikan secara cash sebesar Rp 150.000.000,- dan ditransfer Lewat rekening BRI sebesar Rp 500.000.000,-
  - Ditransfer ke rekening anaknya saksi SAMSUL ALAM sebesar Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah saksi SAMSUL ALAM;
  - Ditransfer ke Istrinya saksi SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah sebesar Rp 15.000.000,-;
  - Ditransfer ke rekannya saksi SYAMSUL ALAM sebesar Rp 15.000.000,-;
  - Diserahkan dalam bentuk Cek kepada MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGER kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,-;
  - Dipinjamkan kepada AGUNG CAHYONO sebesar Rp 180.000.000,- + Rp 40.000.000,- + Rp 25.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Diserahkan kepada TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar Rp 90.000.000,-;
12. Bahwa benar terdakwa memberikan sebagian dari hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada saksi TAVIP ONISIAS MANOBI yaitu Rp.

halaman 273 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.846.207.013,13,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tiga belas rupiah koma tiga belas sen) dan kepada saksi SYAMSUL ALAM yaitu Rp. 2.019.000.000,- (dua milyar sembilan belas juta rupiah) kepada PHILEX ARONGGEAR sebesar Rp. 650.000.000,- dan pada BP Berau Ltd sebesar melalui Rekening Bank Mandiri atas nama BP Berau nomor rekening 1270003453451 dalam mata rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang dollar (US \$) berjumlah US \$174.098,36.-;

13. Bahwa benar **BP. Berau Ltd. telah mengembalikan kerugian negara** yang bersumber dari PNPB yaitu jasa tunda kepelabuhan sebesar **Rp.29.843.049.686,-**(dua puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat puluh sembilan ribuenam ratus delapan puluh enam rupiah) dan **US \$ 174.153,52** (seratus tujuh puluh empat ribu seratus lima puluh tiga dolar amerika lima puluh dua sen) telah dikembalikan pada kas umum negara **dengan jenis setoran pendapatan lainnya dari kegiatanhulu Migas pada tanggal 08 Oktober 2015;**
14. Bahwa benar selain hal tersebut di atas, terdakwa juga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut yang digunakan nyata-nyata untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk :
  - Tahun 2011, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk menghampar jalan lingkungan, membelikan mesin lampu untuk mesjid dan sebagian dikirimkan/ ditransferkan untuk keluarga maupun teman-teman yang meminta bantuan dan juga untuk membiayai kepentingan-kepentingan lainnya;
  - Tahun 2012, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk:
  - Membayar/ membelanjakan bahan baku dan ongkos pembuatan pagar rumah di SP 5 Jalur 8 di Kab. Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,-
  - Membantu membiayai menghampar jalan dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00

halaman 274 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2013, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 700.000.000,- untuk:
  - Membeli Mobil Triton seharga Rp 170.000.000,- yang telah ditarik kembali oleh dialer karena pembayaran kreditnya macet.
  - Membeli Mobil Escudo seharga Rp 90.000.000,- yang telah dijual oleh terdakwa.
  - Membantu biaya menghampar jalan, membiayai kepentingan pribadi lainnya termasuk biaya perjalanan ke luar pulau gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-.
  - Tahun 2014, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 4.273.000.000, Untuk :
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-.
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000.-.
  - Membiayai belanja bahan dan ongkos untuk pembuatan Pagar Kawat keliling rumah di SP 5 jalur 9 sebesar Rp 70.000.000,-
  - Membiayai pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran sebesar Rp. 800.000.000.
  - Membiayai belanja Timbunan koral Rp 7.000.000.-
  - Membiayai pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-
  - Membeli Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-.
  - Membeli Motor Ninja merah seharga Rp. 43.000.000,- namaun baru dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,-
  - Membeli mobil mitshubishi triton seharga Rp. 100.000.000,-
15. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM Bahwa

halaman 275 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM telah menguntungkan Terdakwa Djanuri sebesar Rp.9.935.680.961 (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) ,TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar Rp3.846.207.013,13 ( Tiga Milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tiga belas rupiah tiga belas sen), Saksi SYAMSUL ALAM SYAM sebesar Rp 2.019.000.000,- (dua milyar sembilan belas juta rupiah), saksi PHILEX ARONGGEAR sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta) dan BP. BERAU Ltd. sebesar mata uang Rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh dua sen) untuk mata uang Dolar (USD) \$ 174.098,36 ( seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh delapan dolar amerika tiga puluh enam sen) dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Pentelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2011 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

halaman 276 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>50.778.140.450,08</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan adanya kerugian keuangan negara yang berasal dari PNBP sebagaimana yang telah diperhitungkan BPKP dalam alat bukti surat di atas ternyata ada dana yang ditempatkan dalam rekening khusus a.n. BP.Berau Ltd. **di Rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah** berjumlah Rp 29.488.509.722,62, - **untuk mata uang dolar Amerika (US \$)** di nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 sebesar mata uang Dolar (USD) \$ 174.098,36, - yang berasal dari setoran jasa tunda kepelabuhan dari agen PT. EMI yang seharusnya disetorkan ke kas negara, sehingga perbuatan BP. Berau Ltd. yang menampung dana-dana PNBP tersebut haruslah dialami oleh aparaturnya penegak hukum yang berwenang apakah hal tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya pada BP.Berau Ltd. atautkah pada pihak-pihak lain yang bisa diminta pertanggungjawaban pidananya? karena berdasarkan rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : “ **Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA DJANURI,SE didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan halaman 278 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya universal (umum), sedangkan “setiap orang” dalam Pasal 3 sifatnya tidak universal (khusus) karena “setiap orang”

halaman 279 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, TERDAKWA DJANURI,SE sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April 2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu:

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
- Membuat laporan bulanan;
- Membuat laporan P2UPT;

oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada terdakwa, oleh karena itu

halaman 280 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur pertama "setiap orang" dalam **Pasal 2 ayat (1) dakwaan primair ini tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.-(satu milyar rupiah)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

halaman 281 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur: Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan TERDAKWA DJANURI,SE kepersidangan yang pada waktu kejadian perkara ini tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan atau kedudukan sebagai Bendahara, TERDAKWA DJANURI,SE sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya bahwa terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 berkedudukan sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014, saksi TAVIP ONASIS MANOBI sejak bulan Juli tahun 2010 sampai dengan Nopember 2013 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni atau sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen

halaman 282 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Laut sampai dengan Tahun 2013 Nomor : KP.80TAHUN 2013, tanggal 29 Januari 2013 dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM sejak bulan Nopember 2013 sampai dengan 01 April 2015 berkedudukan selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : SK 90 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu:

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara;
- Membuat laporan bulanan;
- Membuat laporan P2UPT;

dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yaitu: saksi TAVIP ONISIAS MANOBI, saksi Capt.SYAMSU ALAM SYAM, saksi PHILEX ARONGGEAR, saksi MATHIAS KILONRESSY dan saksi IIS DAHLIA SAPUTRI serta pada surat-surat lain yang melekat pada berkas perkara *a quo* ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;**

## **Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan **"menguntungkan"** adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

halaman 283 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi dalam hal ini saksi Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” :

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

Bahwa benar dalam kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, ada nota tagihan yang telah dibuat dan ditagihkan oleh terdakwa kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal (PT. Kanaka)/ PT. Pertamina Trans Kontinental (PT. PTK), dan PT. Energi Marine Indonesia (PT. EMI) dan telah dibayarkan oleh ketiga agen pelayaran tersebut kepada Kantor UPP Bintuni melalui terdakwa selaku bendahara penerima, yaitu :

TAHUN	PT. KANAKA Dan PT. PTK (Rp)	PT.EMI (Rp)	JUMLAH (Rp)
2011	10.163.477.884,24	6.609.068.277,59	16.772.546.161,83
2012	16.202.401.417,13	7.905.049.796,96	24.107.451.214,09
2013	11.418.032.129,80	9.214.201.883,16	20.632.234.012,96
2014	15.329.667.414,60	7.185.959.100,00	22.515.626.514,60
<b>JUMLAH</b>	<b>53.113.578.845,77</b>	<b>30.914.279.057,71</b>	<b>84.027.857.903,60</b>

Bahwa benar atas perintah dari Kepala UPP Bintuni dengan alasan banyaknya kebutuhan lain, terdakwa kemudian **membuat Laporan Bulanan** dan Buku Kas Umum mengenai dana PNPB jasa kepelabuhanan **yang tidaksesuai dengan fakta dilapangan** yaitu laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal yang melakukan bongkar muat LNG sebanyak 3 atau 4 kapal saja, padahal data/ fakta dilapangan menyebutkan bahwa rata-rata kapal yang melakukan bongkar muat LNG tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal.

halaman 284 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



Bahwa benar karena adanya **perbedaan data di lapangan** dengan **laporan bulanan dan Buku Kas Umum**, membuat **terdakwa tidak segeramenyetorkan dana PNB**P yang telah diterima dari agen pelayaran sebagai pembayaran jasa kepelabuhanan **ke rekening Kas Negara** yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan **terdakwa menyimpan** dana PNB tersebut **terlebih dahulu ke rekening pribadinya** yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sambil menunggu adanya petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi PHILEX ARONGGEGAR selaku pelaksana harian pada masa kepemimpinan saksi SYAMSUL ALAM SYAM mengenai berapa dana PNB jasa kepelabuhanan yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan Kantor UPP Bintuni.

Bahwa benar jumlah penyetoran PNB yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), yaitu :

TAHUN	PENYETORAN KE KAS NEGARA
2011	15.954.557.026,00
2012	9.032.067.238,26
2013	3.062.259.253,98
2014	6.843.843.002,00
JUMLAH	34.892.726.520,24
TAGIHAN 2010	1.643.009.066,84
TOTAL NILAI SETORAN TAGIHAN TAHUN 2011 S/D 2014	33.249.717.453,40

Bahwa benar **terdapat selisih antara PNB** atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 84.027.857.903,48 dengan PNB atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 33.249.717.453,40 yaitu sebesar Rp. 50.778.140.450,08.

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama Terdakwa DJANURI, SE berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

a). Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi :

(1) Keterangan Saksi ASLAMIA RUMALEAN, LUCIA WOROT Alias LUCIA Alias LUCA, HEIDY ANDREANY SRI WAHYUNI HIDAYATI , DEWI SAPTASTUTI , ADIPUTRA DJAMAOEDDIN, SH Alias ADI, ROBERT H

halaman 285 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TONTEY , REFRIZAL BOESTAMAN, EZHAR MANAF, HELFIA N CHALIS , DEWI NADYASARI, HENDRIKUS GEPSE dan SARDIN, YULIUS WILEM URSINUS ARONGGEAR Alias YUS dan SARDIN serta AGUNG CAHYONO bahwa para saksi Saksi bekerja di BP indonesia berlokasi di LNG Tangguh Bintuni, menerangkan :

Bahwa pada tahun 2011 BP Tangguh pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dan di berikan kepada agen PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan kemudian di serahkan kepada Kantor UPP Bintuni yang di terima oleh Bendahara Kantor UPP Bintuni yaitu saudara DJANURI, SE dan **Semua Tanda Terima Jasa Pelabuhantahun 2011** di tanda tangani oleh Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI atau pelaksana harian saudara YANCE KOIBUR dan Bendahara Penerima yaitu saudara DJANURI dan total Pembayaran untuk biaya Jasa pelabuhan yang pernah saksi serahkan untuk tahun 2011 berdasarkan dokumen yang ada di perusahaan sebesar **Rp. 12.885.775.371.80.-** ( dua belas milyar delapan ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah delapan puluh delapan puluh sen );

Bahwa pada tahun **2012 BP Tangguh** pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada agen PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan kemudian diserahkan kepada Kantor UPP Bintuni yang diterima oleh Bendahara Kantor UPP Bintuni yaitu saudara DJANURI, SE dengan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNPB yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kepada kantor pelabuhan bintuni untuk periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 adalah **Rp. 16.202.401.417.13.-** ( enam belas Milyar duaratus dua juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen ) dan yang menandatangani Nota Penagihan adalah saudara M. IMBAB dan saudara DJANURI selaku bendahara penerimaan;

Bahwa pada **tahun 2013 BP Tangguh** pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang dan di berikan kepada agen PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan kemudian di serahkan kepada Kantor

halaman 286 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPP Bintuni yang di terima oleh Bendahara Kantor UPP Bintuni yaitu saudara DJANURI, SE dengan Jumlah total dana Jasa Pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Pihak Perusahaan BP tangguh Kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui Agen KANAKA periode januari 2013 sampai dengan desember 2013 adalah sebesar **Rp. 11.418.032.129.40,-** ( sebelas Milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah empat puluh sen ) dan yang menandatangani Nota Penagihan Jasa Pelabuhan adalah YANCE KOIBUR selaku Pelaksana Harian dan saudara DJANURI selaku bendahara Penerimaan;

Bahwa BP Tangguh pernah menyerahkan pembayaran biaya jasa pelabuhan dalam bentuk cek bank BRI dan di tandatangi oleh pejabat yang berwenang dan di berikan kepada agen PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL dan kemudian di serahkan kepada Kantor UPP Bintuni yang di terima oleh Bendahara Kantor UPP Bintuni yaitu saudara DJANURI, SE untuk Periode januari 2014 sampai dengan oktober 2014, dan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah di serahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kepada kantor pelabuhan bintuni untuk **periode Januari 2014** sampai dengan **Oktober 2014** adalah **Rp. 9.676.556.673.78** ( sembilan Milyar enam ratus Juta tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah tujuh puluh delapan sen ) dan yang menandatangani adalah saudara YANCE KOIBUR selaku pelaksana harian Ka UPP dan PHILEX ARONGGEAR, HANS F.Y. E WAMATI serta saudara DJANURI selaku bendahara penerima;

Bahwa menurut para saksi mengatakan jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah diserahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kepada kantor pelabuhan bintuni mulai tahun 2011 sampai dengan oktober 2014 adalah .Rp. 50.182.765.556.11.- ( Lima puluh Milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupeah sebelas sen );

### (2) Keterangan Saksi ADIPUTRA DJAMOEDIN,SH :

Bahwa dalam Pembayaran jasa Pelabuhan kapal FOB atau pembeli membawa kapal sendiri yaitu untuk kapal SS MINLU dan SS MINRONG, serta kapal kapal yang memuat Kondensat pembeli diwajibkan membayar jasa tunda hanya sebesar 20% dan sisa pembayaran jasa tunda **sebesar 80%**

halaman 287 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jasa tunda sebesar 80% dari kapal FOB dibayarkan ke Rekening Bank Mandiri atas nama BP Berau kenomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah sedangkan untuk nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) sedangkan yang 20% di setorkan ke kantor UPP Bintuni, dan saksi mengetahui hal tersebut karena ada instruksi dari BP Migas secara tertulis sekitar tahun 2009 (sekarang SKK Migas) mengenai pembayaran jasa tunda sebesar 80% menjadi bagian pengelola Terminal Khusus ( Tersus ) sedangkan 20% sebagai PNBP yang disetor ke kementrian Perhubungan dan semua itu diatur dalam dalam PP nomor 6 halaman 7 c..a kemudian Pada agustus 2013 disesuaikan menjadi hal 7. C.2.b.1.e dimana diatur bahwa 100% dimasukan sebagai PNBP dengan tarif yang lebih kecil;

Bahwa saksi tahu sebab apa dibuat rekening atas nama BP.BERAU untuk menampung pembagian pembayaran jasa tunda sebesar 80% tersebut dan siapa yang bisa mencairkan dana di rekening tersebut adalah Untuk melaksanakan Administrasi jasa kepelabuhanan dari BP Migas, dan saksi tidak tahu siapa yang bisa mencairkan dana di rekening tersebut karena hal itu menjadi tugas di bagian keuangan atau Treasury dan dana tersebut milik SKK Migas namun di titipkan di BP Berau dan hal tersebut berlaku mulai tahun 2009 sampai dengan agustus 2013;

Bahwa jumlah dana jasa tunda sebesar 80% yang terdapat di rekening BP BERAU sampai dengan bulan desember 2014 Jumlah uang yang ada di Rekening Bank Mandiri atas BP Berau nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang Rupiah berjumlah Rp 29.488.509.722,62 – dengan bunga 1.481.918.132,62 sedangkan jumlah uang di nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) \$ 174.098,36 dengan bunga \$. 831,84.- sedangkan yang 20% di setorkan ke kantor UPP Bintuni untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013,.yang disetorkan oleh Perusahaan Agen Kapal PT KANAKA untuk kapal yang memuat Kondensat ( FOB ) dan PT . ENERGI MARINE untuk kapal yang memuat LNG ( FOB );

(3) Keterangan saksi CHRISTIAN PETRUS NIKO KARAMOY :

Bahwa Berdasarkan Tanda Terima Jasa pelabuhan Tanggal 16 Februari 2011 di sebutkan bahwa jumlah tagihan untuk MV. MINRONG sebesar Rp 571.091.421.80 namun berdasarkan Surat Pembayaran Jasa

halaman 288 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan dan jasa tunda 20% Nomor : 001 / EMI / BTN / IV / 2011 Tanggal 14 April 2011 telah diserahkan satu Lembar CEK nomor : ET- 286101 Bank Mandiri tanggal 14 april 2011 dengan total Nilai Rp. 271.211.421.80 ,- untuk pembayaran Jasa pelabuhan dan jasa Tunda 20%, dan yang dimaksud dengan yang pembayaran jasa pelabuhan sebesar 20% adalah kami dari pihak PT EMI hanya membayarkan jasa tunda kepada syahbandar bintuni sebesar 20% dari total tagihan jasa tunda yang di tagihkan oleh syahbandar bintuni sedangkan sisanya sebesar **80% dibayarkan kepada perusahaan BP Berau** namun nomor rekeningnya saya sudah lupa, dan dibayarkan oleh kantor pusat di jakarta, saya tidak tahu atas dasar apa karena kami hanya melaksanakan instruksi dari kantor pusat dan sebab pembayaran tidak sesuai **karena 80 % pembayarandiserahkan kepada Pihak BP Berau dan itu terjadi antara tahun 2011 sampai dengan agustus 2013.** Selanjutnya setelah periode september 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak ada lagi pembayaran 20%;

(4) Keterangan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI :

Bahwa saksi pernah menerima Transferan dana dari saudara DJANURI ke rekening Milik Saksi dengan bukti Pemeriksa Menunjukan 10 lembar Bukti Tranferan Ke nomor Rek 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI Pada tahun 2011, sebanyak 10 kali Pengiriman dengan Jumlah total sebesar **Rp 1.031.022.619,-**.

Bahwa saksi pernah menerima Transferan dana dari saudara DJANURI ke rekening Milik Saksi dengan bukti ( Majelis Hakim Menunjukan 4 lembar Bukti berupa Slip Pengiriman Ke nomor Rek 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI ) Pada tahun 2012 sebanyak 4 kali Pengiriman dengan Jumlah total sebesar **Rp 540.000.000,-**.

Bahwa saksi pernah menerima Transferan dana dari saudara DJANURI ke rekening Milik Saksi dengan bukti ( Majelis Hakim Menunjukan 8 lembar Bukti berupa Slip Pengiriman Ke nomor Rek 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI ) Pada tahun 2012 sebanyak 8 kali Pengiriman dengan Jumlah total sebesar **Rp. 1.482.000.000,-**;

Bahwa Saksi mengetahui ada pembayaran **jasa pandu sebesar 80 % kepada BP Tangguh**;

halaman 289 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar tentang **pembayaran jasa pandu sebesar 80 % kepada BP Tangguh** dan 20 % tersebut karena hal itu sudah terjadi dari sewaktu saya belum menjabat sebagai Ka UPP Bintuni;

- (5) Keterangan Saksi NAOMI KILONRESSY, SH Alias OMI, selaku Tenaga Honorer di kantor UPP Bintuni mengatakah bahwa :

Bahwa yang dimaksud dengan Buku Kas Umum adalah Buku yang di buat untuk mencatat Penerimaan Jasa Pelabuhan dari setiap kapal yang datang Ke Bintuni baik kapal Lokal maupun Kapal asing yang nantinya akan di masukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari Kolom Tanggal Pembayaran untuk mencatat tanggal pembayaran , kolom Uraian untuk mencatat tanggal penerimaan jens jasa dan nama kapal ,kolom No BK, kolom BKP Akun untuk mencatat inisial jasa , dan kolom Jumlah untuk mencatat jumlah uang yang masuk;

Bahwa saksi mulai mengisi Buku Kas Umum sejak Bukan mei 2012 dan yang memerintahkan mengisi buku tersebut adalah terdakwa DJANURI dan data data untuk mengisinya untuk Kapal Lokal bersumber dari Agen kapal yang membayar berdasarkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang diberikan sedangkan untuk kapal kapal pelayaran Luar negeri yang melakukan Bongkar Muat di terminal Khusus BP tangguh datanya bersumber dari terdakwa DJANURI yang diberikan kepada saksi jadi saksi mengisi berdasarkan data yang diberikan oleh terdakwa DJANURI dan saksi hanya mencatat saja sedangkan yang menerima uang pembayaran jasa Pelabuhan adalah bendahara penerimaan yaitu terdakwa DJANURI. Sedangkan yang bertugas mengisi Buku Kas Umum selain saksi ada orang lain yang mengisi yaitu sebelum saksi bekerja di kantor UPP yaitu saudari LILI dan saudari SRI UTAMININGSIH dan yang dimaksud dengan Nota Tagihan Kapal asing adalah Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang di tujukan untuk Kapal kapal yang berlayar tujuan Luar Negeri Biasanya ditujukan untuk kapal kapal yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus BP Tangguh dengan tujuan Luar negeri dan berat kapalnya diatas 500 GT;

Bahwa data **kedatangan kapal yang ditulis dalam buku tersebut tidaksesuai** dengan data kedatangan kapal yang sebenarnya karena telah

halaman 290 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak semua kapal yang masuk ke terminal khusus BP tangguh tidak di masukan kedalam Buku Kas Umum;

(6) Keterangan Saksi Capt. SYAMSU ALAM M.Pd, M. Mar, M. Si., selaku kepala Kantor UPP Bintuni mengatakah bahwa :

Bahwa yang berhak melakukan penyetoran ke Rekening Kas Negara adalah Bendaharawan Penerima yang disetor dalam bentuk SSBP ( Surat Setor Bukti Pajak ) dan Bank yang ditunjuk adalah Bank BRI Cabang Bintuni namun sejak Oktober 2014 dialihkan Bank Persepsinya ke Bank;

Bahwa Tanda Terima Jasa pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan tersebut sebelumnya selalu dibayarkan ke Bendaharawan Penerima namun sejak Oktober tahun 2014, Saksi membuat kebijakan agar dibayarkan langsung ke Bank Papua;

Bahwa Saksi mengalihkan pembayaran melalui transfer ke Bank Papua pada saat saya dipanggil oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan pada saat itulah Saksi mengetahui adanya kebocoran pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang tidak disetorkan semua ke Kas Negara sedangkan untuk No. Rekening di Bank Papua yaitu 301 211 006 002 361 atas nama Kantor UPP Kelas III Bintuni sedangkan yang berhak mencairkan harus ditandatangani oleh Saksi dan saudara DJANURI namun dikarenakan saudara DJANURI tidak pernah masuk kantor sejak bulan Oktober sehingga Saksi sendiri juga bisa langsung menyetor SSBP dari Rek. Tersebut;

Bahwa dana yang berasal dari pembayaran Tanda Terima Jasa Pelabuhan atau Nota Tagihan Jasa pelabuhan dari Kapal Tanker yang memuat LNG tidak bisa digunakan untuk kegiatan lainnya tapi harus langsung disetorkan ke Kas Negara;

(7) Keterangan Saksi YAYUK ROHAYATI Alias IBU YAYUK, selaku Istri sah terdakwa mengatakan :

Bahwa rumah di SP 5 jalur 8 melintang tersebut dibangun dan tempati sejak tahun 2006 dan biaya pembangunan Rumah tersebut berasal dari bisnis sampingan saksi sewaktu tinggal di Wimro dan menghabiskan biaya sekitar 200 jutaan dan ukuran luas tanah sekitar 25 m x 100 m, sedangkan luas ukuran

halaman 291 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan sebesar 9 m x 23 m dan rumah tersebut sekitar tahun 2013 dijual kepada saudara NOBEL SERIO oleh suami saksi yaitu terdakwa DJANURI seharga Rp 700.000.000.- dan dibayarkan secara cicil dan uang muka penjualan rumah tersebut diberikan kepada saksi sebesar Rp 250.000.000,- sedangkan sisanya dikirimkan kepada saksi dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama YAYUK ROHAYATI nomor rekening 154 - 00 - 1195263 -1;

Bahwa Selain dari rumah tersebut ada rumah kost yang dibangun oleh suami saksi (terdakwa) sekitar tahun 2012 yaitu di Sp 5 jalur 8 dengan terdiri dari 2 kopel bangunan dan masing masing kopel terdiri dari 5 petak kamar dan setiap petak kamar terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu dan satu kamar mandi dengan luas ukuran tanah 50 m x 50 m dipagar keliling namun ukuran bangunannya saksi tidak tahu. Kemudian di SP 5 jalur 9 pada sekitar tahun 2013 dibangun 6 kopel rumah ukuran rumahnya saksi tidak tahu setiap kopel terdiri dari 1 ruang tamu, 2 kamar tidur dapur dan kamar mandi dengan luas tanah sebesar 50m x 50m namun tanah untuk bangunan tersebut milik saksi. Sedangkan untuk biaya pembangunannya saksi tidak tahu dari mana suami saksi mendapatkannya. Karena setiap kali saksi menanyakan kepada suami saksi(terdakwa) jawabanya "kamu itu orang dirumah tidak perlu tahu ini itu tahunya urus anak saja " Dan saksi mendengar informasi juga bahwa suami saksi(terdakwa) membangun rumah juga di SP 3 jalur 3 untuk istri keduanya namun saksi tidak tahu berapa ukuran bangunannya;

Bahwa Saksi pernah dibelikan berupa mobil avanza oleh terdakwa namun sudah dijual kembali kemudian mobil Triton namun sudah disita oleh Dealer dan yang lain lain nya saksi tidak tahu dan terdakwa DJANURI tidak mempunyai bisnis sampingan hanya sebagai PNS saja;

(8) Keterangan Saksi IIS DAHLIA SAPUTRI, selaku Istri siri terdakwa mengatakan :

Bahwa saksi dengan terdakwa DJANURI setelah menikah siri tinggal di Kos yang berada di KM 5, Kab. Teluk Bintuni namun tidak sampai satu bulan pindah ke Kos yang berada di Kompleks Kehutanan kemudian pada bulan Desember tahun 2013 saya pindah ke Jayapura sendiri sedangkan terdakwa DJANURI masih tinggal di SP V, Kab. Teluk Bintuni dan dari hasil nikah siri tersebut saya mempunyai seorang anak yang bernama DEVI ANGGUN

halaman 292 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI dan sering dinafkahi oleh terdakwa DJANURI yaitu biasanya tiap awal bulan namun tidak perbulan tergantung dari jumlah besar uang yang diberikan oleh terdakwa DJANURI namun jika Saksi sudah kehabisan uang biasanya menghubungi terdakwa DJANURI untuk memberikan Uang baik itu secara langsung maupun ditransfer lewat Rekening Saksi yang berada di Bank MANDIRI dan Bank BNI dan biasanya dinafkahi oleh terdakwa DJANURI tidak selalu dengan jumlah yang sama karena Saksi pernah dikasih Rp. 10.000.000, Rp. 5.000.000, Rp. 3.000.000, Rp. 1.500.000, Rp. 1.000.000 dan Rp. 500.000 dan saya pernah menerima dana selain untuk Nafkah tersebut yaitu Dana untuk pembangunan rumah orang tua Saksi;

Bahwa awalnya Saksi menyampaikan kepada terdakwa DJANURI bahwa Orang Tua saya akan membangun rumah dan meminta kepada terdakwa DJANURI untuk membantu dan Saksi menyampaikan permintaan tersebut pada Tahun 2012 di Kos yang beralamat di Kompleks Kehutanan dan pernah menerima Uang dari terdakwa DJANURI untuk pembangunan rumah orang tua tersebut yaitu sebesar Rp. 20.000.000 sebanyak dua kali kemudian dikasih lagi Rp. 10.000.000 sehingga totalnya Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ) namun saya tidak mengingatnya secara pasti kapan terdakwa DJANURI tersebut memberikannya kepada saya yang jelas terdakwa DJANURI memberikannya pada tahun 2012 dan selang waktunya adalah per 1 bulan dan terdakwa DJANURI memberikannya kepada Saksi secara cash dan itu diberikannya di Bintuni;

Bahwa terdakwa DJANURI mempunyai rumah yang ada di SP V Jalur 8 yang sudah dijual ke saudari MARIA kemudian ada 6 Rumah yang berada di SP V Jalur 9 kemudian ada Ruko di Koya, Jayapura, dan Usaha Ayam Potong di Jayapura;

Saksi menjelaskan terdakwa DJANURI tidak membuat rumah atau membelikan aset untuk Saksi hanya satu buah Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah pada sekitar Bulan November tahun 2012 namun Saksi tidak mengetahuinya secara pasti darimana terdakwa DJANURI membeli Sepeda Motor tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berapakah harganya.

b). Berdasarkan Keterangan Terdakwa Djanuri,SE:

halaman 293 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua pembayaran jasa pelabuhan kapal asing diterima oleh terdakwa selaku Bendahara penerimaan, di tahun 2011 ada yang diserahkan melalui kepala KUPP yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dan pembayaran tersebut menggunakan Cek untuk PT KANAKA menggunakan cek Bank BRI dan dan untuk PT ENERGY MARINE INDONESIA menggunakan Cek Bank Mandiri namun pernah juga Cek nya di serahkan langsung kepada Kepala Kantor yaitu saudara TAVIP ONISIAS;

Bahwa yang melakukan pencairan terhadap Cek tersebut pada masa kepemimpinan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI saat menjabat sebagai KUPP pelabuhan bintuni di tahun 2011 dilakukan oleh saudara AGUNG CAHYONO, saudara YULIUS ARONGGEAR, dan saudari MARIA serta tersangka sendiri namun kadang kadang saudara TAVIP ONISIAS MANOBI namun sejak sekitar bulan November 2014 atas perintah Ka UPP saudara SYAMSUL ALAM seluruh pembayaran biaya jasa pelabuhan disetorkan langsung ke rekening kantor UPP Bintuni namun terdakwa tidak mengetahui berapa nomor rekeningnya dan biasanya setelah terdakwa mencairkan uang PNPB tersebut uang tersebut terdakwa serahkan kepada kepala Kantor Yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI kemudian dari kepala kantor diserahkan kembali kepada terdakwa namun terlebih dahulu dipisahkan mana uang yang mau disetor dengan yang tidak disetor dan untuk diberikan kepada terdakwa kemudian sebelum terdakwa menyetor ke kas Negara biasanya terdakwa menyimpannya atau menitipkan dahulu di rekening terdakwa yaitu rekening Bank BRI nomor rek 1080.01.001931.50.2 an. DJANURI dan setiap uang yang di setorkan ke Kas Negara di catat kedalam Buku Kas Umum beserta nama kapal dan jumlah Kapalnya yang dicatat dan diisi oleh saudari NAOMI KILONRESSY selaku staf terdakwa di Bendahara UPP Bintuni dan bukti setoran ke kas Negara Berupa Surat Setor Bukan Pajak (SSBP) di simpan oleh terdakwa.

Bahwa Yang melakukan pembayaran terhadap jasa pelabuhan adalah perusahaan pelayaran PT. Energi Marine Indonesia ( PT. EMI ) dengan jumlah kapal sebanyak dua kapal yaitu SS. MINLU dan SS MINRONG kemudian perusahaan pelayaran PT. KANAKA DWIMITRA MANUNGAL dengan kapal sebanyak Tujuh kapal diantaranya MV. TANGGUH FOJA , MV. TANGGUH HIRI dan MV. TANGGUH BATUR, MV TANGGUH TOWUTI, MV.TANGGUH PALUNG, MV TANGGUH JAYA DAN MV. TANGGUH SAGO namun ditahun

halaman 294 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sampai dengan November 2013 yang biasa dimasukan dalam Buku Kas Umum ( BKU ) dan laporan bulanan biasanya hanya empat kapal saja dan itu atas perintah dari kepala kantor UPP bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI, Bahwa jumlah kapal yang dimasukan kedalam BKU pada saat itu maksimal 3 atau 4 kapal bahkan kadang kadang Nihil atas perintah saudara PHILEX ARONGGEAR selaku Pjs Kepala Kantor dan kadang kadang atas Inisiatif Terdakwa sendiri;

Bahwa untuk pembayaran jasa pelabuhan mulai Januari tahun 2011 sampai dengan Nopember 2013 pada masa Kepemimpinan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI selaku kepala kantor UPP Bintuni tidak semua dana PNBPN disetorkan ke Kas Negara, hanya yang dicatat kedalam Buku Kas Umum ( BKU ) dana PNBPN yang disetorkan ke kas Negara sedangkan yang tidak di catat tidak disetorkan dan digunakan untuk keperluan lain baik keperluan kantor, keperluan Pribadi maupun Keperluan keperluan lainnya yang bersifat untuk pengeluaran Langsung sehingga pada saat pembuatan laporan Bulanan isinya baik jumlah kapal maupun Jumlah dana PNBPN disesuaikan dengan yang ada di Buku Kas Pembantu ( BKP ) Buku Kas Umum ( BKU ) sehingga tidak semua dana PNBPN disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa menurut perhitungan terdakwa total dana yang sudah di setorkan oleh PT Energy Marine Indonesia cabang Bintuni periode April 2011 sampai dengan desember 2011 kepada kantor UPP bintuni melalui terdakwa adalah sebesar Rp 6.609.068.277,59 ( Enam Milyar Enam ratus sembilan juta enam puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah lima Sembilan sen );

Bahwa Berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa Total dana yang sudah diserahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor pelabuhan Bintuni melalui terdakwa periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 adalah sebesar Rp 7.905.046.796,96.- (Tujuh Milyar Sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh enam sen ) bahwa untuk pembayaran Terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2013 ,untuk pembayaran jasa Tunda sudah tidak dikenakan pembayaran jasa tunda sebesar 20%,;

Bahwa Yang mencairkan cek periode tahun 2013 tersebut adalah terdakwa sendiri dan berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa

halaman 295 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total dana yang sudah diserahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor pelabuhan Bintuni melalui terdakwa periode Januari 2013 sampai dengan desember 2013 adalah sebesar Rp 9.214.201.883,16.- (Sembilan Milyar dua ratus empat belas juta dua ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah enam belas sen );

Bahwa Berdasarkan data yang ada dan perhitungan terdakwa total dana yang sudah diserahkan PT ENERGY MARINE INDONESIA kepada Kantor pelabuhan Bintuni melalui saya periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 adalah sebesar Rp 7.905.046.796,96.- (Tujuh Milyar Sembilan ratus lima juta empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah Sembilan puluh enam sen ) dan melakukan pencairan terhadap cek tersebut adalah terdakwa sendiri dan cek tersebut adalah cek bank Mandiri;

Bahwa terdakwa pernah menerima Pembayaran biaya Jasa pelabuhan dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL untuk periode Januari tahun 2012 sampai dengan desember 2012, berdasarkan dokumen yang ada adalah sebesar adalah Rp. 16.202.401.417.13.- ( enam belas Milyar duaratus dua juta empat ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah tiga belas sen );

Bahwa Jumlah total dana Jasa Pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Pihak Perusahaan BP tangguh Kepada Kantor Pelabuhan Bintuni melalui Agen KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL periode januari 2013 sampai dengan desember 2013 dan diterima oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 11.418.032.129.80,- ( sebelas Milyar empat ratus delapan belas juta tiga puluh dua ribu seratus dua puluh sembilan Rupiah delapan puluh sen );

Bahwa jumlah total dana Jasa pelabuhan atau PNBP yang sudah diserahkan oleh Pihak BP tangguh kepada kantor pelabuhan bintuni melalui PT KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL dan telah diterima oleh terdakwa untuk periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014 adalah sebesar Rp. 7.704.030.818 (Tujuh Milyar tujuh ratus empat juta tiga puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Bahwa dana PNBP untuk periode Januari 2011 sampai dengan desember 2011 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA

halaman 296 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada terdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dan semua atas perintah Kepala UPP Bintuni yaitu saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dengan perincian sebagai berikut :

- Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.298.532.000.- ;
- Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.031.022.619,-;
- Dana di transfer ke pihak lain Rp. 15.000.000,-;
- Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-;
- Dan di untuk kepentingan saya Pribadi sekitar sebesar Rp 300.000.000.-;
- Sedangkan yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 15.954.557.026.00 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum periode januari 2011 sampai dengan desember 2011;

Bahwa dana PNPB untuk periode Januari 2012 sampai dengan desember 2012 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada tersangka berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut di gunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :

halaman 297 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.95.874.300.- ;
- Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-;
- Dana di transfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-.
- Total dana PNPB yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-.
- Dan di gunakan oleh terdakwa pribadi sebesar sekitar Rp 500.000.000.-, Diantaranya untuk pembuatan pagar rumah di SP 5 jalur 8 sebesar sekitar Rp 200.000.000,-;
- Sedangkan yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 9.032.067.238.26 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum periode januari 2012 sampai dengan desember 2012;

Bahwa dana PNPB untuk periode Januari 2013 sampai dengan desember 2013 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua dicatat kedalam Buku Kas Umum sedang yang lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada terdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :

- Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.95.874.300.- ;
- Berupa Slip Pengiriman ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-;
- Dana di transfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-;

halaman 298 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000.-;
- Dan digunakan oleh terdakwa sebesar sekitar Rp 700.000.000.-;
- Diantaranya digunakan untuk :
  - pembelian Mobil Triton Rp 170.000.000,-;
  - Pembelian Mobil Escudo Rp 90.000.000,-;
  - Dan sisanya terdakwa gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-;
- Sedangkan yang di setorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 3.062.259.253.98 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;

Bahwa dana PNBPN untuk periode Januari 2014 sampai dengan September 2014 dari biaya jasa pelabuhan kapal tangker yang melakukan Bongkar muat LNG di terminal khusus BP tangguh baik dari PT KANAKA DWIMITRA MANUNGGAL selaku agen Kapal ataupun dari PT ENERGY MARINE INDONESIA dana tersebut sebagian disetorkan ke kas Negara dan semua di catat kedalam Buku Kas Umum Periode tahun 2014 sedang yang lainnya digunakan untuk membiayai kepentingan lain berdasarkan bukti pengeluaran yang ada pada terdakwa berupa Nota pembayaran , Kwitansi, Slip Pengiriman dan lain lain selisih dana tersebut digunakan untuk Kepentingan lain lain baik Pribadi terdakwa maupun kepentingan Kantor dengan perincian sebagai berikut :

- Berupa Nota Pembayaran atau dana kegiatan / belanja lain sebesar Rp.55.866.000.-;
- Dana ditransfer ke pihak lain berdasarkan bukti Transfer terlampir Rp. 36.000.000,-;
- Total dana PNBPN berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.-;

halaman 299 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi dengan perincian :
- Untuk pembangunan Rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-.
- Pagar Kawat keliling Rp 70.000.000,-;
- Timbunan koral Rp 7.000.000.-;
- Pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-;
- Untuk pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000.-;
- Untuk pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran Rp. 800.000.000.-;
- Pembelian Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-.
- Pembelian Motor Ninja merah Rp. 20.000.000,-

Untuk Kepentingan Kantor dengan perincian :

- Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :
- Uang Cash Rp 160 juta diberikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL diberikan Hotel VALDOS;
- Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- ;
- Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-;
- Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000.-
- Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000.= Rp 6.900.000,-;
- Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,- ;
- Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-;

halaman 300 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :

- Diberikan Kepada **PHILEX ARONGGEAR** Rp 650.000.000,-;
- Dengan rincian Uang Cash Rp 150.000.000,-;
- Lewat rekening BRI Rp 500.000.000,-;
- Dikirim ke rekening anaknya saudara SYAMSUL ALAM Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah SYAMSUL ALAM;
- Dikirim ke Istrinya SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah Rp 15.000.000,-.
- Dikirim Ke rekannya SYAMSUL ALAM Rp 15.000.000,-.
- Dikirim pada SYAMSUL ALAM Rp 7.000.000,-
- Pemberian Cek Ke MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGEAR Rp 1.Milyar Lebih.-
- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 180.000.000,-.
- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 40.000.000,-.
- Untuk Pinjaman saudara AGUNG CAHYONO Rp 25.000.000,-;
- Diberikan Kepada saudara TAVIP ONISIAS MANOBI Rp 90.000.000,-;

Bahwa Pinjaman dan pemberian uang terhadap saudara AGUNG CAHYONO dan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI diluar sepengetahuan kepala Kantor dan sebab terdakwa memberikan karena buat saudara AGUNG CAHYONO bersifat pinjaman sedangkan untuk saudara TAVIP ONISIAS MANOBI karena uang tersebut merupakan tagihan di masa kepemimpinannya sehingga dia menganggap bahwa uang tersebut adalah milik dia sendiri;

Bahwa menurut terdakwa Total dana yang disetorkan ke kas Negara berdasarkan catatan Dalam Buku Kas Umum tahun 2014 Kantor UPP Bintuni adalah sebesar Rp 6.843.843.002. 98 dengan perincian sesuai dengan Buku Kas Umum Periode Januari 2014 sampai dengan Agustus 2014;

c). Berdasarkan Keterangan Ahli :

halaman 301 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Ahli BPKP

N a m a : Joko Purwono, SE, Lahir di Solo tanggal 16 Mei 1966, umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S 1 (ekonomi), Alamat Jln Angkasa Mulyono Amban Manokwari;

Proses Pemungutan sampai dengan proses penyetoran Dana PNBPN di lingkungan Departemen Perhubungan Laut dengan mekanisme pelaksanaan pemungutan PNBPN Jasa Kepelabuhan tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut :

Pada saat kapal datang di pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melapor ke petugas UPP Bintuni, kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal;

Data tersebut kemudian disampaikan ke Bendahara Penerima UPP Bintuni, selanjutnya Bendahara UPP Bintuni membuat Nota Tagihan dan diserahkan ke agen kapal dan Agen kapal menyerahkan Nota Tagihan ke pemilik kapal.;

Agen kapal PT Kanaka Dwimitra Manunggal menyerahkan Nota Tagihan ke BP Tangguh. Selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal dan menyerahkan cek tersebut ke pihak UPP Bintuni;

Agen kapal PT EMI mengeluarkan cek dan diserahkan ke pihak UPP Bintuni. Khusus untuk jasa tunda dari tahun 2010 sampai dengan Bulan Juli 2013, PT. EMI **membayar 20%** kepada **Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni** dan **80% kepada BP Tangguh**. Selanjutnya mulai bulan Agustus 2013 sampai dengan Desember 2014 pembayaran jasa tunda telah sesuai dengan tarif yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;

Prosedur atau Mekanisme Penyetoran dana PNBPN dari Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Ke Rekening kas Negara adalah :

halaman 302 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dana diterima, seharusnya bendahara menyetorkan langsung ke kas negara melalui bank yang ditujuk;

Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan ekspose dengan instansi penyidik;
2. Mengidentifikasi peraturan yang terkait dengan kegiatan yang diaudit.
3. Meminta, mengidentifikasi, mereviu, meneliti, memverifikasi dan menganalisis dokumen/bukti-bukti yang diperoleh dari atau bersama penyidik.
4. Meminta data/dokumen/bukti lainnya yang dianggap kurang dalam rangka audit penghitungan kerugian keuangan negara melalui penyidik.
5. Mempelajari hasil keterangan tertulis yang dibuat oleh penyidik Kepolisian Resor Bintuni terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut.
6. Mengidentifikasi, menganalisis, dan merekonstruksi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
7. Melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait;
8. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara;

Bahwa menurut ahli cara agar Pemungutan dan penyetoran Dana PNBK yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni atau oleh Instansi yang ditunjuk supaya mencapai tujuan yang diharapkan adalah Harus dilaksanakan sesuai aturan sebagaimana yang diamanatkan dalam :

1. Undang undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan keuangan Negara di kelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang undangan , efisien , ekonomis , efektif , transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

halaman 303 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak ;

a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung / secepatnya ke kas Negara;

b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBPN yang terutang;

Instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBPN yang diterima ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk di jadikan dasar perhitungan PNBPN;

3. Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut :

a. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBPN yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan , jasa perkapalan , jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara;

b. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBPN yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara;

c. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

Bendahara penerima pada kantor / UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBPN yang diterima dan segera menyetor langsung ke kas Negara;

halaman 304 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen hubla;

d. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBPN termasuk di dalamnya penerimaan , penyetoran , saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 ttg pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :

f. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara;

g. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :

Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 ( satu ) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan;

Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya kerekening kas Negara sekurang- kurangnya sekali seminggu;

4.Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBPN sebagaimana di maksud dalam pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas Negara;

5. Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :

a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :

- Setiap Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

halaman 305 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara / daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- Penerimaan Kementerian Negara / Lembaga / satuan Kerja Perangkat daerah tidak Boleh digunakan Langsung untuk membiayai Pengeluaran;
- b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan / atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Dan apabila tidak sesuai dengan peraturan peraturan tersebut diatas maka hal tersebut jelas suatu pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan;

Bahwa proses audit / penghitungan secara rinci apabila dalam tenggang waktu kejadian terdapat dua masa jabatan Kepala instansi yang berbeda Maka Setiap Kepala instansi bertanggungjawab sesuai dengan periode jabatan masing-masing. Jumlah kerugian negara sesuai dengan masa jabatan Kepala Kantor UPP kelas III Bintuni adalah sebagai berikut :

No	Nama Kepala UPP Bintuni	Masa Jabatan Terkait Kerugian Keuangan Negara	Kerugian Keuangan Negara
			(Rp)
1	Tavip Onisias Manobi	Januari 2011 sd.. November 2013	33.503.417.274,08
2	Capt. Syamsul Alam M.Pd, M.Mar, M.Si	Desember 2013 sd.. Desember 2014	17.274.723.176,00
TOTAL			50.778.140.450,08

Bahwa Sehubungan dengan adanya dugaan korupsi Dana PNPB yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang terjadi antara januari tahun 2011 sampai dengan desember 2014 saksi pernah melakukan pemeriksaan yaitu bersama dengan team penyidik Polres Teluk Bintuni berdasarkan surat dari :

- 1) Surat Kepala Kepolisian Resor Bintuni Nomor : R/25/II/2015/Reskrim Tanggal 18 Februari 2015 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara dan Keterangan Ahli.

halaman 306 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor: S-696/PW27/5/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana PNBP yang Bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tangker yang Melakukan Pemuatan LNG di BP Tangguh yang Terjadi antara Tahun 2011 s/d 2014 di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni.
- 3) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Nomor : ST-134/PW27/5/2015 tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa Ahli dan Team melakukan survey atau pengecekan dilokasi yang dimaksud bersama-sama dengan team Penyidik dari Polres Teluk Bintuni, menurut pengamatan ahli terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bahwa hasil Survei atau Pengecekan terhadap dokumen maupun lokasi Kegiatan Pemungutan dana PNBP di Terminal Khusus BP Tangguh dan Kantor UPP kelas III Bintuni tidak sesuai, yaitu dana disetorkan ke kas Negara lebih kecil dari dana yang dipungut.

Bahwa menurut ahli Dengan terjadinya ketidaksesuaian / perbedaan antara Dana PNBP yang dipungut dengan dana PNBP yang di setorkan ke Kas Negara selama periode tahun 2011 sampai dengan Desember 2014, maka terdapat kerugian keuangan negara.

Ahli menjelaskan Bahwa apabila :

- a. Penyetoran Dana PNBP oleh Bendahara penerima kantor UPP kelas III Bintuni dalam Hal ini terdakwa DJANURI ke Kas Negara tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya, tetapi disimpan di rekening Pribadi a.n. DJANURI dan sebagian diserahkan kepada Kepala kantor UPP Bintuni yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI.
- b. Dana PNBP di Transfer ke rekening Pribadi an TAVIP ONISIAS MANOBI oleh saudara DJANURI selaku Bendahara penerimaan atas permintaan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI.
- c. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBP sebelum di setor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor , pembiayaan kantor dan lain lain

halaman 307 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBP ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
- e. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBP dan penyetoran PNBP ke kas Negara.

Maka ahli berpendapat bahwa Poin a sampai dengan e tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Menurut pendapat ahli apabila dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar LNG di Terminal Khusus ( Tersus ) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan oleh Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Bintuni pada **masa jabatan saudara TAVIP ONISIAS MANOBI dipegang langsung oleh bendahara penerima namun di masa jabatan Saudara SYAMSUL ALAM** sebelum disetor ke Kas Negara terlebih dahulu **disimpan dan di tampung di rekening kantor UPP Bintuni** maka hal tersebut Tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa menurut Ahli apabila pada masa jabatan saudara SYAMSUL ALAM selaku Ka UPP Bintuni, di rekening UPP Bintuni tempat menyimpan / menampung dana PNBP terdapat pengambilan yang dilakukan oleh saudara SYAMSUL ALAM selaku Ka UPP yang tidak di setorkan ke Kas Negara namun digunakan untuk kepentingan lain, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang di pungut atau terima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, menurut Ahli pemerintah / Negara telah mengalami kerugian, berdasarkan metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang telah diaudit, diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. **50.778.140.450,08** dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	-------------

halaman 308 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	50.778.140.450,08

Bahwa Menurut pendapat ahli **yang harus bertanggung jawab** terhadap adanya ketidak sesuaian antara Dana PNBP yang di pungut / di terima dengan yang disetorkan ke Kas Negara adalah **Kepala Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni dan Bendahara**,

Bahwa menurut pendapat Ahli bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa slip pengiriman dari Bank, nota, kwitansi dan bukti lainnya serta BAP saksi maupun BAP TAVIP ONISIAS MANOBI jumlah dana PNBP jasa kepelabuhanan yang digunakan langsung atau dinikmati oleh Saudara TAVIP ONISSIA MANOBI adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2011 terdapat 10 lembar bukti transferan ke nomor rekening 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI pengirim DJANURI sebanyak 10 kali pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp 1. 031. 022. 619
2. Pada tahun 2012 terdapat 4 lembar bukti berupa slip pengiriman ke nomor rekening 119.00.0490.889.1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI sebanyak 4 kali pengiriman dengan Jumlah total sebesar Rp 540.000.000,-
3. Berdasarkan Bukti Tanda Terima dari PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL tanggal 2 Juli 2012 telah diterima tanggal 7 November 2012 dan foto copy CEQ nomor : CFC-705382 Bank BRI dengan total nilai Rp. 594.610.762,79 (lima ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen) yang dicairkan oleh TAVIP ONISIAS MANOBI.
4. Berdasar Bukti Tanda Terima dari PT. KANAKA DWI MITRA MANUNGGAL tanggal 7 Nopember 2012 dengan fotocopy sebuah CEQ

halaman 309 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : CFC-705381 Bank BRI dengan total nilai Rp. 198.573.631,34 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) yang diterima oleh M. IMBAB dan dicairkan oleh TAVIP ONISIAS MANOBI

5. Pada tahun 2013 terdapat 8 lembar bukti berupa slip pengiriman ke nomor rekening 119. 00. 0490. 889. 1 Bank Mandiri atas nama TAVIP ONISIAS MANOBI sebanyak 8 kali pengiriman dengan jumlah total sebesar Rp. 1.482.000.000

Sehingga berdasarkan perincian tersebut diatas jumlah kerugian keuangan Negara yang dinikmati oleh saudara **TAVIP ONISIAS MANOBI** selaku Kepala UPP Kelas III Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan Nopember 2013 adalah sebesar Rp. **3.846.207.013, 13,-** (Tiga Miliar delapan ratus empat enam juta dua ratus tujuh ribu tiga belas rupiah tiga belas sen).

Menurut pendapat ahli berdasarkan Bukti bukti berupa Slip Pengiriman dari Bank, Nota, Kwitansi, Rekening Koran Kantor UPP Bintuni dan Bukti lainnya serta BAP saksi maupun BAP Tersangka SYAMSUL ALAM SYAM jumlah Dana PNPB Biaya jasa pelabuhan yang digunakan langsung atau dinikmati oleh saudara **SYAMSUL ALAM SYAM** adalah sebagai berikut :

1. Pengambilan Tanggal 25 september 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 100. 000. 000,-( Seratus juta Rupiah).
2. Pengambilan Tanggal 07 Oktober 2014 an. SALMON Rp 50. 000. 000,- (Lima puluh juta Rupiah)
3. Pengambilan Tanggal 10 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
4. Pengambilan Tanggal 10 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 150. 000. 000,- (Seratus Lima puluhjuta Rupiah)
5. Pengambilan Tanggal 13 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 50 000. 000,- (Lima puluh juta Rupiah).
6. Pengambilan Tanggal 30 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 812. 000. 000,- (Detapan ratus Dua belas Juta Rupiah).

halaman 310 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pengambilan Tanggal 30 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
8. Pengambilan Tanggal 30 Oktober 2014 an. SYAMSUL ALAM Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
9. Pengambilan tanggal 14 Nopember 2014 an. SYANNE HANDAYANAWATI Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
10. Pengambilan tanggal 19 Nopember 2014 a.n SYAMSUL ALAM Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
11. Pengambilan tanggal 27 Nopember 2014 a.n SUKARDI Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
12. Pengambilan tanggal 28 Nopember 2014 a.n SYAMSUL ALAM Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)
13. Pengambilan tanggal 10 Desember 2014 a.n SYARIFUDDIN Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
14. Dikirim ke nomor rek 160000015810 Bank Mandiri an SYAMSUL ALAM SYAM Rp. 17.000.000 tanggal 19 Juni 2014 pengirim DJANURI
15. Dikirim ke nomor rek 0064512051 Bank BRI a.n SYAMSUL ALAM SYAM Rp. 10.000.000 tanggal 8 Mei 2014.

**Sehingga Jumlah Total dana yang dinikmati oleh saudara SyamsulAlam Syam** selaku Kepal Kantor UPP Bintuni kelas III Bintuni periode Nopember 2013 sampai dengan Desember 2014 adalah sebesar Rp. **2.019.000.000,00** (Dua Miliar sembilan belas juta rupiah )

Menurut ahli berdasarkan Bukti bukti berupa Slip Pengiriman dari Bank, Nota, Kwitansi, Rekening Koran Kantor UPP Bintuni dan Bukti lainnya serta BAP saksi maupun BAP Terdakwa DJANURI, **jumlah Dana PNBP Biaya jasa pelabuhan yang digunakan langsung atau dinikmati oleh terdakwa DJANURI, SE** adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2011 dana PNBP digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar sebesar Rp 300. 000. 000,-

halaman 311 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tahun 2012 dana PNPB digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar sebesar Rp 500.000.00 dengan perincian :
  - untuk pembuatan pagar rumah di SP 5 jalur 8 sebesar sekitar sebesar Rp. 200.000.000,-
  - sebesar Rp 300.000.000,- digunakan untuk membantu menghampar jalan dan kepentingan pribadi terdakwa DJANURI diantaranya ketika berangkat ke luar pulau maka menggunakan uang tersebut dan lain-lain.
3. Tahun 2013 dana PNPB digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar sebesar Rp 700.000.000.-, diantaranya untuk :
  - Pembelian Mobil Triton Rp 170. 000. 000,-.
  - Pembelian Mobil Escudo Rp 90. 000. 000,-

Dan sisanya digunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,- digunakan untuk membantu menghampar jalan dan kepentingan kepentingan pribadi terdakwa DJANURI diantara ketika berangkat ke luar pulau maka menggunakan uang tersebut dan lain-lain.

4. Tahun 2014 dana pNPB digunakan Kepentingan Pribadi sebesar RP. 4.273.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk pembangunan Rumah di SP 5 jalur 9 sebanyak 6 unit dibangun di tahun 2014 dengan sumber dana berasal dari dana PNPB jasa pelabuhan kapal Tangker yang melakukan bongkar muat di terminal Khusus BP Tangguh dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 275.000.000,- per unit jadi jumlah Total sebesar Rp 275. 000. 000.-X 6 unit = Rp. 1.650.000.000,- sedangkan untuk tanahnya berukuran 50m x 50m berasal dari pemberian alm. Mr Wong Singko tahun 2008, sertifikat atas nama SUTRISNO
  - Untuk pembangunan rumah di SP 5 jalur 8 sebanyak 2 kopel rumah 10 pintu + pagar keliling menghabiskan dana sebesar Rp. 1.600.000.000,- sumber dana berasal dari dana PNPB jasa kepelabuhan kapal tangker.

halaman 312 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan pagar kawat keliling menghabiskan Pembuatan pagar Kawat Keliling di SP 5 jalur 9 sumber dana berasal dari dana PNBP jasa kepelabuhanan dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 70.000.000,-
- Untuk pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran menghabiskan dana sebesar Rp. 800.000.000 sumber dana berasal dari dana PNBP jasa pelabuhan kapal Tangker.
- Untuk pembelian motor mio fino Rp. 16.000.000, sumber dana dari dana PNBP jasa pelabuhan kapal tangker dan STNK a.n. IIS Dahlia Saputra.
- Untuk Pembelian Motor Ninja warna Merah Rp. 43.000.000,- namun baru dibayarkan Rp. 20.000.000 sumber dana dari dana PNBP jasa pelabuhan kapal Tangker belum ada BPKP dan STNK
- Untuk Pembelian mobil Mitsubishi Triton dengan uang muka Rp. 100.000.000,- namun sudah di tarik oleh dealer karena saya menunggak cicilan dibeli tahun 2014.
- dana PNBP yang di terima oleh terdakwa dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar sekitar Rp. 4.162.680.961

Sehingga tahun 2014 total dana PNBP yang digunakan atau dinikmati oleh bendahara saudara DJANURI. SE sebesar Rp 4.273.000.000,-.

**Dana PNBP yang nyata nyata** digunakan untuk **kepentingan Pribadi TERDAKWA DJANURI, SE** mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sekitar sebesar **Rp 5.773.000.000.-** sudah termasuk yang berupa aset bangunan dan kendaraan. Sedangkan di tahun 2014 ada dana PNBP yang diterima dan tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar sekitar Rp 4.162.680.961,- sehingga **total dana yang nyata nyata digunakan** oleh saudara DJANURI adalah sekitar sebesar **Rp. 9.935.680.961,-**

d). Berdasarkan Bukti :

Disita dari BP Tangguh :

- 1 ( Satu ) Bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;

halaman 313 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni;
- 1 ( Satu ) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal;
- 1 ( Satu ) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal;
- 1 ( Satu ) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014.

Disita dari PT EMI :

- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011;
- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012;

halaman 314 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013;

Disita dari CHRISTIAN KARAMOY berupa :

- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2014 sampai dengan Bulan Desember 2014;

Disita dari TERDAKWA DJANURI berupa :

- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2011;
- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2012;
- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2013;
- 1 ( Satu ) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – September 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011;
- 1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 29 Lembar Nota Pembayaran, 4 Lembar Kwitansi Pembayaran, 4 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 Lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012;
- 1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 4 Lembar Nota Pembayaran, 2 Lembar Kwitansi Pembayaran, 15 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 2 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013;
- 1 ( Satu ) Bendel yang terdiri atas 13 Lembar Nota Pembayaran, 8 Lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 Lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014;

halaman 315 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari RENSUS SITINDAON berupa :

- 1 ( Satu ) Buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013;
- 2 ( Dua ) Buah Buku Kas Umum tahun 2013;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Bantu;
- 1 ( Satu ) Buah Arsip SBNP Rambu / Kenavigasian 2014;
- 1 ( Satu ) Buah Arsip SBNP PUJK / Jasa Kepelabuhanan 2014;
- 1 ( Satu ) Buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel Arsip Rekon 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014;
- 1 ( Satu ) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013;
- 1 ( Satu ) Bendel Nota Tagihan Tahun 2013.;
- 1 ( Satu ) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan / ABK Bulan September 2013 – November 2014;
- 1 ( Satu ) Buah Buku Kas Pembantu Rambu / Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014;
- 3 ( Tiga ) Lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
- 1 ( Satu ) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri a.n. Kantor Pelabuhan Bintuni;

Disita dari YAYUK ROHAYATI berupa :

halaman 316 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) kopel bangunan rumah kost 10 pintu masing masing kopel terdiri dari 5 kamar, dan setiap petak kamar terdiri dari 1 kamar tidur ,1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dengan luas ukuran tanah 50m x 50m dipagar keliling yang terletak di SP 5 jalur 8 kampung Argosigimerai Bintuni;
- 6 (enam) Unit bangunan rumah , setiap bangunan terdiri dari 1 ruang tamu 2 kamar tidur dapur dan satu kamar mandi dengan luas ukuran tanah 50m x 50 m dip agar keliling yang terletak di sp 5 jalur 9 kampung Argosigimerai Bintuni;

Disita dari saudari IIS DAHLIA SAPUTRI berupa :

- 1 (Satu ) unit Rumah yang terletak di SP 3 Jalur 2 Kabupaten Teluk Bintuni papua Barat
- 1 (satu ) Unit Sepeda motor Yamaha FINO warna merah putih nomor polisi :

Bahwa benar oleh karena terdakwa yang berkedudukan sebagai bendahara penerimaan pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menerima dan mengelola dana PNPB tersebut sehingga terdakwa telah **memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp.9.935.680.961** ataupun **orang lain (Tavip Onisias Manobi sebesar Rp3.846.207.013,13** ( Tiga Milyar delapan ratus empat puluh enam juta duaratus tujuh ribu tiga belas rupiah tiga belas sen) dan **(Syamsul Alam Syam sebesar Rp.2.019.000.000,- (dua milyar sembilan belas juta) dan Philex Aronggear sebesar Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta) ataupun korporasiyakni BP Berau Ltd.yang beralamat di Perkatoran Hijau Arcadia tower A lantai 5, jl. TB.Simatupang, Jakarta Selatan 12540 sebesar Rp 29.488.509.722,62.** (dua puluh sembilan milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh dua sen) dan **US \$ 174.098,36.**( seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh delapan dolar amerika tiga puluh enam sen) Sehingga unsur secara “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi berdasarkan :

Keterangan saksi Saksi ASLAMIA RUMALEAN, LUCIA WOROT Alias LUCIA Alias LUCA, HEIDY ANDREANY SRI WAHYUNI HIDAYATI , DEWI SAPTASTUTI , ADIPUTRA DJAMAOEDDIN, SH Alias ADI, ROBERT H  
halaman 317 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TONTEY , REFRIZAL BOETAMAN, EZHAR MANAF HELFIA N CHALIS , DEWI NADYASARI, HENDRIKUS GEPSE dan SARDIN , CHRISTIAN PETRUS NIKO KARAMOY, NAOMI KILONRESSY, SH Alias OMI, ,Capt. SYAMSU ALAM M.Pd, M. Mar, M. Si, YAYUK ROHAYATI dan IIS DAHLIA SAPUTRI serta Tersangka DJANURI SE serta Keterangan Ahli Joko Purwono,SE dengan didukung bukti Foto Copy Dokumen dan barang Bukti berupa rumah yang berkaitan dengan bukti pembayaran maupun bukti penyetoran ke kas Negara serta Dokumen dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak Pidana di maksud.

**Ad. 3. Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "*kesempatan*" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan

halaman 318 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

Kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Pegawai Negeri seperti yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e.

Berhubung wewenang adalah "kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum", maka "kewenangan" yang dimaksud oleh Pasal 3 tersebut, tentunya adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 UU ini adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi telah menyalahgunakan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Jabatan” dalam UU No 43 tahun 1999 tentang Pegawai Negeri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara.

Dari fakta-fakta persidangan terungkap bahwa :

Bahwa benar terdakwa sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Tahun 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Laut sampai dengan tahun 2014 Nomor : KP.90TAHUN 2014, tanggal 28 Januari 2014,

halaman 319 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Bendahara Penerima pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni, yaitu :

- Menerima dan menyetor uang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari biaya jasa pelabuhan ke kas Negara
- Membuat laporan bulanan
- Membuat laporan P2UPT
- Membuat nota tagihan biaya jasa pelabuhan khusus kapal-kapal local
- Membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan dalam bentuk Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Pasal 1 ayat 13 menyebutkan "Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial", Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Bintuni mengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) berupa jasa kepelabuhanan dari pelabuhan.

Bahwa benar berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 390 Tahun 2008 tanggal 26 Agustus 2008 yang terakhir kali diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 25 Tahun 2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberian Izin Operasi Kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan gas Bumi LNG Tangguh untuk mengoperasikan Pelabuhan Khusus di Teluk Berau, Desa Tanah Merah Baru, Kecamatan Babo, Kabupaten Teluk Bintuni Propinsi Papua Barat, BP Tangguh diberi izin sebagai perusahaan yang memproduksi LNG dan kemudian LNG tersebut dijual ke luar negeri.

Bahwa benar kapal-kapal yang mengangkut LNG di BP Tangguh terdiri dari :

- Agen pelayaran PT Kanaka Dwimitra Manunggal, yang kemudian pada tahun 2014 diganti dengan PT Pertamina Trans Kontinental, membawahi  
*halaman 320 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Tangguh Jaya, Kapal Tangguh Foja, Kapal Tangguh Sago, Kapal Tangguh Towuti, Kapal Tangguh Palung, Kapal Tangguh Hiri dan Kapal Tangguh Batur.

- Agen pelayaran PT Energy Marine Indonesia (PT EMI), membawahi kapal Min Lu dan kapal Min Rong

Bahwa benar mekanisme pelaksanaan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Kepelabuhan di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa, yaitu sebagai berikut :

- Apabila ada kapal yang datang di Pelabuhan LNG Tangguh, agen kapal melaporkan kepada petugas dari UPP Bintuni kemudian petugas UPP Bintuni mencatat data-data kapal ke dalam buku register, data-data dimaksud meliputi nama kapal, tanggal tiba dan tanggal berangkat, jenis muatan, jenis kapal serta ABK yang berada di kapal tersebut.

Berdasarkan data-data tersebut kemudian dibuatkan nota tagihan oleh staf Bendahara Penerima UPP Bintuni kemudian ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Penerima sebagai tanda persetujuan dan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI selaku Kepala UPP Bintuni, Setelah itu nota tagihan diserahkan kepada agen kapal dan agen kapal menyerahkan tagihan kepada pemilik kapal. Untuk agen kapal PT. Kanaka Dwimitra Manunggal yang kemudian pada tahun 2014 digantikan oleh PT Pertamina Trans Kontinental, nota tagihan diserahkan oleh PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental kepada BP Tangguh selanjutnya BP Tangguh menyerahkan cek pembayaran kepada PT Kanaka Dwimitra Manunggal/ PT Pertamina Trans Kontinental untuk diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni. Sedangkan untuk PT EMI yang langsung mengeluarkan cek pembayaran kemudian diserahkan kepada terdakwa selaku Bendahara Penerima UPP Bintuni.

Bahwa benar berdasarkan kebijakan pimpinan-pimpinan sebelumnya yang seharusnya tidak dilanjutkan namun oleh terdakwa dilakukan sebagai kebiasaan yang diperkuat dengan perintah dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM selaku Kepala UPP Bintuni ataupun melalui saksi PHILEX ARONGGEAR selaku pelaksana harian pada masa

halaman 321 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemimpinan saksi SYAMSUL ALAM SYAM, dengan alasan banyaknya kebutuhan lain, akhirnya terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Bendahara Penerima dengan membuat Laporan Bulanan dan Buku Kas Umum sesuai dengan dana PNBPN yang disetor ke kas Negara bukan disesuaikan dengan fakta atau data yang diterima dari petugas lapangan, yaitu data yang menyebutkan bahwa rata-rata kapal yang melakukan bongkar muat LNG tiap bulannya adalah minimal 6 kapal dan maksimal 13 kapal namun ternyata yang dilaporkan di dalam laporan bulanan dan yang dicatat dalam Buku Kas Umum menyebutkan kapal yang melakukan bongkar muat LNG sebanyak 3 atau 4 kapal saja.

Bahwa benar karena adanya perbedaan data di lapangan dengan laporan bulanan dan Buku Kas Umum, membuat terdakwa tidak segera menyetorkan dana PNBPN yang diterima dari agen pelayaran sebagai pembayaran jasa kepelabuhanan ke rekening Kas Negara yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 00.137.487.955.000 melainkan terdakwa menyimpan dana PNBPN tersebut terlebih dahulu ke rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI sambil menunggu adanya petunjuk dari saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi PHILEX ARONGGEGAR selaku pelaksana harian pada masa kepemimpinan saksi SYAMSUL ALAM SYAM mengenai berapa dana PNBPN jasa kepelabuhanan yang harus disetorkan ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Kepelabuhan Kantor UPP Bintuni.

Bahwa benar seharusnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, terdakwa berpedoman pada :

- Undang undang RI nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan Negara Bukan Pajak
  - a. Pasal 4 menyebutkan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib di setor langsung/ secepatnya ke kas Negara.
  - b. Pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
- Menteri dapat menunjuk instansi Pemerintah untuk mengih dan atau memungut PNBPN yang terutang.

halaman 322 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib menyetor langsung PNBP yang diterima ke kas Negara sebagaimana di maksud dalam pasal 4.
- c. Pasal 13 menyebutkan instansi pemerintah yang di tunjuk sebagaimana di maksud dalam pasal 6 ayat (1) dan wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) wajib mengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk dijadikan dasar perhitungan PNBP.
- Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 68 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 45 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Dirjen perhubungan Laut:
- d. Pasal 67 menyebutkan bahwa PNBP yang berlaku pada Dirjen Perhubungan Laut antara lain meliputi Jasa kepelabuhanan, jasa perkapalan, jasa kenavigasian dan jasa angkutan laut wajib disetor ke kas Negara.
- e. Pasal 69 ayat 3 menyebutkan bahwa PNBP yang di terima oleh Bendahara Penerima segera disetor ke kas Negara.
- f. Pasal 72 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Bendahara penerima pada kantor/ UPT di lingkungan dirjen perhubungan Laut dalam melaksanakan tugas wajib menyimpan, membukukan PNBP yang di terima dan segera menyetor langsung ke kas Negara.
  - Dalam hal pada lokasi Kantor /UPT Dirjen Perhubungan laut tidak terdapat bank Persepsi / Kantor Post yang tunjuk, bendahara penerima selambat lambatnya satu hari kerja wajib menyetorkan kepada bendahara penerima kantor pusat Dirjen perhubungan laut.
- g. Pasal 57 Bendahara penerimaan wajib melakukan pembukuan dan mempertanggung jawabkan atas laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk di dalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas Piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

halaman 323 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran Pendapatan dan belanja Negara :
- a. Pasal 7 ayat 1 Pendapatan Negara pada departemen / lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening kas Negara.
- b. Pasal 20 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa :
  - Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang Negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya kerekening Kas Negara Pada Bank Pemerintah, atau lembaga lain yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Bendaharawan penerima / penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan Negara yang telah dipungutnya ke rekening kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu.
  - Peraturan pemerintah RI nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Perhubungan pasal 10 menyebutkan bahwa seluruh PNBPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 wajib di setor langsung secepatnya ke kas Negara.
  - Undang undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara :
    - a. Pasal 16 ayat 1,2 dan 3 Menyebutkan bahwa :
      - Setiap Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
      - Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas Negara/ daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah;
      - Penerimaan Kementerian Negara/ Lembaga/ satuan Kerja Perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran;
    - b. Pasal 52 menyebutkan bahwa setiap orang dan/ atau badan yang menguasai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaan Negara wajib menatausahakan dan memelihara dokumen tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

halaman 324 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM yang menyalahgunakan kewenangannya atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Bendahara Penerima Kantor UPP Bintuni, menyebabkan terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

- a. Penyetoran Dana PNBPN oleh terdakwa tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya;
- b. Terdakwa menampung Dana PNBPN direkening Pribadi an DJANURI atau terdakwa dan sebagian diserahkan atau ditransfer kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga dikuasai oleh Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;
- c. Dana PNBPN yang seharusnya disetorkan ke kas Negara ternyata ditransfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga dikuasai oleh Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;
- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum disetor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya;
- e. Terdakwa selaku Bendaharawan tidak menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain;
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM;

Dari fakta persidangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan, diberi kedudukan atau kewenangan atau kesempatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu

halaman 325 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan menyetorkan Dana PNBP Jasa Kepelabuhanan ke rekening kas Negara, namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut terdakwa melakukan penyimpangan-penyimpangan pada pokoknya yaitu atas perintah dari Kepala UPP Bintuni atau yang mewakili, terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya dana PNBP jasa kepelabuhanan yang diterima dari agen-agen pelayaran dengan alasan untuk membiayai pengeluaran lainnya, padahal hal tersebut diketahui ataupun disadari oleh terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" telah terpenuhi;

## **Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "*merugikan keuangan negara*" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

halaman 326 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama Terdakwa DJANURI, SE berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Jasa Pelabuhan Kapal Tanker Yang melakukan pemuatan LNG di BP Tangguh pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tahun 2011 sampai dengan 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Barat, Nomor : SR-121/PW27/5/2015 tanggal 30 April 2015 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab : SUMITRO, SE. AK.MM.CA.Cfra; Pembantu Penanggung Jawab : MUHAMAD SATOTO, SK. CA; Pengendali Teknis : JOKO PURWONO; Ketua Tim : FAUZI ASHAR dan Anggota Tim : AHMAD FAOZAN SURYANTO dan FANDI WIJAYA dengan kesimpulan bahwa terhadap Penyetoran Dana PNBP yang bersumber dari biaya jasa pelabuhan kapal Tanker yang  
*halaman 327 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk*



melakukan Bongkar Muat LNG di Terminal Khusus (Tersus) BP Tangguh Tanah Merah Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni yang dikerjakan oleh pihak Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni ke Kas Negara, periode Januari 2011 sampai dengan Desember 2014, tidak sesuai antara jumlah dana yang dipungut atau diterima dengan jumlah Dana yang di setorkan Ke kas Negara, sehingga diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 dengan perhitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang diterima Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni dari PT Kanaka, PT Pertamina Trans dan PT EMI untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	84.027.857.903,48
2	PNBP atas kapal pengangkut LNG yang disetor Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Bintuni ke Rekening Kas Negara untuk tahun 2011 sampai dengan 2014	33.249.717.453,40
3	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>50.778.140.450,08</b>

Berdasarkan fakta hukum dan pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan dapat berkurangnya keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08 akibat dari tidak disetorkannya dana PNPB oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni *“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”*;

Pengertian tentang “turut serta melakukan” dapat diketahui dari doktrin maupun yurisprudensi, yaitu : Menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya, “Leerboek vat het Nederland Strafrecht” halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, SH, C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sibar Baru, Bandung) halaman 39 menyatakan bahwa : “Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama”.

halaman 328 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu penyertaan (deelneming) adalah turut melakukan atau medepelgen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap.

Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta di dalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya.

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan', inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)".

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau "suatu permulaan pelaksanaan"
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM yang menyalahgunakan kewenangannya atau kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya sebagai Bendahara Penerima Kantor UPP Bintuni, menyebabkan terjadilah beberapa perbuatan yang menyimpangi ketentuan yang berlaku, yaitu :

halaman 329 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyetoran Dana PNBPN oleh terdakwa tidak dilakukan setiap hari atau secepatnya,
- b. Terdakwa menampung Dana PNBPN direkening Pribadi an DJANURI atau terdakwa dan sebagian diserahkan atau ditransfer kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga dikuasai oleh Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM.
- c. Dana PNBPN yang seharusnya disetorkan ke kas Negara ternyata ditransfer ke rekening Pribadi Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga dikuasai oleh Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM
- d. Penggunaan langsung oleh Kepala Kantor UPP atas dana PNBPN sebelum disetor ke kas Negara diantaranya untuk pembuatan pagar kantor, pembiayaan kantor dan keperluan pribadi lainnya.
- e. Terdakwa selaku Bendaharawan tidak Menyetor seluruhnya dana PNBPN ke kas Negara namun ada sebagian yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain.
- f. Bendaharawan membuat laporan dan Buku Kas Umum yang tidak benar atas penerimaan PNBPN dan penyetoran PNBPN ke kas Negara atas sepengetahuan Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2011 s/d tahun 2013 yaitu saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan juga kepada Kepala kantor UPP Bintuni periode tahun 2014 yaitu saksi SYAMSUL ALAM SYAM

Kesimpulan dari fakta hukum di atas dikaitkan dengan pengertian unsur ini yaitu bahwa terdapat niat yang sama antara terdakwa, saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM yaitu untuk tidak menyetorkan seluruhnya dana PNBPN Jasa Kepelabuhanan oleh karena digunakan untuk membiayai kebutuhan lain baik itu kepentingan kantor maupun kepentingan pribadi, padahal secara nyata diketahui bahwa dana PNBPN haruslah disetor seluruhnya ke kas Negara sesegera mungkin, jadi tidak dimungkinkan untuk menampung dana PNBPN dalam waktu yang lama dengan alasan untuk membiayai kebutuhan lain yang tidak ada dasar hukumnya. Dan oleh karena terdakwa yang memiliki tanggung jawab untuk menerima dan

halaman 330 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan dana PNPB ke kas Negara maka terdakwa yang bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Negara.

Dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi atau terbukti menurut hukum.

Menimbang mengenai pasal 18 dari Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah bukanlah merupakan unsur sehingga tidak perlu dibuktikan dalam perkara ini, karena pasal tersebut hanya mengatur tentang pidana tambahan terhadap pelaku korupsi, diluar yang ditentukan dalam pasal KUHP;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka semua unsur Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka TERDAKWA DJANURI, SE haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang Majelis akan membuktikan dakwaan kedua yaitu Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Subsidaire Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Lebih Subsidaire Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang dakwaan kedua berbentuk subsidaritas maka Majelis akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang selengkapnya berbunyi :

halaman 331 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

Dari rumusan pasal tersebut di atas maka unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
3. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;
4. dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Untuk membuktikan perbuatan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang penerapan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan kedalam unsur-unsur pasal sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

**1. Unsur “Setiap orang”**

Bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek dari Staafbarfeit (perbuatan pidana). Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian “barang siapa” berlaku terhadap siapapun yang menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum, baik itu perorangan maupun badan hukum yang melakukan pidana dan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Terkait dengan pertanggung jawaban ada beberapa Teori Para Ahli Hukum :

- Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya “Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian 1”, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa Tahun, halaman 243-244, mengatakan bahwa ada dua syarat seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab (toereknings van baarhet) yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (geestelike end psyche gestelheid).

Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab jika orang itu berada dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya, serta akibat perbuatannya

2. Harus dapat menentukan kehendaknya sendiri, hal itu terlihat dari dua hal:

- a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Adanya kesadaran dan keinsafan dari orang tersebut bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun sudut tata susila.

- Profesor Moeljatno, SH dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000 Halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan Factor Akal (intellectual factor), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dibolehkan atau tidak, sedangkan yang kedua merupakan Factor Perasaan atau Kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau

halaman 333 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Pertanggungjawaban erat hubungannya dengan kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan akibat perbuatannya, maka dengan demikian ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu, dengan sadar, insaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana dengan secara sengaja.

Bila tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai dasar peniadaan pidana maka setiap orang atau barang siapa yang melakukan tindak pidana berdasarkan kehendaknya sendiri dan ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut akan menghadapi konsekuensi pidana

Telah diperhadapkan seseorang bernama DJANURI, SE sebagai subjek perbuatan pidana, yang telah membenarkan semua identitasnya dan yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik serta dapat memberikan keterangan dan keberatan atas keterangan para saksi dengan baik dan lancar sehingga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan menurut hukum.

**Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

2. **Unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”**

Unsur ini menunjukkan modus operandi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara harafiah, unsur ini menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif dalam melakukan perbuatan pidananya;

Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenal ada 3 (tiga) modus operandi, yaitu:

halaman 334 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Placement (penempatan), adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam system keuangan. Bentuk kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- Menempatkan dana pada bank, yang kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/ pembiayaan
- Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail
- Menukarkan uang tunai dengan valuta asing.

b. Layering (Berlapis-lapis)

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain :

- Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/ Negara;
- Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun shell company.
- Pembelian barang dan underlying transaction yang tidak memiliki alasan ekonomis.

c. Integration (Memasukkan)

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Bentuk kegiatan ini adalah :

halaman 335 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli barang-barang berharga yang nilainya bernilai tinggi yang pembayarannya menggunakan fasilitas yang sediaan PJK.
- Membeli properti yang sumber dananya berasal dari kegiatan bisnis yang sebagian modalnya berasal dari hasil tindak pidana.

Secara umum, kegiatan pencucian uang dilakukan melalui system keuangan karena banyaknya kemudahan bertransaksi dan jasa yang ditawarkan. Menurut teori, proses pencucian uang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu placement, layering dan integration sebagaimana kami uraikan di atas, namun dalam praktiknya ketiga tahapan tersebut dapat terjadi secara terpisah atau stimultan, namun pada umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Adapun fakta hukum yang diperoleh, yaitu :

Bahwa benar oleh karena terdakwa sebagai bendahara penerimaan pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menerima dan mengelola dana PNB, **terdakwa menempatkan Dana PNB yang tidak disetorkan ke kas negara yaitu Rp. 50.778.140.450,08** (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen) di rekening pribadinya yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI dan juga di rekening Kantor UPP Bintuni dengan nomor rekening 301.211.006.002.361 yang merupakan rekening khusus menampung PNB Jasa Kepelabuhanan;

Bahwa benar kemudian terdakwa memberikan sebagian dari hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada saksi **TAVIP ONISIAS MANOBI** yaitu Rp. **3.846.207.013,13,-** (Tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tiga belas rupiah koma tiga belas sen) dan kepada saksi **SYAMSUL ALAM** yaitu Rp. **2.019.000.000,-** (dua milyar sembilan belas juta rupiah) kepada **PHILEX ARONGGEAR** sebesar Rp. **650.000.000,-** dan pada **BP Berau Ltd** sebesar melalui Rekening Bank Mandiri atas nama BP Berau nomor rekening 1270003453451 dalam mata rupiah berjumlah Rp **29.488.509.722,62** nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang dollar (US \$) berjumlah **US \$174.098,36,-**

Bahwa benar kemudian terdakwa mentransfer, membayarkan, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan tersebut. Adapun penggunaan dari hasil

halaman 336 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 50.778.140.450,08, adalah sebagai berikut :

- Pembayaran **Jasa tunda sebesar 80%** dari kapal FOB dibayarkan ke rekening Bank Mandiri **atas nama BP Berau** ke nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang rupiah sedangkan untuk nomor rekening bank mandiri 1270005393226 untuk mata uang dolar (USD), sampai dengan bulan desember 2014 jumlah uang yang ada di rekening Bank Mandiri atas nama BP Berau nomor rekening 1270003453451 untuk mata uang rupiah berjumlah **Rp.29.488.509.722,62** dengan bunga Rp. 1.481.918.132,62 sedangkan nomor rekening bank mandiri 1270005393226 untuk mata uang dolar (USD) berjumlah **US \$ 174.098,36** dengan bunga \$ 831,84 sedangkan bunga 20% disetorkan ke kantor UPP Bintuni untuk periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 yang disetorkan oleh perusahaan Agen Kapal PT KANAKA untuk kapal yang memuat Kondensat (FOB) dan PT Energi Marine untuk kapal yang memuat LNG (FOB)
- Tahun 2011, dengan perincian sebagai berikut :
  - Ditransfer ke rekening milik saksi TAVIP ONISIAS MANOBI pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 119000494889.1 dan juga kepada keluarganya total sebesar Rp. 1.031.022.619,00
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan / belanja lain total sebesar Rp. 298.532.000,00
  - Ditransfer ke pihak lain total sebesar Rp. 15.000.000,00
  - Total dana PNBP yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.344.554.619.-
  - Digunakan untuk membiayai kepentingan pribadi sebesar Rp 300.000.000.-.
- Tahun 2012, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belanja lain sebesar Rp.95.874.300.-

halaman 337 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 540.000.000,-.
- Ditransfer ke pihak lain Rp. 6.900.000,-.
- Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 642.774.300.-.
- Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 500.000.000.-,
- Tahun 2013, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.95.874.300.-
  - Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. TAVIP ONISIAS MANOBI dengan nomor Rekening 119000494889.1 dan keluarganya sebesar Rp. 1.482.000.000,-.
  - Ditransfer ke pihak lain Rp. 44.510.000,-.
  - Total dana PNBPN yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2011 adalah sebesar Rp. 1.641.547.000.-
  - Digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 700.000.000.-,
- Tahun 2014, dengan perincian sebagai berikut :
  - Digunakan untuk membiayai kegiatan/ belajar lain sebesar Rp.55.866.000.-
  - Ditransfer ke pihak lain sebesar Rp. 36.000.000
  - Total dana PNBPN berdasarkan bukti terlampir yang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran periode tahun 2014 adalah sebesar Rp.91.866.000.-
  - Digunakan untuk membiayai kepentingan Kantor dengan perincian :
    - Biaya audit Inspektorat untuk tutup buku kas Rp. 350.000.000.- dengan perincian :

halaman 338 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Cash Rp 160 juta di berikan kepada auditor yang bernama SISWANTO dengan saudara HAERUL di berikan Hotel VALDOS
- Lain termasuk Hotel dan akomodasi lainnya Rp 190.000.000,- .
- Biaya Pembayaran Gaji Pegawai Honor 7 Bulan 23 orang @ Rp 500.000,- = Rp 80.500.000,-
- Biaya Diklat untuk 3 orang selama 3 bulan Rp 75.000.000,-
- Pembelian pakaian Dinas 23 orang @ Rp 300.000. = Rp 6.900.000,-.
- Pembayaran Proyek Pagar ibu TRESIA LUSIANAK Rp 900.000.000,-
- Pembayaran Uang saku Rp. 75.000.000,-.
- Digunakan untuk Kepentingan diluar dinas dengan Perincian :
- Diberikan kepada PHILEX ARONGGEAR Rp 650.000.000,-, yaitu diberikan secara cash sebesar Rp 150.000.000,- dan ditransfer Lewat rekening BRI sebesar Rp 500.000.000,-
- Ditransfer ke rekening anaknya saksi SAMSUL ALAM sebesar Rp 50.000.000 bank BNI atas Perintah saksi SAMSUL ALAM.
- Ditransfer ke Istrinya saksi SYAMSUL ALAM untuk Biaya kontrak Rumah sebesar Rp 15.000.000,-
- Ditransfer ke rekannya saksi SYAMSUL ALAM sebesar Rp 15.000.000,-
- Diserahkan dalam bentuk Cek kepada MARIA PT EMI atas perintah PHILEX ARONGGER kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,-
- Dipinjamkan kepada AGUNG CAHYONO sebesar Rp 180.000.000,- + Rp 40.000.000,- + Rp 25.000.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp 245.000.000,- (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah)

halaman 339 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diserahkan kepada TAVIP ONISIAS MANOBI sebesar Rp 90.000.000,-

Bahwa benar selain hal tersebut di atas, terdakwa juga menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi tersebut yang digunakan nyata-nyata untuk kepentingan pribadi terdakwa, untuk :

- Tahun 2011, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 300.000.000,- untuk menghampar jalan lingkungan, membelikan mesin lampu untuk mesjid dan sebagian dikirimkan/ ditransferkan untuk keluarga maupun teman-teman yang meminta bantuan dan juga untuk membiayai kepentingan-kepentingan lainnya;
- Tahun 2012, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 500.000.000,- untuk:
  - Membayar/ membelanjakan bahan baku dan ongkos pembuatan pagar rumah di SP 5 Jalur 8 di Kab. Teluk Bintuni sebesar Rp. 200.000.000,-
  - Membantu membiayai menghampar jalan dan kepentingan-kepentingan pribadi lainnya sebesar Rp. 300.000.000,00
- Tahun 2013, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 700.000.000,- untuk:
  - Membeli Mobil Triton seharga Rp 170.000.000,- yang telah ditarik kembali oleh dialer karena pembayaran kreditnya macet.
  - Membeli Mobil Escudo seharga Rp 90.000.000,- yang telah dijual oleh terdakwa.
  - Membantu biaya menghampar jalan, membiayai kepentingan pribadi lainnya termasuk biaya perjalanan ke luar pulau gunakan untuk kepentingan lainnya sebesar sekitar Rp 440.000.000,-.
- Tahun 2014, terdakwa menggunakan dana sebesar Rp. 4.273.000.000, Untuk :
  - Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 9 sebanyak 6 Unit @ Rp 275.000.000.- x 6 = Rp1.650.000.000,-.

halaman 340 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar biaya pembangunan rumah di SP 5 Jalur 8 sebanyak 2 Kopel 10 pintu + pagar keliling Rp. 1.600.000.000.-.
- Membiayai belanja bahan dan ongkos untuk pembuatan Pagar Kawat keliling rumah di SP 5 jalur 9 sebesar Rp 70.000.000,-
- Membiayai pembangunan rumah di SP 3 jalur 3 + Penggusuran sebesar Rp. 800.000.000.
- Membiayai belanja Timbunan koral Rp 7.000.000.-
- Membiayai pemasangan Meteran Listrik Rp. 10.200.000.-
- Membeli Motor Mio Fino Rp. 16.000.000.-.
- Membeli Motor Ninja merah seharga Rp. 43.000.000,- namaun baru dibayarkan sebesar Rp. 20.000.000,-
- Membeli mobil mitshubishi triton seharga Rp. 100.000.000,-

Dari fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan 3 tahap dapat disimpulkan bahwa telah nyata terdakwa melakukan 3 (tiga) tahapan secara tumpang tindih yaitu terdakwa menempatkan harta kekayaan di rekening milik terdakwa yaitu pada di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI, kemudian terdakwa juga melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dan pemindahbukuan baik kepada TAVIP ONISIAS MANOBI, kepada SYAMSUL ALAM SYAM maupun kepada pihak lain. Selain itu terdakwa juga membelanjakan dengan cara membeli barang-barang bernilai ekonomis tinggi baik rumah maupun kendaraan bermotor dan kepentingan pribadi lainnya;

Oleh karena unsur ini berbentuk alternative maka tidak perlu dibuktikan seluruh unsurnya melainkan jika terbukti dan terpenuhi salah satu atau beberapa dari unsur maka dianggap terbukti semua unsurnya.

**Dengan demikian unsur menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, mengubah bentuk atau perbuatan lain atas harta kekayaan, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

halaman 341 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. **Unsur “yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1”**

Klausula “yang diketahuinya atau patut diduga” menunjukkan pertanggungjawaban pidana terdakwa terhadap perbuatan pidananya, yaitu mencakup hubungan batin antara pelaku terhadap perbuatannya;

Prof. Sudarto, SH dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan ke II Tahun 1990, hal 102 yang mengutip dari Pompe, cetakan ke-3, 1959 halaman 166, menyebutkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) sebagai : “menghendaki atau mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Ada 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud/ *dolus directus*

Pelaku sangat menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut karena yang dikehendaki dari perbuatan pidananya adalah tercapainya tujuannya. Seandainya tidak ada akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan pidananya maka pelaku tidak akan berbuat demikian. Baik itu akibat yang memang menjadi tujuan maupun akibat yang bukan tujuannya namun merupakan suatu keharusan agar tercapainya tujuan;

Misalnya : Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan/ penembakan, tujuannya adalah matinya A. Saat itu A sedang duduk di balik kaca restaurant. Maka, saat itu pelaku menyadari bahwa apabila A mati pelaku sana

b. Kesengajaan dengan sadar kepastian

Pelaku sangat menyadari pasti tentang akan adanya kemungkinan timbul akibat selain dari akibat yang menjadi tujuan utamanya melakukan perbuatan pidana.

c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan/ *dolus eventualis*.

Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berkaitan erat dengan teori :

halaman 342 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teori Kehendak yaitu jika pelaku menetapkan dalam hatinya bahwa ia lebih menghendaki untuk melakukan perbuatan pidana meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dari pada tidak melakukan perbuatan pidana.
- Teori Pengetahuan yaitu pelaku mengetahui/ dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegahnya untuk tidak berbuat; maka dapat dikatakan, bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin terjadi.
- Teori apa boleh buat yaitu terdapat keadaan batin bahwa akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki bahkan sangat dibenci atau ditakuti, akan tetapi walaupun tidak dikehendaki akibat yang timbul tersebut akan diterimanya juga. Intinya pelaku berani memikul resiko dari perbuatan pidana tersebut.

Tidak mudah dalam menentukan sikap batin yang berupa kesengajaan. Beruntung jika pelaku dengan jujur mengakui tentang sikap batin atau niatnya dalam melakukan perbuatan pidana. Namun jika tidak, maka sikap batin yang berupa kesengajaan tersebut dapat disimpulkan dari keadaan lahiriah/ keadaan yang Nampak/ secara fakta ada;

Dikaitkan dengan klausula yang diketahui atau patut diduga, maka kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini berada dalam pengertian kesengajaan setidak-tidaknya sampai pada tingkatan kesengajaan sadar kemungkinan/ *dolus eventualis*;

Kemudian klausula kedua pada unsur ini yaitu "hasil tindak pidana sebagaimana Pasal 2 ayat 1", menunjukkan objek dari perbuatan pidana pencucian uang itu sendiri.

Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menerangkan bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kapabeaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di

halaman 343 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Fakta hukum yang terungkap, yaitu :

Bahwa benar oleh karena terdakwa sebagai bendahara penerimaan pada Kantor Unit Pelaksana Pelabuhan Kelas III Bintuni yang menerima dan mengelola dana PNBPN tersebut sehingga terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri ataupun orang lain, ataupun korporasi sebesar Dana PNBPN yang tidak disetorkan ke kas negara yaitu **Rp. 50.778.140.450,08** (Lima puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah koma delapan sen);

Jumlah dana PNBPN yang dinikmati oleh saksi **TAVIP ONISIASMANOBI** yaitu **Rp. 3.846.207.013,13,-** (Tiga milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh ribu tiga belas rupiah koma tiga belas sen) dan jumlah dana PNBPN yang dinikmati oleh saksi **SYAMSUL ALAM** yaitu **Rp. 2.019.000.000,-** (dua milyar sembilan belas juta rupiah) yang diperoleh **PHILEXARONGGEAR** yaitu **Rp 650 .000.000,-** pembayaran jasa tunda sebesar 80% dari kapal FOB dibayarkan ke Rekening Bank Mandiri atas **BP Berau Ltd.** ke nomor rekening 1270003453451 untuk **mata uang Rupiah** sedangkan untuk nomor rekening Bank Mandiri 1270005393226 untuk mata uang Dolar (USD) sejumlah **Rp.29.488.509.722,62** ditambah bunga Rp1.481.918.132,62,- mata **uang US \$ 174.098,36** ditambah bunga US \$ 831,84,- total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh **terdakwa** dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar **Rp. 9.935.680.961** (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah)

Bahwa benar dari total dana PNBPN yang dikelola atau yang diterima oleh **terdakwa** dan tidak disetorkan ke kas negara sebesar **Rp. 9.935.680.961** (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) yang oleh terdakwa secara sadar mengetahui bahwa dana tersebut bersumber dari dana PNBPN yang seharusnya disetor ke kas Negara namun tidak disetorkan ke kas negara sehingga merupakan hasil dari tindak pidana korupsi;

halaman 344 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dikaitkan dengan pengertian kesengajaan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa baik terdakwa sendiri maupun terdakwa bersama-sama dengan TAVIP ONISIAS MANOBI dan saksi SYAMSUL ALAM SYAM secara sadar kepastian mengetahui bahwa harta kekayaan yang dikelolanya dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 diperoleh dari hasil suatu tindak pidana, karena mulai dari rangkaian perbuatan terdakwa menampung dana PNBP yang seharusnya langsung disetorkan ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan lainnya, disitu sudah nampak cela yang pasti akan ditimbulkan yaitu dapat dilakukannya tindakan pidana korupsi, karena terdakwa tahu secara pasti bahwa dana PNBP harus disetor ke kas Negara segera dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya;

Fakta-fakta tersebutlah yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaan yang diperolehnya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Dengan demikian unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

#### 4. Unsur “dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Unsur keempat ini menunjukkan tujuan dari tindak pidana pencucian uang yaitu untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan agar dapat dinikmati atau digunakan secara aman;

Menyembunyikan artinya menyimpan supaya jangan/ tidak terlihat; sengaja tidak memperlihatkan/ memberitahukan; merahasiakan;

Menyamarkan artinya suatu tindakan yang bertujuan agar sesuatu tidak terlihat jelas atau kabur.

halaman 345 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun kesimpulan analisa pembuktian kedua unsur sebelumnya, bahwa :

- terdakwa menempatkan harta kekayaan di rekening milik terdakwa yaitu di bank BRI dengan nomor rekening 1080.01.001931.50.2 atas nama DJANURI, kemudian terdakwa juga melakukan transaksi keuangan berupa penarikan dan pemindahbukuan baik kepada TAVIP ONISIAS MANOBI maupun kepada SYAMSUL ALAM SYAM maupun pihak lain, selain itu terdakwa juga membelanjakan dengan cara membeli barang-barang bernilai ekonomis tinggi baik rumah maupun kendaraan bermotor dan juga kepentingan pribadi lainnya.
- terdakwa mengetahui harta kekayaan yang ditempatkan, yang dipindahkan, yang dibelanjakan adalah merupakan dana PNPB yang seharusnya disetorkan ke kas negara dan tidak diperbolehkan untuk digunakan untuk kepentingan lain selain disetor ke kas negara;

Berdasarkan inti analisa pembuktian tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian dari kata menyembunyikan/ menyamarkan asal usul harta kekayaan pada unsur ini, dapat disimpulkan bahwa terdakwa menempatkan, memindahkan dan membelanjakan harta kekayaan yang bersumber dari hasil tindak pidana korupsi adalah bertujuan agar uang/ harta kekayaan tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara aman;

Dengan demikian unsur "**dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, **maka semua unsur pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, sebagaimana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.**

Oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka Majelis tidak akan lagi membuktikan dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair, sehingga Majelis berpendapat **bahwa terdakwa DJANURI, SE telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair.**

halaman 346 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berpedoman pada pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Dana PNBP yang nyata nyata terdakwa gunakan untuk kepentingan Pribadi terdakwa mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sekitar sebesar Rp 5.773.000.000.- dan itu sudah termasuk yang berupa aset bangunan dan kendaraan. Sedangkan di tahun 2014 ada dana PNBP yang terdakwa terima dan tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan sebesar sekitar Rp 4.162.680.961, - sehingga **total dana yang nyata nyata terdakwa diperoleh** adalah sekitar sebesar **Rp.9.935.680.961,-** (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan enam satu rupiah) yang menjadi beban dan tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.05.1.00052 an. ASEP dengan alamat Desa Bumi Saniari dengan ukuran 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi) bukan bagian dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini maka **Majelis Hakim berpendapat** sertifikat tanah a.n. ASEP dikembalikan kepada ASEP SAPUTRA, bangunan

halaman 347 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdiri di atas tanah tersebut merupakan bagian dari hasil tindak pidana korupsi dalam perkara ini dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa DJANURI, SE;

1. 1 (satu) Bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
2. 1 (satu) Bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
3. 1 (satu) Bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
4. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.
5. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012.
6. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013.
7. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
8. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
9. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014.
10. 1 (satu) Bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni.
11. 1 (satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka

halaman 348 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.

12. 1 (satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
13. 1 (satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
14. 1 (satu) Bendel Foto Copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014.
15. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011.
16. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012.
17. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013.
18. 2 (Dua) Buah Buku Kas Umum tahun 2013.
19. 1 (satu) Buah Buku Bantu.
20. 1 (satu) Buah Arsip SBNP Rambu/ Kenavigasian 2014 1 (satu) Buah Arsip SBNP Rambu/ Kenavigasian 2014.
21. 1 (satu) Buah Arsip SBNP PUJK/ Jasa Kepelabuhanan 2014 1 (satu) Buah Arsip SBNP PUJK/ Jasa Kepelabuhanan 2014.
22. 1 (satu) Buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014.
23. 1 (satu) Bendel Arsip Rekon 2014.
24. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014.
25. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013.
26. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2013.
27. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012.

halaman 349 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014.
29. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan/ ABK Bulan September 2013 – November 2014.
30. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan/ ABK Bulan September 2013 – November 2014.
31. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Rambu/ Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014.
32. 51 ( Lima Puluh Satu ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012.
33. 19 ( Sembilan Belas ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013 19 ( Sembilan Belas ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013.
34. 8 ( Delapan ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Belan Januari – Mei 2014.
35. 14 ( Empat Belas ) Bendel Buku Kwitansi Pembayaran.
36. 1 (satu) Bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014.
37. 6 ( Enam ) Lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri.
38. 7 ( Tujuh ) Lembar Nota Pembayaran.
39. 1 (satu) Bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
40. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.
41. 1 (satu) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
42. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUP Pengawakan 2011.
43. 1 (satu) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
44. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014 PUJK, Kenavigasian dan Pengawakan.
45. 1 (satu) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.
46. 1 (satu) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
47. 3 ( Tiga ) Lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
48. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.

halaman 350 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 4 (Empat) Lembar anda Terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA.
50. 1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207 /7/16/Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207/7/16/Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
51. 1 (satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301/4/16/PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai PNS.
52. 1 (satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP.103/105/7/DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.
53. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
54. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
55. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2013.
56. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – September 2014.
57. 1 (satu) Bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.
58. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011.
59. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 29 Lembar Nota Pembayaran, 4 Lembar Kwitansi Pembayaran, 4 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 Lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.
60. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 4 Lembar Nota Pembayaran, 2 Lembar Kwitansi Pembayaran, 15 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 1 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.
61. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 13 Lembar Nota Pembayaran, 8 Lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3

halaman 351 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 Lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014;

62. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941/03/01/Kpl.Btn-2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta;
63. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012;
64. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan ak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012;
65. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus/ Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.
66. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012.
67. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.
68. 1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.
69. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.
70. 1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.
71. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012.
72. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012.
73. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012.

halaman 352 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012.
75. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.
76. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.
77. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12– 31/12/14.
78. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12– 31/12/14.
79. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11–31/12/14.
80. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI.
81. 1 (satu) Bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11– 18/05/15.
82. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri.
83. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14–01/04/15.
84. 1 (satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus/ Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014.
85. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.127.645,18 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan

halaman 353 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.

86. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.618.727,31 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
87. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 267.625.479,11 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Sebelas Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
88. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 1.588.472.773,01 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Satu Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
89. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 833.202.944,88 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
90. 1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/Kpl-Btn/KJ/2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni

halaman 354 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.

91. 1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/Kpl-Btn/KJ/2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
92. 1 (satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2012 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
93. 1 (satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
94. 1 (Satu) Buah Buku Kwitansi.
95. 12 (Dua Belas) Lembar Kwitansi.
96. 1 (Satu) Lembar Setoran Tunai dari Bank BNI.
97. 2 (Dua) Lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri.
98. 7 (Tujuh) Lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM.
99. 7 (Tujuh) Lembar Nota Tagihan.
100. 2 (Dua) Lembar Bukti Transfer dari Bank BRI.

halaman 355 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara lain;

101. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah.

102. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah.

103. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.13.1.00223 an. MAKNO dengan alamat Desa Argosigemerai dengan ukuran 2.500 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi).

Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa DJANURI, SE.

104. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.05.1.00052 an. ASEP dengan alamat Desa Bumi Saniri dengan ukuran 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi).

Dikembalikan pada ASEP SAPUTRA, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang akan ditanggung oleh Terdakwa DJANURI, SE.;

105. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah.

Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa DJANURI, SE.;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada

halaman 356 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan TERDAKWA DJANURI,SEtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan TERDAKWA DJANURI,SEterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan korupsi**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiar;
4. Menyatakan TERDAKWA DJANURI,SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Kedua Primair Pasal

halaman 357 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9(sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **6(enam)bulan** kurungan;
6. Membebaskan kepada TERDAKWA DJANURI, SE dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp.9.935.680. 961,-** (sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut , dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka **dipidana penjara selama 3(tiga) tahun** ;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Bendel Dokumen Tanda Terima Jasa Pelabuhan / Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
  - 1 (satu) Bendel Dokumen Berita Acara Tanda Terima untuk Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
  - 1 (satu) Bendel Dokumen LNG Vessel Port Log Periode Bulan Januari 2010 sampai dengan Bulan Oktober 2014.
  - 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan April 2011 sampai dengan Bulan Desember 2011.
  - 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012.
  - 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Bulan Desember 2013.

halaman 358 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional TERSUS / TUKS LNG Tangguh Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
8. 1 (satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.
9. 1 (satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014.
10. 1 (satu) Bendel Fotokopi Cek Pembayaran Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang sudah divalidasi oleh Bank BRI Cabang Bintuni.
11. 1 (satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. STCU-0035A tanggal 28 Januari 2009 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
12. 1 (satu) Bendel Fotokopi sesuai asli dari bagian Kontrak No. 4420000230 tanggal 26 Juli 2012 antara BP Berau Ltd dan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal yang menunjukkan ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal beserta terjemahan Bahasa Indonesia dari ruang lingkup pekerjaan PT. Pelayaran Kanaka Dwimitra Manunggal.
13. 1 (satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
14. 1 (satu) Bendel Foto Copy Tanda Terima atas Pembayaran Tagihan Jasa Pelabuhan dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal kepada Kantor Pelabuhan Bintuni periode 11 Februari 2011 – 26 Agustus 2014.
15. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2010 – 2011.
16. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2011 – 2012.
17. 1 (satu) Buah Buku Kas Umum tahun 2012 – 2013.
18. 2 (Dua) Buah Buku Kas Umum tahun 2013.
19. 1 (satu) Buah Buku Bantu.
20. 1 (satu) Buah Arsip SBNP Rambu/ Kenavigasian 20141 (satu) Buah Arsip SBNP Rambu/ Kenavigasian 2014.
21. 1 (satu) Buah Arsip SBNP PUJK/ Jasa Kepelabuhanan 20141 (satu) Buah Arsip SBNP PUJK/ Jasa Kepelabuhanan 2014.
22. 1 (satu) Buah Arsip Jasa PUP / Pengawakan 2014.
23. 1 (satu) Bendel Arsip Rekon 2014.

halaman 359 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Bulan Januari – Juli 2014.
25. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012 – 2013.
26. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2013.
27. 1 (satu) Bendel Nota Tagihan Tahun 2012.
28. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu PUJK Bulan September 2013 – November 2014.
29. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan/ ABK Bulan September 2013 – November 2014.
30. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Pengawakan/ ABK Bulan September 2013 – November 2014.
31. 1 (satu) Buah Buku Kas Pembantu Rambu/ Kenavigasian dari Bulan September 2013 – November 2014.
32. 51 ( Lima Puluah Satu ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2012.
33. 19 (Sembilan Belas) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 201319 ( Sembilan Belas ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Tahun 2013.
34. 8 ( Delapan ) Berkas PUJK, Rambu dan ABK Belan Januari – Mei 2014.
35. 14 ( Empat Belas ) Bendel Buku Kwitansi Pembayaran.
36. 1 (satu) Bendel Catatan Setoran PNPB Bulan Februari – Agustus 2014.
37. 6 ( Enam ) Lembar Slip Pengiriman Bank Mandiri.
38. 7 ( Tujuh ) Lembar Nota Pembayaran.
39. 1 (satu) Bendel Bukti Setoran SSBP Tahun 2011 – 2013.
40. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUJK Kepelabuhanan 2011.
41. 1 (satu) bendel Arsip Jasa SBNP Kenavigasian 2011.
42. 1 (satu) bendel Arsip Jasa PUP Pengawakan 2011.
43. 1 (satu) bendel Arsip Nota Tagihan Jasa Pelabuhan Tahun 2011 – 2014.
44. 1 (satu) bendel Laporan Bulanan Bulan September – November 2014 PUJK, Kenavigasian dan Pengawakan.
45. 1 (satu) bendel Bukti SSBP Bulan Januari – Oktober 2014.
46. 1 (satu) bendel Konsep T2UPT Februari – April 2011.
47. 3 ( Tiga ) Lembar Slip Setoran Bank BRI an. DJANURI.
48. 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank Mandiri an. Kantor Pelabuhan Bintuni.
49. 4 (Empat) Lembar anda Terima Pembayaran dari BP Tangguh ke PT. KANAKA.

halaman 360 dari 367Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207/7/16/Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS1 (satu) Foto Copy Surat Keputusan Menhub Nomor : KP.207/7/16/Phb-93, tanggal 07 April 1993 tentang Pengangkatan sebagai CPNS.
51. 1 (satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Menhub Nomor : KP.301/4/16/PHB-94, tanggal 07 November 1994 tentang Pengangkatan sebagai PNS.
52. 1 (satu) Foto Copy Surat Petikan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor : KP.103/105/7/DJPL-12, tanggal 09 Juli 2012 tentang Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional.
53. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2011.
54. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2012.
55. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – Desember 2013.
56. 1 (satu) Bendel Foto Copy SSBP periode Januari – September 2014.
57. 1 (satu) Bendel Nota, Kwitansi dan Bukti Transfer periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014.
58. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 32 Lembar Nota Pembayaran, 1 Lembar Kwitansi Pembayaran, 14 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri dan 4 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2011.
59. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 29 Lembar Nota Pembayaran, 4 Lembar Kwitansi Pembayaran, 4 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 5 Lembar Bukti Terima Kiriman Surat Kilat Khusus dari Kantor Pos dan 17 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2012.
60. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 4 Lembar Nota Pembayaran, 2 Lembar Kwitansi Pembayaran, 15 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 2 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI dan 1 Lembar Surat Permohonan Bantuan periode tahun 2013.
61. 1 (satu) Bendel yang terdiri atas 13 Lembar Nota Pembayaran, 8 Lembar Kwitansi Pembayaran, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank Mandiri, 3 Lembar Slip Pengiriman dari Bank BRI, dan 1 Lembar Surat Keterangan Jalan an. PITER FENETIRUMA periode tahun 2014.
62. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor : UK.941/03/01/Kpl.Btn-2011, tanggal 13 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPP Bintuni saudara TAVIP O. halaman 361 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOBI tentang penugasan saudara MARTHINUS IMBAB selaku Pelaksana Harian Kepala Kantor UPP Bintuni dikarenakan Kepala Kantor dinas keluar daerah di Jakarta.

63. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Maret 2012.
64. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan ak diusahakan TK. II, tanggal 30 Maret 2012.
65. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Pelsus/ Duks LNG Tangguh Periode Juni 2012.
66. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 30 Juni 2012.
67. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Juli 2012.
68. 1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.
69. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.
70. 1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.
71. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Agustus 2012.
72. 1 (satu) Lembar Laporan Kegiatan Operasional Tersus/ Tuks LNG Tangguh periode Oktober 2012.
73. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Oktober 2012.
74. 1 (satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012.
75. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.
76. 1 (satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.
77. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005439-50-2 tertanggal 01/08/12– 31/12/14.

halaman 362 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA JUNIO dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-005440-50-3 tertanggal 01/08/12– 31/12/14.
79. 1 (satu) Bendel Rekening Koran BRITAMA-IDR dari Bank BRI KC. Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1080-01-001931-50-2 tertanggal 01/01/11–31/12/14.
80. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI.
81. 1 (satu) Bendel Rekening Koran dari Bank Mandiri Cabang Bintuni an. DJANURI dengan No. Rek. : 1600000323366 tertanggal 01/01/11–18/05/15.
82. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Mandiri.
83. 1 (satu) Bendel Rekening Koran Giro dari PT. Bank Papua Kantor Cabang Bintuni an. Kantor UPP Kelas III Bintuni dengan No. Rek. : 301 21.10.06.00236-1 tertanggal 01/09/14–01/04/15.
84. 1 (satu) Bendel Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kapal – kapal di LNG Tangguh kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni Tersus/ Tuks Migas KKKS periode September 2014 s/d Desember 2014.
85. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.127.645,18 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
86. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 554.618.727,31 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
87. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 267.625.479,11 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh halaman 363 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Rupiah Sebelas Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 10 Juni 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR;

88. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 1.588.472.773,01 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah Satu Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
89. 1 (satu) Lembar Bukti Tanda Terima dari PT. Kanaka Dwimitra Manunggal Cabang Bintuni senilai Rp. 833.202.944,88 (Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen) untuk Pembayaran Jasa Pelabuhan tertanggal 08 Agustus 2011 yang diterima oleh saudara DJANURI dan Mengetahui Pelaksana Harian Kantor Pelabuhan Bintuni saudara YANCE KOIBUR.
90. 1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 01/Kpl-Btn/KJ/2012, Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
91. 1 (Satu) Buah Exemplar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 03/Kpl-Btn/KJ/2012, Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung Lingkungan TA 2012 pada Satuan Kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Bintuni tertanggal 10 Januari 2012 antara TAVIP ONISIAS jabatan Kepala Kantor Pelabuhan Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Pengguna Jasa dengan THERESIA LUSIANAK selaku Direktris CV. PILAR PRATAMA yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa.
92. 1 (satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 80 tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran halaman 364 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2013 pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

93. 1 (satu) Bendel Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 90 tahun 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2013 dan Penunjukkan/ Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada Kantor/ UPT dan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

94. 1 (Satu) Buah Buku Kwitansi;

95. 12 (Dua Belas) Lembar Kwitansi;

96. 1 (Satu) Lembar Setoran Tunai dari Bank BNI;

97. 2 (Dua) Lembar Bukti transfer dari Bank Mandiri;

98. 7 (Tujuh) Lembar Bukti Pembayaran jasa Telekomunikasi dari PT. TELKOM;

99. 7 (Tujuh) Lembar Nota Tagihan;

100. 2 (Dua) Lembar Bukti Transfer dari Bank BRI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam perkara lain;

101. 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah;

102. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO warna Merah;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai dokumen terhadap barang bukti yang akan dirampas untuk negara;

103. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.13.1.00223 an. MAKNO dengan alamat Desa Argosigemerai dengan ukuran 2.500 M2 (Dua Ribu Lima Ratus Meter Persegi);

Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang ditanggung oleh terdakwa DJANURI, SE.;

104. 1 (satu) Buah Sertifikat Tanah dengan No. 26.04.04.05.1.00052 an. ASEP dengan alamat Desa Bumi Saniari dengan ukuran 5.000 M2 (Lima Ribu Meter Persegi);

Dikembalikan pada ASEP SAPUTRA, bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan  
halaman 365 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang akan ditanggung oleh  
Terdakwa DJANURI, SE.;

105. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA dengan Jenis MIO VINO  
warna Merah.

Dirampas untuk negara dengan ketentuan hasil pelelangannya akan  
diperhitungkan dengan besarnya nilai uang pengganti yang ditanggung oleh  
terdakwa DJANURI, SE .

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada  
hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2016, oleh ARIS SINGGIH HARSONO, SH.,  
selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Ad Hoc RUDI, SH. dan  
FERNANDO, SSI., SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29  
Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh VERONIKA SITANGGANG, SH., Panitera Pengganti  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta  
dihadiri oleh JHON ILEF MALAMASSAM, SH., MH., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Rudi, SH.

Aris Singgih Harsono , SH.

2. Fernando, SSI., SH.

Panitera Pengganti

Veronika Sitanggang, SH.

halaman 366 dari 367 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnk



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)